

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Daerah.....	2
C. Kondisi Geografis Daerah.....	3
1. Batas Adimintrasi Wilayah.....	3
2. Luas Wilayah.....	3
3. Topografi.....	3
D. Gambaran Umum Demografis.....	4
1. Jumlah Penduduk.....	4
2. Komposisi Penduduk menurut jenis Kelamin	4
3. Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia.....	5
E. Kondisi Ekonomi.....	6
1. Potensi Unggulan Daerah.....	6
2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018.....	7
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	10
A. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	10
2.1 Visi.....	10
2.2 Misi.....	11
B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah.....	12
C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	28
BAB III URUSAN KOMKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52
A. Urusan Komkuren.....	52
a. Ringkasan Urusan Wajib	51
b. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	146
c. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum.....	212
d. Indikator Kinerja Kunci	214
B. Pengelolaan Belanja Daerah.....	59
3.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	59
3.4 Target dan Realisasi Belanja.....	62
3.5 Permasalahan dan Solusi.....	67
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	69
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan.....	73
4.1 Urusan Pendidikan.....	73
4.2 Urusan Kesehatan.....	90
4.2.1 Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	90
4.2.2 RSUD dr. Soedarso	100
4.2.3 Rumah Sakit Jiwa Daerah Singkawang	107
4.2.4 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong	110
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	114
4.4 Urusan Penataan Ruang.....	123
4.5 Urusan Lingkungan Hidup	125
4.6 Urusan Perumahan.....	133

4.7	Usuran Kepemudaan dan Olahraga	137
4.8	Usuran Penanaman Modal.....	140
4.9	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	149
4.10	Usuran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	157
4.11	Usuran Ketenagakerjaan	172
4.12	Usuran Pangan	183
4.13	Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	199
4.14	Usuran Perhubungan.....	209
4.15	Usuran Komunikasi dan Informatika.....	219
B.	Usuran Pilihan Yang Dilaksanakan	232
4.16	Usuran Kelautan dan Perikanan.....	232
4.17	Usuran Pariwisata.....	249
4.18	Usuran Pertanian	254
4.19	Usuran Perkebunan	267
4.20	Usuran Kehutanan.....	275
4.21	Usuran Energi dan Sumber Daya Mineral.....	294
4.22	Usuran Perindustrian.....	298
4.23	Usuran Perdagangan	303
4.24	Usuran Transmigrasi	308
C.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312
4.25	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.....	312
4.26	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	324
4.26.1	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar	324
4.26.2	Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar	332
4.26.3	Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar	338
4.26.4	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Kalbar	358
4.26.5	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar	372
4.26.6	Biro Umum Setda Provinsi Kalbar	394
4.26.7	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar	397
4.26.8	Biro Adm. Pembangunan dan Pengadaan barang/jasa Setda Provinsi Kalbar.....	409
4.26.9	Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalbar.....	414
4.27	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar.....	426
4.28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar.....	432
4.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar.....	452
4.30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	461
4.31	Badan Penghubung Provinsi Kalbar.....	465
4.32	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar.....	467
4.33	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalbar.....	480
4.34	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalbar.....	495
4.35	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	508
4.36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (urusan kebudayaan).....	518
4.37	Dinas Sosial Provinsi Kalbar.....	522
4.38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar (urusan perpustakaan).....	531
4.39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar (urusan kearsipan).....	539
4.40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar.....	545
D.	Usuran Pemerintahan Umum	553
4.41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	553
E.	Hal-hal lain yang perlu dilaporkan	560
4.42.1	Bank Kalbar	560
4.42.2	PD. Aneka Usaha	564
4.42.3	PT. JAMKRIDA	568

BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	577
	A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	577
	5.1 Dasar Hukum	578
	5.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	578
	5.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan.....	578
	5.4 Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya.....	579
	5.5 Sumber dan Jumlah Anggaran	581
	5.6 Permasalahan dan Solusi	581
	B. Tugas Pembantuan yang diberikan.....	588
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	590
	A. Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.....	590
	B. Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pihak Ketiga.....	592
	C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah.....	594
	D. Pembinaan Batas Wilayah.....	596
	E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	599
	F. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	601
	G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.....	601
BAB VII	PENUTUP.....	604

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Agar Undang-Undang tersebut efektif, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956 yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1957. Sejak saat itu Kalimantan Barat secara yuridis telah menjadi Provinsi Otonom.

Sejalan dengan perubahan status Kalimantan Barat yang sejak tanggal 1 Januari 1957 telah menjadi suatu Daerah Provinsi Otonom, maka DPRD Peralihan dalam sidangnya tanggal 28 Januari 1957 telah berhasil membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Januari sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, transparan, akuntabel, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan dimaksud dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Berkenaan dengan itu, kewajiban penyampaian LPPD diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Selanjutnya, LPPD Akhir Tahun Anggaran 2018 dibuat berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang secara umum materinya mencakup urusan desentralisasi yang dilaksanakan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dasar hukum penyusunan dokumen LPPD Provinsi Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018)

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi faktual di Kalimantan Barat memberikan efek dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, luas wilayah di satu sisi memberikan ruang yang cukup besar untuk mengembangkan potensi daerah namun di sisi lain juga menjadi penyebab keterbatasan bagi pemerintah untuk menentukan skala prioritas.

Secara umum dengan adanya berbagai faktor pendukung yang ada, pembangunan di Kalimantan Barat seharusnya dapat dilaksanakan dengan optimal, terlebih dengan adanya dukungan dari Pemerintah pusat yang visi dan kebijakannya untuk membangun Indonesia dari pinggiran memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan. Berikut disajikan gambaran umum Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek geografis, demografis hingga kondisi perekonomian secara umum Kalimantan Barat pada tahun 2018.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1. Batas Administrasi Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan letak geografis berada diantara 108°30' BT - 114°10' BT dan 2°08' LU - 3°02' LS, oleh karena itu Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang dilintasi Garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di Kota Pontianak. Berdasarkan letak geografisnya Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan :


- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Letak geografis wilayah Kalimantan Barat menjadikannya sebagai salah satu provinsi strategis karena dilalui oleh Laut Natuna dan Laut Jawa serta Selat Karimata yang diantara wilayah perairan tersebut tergabung dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), menjadikan Kalimantan barat sebagai jalur transit. Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan darat secara langsung dengan Sarawak-Malaysia dengan panjang wilayah perbatasan sebesar 966 Km.

2. Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan hamparan dataran rendah dengan luas wilayah 146.807,00 Km² dan garis pantai sepanjang 1.163 Km. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat membentang dari Utara dan Selatan sekitar 600 Km dan 850 Km dari Barat ke Timur. Selanjutnya luasan wilayah itu berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan, terbagi menjadi 14 kabupaten/kota, meliputi 12 kabupaten dan 2 kota sebagaimana terangkum dalam data RPJMD Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

Gambar 1.1
Luas Kabupaten/Kota Beserta Persentase di Provinsi Kalimantan Barat



3. Topografi

Secara topografis Kalimantan Barat berupa wilayah daratan yang membentang dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna, Selat Karimata dan Laut Jawa. Ketinggian daratan Provinsi Kalimantan Barat bervariasi antara 50-100 Meter di wilayah pesisir meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang. Ketinggian 100-500 Meter Provinsi Kalimantan Barat berada di wilayah timur meliputi Kabupaten Landak, Sanggau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Berdasarkan ketinggian daratannya, Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah

perbukitan yang berada di sekitar wilayah bagian timur dan utara yang berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, serta dataran rendah yang cukup luas terutama didaerah pesisir pantai.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki gunung-gunung yang ketinggiannya relatif rendah dan tidak aktif. Gunung yang paling tinggi adalah Gunung Baturya di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang dengan ketinggian berkisar 2.278 meter dari permukaan laut. Gunung yang terendah adalah Gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.


Selain terdapat gunung, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki ratusan sungai sehingga diberi julukan sebagai Provinsi Seribu Sungai. Sungai Kapuas merupakan sungai besar dan terpanjang di Indonesia yang melalui Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau dan Pontianak dengan panjang 1.086 km. Sungai Kubu merupakan sungai yang terpendek 38 Km terdapat di Kabupaten Kubu Raya.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, penduduk Semester II Tahun 2018 Kalimantan Barat berjumlah **5.422.814 jiwa**, terdiri dari penduduk berjenis kelamin **laki-laki berjumlah 2.791.477 jiwa** dan penduduk berjenis kelamin **perempuan berjumlah 2.631.3387 jiwa**. Dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km², maka **kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Barat berkisar 37 orang/Km²**. Dalam kurun waktu Tahun 2015-2018 penduduk Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sejumlah 109.482 jiwa atau rata-rata pertahunnya sebanyak 27.371 jiwa. Akumulasi pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2015 sampai dengan 2018 sebesar 2,01% atau 0,51% rata-rata per Tahun. Khusus untuk Tahun 2018 penduduk Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebanyak 41.386 Jiwa dari tahun sebelumnya atau sebanyak **0,77%**. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2015 hingga Tahun 2018 per semester II sebagaimana grafik di bawah ini :

Gambar 1.2
Pertambahan Penduduk Kalimantan Barat




Sumber : Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat (diolah)

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Sebagaimana data di atas, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Semester II Tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 5.422.814 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 2.791.477 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.631.3387 jiwa. Selisih jumlah komposisi penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di Kalimantan Barat secara rata-rata dari tahun 2014 sampai dengan 2018 berjumlah 163.450 jiwa. Untuk memberikan gambaran mengenai komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Kalimantan Barat dari Semester II Tahun 2014 sampai dengan Semester II 2018 dikemukakan pada grafik sebagai berikut :

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Kalimantan Barat
Menurut Jenis Kelamin Keadaan Tahun 2014 Sampai Dengan 2018



3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Struktur kependudukan di Kalimantan Barat berdasarkan usia penduduk merupakan hal penting dikarenakan dengan mengetahui usia penduduk dapat diklasifikasikan penduduk usia produktif maupun usia hidup. Berdasarkan kelompok umur penduduk Kalimantan Barat Tahun 2014 s.d 2018 keadaannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kalimantan Barat
Menurut Kelompok Umur (Struktur Usia)

NO	Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018
1.	0 – 4	357.026	353.602	367.424	341.389	376.856
2.	5 – 9	484.997	504.855	489.131	495.173	497.658
3.	10 – 14	542.815	551.336	512.493	508.100	496.883
4.	15 – 19	484.196	491.460	498.301	513.977	523.779
5.	20 – 24	480.403	461.344	476.726	472.498	470.261
6.	25 – 29	506.978	491.347	489.376	481.172	464.781
7.	30 – 34	511.498	493.591	510.663	490.491	476.844
8.	35 – 39	438.276	449.713	453.257	475.324	473.027
9.	40 – 44	365.189	366.041	388.266	391.156	393.432
10.	45 – 49	306.190	312.687	316.891	333.022	335.324
11.	50 – 54	252.848	247.604	253.796	254.254	265.698
12.	55 – 59	196.678	211.899	207.861	219.436	219.261
13.	60 – 64	144.877	139.421	147.672	151.919	162.522
14.	65 – 69	100.524	102.834	100.457	107.311	109.994
15.	70 – 74	70.117	70.954	70.399	69.541	72.118
16.	75 keatas	70.720	75.297	66.241	76.665	84.376
17.	Tak terjawab					

NO	Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018
18.	Jumlah	5.313.332	5.323.985	5.348.954	5.381.428	5.422.814

Sumber : Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat

Memperhatikan tabel 1.1 terjadi fenomena penduduk Kalimantan Barat untuk kelompok umur 20 hingga 34 tahun mengalami penurunan jumlah penduduk selama tiga tahun berturut-turut yakni pada tahun 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk penduduk dengan kelompok umur 75 keatas mengalami penambahan jumlah penduduk selama tiga tahun berturut-turut.

E. KONDISI EKONOMI

1. Potensi Unggulan Daerah

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah dapat digunakan untuk melihat perkembangan kondisi perekonomian di setiap tahunnya. Sebagaimana Berita resmi Statistik No. 10/02/61/Th.XXII tanggal 6 Februari 2019 menyatakan kondisi perekonomian Kalimantan Barat pada Triwulan IV tahun 2018 tumbuh 5,07% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Konstruksi dan Jasa Keuangan yang masing-masing mengalami kontraksi 1,53% dan 11,66%. Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 9,86%, diikuti Industri Pengolahan 9,16% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,69%.

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Triwulan didominasi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,70%); Industri Pengolahan (16,51%); Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (14,03%); dan Konstruksi (13,35%). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV 2018 (y-on-y), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,59%, diikuti Industri Pengolahan sebesar 1,42%; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,72%; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,46%.

Untuk melihat perkembangan struktur penopang perekonomian Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku maka perkembangannya mulai dari tahun 2013 s.d Tahun 2017 mengacu pada dokumen PDRB Provinsi Kalimantan Barat menurut lapangan usaha Tahun 2013 s.d. 2017.

Perolehan PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2017 mencapai Rp 177.468,59 Miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 161.382,42 Miliar. Adapun 4 (empat) lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar dari PDRB Provinsi Kalimantan Barat yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,3% yang selanjutnya berturut-turut diikuti Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sektor konstruksi yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 16,21%, 14,47% dan 12,80%. Sedangkan dari sisi penggunaan atas harga berlaku PDRB Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar Rp. 96.507,670 Miliar atau 54,38% dan berturut-turut diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 33,71%, dan konsumsi pemerintah 11,60%

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar dari PDRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 didukung oleh beberapa faktor diantaranya banyaknya rumah tangga usaha pertanian sebanyak 1.334.092 usaha dan serapan tenaga kerja usaha pertanian sebanyak 828.350 jiwa yang terdiri dari petani laki-laki sebanyak 620.124 jiwa dan petani perempuan sebanyak 208.226 jiwa. Sub sektor perkebunan yang memberikan kontribusi besar terhadap sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berasal dari usaha perkebunan kelapa sawit dengan produksi di Tahun 2017 sebesar 2.390.064 Ton yang terdiri dari 1.328.740 Ton hasil perkebunan besar dan 1.061.324 ton berasal dari produksi perkebunan rakyat. Kelapa sawit memiliki beragam peruntukan dan produk turunannya dapat mencapai hingga 47 produk memiliki potensi untuk dikembangkan mengingat luasan lahan sekarang

masih belum mencapai 50% dari Program Pengembangan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat yang ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar 4 Juta Ha guna meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk melihat secara detail struktur perekonomian Kalimantan Barat yang didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka berikut ini disajikan data PDRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 s.d 2017 sebagai berikut :

Tabel 1.2
PDRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 – 2017
Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku (Miliar)

No	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp.)				
		2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27.012,97	28.529,34	30.127,03	32.615,11	36.018,38
2	Pertambangan dan Pengalihan	5.966,68	6.333,79	7.181,20	9.046,11	9.582,72
3	Industri Pengolahan	19.379,98	21.814,55	23.146,19	26.008,26	28.767,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	65,55	85,34	111,94	153,19	180,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	152,40	166,33	180,09	184,15	205,10
6	Konstruksi	13.588,37	16.164,65	19.212,26	20.067,96	22.712,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.230,63	19.205,67	21.718,70	23.359,07	25.084,69
8	Transportasi dan Pergudangan	5.000,74	5.690,48	6.457,65	7.302,28	8.105,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.711,44	3.055,80	3.494,56	3.822,15	4.103,38
10	Informasi dan Komunikasi	3.920,16	4.363,13	4.925,40	5.538,80	6.615,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.278,48	4.798,65	5.217,41	5.869,39	6.546,74
12	Real Estate	3.654,36	4.026,08	4.418,02	4.775,29	5.107,79
13	Jasa Perusahaan	537,08	596,55	690,05	744,57	782,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	6.882,27	8.322,44	9.775,63	11.191,89	12.314,10
15	Jasa Pendidikan	5.267,10	5.855,30	6.289,10	6.791,30	7.122,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.771,39	1.974,99	2.209,38	2.337,05	2.480,09
17	Jasa Lainnya	1.221,33	1.362,17	1.486,15	1.591,18	1.737,72
JUMLAH TOTAL		118.640,96	132.345,29	146.653,55	161.382,42	177.468,59

Sumber : BPS Kalbar "PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Barat 2013-2017"

2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto merupakan acuan untuk melihat perkembangan kondisi perekonomian di suatu daerah. Untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat yang didasarkan pada perolehan PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan 2010 dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami pertumbuhan positif dengan nilai rata-rata pertumbuhan perekonomian sebesar 5,07%, dan di Tahun 2017 ini pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat mencapai 5,17%, namun di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat melambat pada angka 5,07%. Apabila dihitung dari tahun 2014 hingga tahun 2017 PDRB Kalimantan Barat memperoleh kenaikan dari tahun ke tahun dengan capaian diatas Rp. 5 Miliar dengan rata-rata peningkatan PDRB pada 4 (empat) tahun tersebut sebesar Rp 5.581,60 Miliar. Khusus di Tahun 2017 peningkatan PDRB yang diperoleh Provinsi Kalimantan Barat melebihi nilai rata-rata 4 (empat) tahun PDRB yakni sebesar Rp. 6.113,31 Miliar dari nilai perolehan PDRB Tahun 2016 sebesar Rp. 118.19 Miliar sehingga di Tahun 2017 nilai perolehan PDRB Kalimantan Barat mencapai Rp. 124.306,74.

Laju pertumbuhan yang dicapai Kalimantan Barat pada Triwulan IV Tahun 2018 yang mencapai 5,07% didukung oleh pertumbuhan yang terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali konstruksi dan jasa keuangan yang masing-masing mengalami kontraksi 1,53% dan 11,66%.. Pertumbuhan tertinggi berturut-turut dicapai dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tumbuh 9,86% diikuti oleh industry pengolahan 9,16% dan penyediaan akomodasi dan makan minum 8,69%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran LNPRT yang tumbuh sebesar 8,94%.

Pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB menurut harga konstan serta laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat,
Laju Pertumbuhan Dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2017
Atas Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Miliar)

No	Lapangan Usaha	Tahun					Laju Pertumbuhan 2017	Sumber Pertumbuhan 2017
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24.401,60	24.967,38	25.571,67	26.613,91	28.353,27	6,54	22,81
2	Pertambangan dan Penggalian	4.590,07	4.594,85	4.622,38	5.616,90	5.675,01	1,03	4,57
3	Industri Pengolahan	17.311,11	18.045,67	18.667,20	19.502,06	20.093,41	3,03	16,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	76,43	93,78	100,39	122,41	127,93	4,51	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	148,27	154,58	160,31	167,43	175,15	4,61	0,14
6	Konstruksi	10.583,02	11.721,86	12.817,66	13.154,17	14.033,23	6,68	11,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.462,85	16.153,00	17.161,34	17.819,30	18.516,43	3,91	14,90
8	Transportasi dan Pergudangan	4.234,83	4.481,90	4.716,83	5.004,38	5.237,56	4,66	4,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.313,35	2.447,72	2.592,13	2.705,51	2.808,80	3,82	2,26
10	Informasi dan Komunikasi	3.936,74	4.410,22	4.903,92	5.408,17	6.297,48	16,44	5,07

No	Lapangan Usaha	Tahun					Laju Pertumbuhan 2017	Sumber Pertumbuhan 2017
		2013	2014	2015	2016	2017		
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.590,90	3.853,26	4.060,63	4.446,89	4.770,80	7,28	3,84
12	Real Estate	3.049,56	3.236,80	3.350,90	3.429,57	3.516,28	2,53	2,83
13	Jasa Perusahaan	486,95	515,91	552,58	569,88	577,14	1,27	0,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	4.782,78	5.059,92	5.423,33	5.822,89	6.100,74	4,77	4,91
15	Jasa Pendidikan	4.423,65	4.664,30	4.810,08	4.890,61	4.961,13	1,44	3,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.493,81	1.559,91	1.627,16	1.672,10	1.737,21	3,89	1,40
17	Jasa Lainnya	1.094,41	1.153,90	1.198,24	1.247,26	1.325,17	6,25	1,07
PDRB KALBAR		101.980,34	107.114,96	112.346,76	118.193,43	124.306,74	5,17	100

Sumber : BPS Kalbar "PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Barat 2013-2017"

Data 2016 angka Sementara

Data 2017 angka Sangat Sementara

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2.1 Visi

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 yang hendak dicapai adalah :

"Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera"

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Kalimantan Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari Visi Kalimantan Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Visi Beriman

Iman adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi ini didasarkan pada ideologi Pancasila, yakni sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melaksanakan pembangunan, manusia yang beriman menunjukkan ketetapan hati, keteguhan, dan keseimbangan batin. Masyarakat beriman memandang upaya pembangunan sebagai amanah atas karunia atau talenta yang diterimanya dari Tuhan. Iman merupakan investasi pembangunan yang tak terukur kelimpahannya. Sebab itu kegiatan dan hasil pembangunan diupayakan dengan sempurna sebagai wujud kesediaan untuk melayani Tuhan dan sesama. Diyakini, dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa semua kegiatan dan hasil pembangunan akan baik adanya.

Visi Sehat

Sehat adalah keadaan baik atau mendatangkan kebaikan pada seluruh badan jasmaniah dan rohaniyah. Dalam perekonomian, keadaan sehat diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perekonomian berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam hal politik, keadaan sehat berarti bahwa segala sesuatunya dijalankan dengan hati-hati dan baik, semboyan "dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat (men sana in corpore sano)" atau "rakyat sehat, negara kuat" merupakan kekuatan pendorong agar masyarakat menjaga kesehatannya. Seperti kata Rhonda Byrne, "tubuh kita adalah produk pikiran kita", artinya jika manusia berfikir sehat maka dirinya dan juga masyarakat dan lingkungan akan menjadi sehat. Visi sehat menunjukkan betapa pentingnya masyarakat menjaga kesehatannya agar dapat menggerakkan diri sendiri dan orang lain untuk melaksanakan pembangunan. Kesehatan yang dimaksud bukan saja fisik, tetapi juga psikis, sebab untuk mengekspresikan niat dan kekuatan psikis seseorang harus memiliki tubuh yang sehat. Kesehatan merupakan investasi untuk mengembangkan kualitas sumber daya pembangunan. Selanjutnya, seperti telah disebutkan di atas, bahwa kata sehat dalam visi ini juga diasosiasikan pada semua bidang, seperti ekonomi yang sehat, budaya yang sehat, demokrasi yang sehat, pemerintahan yang sehat, hubungan sosial yang sehat, lingkungan hidup yang sehat, dan sebagainya menurut norma dan

indikatornya masing-masing. Sebab itu, kesehatan menjadi indikator penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Visi Cerdas

Cerdas menunjukkan ketajaman berfikir dan merasakan. Kecerdasan berhubungan dengan hati yang ditunjukkan dengan kepedulian terhadap sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar (kecerdasan emosional). Kecerdasan hati harus dilandaskan pada keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa (kecerdasan spiritual). Jadi visi cerdas, termasuk kecerdasan intelektual menuntut pemberdayaan pikiran, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lainnya dalam pembangunan.

Visi Aman

Aman mencerminkan keadaan masyarakat yang bebas dari gangguan, rasa takut, dan khawatir. Keadaan aman terwujud bilamana masyarakat bebas dari tekanan fisik dan mental. Keamanan merupakan modal dalam melaksanakan pembangunan daerah Kalimantan Barat. Individu, masyarakat, dan dunia usaha yang terancam akan selalu merasakan ketidakpastian. Sebab itu, bila ada gangguan, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar akan mempengaruhi upaya dan hasil pembangunan. Visi aman mengandung makna terwujudnya suasana kondusif, konstruktif, dan dinamis dalam masyarakat Kalimantan Barat. Pokok pikiran dan upaya untuk mewujudkan Visi aman ini adalah persatuan dan demokrasi masyarakat Kalimantan Barat.

Visi Berbudaya

Budaya menyangkut pikiran, akal budi, dan adat istiadat manusia sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Pembangunan yang dilandasi oleh budaya yang baik akan menghasilkan hasil pembangunan yang baik pula. Karena itu, untuk mencapai manusia yang memiliki budaya yang positif, konstruktif, dan dinamis hendaknya terlebih dahulu dibentuk suatu budaya yang baik dari berbagai bidang, seperti budaya good government, budaya adil, budaya melayani, budaya bersih, budaya produktif-bukan konsumtif, budaya berfikir dan bertindak berdasarkan kebenaran, budaya jujur, budaya transparan, dan sebagainya. Budaya luhur yang ada dalam masyarakat Kalimantan Barat perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai modal dasar pembangunan. Visi berbudaya juga bermakna bahwa hasil pembangunan bersifat tetap dan berkelanjutan (sustainability).

Visi Sejahtera

Sejahtera merupakan keadaan utuh sebagai kesimpulan atau akumulasi dari visi beriman, sehat, cerdas, aman, dan berbudaya. Masyarakat dan individu yang sejahtera adalah masyarakat yang aman sentosa, selamat, adil dan makmur. Pendekatan untuk mencapai visi sejahtera adalah pendekatan menyeluruh, konsisten, dan kebersamaan, sebab hanya dengan kebersamaan kita bisa memenangkan setiap upaya, sasaran, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.2 Misi

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yaitu:

1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam
4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang professional, efektif dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparaturnya pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparaturnya yang professional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi, dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai – nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
Misi 1 : Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan				
1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial	1. Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	
			Jumlah Kelompok/Lembaga Masyarakat yang diberdayakan dalam partisipasi masyarakat untuk Membangun Desa	
	2. Terfasilitasinya pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur	2. Terlayaninya dan diberdayakannya masyarakat miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	3. Terwujudnya pelayanan catatan sipil masyarakat	Terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan sosial ekonomi masyarakat
	3. Jumlah Layanan Catatan Sipil Masyarakat	4. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	4. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		5. Terciptanya penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan	Terwujudnya derajat kesehatan serta mutu pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	
			Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	
			Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	
			Prevalensi Gizi Buruk (%)	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah dua tahun (%)) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 th Prevalensi Tuberkolosis (TB) per 100.000 penduduk Prevalensi Penyakit Malaria per 1.000 penduduk/API (Annual Parasite Incidence) Usia Harapan Hidup Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa akut Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan penyalahgunaan NAPZA Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan HIV dan AIDS Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan anak dengan kebutuhan khusus
		2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase Desa yang mencapai universal child immunization (UCI) (%) Rasio dokter Umum per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio Bidan per 100.000 penduduk Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ke empat (K4)
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan	Terkoordinasinya Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dan Manajemen Pendidikan	1. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
4. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1. Meningkatnya aktifitas dan kualitas kehidupan beragama masyarakat	
5. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kamtibmas dan Meningkatkan Koordinasi FORKOPIMDA serta FKUB	1. Meningkatnya koordinasi antara Satuan/Unit Kerja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.			
1. Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Terwujudnya penyebaran guru yang merata dan berkualitas	
		2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan Pendidikan Menengah yang memadai	
		3. Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah (RLS), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)
			APK jenjang SD/MI/Paket A (%)
			APK jenjang SMP/MTs/Paket B (%)
			APK jenjang SMA/MA/Paket C (%)
			APM jenjang SD/MI/Paket A (%)
			APM jenjang SMP/MTs/Paket B (%)
		APM jenjang SMA/MA/Paket C (%)	
	4. Terselenggaranya pendidikan non formal dan luar sekolah	Jumlah Lembaga PAUD terakreditasi (TK/RA)	
Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan terakreditasi			
Jumlah Lembaga PKBM terakreditasi			
2. Menumbuhkembangkan Jiwa Kepramukaan dan Jiwa Kepemudaan	5. Meningkatnya peran kepramukaan dan pemuda dalam pembangunan	Jumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor serta Pemuda/Wirausaha Muda	
		Jumlah Organisasi Kepramukaan dan Organisasi Pemuda	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		6. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	
		7. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat yang berakhlak	Jumlah buku yang bermutu guna peningkatan akhlak dan kecerdasan masyarakat
			jumlah pemustaka perpustakaan
			koleksi deposit KCKR
			jumlah pembinaan perpustakaan
			promosi gemar membaca
			Meningkatnya SDM perpustakaan
			Meningkatnya pengolahan KCKR
	3. Mendukung KPID Kalbar dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan isi siaran dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat yang berakhlak	1. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat yang berakhlak	Lancarnya pelaksanaan fungsi KPID dalam pengawasan dan Pembinaan Isi Siaran (Kegiatan)
	4. Mendukung KPID Kalbar dalam pelaksanaan Peraturan dan Penegakan Peraturan Penyiaran yang berkaitan dengan perizinan Lembaga Penyiaran		Fasilitasi pelayanan perizinan untuk mewujudkan lembaga penyiaran yang legal di Kalimantan Barat (Kegiatan)
Misi 3 : Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.			
1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan	1. Persentase pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika kepada publik	1. Terwujudnya kelancaran komunikasi	1. Peningkatan Akseibilitas Perencanaan Strategis Penerapan Teknologi Informasi.
			- Terwujudnya Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informatika maupun Informasi yang edukatif
			- Terwujudnya Peningkatan SDM yang menguasai Wawasan dan Ilmu Pengetahuan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan aparaturnya Pemerintahan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM Pranata Komputer Dishukominfo Se-Kalbar dan Masyarakat Kalbar dalam Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informatika maupun Informasi
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sarana dan prasarana aplikasi telematika.
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sarana dan prasarana aplikasi telematika pada kegiatan ekonomi dan peradaban.
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan dan keberagaman layanan aplikasi e-business terutama bagi pelaku usaha kecil menengah / UKM / KIM dan lain-lain.
			<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya hasil kajian penyelenggaraan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi
	2. Terwujudnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) 2. Sosialisasi dan Pelatihan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)
	3. Memberikan akses kepada masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatnya kapasitas SDM penyuluh kehutanan dan kelembagaan masyarakat lokal	Jumlah Tenaga penyuluh, kelompok tani hutan dan kelompok masyarakat adat yang diberdayakan
	4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Peningkatan pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan	meningkatnya pembangunan ekonomi, sarana prasarana dan SDA kawasan perdesaan
2. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam	a. Mengurangi Kerusakan Sumber Daya Hutan	1. Berkurangnya kawasan hutan yang rusak seluas 1.000 Ha/tahun	luas penurunan kerusakan hutan
	b. Mengurangi luas lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan	2. Berkurangnya lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan seluas 10.000	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		Ha/tahun	
	Terpenuhinya parameter kualitas sumber daya air dan kualitas udara ambient	3. Menurunnya laju kerusakan lingkungan	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)
		4. Menurunnya Beban Pencemaran Lingkungan	Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan (%)
3. Mengurangi tingkat resiko Bencana akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam		1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran pengurangan resiko bencana	Jumlah desa Pokmas/relawan penanggulangan bencana/2. Persen jumlah dokumen penanggulangan bencana
		2. Tersedianya sistem peringatan dini yang berfungsi efektif	Penyebaran luas informasi peringatan dini melalui sarana prasarana informasi di Kabupaten/Kota
		3. Terwujudnya penanganan darurat bencana	Persentase aparat terlatih dalam Tim satuan reaksi cepat/2. Persentase distribusi peralatan dan logistik
		4. Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase jumlah penanganan pasca bencana pada tahun N-1
Misi 4 : Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.			
1. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah	1. Meningkatnya Ketahanan, Kedaulatan, dan Kemandirian Pangan; Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinamis dan berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya kecukupan energi dan protein
			2. Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras) di tingkat Konsumen (Coefficient Variant/CV)
			3. Tercapainya konsumsi energi dan protein per kapita per hari masyarakat
			4. Jumlah Produk hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
		2. Meningkatnya	Jumlah Populasi Ternak

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan dan terkendalinya penyakit hewan menular	<p>Jumlah Produksi dan Produktivitas ternak</p> <p>Jumlah Kelompok Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan</p> <p>Jumlah Bibit Ternak yang berkualitas</p> <p>Jumlah Kelompok yang menerapkan Teknologi Peternakan</p> <p>Penyakit Hewan Menular Strategis / Zoonosis yang ditangani</p> <p>Jumlah sampel dan kasus yang diperiksa dan diawasi</p>
		3. Meningkatnya produksi dan Produktivitas perkebunan besar	Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan
		4. Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan dan terkendalinya penyakit hewan menular	<p>1. Terwujudnya penurunan jumlah kasus penyakit menular</p> <p>2. Meningkatnya populasi ternak, produksi ternak, tercukupinya (ekor)</p> <p>3. Tersedianya produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal</p> <p>4. Jumlah kelompok unit usaha</p> <p>5. Tersedianya bibit ternak yang berkualitas</p> <p>6. Jumlah sampel dan kasus yang diperiksa dan diawasi</p> <p>7. Jumlah kelompok pengguna teknologi</p>
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Perikanan (NTPN)	5. Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat.	Terwujudnya peningkatan produksi perikanan (ton) hasil kelautan dan perikanan (ton)
	terciptanya Pariwisata dan Ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	6. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat	<p>1. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (orang)</p> <p>2. Meningkatnya hunian total</p>

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		7. Meningkatnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.	terwujudnya tertib pengelolaan industri dan peredaran hasil hutan olahan serta penertiban iuran kehutanan
		8. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Angka Produksi tanaman Pangan (ton) a.Padi, b. Jagung, c. Kedelai, d. Kacang Tanah, e. Kacang Hijau, f. Ubi Kayu, g. Ubi Jalar 2. Angka Produksi tanaman hortikultura (ton) a.Buah-buahan, b. Sayur-sayuran, c.Biofarmaka, d. Tanaman Hias (Kg/tangkap/phn)
		9. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	1. Peningkatan Kelas Kelembagaan BP3K (unit) a. Non Kelas, b. Pratama, c. Madya, d. Utama, e. Aditama 2. Peningkatan Kelas Kelompok Tani (Klp) a. Non Kelas, b. Kelas Pemula, c. Kelas Lanjut, d. Kelas Madya, e. Kelas Utama 3. Jumlah Penyuluh Pertanian (Org) a.Penyuluh PNS, b. Penyuluh Non PNS, Penyuluh Swadaya 4. Prosentase Kelulusan Siswa SPP-SPMA (%) 5. Peningkatan Jumlah Pelaku usaha agribisnis yang produktif (org)
2. Menyediakan dan mengelola data potensi daerah yang berkualitas	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan	1.Meningkatnya informasi pembangunan kehutanan yang berkualitas 2. Meningkatkan informasi pembangunan kehutanan di Kalbar	Jumlah dokumen dan media informasi pembangunan kehutanan Prosentase progress pembangunan museum kehutanan
3. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Tertib aktifitas penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan	Jumlah aktifitas perizinan usaha dibidang kehutanan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Termanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung perekonomian masyarakat desa	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	meningkatnya kapasitas SDM masyarakat, kelembagaan dan sapsras desa
4. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah	Terciptanya data tarik dan daya saing investasi	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu	terwujudnya peningkatan pelayanan kualitas perijinan penanaman modal
Misi 5 : Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.			
1. Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah	Terfasilitasinya usulan kerjasama daerah	1. Terjalinnnya Kerja sama pembangunan antar kabupaten/Kota se kalbar	Terbentuknya tim koordinasi kerjasama daerah (TKKSD)
		2. Peraturan yang mendukung iklim investasi	Terwujudnya peningkatan nilai investasi
		3. Meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi investasi baik sektor primer, sekunder maupun tersier	terwujudnya kegiatan promosi di dalam negeri dan luar negeri
2. Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri	Tersalurnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi di bidngnya baik dalam maupun luar negeri	1. Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	1. Terlatihnya jumlah para interpreneur yang siap membuka usaha (mandiri)
			2. Terlatihnya jumlah Pencari Kerja
		2. Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	1. Tersedianya jumlah basis data untuk pasar kerja
			2. Tersedianya jumlah tenaga kerja sesuai pasar kerja
	3. Terlaksananya jumlah penempatan tenaga kerja		
3. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	1. Berkurangnya perselisihan/mogok kerja dan unjuk rasa	1. Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan hubungan industrial yang kondusif	Terlaksananya jumlah perlindungan sosial bagi tenaga kerja
			Terselesaikannya jumlah perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah serta tercegahnya perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah dan mufakat
			Terlaksananya jumlah penetapan Upah Minimum dan Sektor di perusahaan di Kab/ Kota

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
4. Meningkatnya layanan pengawasan ketenagakerjaan	Terciptanya penerapan norma pengawasan ketenagakerjaan	Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif, tuntas, independen, profesional dan terkendali.	Terlaksananya jumlah objek pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif, tuntas, independen, profesional dan terkendali
			Terlaksananya jumlah penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja (SMK3) ditempat kerja
Misi 6 : Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berahlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.			
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang	1. Terwujudnya Sasaran Pembangunan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Persentase Program pembangunan dalam RPJMD yang diakomodir dalam RKPMD
			2. Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan
			3. Jumlah Dokumen Perencanaan Kab/Kota yang terevaluasi.
2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	Terwujudnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan pemerintahan serta terciptanya perlindungan hukum bagi aparatur	1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur	1. Jumlah PNS yang telah lulus pendidikan formal jenjang S1, S2 dan S3
			2. Persentase jumlah alumni diklat
			3. Persentase jenis diklat yang diselenggarakan dan telah sesuai dengan standar
			4. Jumlah PNS yang telah Lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat
			5. Persentase Jumlah Alumni Diklat
			6. Persentase Jenis Diklat yang diselenggarakan dan telah sesuai dengan standar

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		2. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien	1. Rata-rata lama hari Pemrosesan SK gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Mutasi Pegawai
			2. Jumlah Pejabat yang melaporkan LHKPN
			3. Jumlah Data PNS yang telah di mutahirkan
		3. Terwujudnya pembinaan dan perlindungan hukum bagi aparatur	
		4. Terwujudnya aparatur yang paham akan peraturan perundangan dalam mendukung good governance dan clean governance	Jumlah PNS yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kalbar
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Layanan Publik yang Prima	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Tercapainya LAKIP dengan Kategori Baik
			2. Meningkatnya jumlah pencipta arsip yang dibina
			3. Meningkatnya arsip yang dilindungi dan diselamatkan
	Terlaksananya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Terwujudnya kapasitas hukum dalam penataan daerah wilayah administrasi Pemerintahan Prov Kalbar
			2. pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Prov Kalbar
			3. Jumlah laporan SKPD atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
			4. pelaksanaan hubungan antar lembaga yang baik
			5. persentase fasilitas administrasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPRD
			6. Persentase Fasilitas administrasi izin keluar negeri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
		3. Terkomunikasikannya kebijakan daerah kepada publik		
		4. Terwujudnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat/Survey Kepuasan Masyarakat	
			Hasil Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	
		5. Terbina dan terkomunikasikannya kebijakan daerah kepada publik	meningkatnya kapasitas aparatur dan tertib administrasi manajemen pemerintahan desa/kel	
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan aparatur pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase pengurangan tingkat Penyalahgunaan wewenang, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional dan berkinerja tinggi/Berintegritas	
			Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus- kasus dalam khusus	
			2. Terfasilitasinya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	
		3. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi birokrasi di daerah	Persentase Dokumen ABK, Anjab, Formasi, Evaluasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Diklat, Organisasi Perangkat Daerah yang tersusun sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku	
			Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti.	
5. Mewujudkan Tertib Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Terwujudnya Opini Pemeriksaan untuk mencapai WTP	1. Tercapainya opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian	Opini BPK RI	
	Terwujudnya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah	
Misi 7 : Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Menegakkan supremasi hukum dan perlindungan HAM	Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani	1. Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Penegakan PERDA/PERKADA
			Jumlah Pelatihan, Bimtek bagi Polisi Pamong Praja dan Linmas
		2. Meningkatkan kualitas penegakan Hukum dan perlindungan HAM	
<p>Misi 8 : Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.</p>			
1. Memperluas lapangan/kesempatan kerja	Berkurangnya tingka pengangguran	Meningkatnya pelatihan enterprenur	Meningkatnya Jumlah pelatihan tenaga kerja
2. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing (orang)	1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata.	Meningkatnya jumlah ODTW
3. Meningkatkan daya saing daerah	2. Rasio Ekspor Manufaktur dibandingkan dengan Ekspor Kalbar Keseluruhan (%)	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat. (karet, kelapa sawit, kelapa, kakao dan lada) (ton)	Meningkatnya produksi perkebunan rakyat
		2. Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi Sertifikasi Mutu Barang (Ruang Lingkup)
			2. Meningkatnya transaksi perdagangan (Juta US\$)
			3. NeRaca Perdagangan (Juta US\$)
			4. Angka Inflasi (%)
5. Rasio Kasus Pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti (%)			
4. Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi	Ratio PDRB Industri terhadap PDRB Primer (Pertanian dan Pertambangan) (%)	Meningkatnya nilai tambah sumber daya	6. Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Industri (Skala Besar, Menengah dan Kecil) (Unit Usaha)
			7. Laju Pertumbuhan Industri Kalbar (%)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi, UMKM termasuk CU		1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM	Meningkatnya kualitas kelembagaan UMKM aktif dan pelaku KUMKM
Misi 9 : Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi			
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan	Persentase proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	1. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	Kondisi mantap jalan provinsi 84,58%
			Kecepatan tempuh rata-rata 48 km/jam
			Peningkatan jalan sepanjang 311,7 km
			Penggantian jembatan sepanjang 1.177 m
			Rehabilitasi jalan secara berkala sepanjang 297,59 km
			Rehabilitasi jalan secara rutin sepanjang 885,28 km
			Rehabilitasi jembatan secara rutin sepanjang 6199,65
		2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air, daerah rawa, dan daerah irigasi yang layak untuk mendukung upaya ketahanan air, pengendalian daya rusak air dan ketahanan pangan	Rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa 597 m
		3. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih.	Pengguna Rumah Tangga air bersih/minum 54,69%
			Pembangunan Saluran SPAM sepanjang 221.608 m
Prosentase Rumah Tangga yang bersanitasi 47,52%			
Pembangunan MCK sebanyak 804 unit			
Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan sepanjang 64.527 m			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Terpenuhinya sarana Prasarana, perumahan bagi masyarakat	4. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah tidak Layak huni serta pemenuhan kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni %
		Prosentase Perumahan Sehat	
		5. Tersedianya infrastruktur transportasi udara, laut, darat, sungai, danau dan penyeberangan untuk mendukung pergerakan pergerakkan perhubungan orang, barang dan jasa	Pembangunan Terminal AKDP (Sosok dan Nanga Pinoh) sebanyak 2 buah
			Pembuatan Trase Kereta Api Sanggau-Sekadau-Sintang Putusibau
			Pembangunan Dermaga SDP (S.Jongkong, Serawai, Sumpit-Ceremai, Teluk Malike-Jangkang II, Sei Asam, Sunyat, Kemboja, S.Meliau, Padang Tikar, Ledo, Penjajab-Batang/Jawai, Sintete-Natuna, S.Empai, S.Tayan, S.Seluas, S.Sanggau, S.Ketapang, S.Sekadau Madya, S.Ng. Silat, Sungai Kakap, S.Olak-olak Kubu)
			Peningkatan Dermaga (Sungai Saunan Ktp, Sungai Kelik Ktp, Sungai Durian Sintang, Bardan-Siantan)
			Pembangunan Dermaga Laut (Pulau Kabung, Pulau Bawal, Air Hitam Hulu, Danau Buntar, Jambi, Teluk Suak, Pulau Lemukutan, Pulau Randayan)
			Pembangunan Bandara (Tebelian, Singkawang, Ketapang, Sukadana)
			Pengembangan Bandara (Supadio, Rahadi Usman, Pangsuma, Paloh, Sanggau Ledo)
		6. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika yang	Pembangunan menara telekomunikasi BTS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.	
		7. Meningkatnya pengusaha pertambangan	Kontribusi penerimaan daerah dari usaha pertambangan
Misi 10 : Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.			
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan	Melaksanakan aspek pengaturan dan pembinaan penataan ruang	Terlaksananya aspek pengaturan dan pembinaan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Barat
		Melaksanakan aspek pelaksanaan penataan ruang	Terlaksananya aspek pelaksanaan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Barat
		Melaksanakan aspek pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang	Terlaksananya aspek pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat
	2. Meningkatnya kawasan khusus bagi pengembangan wilayah berkelanjutan	1. Terciptanya kawasan khusus bagi pengembangan wilayah berkelanjutan	1. Meningkatnya jumlah kualitas permukiman dan calon transmigran.
			2. Terbinanya jumlah masyarakat transmigran dan berkembangnya kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru

*sumber data : RPJMD 2013-2018

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Pembangunan Kalimantan Barat, strategi pembangunan daerah diarahkan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha mengatasi tantangan, dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam tiga aspek yaitu strategi umum pembangunan daerah, strategi khusus pembangunan daerah dan strategi pengembangan bidang-bidang pembangunan.

a. Strategi Umum Pembangunan Daerah

- 1) Fokus kepada program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

- 2) Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
- 3) Standarisasi setiap kegiatan pembangunan menuju standar nasional dan internasional;
- 4) Optimalisasi regulasi yang bertujuan mengurangi kesenjangan antar daerah.

b. Strategi Khusus Pembangunan Daerah

Strategi khusus pembangunan daerah terdiri dari 12 (dua belas) strategi pokok yang dijabarkan sebagai berikut :

1) Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah

Strategi kebijakan pembangunan wilayah akan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan yaitu wilayah pedalaman, wilayah perbatasan (antar provinsi dan antar negara), serta wilayah pesisir dan kepulauan. Dimungkinkan pula pengembangan melalui wilayah pembangunan dan wilayah pengembangan kabupaten/kota.

2) Strategi Kebijakan Pengalokasian APBD

Strategi kebijakan pengalokasian APBD yang akan ditempuh adalah pengalokasian anggaran yang berpihak pada rakyat. Implementasinya berupa kebijakan anggaran untuk publik harus lebih besar daripada anggaran untuk aparatur. Kebijakan anggaran harus memprioritaskan program yang mendorong peningkatan pelayanan publik, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan SDM, peningkatan IPM dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

3) Strategi Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Strategi kebijakan pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana kesehatan, pendidikan kesehatan, dan sosial yang merata, terjangkau, dan berkualitas, khususnya bagi masyarakat miskin.

4) Strategi Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan

Strategi kebijakan dalam mengelola pemerintahan melalui : (a) Pendekatan kerakyatan dengan membangun sistem pelayanan publik yang mudah, cepat, efektif, efisien, dan terintegrasi secara tertib administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku, agar terwujud pengelolaan pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif dalam rangka mempercepat pembangunan daerah; (b) Melakukan penataan fungsi–fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dan efisien dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes, transparan dan responsif; dan (c) Mendorong pemekaran wilayah bagi daerah yang memenuhi persyaratan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan percepatan pembangunan.

5) Strategi Kebijakan Pengembangan SDM

Strategi kebijakan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme sumberdaya manusia yang telah bekerja maupun angkatan kerja yang akan memasuki pasar kerja terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan praktis dan teknologi tepat guna melalui upaya penyuluhan, pelatihan, praktek kerja/magang, dan pendidikan formal melalui pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan daerah.

6) Strategi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA)

Strategi pengelolaan SDA melalui pendekatan pengelolaan berkelanjutan yang menyangkut aspek dimensi ekonomi, sosial dan ekologi. Pendekatan kebijakan tersebut dilakukan dengan prinsip pengelolaan SDA yang secara ekonomi layak/menguntungkan, secara ekologi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan (degradasi sumberdaya), dan secara sosial berkeadilan.

7) Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Strategi kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendekatan: (a) Kebijakan pengembangan sistem perekonomian yang berbasis potensi lokal; (b) Meningkatkan produktivitas sumberdaya lokal secara profesional, khususnya pertanian yang mengarah kepada agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata, serta sumberdaya lainnya secara efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; (c) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan penanaman investasi dan dunia usaha; (d) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mendorong investasi dan mengembangkan dunia usaha.

8) Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Strategi kebijakan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan fokus : (a) Pada daerah–daerah sentra produksi dalam upaya untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat terhadap akses pasar; (b) Membangun infrastruktur yang fokus untuk mendukung sistem investasi dan aksesibilitas masyarakat terhadap program pembangunan daerah; (c) Membangun infrastruktur kepariwisataan pada wilayah destinasi dan objek-objek wisata.

9) Strategi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik

Strategi kebijakan dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara tepat, adil, dan transparan yang didasarkan kepada prinsip kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

10) Strategi Kebijakan Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah

Strategi kebijakan pembangunan aparatur dilakukan dengan: (a) Memberikan penghargaan kepada aparatur yang berprestasi dan memiliki kinerja yang baik; (b) Menempatkan aparatur pada bidang-bidang pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas.

11) Strategi Kebijakan Pembangunan Investasi

Strategi kebijakan pembangunan investasi dilakukan dengan : (a) Mendorong peningkatan masuknya arus investasi khususnya investasi yang mengarah kepada upaya kegiatan di bidang pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan pertambangan melalui langkah-langkah menghilangkan berbagai hambatan dan rangsangan yang dapat menumbuhkan kegairahan berinvestasi; (b) Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong ketersediaan infrastruktur dasar bagi pengembangan industri, penanaman investasi dan dunia usaha; (c) Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

12) Strategi Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Strategi kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dilakukan melalui : (a) Pendekatan keamanan, dengan memantapkan ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan (b) Pendekatan kesejahteraan, dengan fokus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi daerah; (c) Pendekatan

lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis.

c. Strategi Pengembangan Bidang – Bidang Pembangunan

Dalam pembahasan strategi pengembangan ini terdapat 5 (lima) bidang pembangunan yaitu: Politik, Keamanan dan Ketertiban; Pemerintahan, Hukum dan HAM; Bidang Ekonomi; Sosial dan Budaya; Infrastruktur.

1) Bidang Politik, Ketenteraman dan Ketertiban

Upaya pengembangan bidang politik, ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan dalam satu urusan saja yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Strategi pengembangan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diarahkan pada perwujudan sistem politik demokratis dan menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif dan perhatian serius dalam pencegahan kemungkinan konflik sosial politik di daerah. Disamping itu, perlunya reorientasi wawasan kebangsaan dan peningkatan kewaspadaan daerah dengan muara pada memantapkan persatuan dan kesatuan daerah Kalimantan Barat

Pemberian perhatian yang serius juga diarahkan pada upaya-upaya penumbuh kembangan, peningkatan dan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika guna menuju masyarakat Kalimantan Barat yang mengakui dan menghargai berbagai perbedaan azasi yang ada. Disamping itu, perlunya reorientasi wawasan kebangsaan dan peningkatan kewaspadaan daerah untuk memantapkan persatuan dan kesatuan di daerah.

2) Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

Dalam menyusun strategi, terdapat 4 (empat) urusan yang perlu dirumuskan yaitu urusan penunjang urusan pemerintahan konkruen; kependudukan dan catatan sipil; kearsipan; dan perpustakaan.

- Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Konkruen

Strategi urusan penunjang urusan pemerintahan konkruen diarahkan untuk mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik serta memperpendek rentang kendali pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Strategi pengembangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan kegiatan lintas sektor/ bidang yang harus dilakukan secara terpadu menyangkut pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, dan pengarahannya persebaran (mobilitas) penduduk, dengan mengedepankan hak-hak penduduk, kepastian hukum dan perlindungan sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Di samping itu, perlu untuk menjadikan pelayanan prima dalam melakukan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi kependudukan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemberian pelayanan dasar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk Penerbitan identitas dan dokumen kependudukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM, kemudahan akses pelayanan dan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk untuk menerima program pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

- Urusan Kearsipan

Strategi pengembangan urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan tertib pengelolaan administrasi kearsipan. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya suatu sistem pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien. Selain dari pada itu, mendorong SDM kearsipan yang tersedia agar lebih menunjukkan profesionalismenya di setiap lembaga. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mendorong pemahaman yang lebih mantap terhadap nilai pentingnya suatu arsip. Hal ini didasari bahwa arsip merupakan informasi yang sangat berarti dan harus dijaga serta dipelihara dalam bentuk dokumentasi yang baik dan teratur.

- Urusan Perpustakaan

Strategi pengembangan urusan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain itu, perpustakaan hendaknya mampu memainkan peran pentingnya dengan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mendorong budaya “gemar membaca” di masyarakat, dengan bahan bacaan yang bermutu. Inovasi-inovasi tersebut terutama lebih dikembangkan pada daerah-daerah terpencil, perbatasan negara, pedalaman, pesisir dan kepulauan; termasuk sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah terjangkau oleh masyarakat bawah. Perlu juga dijadikan wacana kedepan bahwa perpustakaan diarahkan dan dikembangkan sebagai “wahana wisata ilmu pengetahuan”.

3) Bidang Ekonomi

Strategi kebijakan pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong investasi untuk mengelola serta memanfaatkan sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang lestari. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat. Keadaan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada dua strategi utama kebijakan pembangunan ekonomi yaitu Strategi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam (Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan energi, Kelautan dan Perikanan) dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Koperasi & UMKM, Perdagangan, Perindustrian, dan Pariwisata/Ekonomi Kreatif).

Pembahasan strategi pengembangan bidang pembangunan ekonomi, dilihat dalam aspek urusan pemerintahan, diantaranya urusan penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; pangan; kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; perindustrian; perdagangan; serta pariwisata.

- Urusan Penanaman Modal

Meskipun perekonomian daerah menampakkan berbagai kemajuan, namun masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi lima tahun mendatang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah, strategi dalam urusan penanaman modal ditempuh melalui peningkatan investasi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan penanaman investasi dan dunia usaha. Disamping itu, bagaimana mendorong peningkatan masuknya arus investasi yang mengarah kepada upaya kegiatan di bidang pengembangan industri pengolahan yang berbasis sumberdaya alam.

- Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dalam menghadapi gejolak yang sering terjadi, urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah memainkan peran penting guna menampung tingkat pengangguran serta meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat. Untuk itu, strategi pengembangan pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah senantiasa dilakukan dengan meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan iptek dan mendorong penyerapan modal usaha KUMKM

- Urusan Pangan

Strategi pengembangan urusan pangan lebih diarahkan pada upaya meningkatkan cadangan pangan, akses pangan, konsumsi pangan dan meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan tenaga penyuluh pertanian untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

- Urusan Pertanian

Strategi pengembangan urusan pertanian diarahkan pada revitalisasi pertanian yaitu meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, produksi dan produktivitas perkebunan besar dan perkebunan rakyat, populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan dan terkendalinya penyakit hewan menular.

- Urusan Kelautan dan Perikanan

Strategi pengelolaan dan pemanfaatan urusan kelautan dan perikanan diarahkan kepada peningkatan produksi dan daya saing komoditas produk hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak terhadap meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kalbar per kapita per tahun, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan; nelayan, pembudidaya ikan, pengolah serta pemasar komoditas produk hasil perikanan dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kelautan dan perikanan.

- Urusan Kehutanan

Strategi pengembangan urusan kehutanan lebih diarahkan pada upaya peningkatan fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara maksimal dan lestari yang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dengan memberikan peranan yang seluas-luasnya kepada masyarakat lokal, serta mengendalikan gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan. Untuk itu strategi yang dikembangkan adalah memantapkan keberadaan kawasan hutan, mengoptimalkan pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, merehabilitasi hutan dan lahan kritis, memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan non kayu,

mengembangkan industri primer hasil hutan kayu, mengoptimalkan dana bagi hasil sektor kehutanan, mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi, meningkatkan pengamanan dan pengendalian kerusakan hutan, serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- Urusan Perindustrian

Strategi pengembangan urusan perindustrian lebih diarahkan pada revitalisasi industri melalui peluang hilirisasi komoditi utama daerah dan penguatan struktur Industri daerah yang berkelanjutan. Inti dari strategi ini adalah penumbuh kembangan industri pengolahan komoditi utama/unggulan daerah; yang didukung penguatan peranan industri kecil dan menengah; dan pengembangan industri peralatan & mesin serta alat angkut yang mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, keterkaitan dalam mata rantai pertambahan nilai, serta fasilitasi bagi usaha industri untuk tumbuh dan berkembang berbasis kawasan, kompetensi inti daerah, kreatifitas intelektual dan kelestarian lingkungan.

- Urusan Perdagangan

Strategi pengembangan urusan perdagangan diarahkan pada Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor didukung peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan pengamanan perdagangan daerah. Inti dari strategi ini adalah mengupayakan perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkualitas; ditunjang pengawasan atas barang-barang impor yang beredar dipasar; upaya-upaya menjaga stabilitas stok bahan pokok dan strategis masyarakat; fasilitasi penyediaan sarana perdagangan dan akses pasar bagi produk daerah; dan pengamanan pasar lokal melalui gerakan pemakaian produk lokal dan perlindungan konsumen.

- Urusan Pariwisata

Strategi pengembangan urusan pariwisata diarahkan pada meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kalimantan Barat, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta memperkuat basis industri kreatif yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor.

4) Bidang Sosial dan Budaya

Pengembangan bidang sosial budaya difokuskan pada upaya peningkatan IPM menuju kategori tinggi. Peran serta seluruh pemangku kepentingan menjadi penting, dan tidak ada satu elemen pun yang dianggap tidak memiliki peran terhadap peningkatan IPM tersebut.

Dalam pengembangan bidang sosial dan budaya, terdapat 10 (sepuluh) urusan yaitu urusan pendidikan; kesehatan; kepemudaan dan olahraga; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; serta transmigrasi.

- Urusan Pendidikan

Strategi pengembangan urusan pendidikan diarahkan pada peningkatan kuantitas, kualitas, relevansi, pemerataan dan pemberian kesempatan kepada setiap anak usia sekolah, maupun masyarakat lainnya untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan bermutu termasuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun. Hal ini tentunya juga untuk mendorong peningkatan IPM.

- Urusan Kesehatan

Strategi pengembangan urusan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersebar merata, untuk mendorong peningkatan IPM.

- Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Strategi pengembangan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada meningkatkan partisipasi para pemuda untuk lebih melibatkan diri dalam rangka ikut serta pembangunan serta menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan pemuda.

- Urusan Tenaga Kerja

Strategi pengembangan urusan tenaga kerja diarahkan pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kondisi pasar kerja, baik lapangan kerja formal maupun informal (dualistik).

- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Strategi pengembangan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada; meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, membangun keadilan dan kesetaraan gender, perluasan pembangunan untuk perempuan dalam segala bidang, serta peningkatan kualitas hidup perempuan.

- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Strategi pengembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan; mengendalikan tingkat kelahiran penduduk, peningkatan kualitas pelayanan KB, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi, persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Strategi pengembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan bisa dicapai.

- Urusan Sosial

Strategi pengembangan urusan sosial diarahkan untuk lebih memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya melalui sinergitas seluruh unsur terkait. Hal ini dimaksudkan agar pengentasan kemiskinan dan PMKS lainnya dapat terlaksana secara efektif. Dalam hal ini ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu: aspek pertama, intervensi pemerintah secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan PMKS serta aspek kedua, meningkatkan kepedulian/partisipasi organisasi sosial, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya.

- Urusan Kebudayaan

Strategi pengembangan urusan kebudayaan diarahkan pada peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya lokal terutama generasi muda serta meningkatkan ketahanan budaya bangsa dalam mengantisipasi krisis jati diri bangsa.

- Urusan Transmigrasi

Strategi pengembangan urusan transmigrasi diarahkan pada upaya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan strategis, cepat tumbuh, dan cepat berkembang sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Disamping itu, dalam jangka menengah diharapkan pula kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan wilayah.

5) Bidang Infrastruktur

Pembangunan bidang infrastruktur lebih difokuskan pada percepatan penyelesaian konektivitas daerah, khususnya daerah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan. Disamping itu, meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan; serta menjamin ketersediaan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana.

Dalam mendukung pembangunan bidang infrastruktur tersebut, terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan yang menjadi fokus pembangunan yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; perhubungan; komunikasi dan informatika; lingkungan hidup; dan energi dan sumber daya mineral.

- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi pengembangan urusan pekerjaan umum diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi darat (jalan dan jembatan) untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Disamping itu, pada kawasan pesisir arah pengembangannya lebih pada penanganan pengaman pantai (abrasi) dan untuk peningkatan produksi pertanian diarahkan pada peningkatan penanganan jaringan irigasi dan rawa,

Strategi Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut :

a) Pembangunan dan Pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.

Untuk meningkatkan kondisi jaringan irigasi dan rawa dari sederhana menjadi semi teknis dan maupun teknis serta merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak berat dan ringan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.

b) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana air baku dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat perlu dilakukan peningkatan kapasitas produksi air bersih dengan memanfaatkan sumber air, baik dari sungai atau danau serta membangun jaringan transmisi maupun distribusi untuk mencapai target MDGs.

c) Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi (IPAL, persampahan dan drainase) dan air bersih.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi kepada masyarakat perlu langkah-langkah yang harus dilakukan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang betapa pentingnya sanitasi, membangun instalasi pengolahan air limbah

(IPAL), membangun TPA dengan sistem sanitary landfill/control landfill serta membangun sistem drainase terintegrasi dan sistem air bersih.

- d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sanitasi.
 Dalam membangun sanitasi memerlukan biaya yang besar, alternatif untuk menekan biaya pembangunan dengan melakukan kerjasama dengan swasta (KPS), salah satu program/kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan swasta yaitu rencana membangun TPA Regional di Kabupaten Kubu Raya, yang akan melayani Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau.
- e) Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan abrasi pantai.
 Salah satu cara untuk mengatasi bencana banjir dan abrasi pantai adalah dengan membangun sarana dan prasarana pengendali banjir (tanggul/saluran) serta membangun tanggul penahan ombak di wilayah pantai.
- f) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan Jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
 Untuk meningkatkan dan memperlancar pergerakan arus penumpang, barang dan jasa serta meningkatkan rasio jalan adalah dengan membangun jalan baru dan memelihara jalan yang rusak dengan peningkatan alokasi anggaran. Dan salah satu kegiatan yang mendesak untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi genangan air di Kota Pontianak dengan membangun Pembangunan Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) dan Kanal Lingkar Luar (Outer Ring Canal). Selain itu, perlu upaya mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan nasional seperti trans Kalimantan (lintas selatan, lintas tengah, lintas utara/paralel perbatasan), jalan akses perbatasan, jembatan Kapuas III dan Jembatan Landak II.
- g) Pemindehan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
 Untuk mendukung proses pemindehan pusat pemerintahan perlu adanya kajian awal yang komprehensif dengan melibatkan para ahli yang kompeten dalam rangka memberikan masukan dan saran dengan mangacu pada RTRWP.

Strategi pengembangan urusan penataan ruang diarahkan pada optimalisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang.

- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi pengembangan urusan perumahan diarahkan pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana permukiman seperti sanitasi, air bersih, pengelolaan persampahan, dan drainase. Disamping itu, meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Strategi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyediaan hunian yang layak
 Untuk meningkatkan hunian yang layak bagi masyarakat, pemerintah daerah akan meningkatkan rasio jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan bekerjasama dengan pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota.
- b) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman.
 Untuk memperbaiki kawasan kumuh perlu adanya penataan yang baik yaitu dengan membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk menuju lingkungan perumahan yang sehat.

- Urusan Perhubungan

Strategi pengembangan urusan perhubungan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana transportasi di kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan. Disamping itu, meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan (bandar udara maupun pelabuhan laut, darat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan). Dalam menjawab tingginya mobilitas penduduk di wilayah pedalaman, perbatasan, dan pesisir, sarana transportasi kereta api dapat menjadi sebuah alternatif dalam mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat di Kalimantan Barat.

Strategi Urusan Perhubungan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan sistem transportasi massal
Pengembangan transportasi massal ini diarahkan agar terjadi efisiensi, karena dapat melayani arus pergerakan penumpang, barang dan jasa dalam jumlah yang besar baik transportasi udara, laut, darat, sungai, danau dan penyeberangan.
- b) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi di daerah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan.
Pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara, laut, darat, sungai, danau dan penyeberangan di daerah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kalimantan Barat.
- c) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.
Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan baik udara, laut, darat, sungai, danau dan penyeberangan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan.

- Urusan Komunikasi dan Informatika

Strategi pengembangan urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada memperluas sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menjangkau akses informasi ke seluruh daerah di Kalimantan Barat, serta peningkatan pelayanan dalam memanfaatkan informasi dan teknologi komunikasi bagi masyarakat.

Strategi Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk menjangkau akses informasi ke seluruh wilayah.
Pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi ini diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah di Kalimantan Barat agar masyarakat dapat terlayani teknologi informasi terutama di daerah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan.
- b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informasi.
Pelayanan bidang komunikasi dan informasi kepada masyarakat saat ini memang belum sepenuhnya maksimal, maka dari itu pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
- c) Kerjasama dengan penyelenggara komunikasi dan informatika.
Perlu adanya sinergi penyelenggaraan komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat maupun swasta.
- d) Peningkatan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK.
Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK perlu ditingkatkan dengan melalui sosialisasi maupun diklat.

- Urusan Lingkungan Hidup

Strategi pengembangan urusan lingkungan hidup diarahkan pada pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pendekatan penegakan hukum lingkungan, termasuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Strategi urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan.
- b) Meningkatkan kuantitas kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Meningkatkan kuantitas informasi pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan kerusakan lingkungan.
- e) Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pendekatan hukum lingkungan.
- f) Menjaga kualitas udara ambient melalui pengendalian pencemaran udara dan meningkatkan luasan RTH.

- Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Strategi pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral diarahkan pada diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH, PLTN, dan PLTB), termasuk peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

- Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :

- a) Meningkatkan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian potensi geologi , sumber daya mineral, pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.
- b) Melakukan penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik, eksplorasi air tanah dengan pemboran dan pembangunan sarana prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air.
- c) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- d) Terpenuhinya pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di wilayah Kalbar yang aman, andal dan ramah lingkungan.
- e) Melakukan diversifikasi dan konservasi energi serta pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH, PLTN, dan PLTB).
- f) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Badan Usaha di sektor migas.

d. Strategi Pengembangan Kewilayahan

Strategi pengembangan wilayah di 3 (tiga) kawasan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana wilayah, pengendalian pengelolaan sumberdaya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

1) Wilayah Pedalaman

- Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana baik berupa jalan dan jembatan, sarana komunikasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja.
- Membangun sentra-sentra produksi pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan.
- Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Meningkatkan kemandirian desa dan perencanaan pembangunan desa yang berkualitas.
- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga lembaga kemasyarakatan.

2) Wilayah Perbatasan antar Negara

- Meningkatkan koordinasi dalam penegasan batas administrasi perbatasan antar negara.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten daerah perbatasan.

3) Wilayah Pesisir dan Kepulauan

- Meningkatkan akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah lainnya;
- Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang belum dikelola secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas;
- Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi, air bersih dan kelistrikan di daerah pesisir dan kepulauan.
- Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha dalam upaya pengembangan usaha masyarakat nelayan dan pesisir.
- Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

2. Kebijakan Pembangunan Daerah

Perumusan kebijakan pembangunan daerah didasari pada 6 (enam) bidang pembangunan yaitu : bidang ekonomi; politik, hukum dan HAM; pemerintahan, keamanan dan ketertiban; sosial dan budaya; infrastruktur; perencanaan pembangunan dan tata ruang; serta pengembangan wilayah

1) Bidang Politik, Ketenteraman dan Ketertiban

- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Arah kebijakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, melalui:

- a) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi;
 - b) Menjaga dan menciptakan kondisi kondusif dan menjamin kebebasan sipil dan menghormati hak-hak politik sipil dan pengembangan demokrasi di daerah;
 - c) Peningkatan peran informasi dan komunikasi di daerah.
 - d) Peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air melalui pengakuan dan penghargaan perbedaan azasi yang ada.
- 2) Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM
- Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Konkruen
Arah kebijakan urusan penunjang urusan pemerintahan konkruen, melalui :
 - a) Perluasan reformasi birokrasi
 - b) Pemberdayaan sumber daya aparatur
 - c) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur
 - d) Penataan kelembagaan instansi pemerintah di daerah
 - e) Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik di daerah
 - f) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - g) Peningkatan pelayanan bantuan hukum dan pemenuhan HAM
 - h) Peningkatan kualitas produk hukum daerah
 - i) Peningkatan kapasitas keuangan daerah
 - j) Pembentukan daerah otonom baru guna memperpendek panjangnya rentang kendali pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Arah kebijakan urusan kependudukan dan catatan sipil, melalui :
 - a) Peningkatan SDM dalam pengelolaan sistem administrasi kependudukan
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan administrasi kependudukan
 - c) Pendekatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
 - Urusan Kearsipan
Arah kebijakan urusan kearsipan, melalui :
 - a) Penataan sistem kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna
 - b) Pembangunan sistem pengelolaan kearsipan yang efektif
 - c) Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan kearsipan
 - Urusan Perpustakaan
Arah kebijakan urusan perpustakaan, melalui :
 - a) Membangun sistem perpustakaan yang efektif dan efisien
 - b) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola perpustakaan
 - c) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan
- 3) Bidang Ekonomi
- Urusan Penanaman Modal

Arah Kebijakan pembangunan urusan penanaman modal, melalui:

- a) Revitalisasi pelayanan perizinan penanaman modal
 - b) Memfasilitasi kerjasama pembangunan
 - c) Peningkatan kerjasama penanaman modal.
 - d) Peningkatan pengembangan penanaman modal.
 - e) Memfasilitasi kepastian hukum dan keamanan
 - f) Peningkatan pengendalian penanaman modal.
 - g) Peningkatan promosi penanaman modal sektoral di dalam dan luar negeri
- Urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMK)
- Arah kebijakan pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, melalui:
- a) Mengoperasionalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk memfasilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - b) Memfasilitasi bimbingan pelatihan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - c) Mengoptimalkan peran perbankan terutama Bank Kalbar dan lembaga keuangan non bank untuk penyaluran pembiayaan bagi koperasi dan UMKM
- Urusan Pangan
- Arah kebijakan pembangunan urusan pangan, melalui :
- a) Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
 - b) Meningkatkan kapasitas Penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan serta kelembagaannya
- Urusan Pertanian
- Arah Kebijakan pengembangan urusan pertanian dilakukan melalui :
- Tanaman Pangan dan Hortikultura
- a) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian melalui ketersediaan sarana dan prasarana (bibit, pupuk dan alat mesin pertanian);
 - b) Meningkatkan nilai tambah dan inovasi teknologi;
 - c) Meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, kebakaran lahan, dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca;
 - d) Mendorong pemasaran, promosi agribisnis dan investasi produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - e) Mengurangi serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian;
 - f) Meningkatkan perluasan areal tanam dengan skala ekonomis dan berbasis agribisnis.
- Perkebunan
- a) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, terutama melalui penyediaan benih unggul bermutu, di antaranya melalui sistem kultur jaringan;
 - b) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
 - c) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - d) Pengembangan Sumberdaya Manusia perkebunan;

- e) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;
- f) Pengembangan Dukungan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkebunan;
- h) Peningkatan Diversifikasi dan Dukungan terhadap Sistem Ketahanan Pangan;
- i) Fasilitasi Permodalan Usaha Perkebunan Rakyat;
- j) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- k) Dukungan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- l) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.

Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a) Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak;
- b) Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan yang berasal dari ternak;
- c) Meningkatkan konsumsi masyarakat akan protein hewani dari ternak;
- d) Mengembangkan sistem mutu dan kehalalan produk ternak serta ;
- e) Meningkatkan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular.

- Urusan Kelautan dan Perikanan

Arah keebijakan pembangunan urusan kelautan dan perikanan, melalui :

- a) Melaksanakan pemetaan potensi untuk pengembangan usaha pada sektor kelautan dan perikanan serta melakukan koordinasi penyusunan tata ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b) Melaksanakan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai standar teknis dan kebutuhan nelayan Kalbar;
- c) Melaksanakan peningkatan mutu dan nilai tambah melalui penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta promosi produk olahan hasil perikanan melalui media masa dan pameran;
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pada sektor kelautan dan perikanan untuk taat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melaksanakan pelestarian terhadap sumberdaya ikan yang terancam punah, hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

- Urusan Kehutanan

Arah kebijakan pembangunan urusan kehutanan, melalui :

- a) Percepatan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- b) Optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman melalui penerapan sistem pengelolaan hutan secara lestari;
- c) Peningkatan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat;

- d) Pemberian peranan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui pembangunan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa;
- e) Pemberian legalitas/pengakuan terhadap hutan hak dan hutan adat dan penguatan kelembagaannya;
- f) Pengembangan dan pembinaan industri primer hasil hutan kayu dan peredaran hasil hutan;
- g) Optimalisasi produksi hasil hutan kayu dan non kayu serta penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan;
- h) Optimalisasi pengelolaan hutan lindung dan konservasi yang berbasis kearifan lokal;
- i) Peningkatan pengamanan dan pengendalian kerusakan hutan;
- j) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan pihak terkait;
- k) Peningkatan sinergi perencanaan kehutanan dan sistem informasi bidang kehutanan.

- Urusan Perindustrian

Arah kebijakan pembangunan urusan perindustrian, melalui :

- a) Pengembangan subsistem industri hilir yang terintegrasi dengan berbasis pada industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian dan perikanan serta pertambangan yang berdaya saing;
- b) Penumbuhkembangan industri kecil dan menengah unggulan Provinsi berbasis sumberdaya lokal melalui pendekatan One Village One Product (OVOP), kompetensi inti daerah dan kreatifitas intelektual serta nilai luhur masyarakat Kalimantan Barat;
- c) Menumbuhkembangan industri peralatan, mesin dan alat angkut yang mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan.

- Urusan Perdagangan

Arah kebijakan pembangunan urusan perdagangan, melalui:

- a) Pengamanan ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan pokok dan strategis masyarakat, didukung dengan perluasan dan penguatan jaringan distribusi, penyebaran informasi perdagangan/bisnis, peningkatan sarana dan prasarana perdagangan hingga di kawasan perbatasan, pedalaman dan pulau-pulau dalam wilayah Kalimantan Barat;
- b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perdagangan luar negeri di daerah hingga ke daerah perbatasan melalui intensitas koordinasi antar stakeholder dan kerjasama regional ekonomi, serta fasilitasi peningkatan daya saing produk ekspor melalui sertifikasi dan pengujian mutu produk;
- c) Memfasilitasi pelaku usaha dalam memasarkan produk daerah melalui upaya-upaya promosi dan misi dagang untuk meningkatkan ekspor daerah;
- d) Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah, terutama dengan semakin banyak beredarnya barang-barang produksi dari luar Kalbar termasuk eks-impor. Masyarakat Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi konsumen yang cerdas, tidak konsumtif dan paham atas hak-haknya sekaligus lebih menghargai produk lokal, sehingga menjadi instrument yang kuat dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan dalam menghadapi deras masuknya produk-produk luar di era pasar bebas ini.

- Urusan Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan urusan pariwisata, melalui:

- a) Pengembangan destinasi pariwisata daerah;
- b) Pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata;
- c) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata;
- d) Meningkatkan industri berbasis kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif;
- e) Meningkatkan aksesibilitas terhadap destinasi wisata unggulan;
- f) Meningkatkan promosi pariwisata yang tepat sasaran dengan menciptakan paket-paket wisata baru.

4) Bidang Sosial dan Budaya

- Urusan Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan urusan pendidikan, melalui:

- a) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan (khususnya jenjang pendidikan menengah);
- b) Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan menurunkan angka mengulang kelas;
- c) Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan menurunkan Angka Buta Aksara;
- d) Meningkatkan kualitas output pendidikan;
- e) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan;
- f) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

- Urusan Kesehatan

Arah kebijakan pembangunan urusan kesehatan, melalui :

- a) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI);
- b) Meningkatkan Usia Harapan Hidup;
- c) Menurunkan proporsi Balita Status Gizi Buruk dan Gizi Kurang;
- d) Meningkatnya cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- e) Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan;
- f) Menurunkan kasus penyakit menular dan tidak menular.

- Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Arah kebijakan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, melalui :

- a) Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, dan mendorong terwujudnya pembangunan sport center;
- c) Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan;

- d) Mendorong regenerasi dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;
- e) Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga;
- f) Perlindungan segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, maupun penyebaran penyakit HIV/AIDS;
- g) Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan;
- h) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama;
- i) Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan.

- Urusan Tenaga Kerja

Arah kebijakan pengembangan urusan tenaga kerja, melalui:

- a) Penciptaan lapangan pekerjaan formal yang seluas-luasnya, yang diarahkan pada industri padat karya, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor;
- b) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- c) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan keterampilan dan pembaharuan program-program perluasan kesempatan kerja seperti pengembangan UKM, pengentasan kemiskinan, pekerjaan umum serta kredit mikro (credit union);
- d) Peningkatan sistem pengawasan terhadap produktivitas di perusahaan.

- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arah kebijakan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui :

- a) Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
- b) Meningkatkan peran serta perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- c) Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d) Menyempurnakan perangkat hukum perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk dalam rumah tangga;
- e) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f) Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen- komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender.

- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Arah kebijakan pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melalui :

- a) Memperkuat penataan kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah;

- b) Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil;
 - c) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja;
 - d) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1 dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - e) Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Arah kebijakan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui :
- a) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan;
 - b) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;
 - c) Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan, termasuk peningkatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan dasar dan kesehatan dasar;
 - d) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan, termasuk peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan , dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi desa;
 - e) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan ketahanan pangan masyarakat perdesaan;
 - f) Menguatkan kapasitas, peran dan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.
- Urusan Sosial
- Arah kebijakan pembangunan urusan sosial, melalui :
- a) Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat terlantar;
 - c) Mengembangkan sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif;
 - d) Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
 - e) Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - f) Penguatan program-program penanggulangan kemiskinan.
- Urusan Kebudayaan
- Arah kebijakan pembangunan urusan kebudayaan, melalui :
- a) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh;

- b) Internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada formal, nonformal, informal;
- c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dalam rangka mewujudkan daya saing dan kemandirian bangsa dalam era globalisasi;
- d) Pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa;
- e) Pengembangan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran dan pertukaran budaya.

- Urusan Transmigrasi

Arah kebijakan pembangunan urusan transmigrasi, melalui :

- a) Pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kawasan strategis dan cepat tumbuh;
- b) Peningkatan kesejahteraan transmigrasi;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana wilayah di kawasan transmigrasi;
- d) Peningkatan sumber daya manusia di kawasan transmigrasi;
- e) Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang berada di kawasan transmigrasi.

5) Bidang Infrastruktur

- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, melalui :

- a) Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;
- b) Mendorong peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c) Peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi/rawa untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
- d) Mengoptimalkan alokasi anggaran pada pembangunan infrastruktur ke PU-an guna mendorong pencapaian akselerasi pembangunan daerah mengingat besarnya anggaran yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur;
- e) Mengoptimalkan upaya penanggulangan dan pengendalian banjir serta pengamanan pantai;
- f) Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang;
- g) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penataan ruang;
- h) Percepatan penyelesaian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- i) Memperkuat sistem pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan RTRW;
- j) Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang;
- k) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang;
- l) Mendorong pengembangan wilayah baru.

- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Arah kebijakan pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, melalui:
 - a) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
 - b) Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas air baku secara optimal dan merata;
 - c) Mendorong upaya pengembangan sanitasi dan air bersih.
- Urusan Perhubungan
Arah kebijakan pembangunan urusan perhubungan, melalui :
 - a) Pengembangan infrastruktur perhubungan baik udara, laut, darat, sungai, danau dan penyeberangan serta pembangunan perkeratopian dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa;
 - b) Peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu.
- Urusan Komunikasi dan Informatika
Arah Kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, melalui :
 - a) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informatika;
 - b) Pengembangan dan pemberdayaan layanan komunikasi dan informatika;
 - c) Perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informatika.
- Urusan Lingkungan Hidup
Arah kebijakan pembangunan urusan lingkungan hidup melalui :
 - a) Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui upaya perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - b) Menjaga kualitas udara ambient melalui upaya pengendalian polusi, kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - c) Meningkatkan kapasitas SDM dan peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d) Meningkatkan koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
 - e) Meningkatkan koordinasi pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - f) Meningkatkan publikasi pengelolaan lingkungan hidup.
- Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Arah kebijakan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral melalui:
 - a) Mendorong pengaturan pengendalian dan pengawasan BBM dan LPG 3kg;
 - b) Mendorong pembangunan pembangkit Listrik Berbasis Energi Baru dan Terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH, PLTN dan PLTB) di wilayah Pedalaman, perbatasan, Pesisir, Kepulauan, dan daerah terisolir;
 - c) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan konservasi energi;
 - d) Mendorong peningkatan penyediaan dan pengelolaan usaha ketenagalistrikan;

- e) Meningkatkan perlindungan lingkungan dan memperhatikan konservasi sumberdaya mineral;
- f) Meningkatkan ketersediaan informasi potensi geologi dan pemanfaatan sumberdaya geologi serta pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi;
- g) Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah, eksplorasi air tanah dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air.

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

a. Ringkasan Urusan Wajib

1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

1.1 Urusan Pendidikan dan Kebudayaan di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

1.2 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 11 program prioritas yang terdiri dari 164 kegiatan, yaitu :

- a) Program Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari 4 kegiatan;
- b) Program Meningkatnya Wajib Belajar 9 Tahun, terdiri dari 20 kegiatan;
- c) Program Pendidikan Menengah, terdiri dari 65 kegiatan;
- d) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 13 kegiatan;
- e) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 28 kegiatan;
- f) Program Pendidikan Tinggi, terdiri dari 2 kegiatan;
- g) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdiri dari 4 Kegiatan;
- h) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari 6 kegiatan;
- i) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari 6 kegiatan
- j) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, terdiri dari 6 kegiatan
- k) Program Pendidikan Non Formal, terdiri dari 10 kegiatan;

1.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

(Tabel Standar Pelayanan Minimal Terlampir)

1.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 128 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 156 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	2 orang
Golongan II	=	9 orang
Golongan III	=	74 orang
Golongan IV	=	71 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

Doktor	=	0 orang
Pasca Sarjana	=	23 orang
Sarjana	=	82 orang
Diploma III	=	10 orang

SMA	=	38 orang
SMP	=	1 orang
SD	=	2 orang

Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

SPAMEN	=	1 orang
SPAMA	=	5 orang
ADUMLA	=	5 orang
ADUM	=	27 orang

b) Di samping itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Pegawai Non Organik, yaitu Satpam dengan jumlah 16 orang.

1.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan Pendidikan yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan UPTIKP dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 448.763.332.210,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 413.679.058.493,00.

1.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Pendidikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mencapai target sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk di dalamnya Unit Unit Taman Budaya, Unit Museum, dan Unit Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPPTP).

1.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah:

a) Gedung Kantor

Gedung Kantor Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Unit Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPPTP) terletak di Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak, Unit Taman Budaya dan Unit Museum terletak di Jalan Ahmad Yani. Semua gedung dalam kondisi baik dan fasilitas gudang perlu perbaikan ringan agar dapat berfungsi dengan baik.

b) Kendaraan

Kendaraan Roda Dua	=	9 unit kondisi baik
Kendaraan Roda Empat	=	7 unit kondisi baik, rusak 1 unit.

c) Sarana Komputer

Komputer/ PC	=	79 unit kondisi baik, rusak 37 rusak
Laptop	=	1 unit kondisi baik
Note book	=	54 unit kondisi baik

d) AC / Kipas Angin

AC standing	=	7 unit kondisi baik, rusak 1 unit
AC Plafon	=	4 unit kondisi baik, rusak 2 unit

AC Dinding	=	53 unit kondisi baik, rusak 6 unit
Kipas Angin	=	16 buah kondisi baik
e) Meubelair Kantor		
Sofa	=	8 set
Meja Kursi Kerja	=	543 Set
Kursi Rapat	=	610 buah
Kursi meja tamu	=	6 set
Kursi kerja (pegawai)	=	370 buah
Meja Rapat	=	73 buah
Lemari Arsip /besi	=	62 buah
Rak kayu	=	11 buah
Filing Cabinet (empat) pintu	=	44 buah
f) Sound Sistem dan Telekomunikasi dan Informasi		
Sound Sistem	=	2 Set
Sambungan Telepon	=	4 buah
Faximile	=	1 buah
Internet Jardiknas dan Speedy	=	3 buah
Telepon	=	14 buah
g) Peralatan Mesin		
Generator	=	1 unit kondisi baik
Pompa Air	=	4 unit

1.8 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan tugas dekonsentrasi oleh para pelaksana kegiatan menghadapi beberapa permasalahan. Berbagai upaya dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2005 dan yang telah disempurnakan dengan Nomor 58 Tahun 2007. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Permasalahan pelaksanaan urusan pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

- Sejak Perda No.1 Tahun 2013 disahkan hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penetapan daerah khusus. Padahal, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tersebut.
- Belum maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan GTK semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan, penyebaran, dan tindak aksi Program Mobile Teacher (Perda No1/2012, serta tindak lanjut SKB 5 Menteri Tahun 2011)
- Belum maksimalnya pemberian tunjangan profesi dan aneka tunjangan kesejahteraan pemberian maslahat Tunjangan-tunjangan guru di daerah 3 T.
- Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.
- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang Pendidikan.
- Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.

- g) Belum efektifnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin keakuratannya.
- h) Rendahnya Penguasaan teknologi informasi oleh guru untuk mendukung profesionalisme guru.
- i) Koordinasi, Komunikasi, Sosialisasi, Penyampaian Informasi belum/tidak berjalan baik.
- j) Penempatan SDM spesifikasi kualifikasi akademik dengan bidang tugas tidak sesuai keahlian.
- k) Terjadi kecemburuan sosial, peradaban status, persaingan dilingkungan guru dan sekolah.
- l) Pengawasan di sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan SLb di Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal.
- m) Masalah disiplin guru berpengaruh terhadap pelaksanaan Pendidikan.
- n) Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/ pengembangan diri/penguasaan IT.
- o) Perhatian, keadilan, perlindungan, dari pemangku kebijakan masih kurang.

Solusi untuk mengatasi permasalahan

- a) Menyelenggarakan Forum OPD dan menjadikan program pendidikan di daerah 3T sebagai salah satu prioritas dan mendorong kabupaten/ kota untuk menetapkan daerah khusus.
- b) Terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pendanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi.
- d) Perencanaan program tepat sasaran di tingkat Kabupaten/Kota dalam kaitannya peningkatan Pendidikan.
- e) Strategi rencana program prioritas, sangat prioritas, dan program lanjutan.
- f) Pemetaan program kegiatan yang tepat sasaran.
- g) Payung hukum yang jelas (UU, PP, Permen, Perda, dan urunannya).
- h) Keterlibatan dan komitmen pemangku kebijakan penyelesaian masalah pendidikan dapat terlaksana dengan baik (DPRD, BAPPEDA, Kemenag, Kemkes, PU, PLN, BPKAD, Penegak Hukum, Dewan Pendidikan, PGRI, Masyarakat, DUDI, dll).
- i) Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar bersama dengan DPRD Komisi D Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya mengusulkan ke MENPAN-RI dalam hal mengatasi kekurangan guru tersebut dengan mengadakan program sistem guru kontrak.
- j) Adanya workshop dan pelatihan untuk sinkronisasi data pendidikan baik dengan unsur dinas kabupaten/kota maupun dengan pimpinan satuan pendidikan di tingkat sekolah agar lebih efektif.
- k) Lebih mengoptimalkan perbaikan dan penambahan USB, RKB, dll, dalam menurunkan APK dan meningkatkan APM.
- l) Adanya dukungan dana dari pemerintah (BOS) yang memungkinkan sekolah-sekolah lebih mampu melaksanakan program-program yang direncanakan. Namun, untuk sekolah-sekolah (SD) kecil dengan siswa kurang dari 100 siswa, perlu tambahan dukungan dana dari daerah (BOSDA) yang diberikan ke sekolah tanpa mempertimbangkan jumlah siswa.
- m) Guna meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Kalimantan Barat, diharapkan agar pemerintah Kabupaten/Kota juga menganggarkan dana sharing pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing

mengingat kemampuan APBD Provinsi tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anggaran semua Kabupaten/Kota.

1.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

2) Urusan Kesehatan

2.1 Urusan Kesehatan di Kalimantan Barat dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sudarso, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

2.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 12 program dan 97 kegiatan sebagai berikut :
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 16 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 16 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 Kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 3 Kegiatan
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 Kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Sumber Daya Kesehatan terdiri dari 2 Kegiatan
 - h) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan terdiri dari 7 kegiatan
 - i) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari 12 kegiatan
 - j) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian terdiri dari 1 Kegiatan
 - k) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 17 kegiatan
 - l) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak terdiri dari 14 kegiatan
- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sudarso melaksanakan 12 program dan 55 kegiatan sebagai berikut :
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan
 - b) Program Peningkatan sarana dan prasarana terdiri dari 4 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin aparaturnya terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur terdiri dari 4 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Penegelolaan Aset Daerah terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Pembinaan Upaya Kesehatan (RSUD) terdiri dari 4 kegiatan
 - h) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan
 - i) Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSUD) terdiri dari 10 kegiatan
 - j) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit terdiri dari 1 kegiatan
 - k) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin terdiri dari 2 kegiatan
 - l) Program Sumber Daya Kesehatan (RSUD) terdiri dari 14 kegiatan

- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 12 program.
- Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 12 program.

2.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

(Tabel Standar Pelayanan Minimal Terlampir)

2.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 304 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	1 orang
Golongan II	=	45 orang
Golongan III	=	224 orang
Golongan IV	=	33 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	48 orang
S1	=	94 orang
D4	=	7 orang
D3	=	81 orang
D1	=	9 orang
SMA	=	59 orang
SD	=	6 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 orang
Eselon III	=	9 orang
Eselon IV	=	31 orang
Fungsional Umum	=	263 orang

2.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan

Total Anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan urusan kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp. 490.615.482.141,00 dengan realisasi sebesar Rp. 427.961.499.310,00 yang mendukung pelaksanaan program pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, UPT Akper Sintang, UPT KKOM, UPT Laboratorium Kesehatan, Unit Pengobatan Paru-paru, Unit Pelatihan Kesehatan, RSUD dr. Sudarso, RSJ Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan RSJ Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

2.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan Urusan Kesehatan telah disesuaikan dengan target dan capaian yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013 – 2018 serta seiring sejalan dengan tujuan dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang Terlampir)

2.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sangat diperlukan perhatian dan tanggung jawab dari Pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan. Masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan hasil dari pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan.

Masih banyak ditemukannya kendala pada program kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pencapaian derajat kesehatan yang optimal, hal ini disebabkan salah satunya karena perencanaan yang masih fragmented. Sehingga sangat diperlukannya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program, karena pada dasarnya semua program kesehatan tidak bisa berdiri sendiri dan memerlukan kerjasama lintas program maupun lintas sektor. Salah satu yang perlu ditingkatkan dalam pencapaian program prioritas adalah bagaimana mengoptimalkan peranan Promosi Kesehatan (Promkes) sehingga mendukung semua program kesehatan yang dijalankan. Karena itu Promkes harus proaktif untuk mengkoordinasikan/mengintegrasikan pelaksanaan programnya dengan program lainnya, salah satunya adalah dalam hal menetapkan prioritas masalah kesehatan yang akan ditanggulangi.

Persalinan di fasyankes masih belum mencapai target dikarenakan masih ada persalinan ditolong dukun dan adanya persalinan oleh nakes di rumah pasien. Disamping itu juga dengan adanya Permenkes no 75 tahun 2014 tentang di Puskesmas pasal 40 ayat 2 dimana tidak disebutkan Polindes dan Poskesdes sebagai jejaring pelayanan Puskesmas. Kenyataannya masih ada persalinan yang dilakukan di Polindes dan Poskesdes. Adanya dukungan dana jampersal dalam pembiayaan persalinan di fasyankes dan komitmen sebagian petugas untuk menolong persalinan di fasyankes meningkatkan capaian indikator kinerja di tahun 2018. Adanya anggaran dana desa 10 % dapat dialokasikan untuk kesehatan yang salah satu kegiatan dapat digunakan untuk indikator pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebagai kegiatan yang dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tiap desa, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan rumah sakit oleh Pemerintah. Namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Bagi masyarakat di DTPK, keterbatasan akses juga disebabkan karena kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur.

Selain itu belum meratanya distribusi dokter, bidan dan perawat di semua daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor penyebab kurang meratanya akses pelayanan kesehatan. Akibatnya jika seorang ibu membutuhkan layanan kesehatan darurat untuk persalinan, tidak bisa mengakses karena kendala transportasi, jarak jauh, biaya, kemiskinan dan medan sulit. Hal ini juga merupakan penyumbang tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Kalimantan Barat yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

Pencapaian UCI Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 mencapai 70,1% dari Target 75% atau dengan capaian 93,4% dibanding target, namun masih ditemukannya

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan imunisasi dalam pencapaian UCI Desa, diantaranya :

- a) Pendanaan kegiatan operasional
- b) Sulitnya menjangkau posyandu/Pos Imunisasi serta sekolah-sekolah di daerah terpencil
- c) Seringnya pergantian petugas imunisasi baik di Kabupaten/Kota maupun Puskesmas
- d) Kemampuan manajemen Program Imunisasi masih terbatas terutama di tingkat Puskesmas
- e) Kurangnya Koordinasi antar Program (terutama antara KIA dan Imunisasi)
- f) Kasus KIPI tidak dilaporkan
- g) TT WUS belum berjalan sesuai Program
- h) Masih ada beberapa Kabupaten/Kota laporan tidak tepat waktu
- i) Adanya kejenuhan petugas dalam melaksanakan kegiatan rutin terutama di tingkat Puskesmas

Untuk mencapai target cakupan imunisasi, perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Akibat dari cakupan Universal Child Immunization (UCI) yang belum tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di beberapa daerah risiko tinggi yang selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya wabah.

Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Pemerintah telah berusaha untuk menurunkan harga obat namun masih banyak kendala yang dihadapi, salah satunya dalam hal produksi obat. Saat ini ada upaya pengembangan obat herbal di Provinsi Kalimantan Barat hanya belum optimal. Oleh karena itu sangat diharapkan dukungan dan komitmen dari pihak pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan kesehatan antara Pusat dan daerah belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi Pusat-daerah di tingkat pimpinan. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen Rumah Sakit, serta komitmen pemerintah daerah terhadap biaya operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.

Solusi

- a) Dalam pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sangat perlu mengoptimalkan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pencapaian program prioritas, sehingga diharapkan peran Promosi Kesehatan (Promkes) yang dapat mengkoordinasikan/ mengintegrasikan pelaksanaan program program lainnya

yang ada di Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota Rumah sakit, Puskesmas, Posyandu maupun di dinas lainnya.

- b) Perlu adanya komitmen kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta pemerintah daerah dalam upaya percepatan pencapaian target SDG's tahun 2015-2030 dengan mengintegrasikan pelaksanaan program-program kesehatan. Serta mampu mensinergikan semua sumber daya yang masuk, bantuan yang datang dari pusat maupun LSM serta bantuan luar negeri supaya tidak terjadi tumpang tindih pendanaan ataupun program.
- c) Memperhatikan dosis fogging yang berfungsi untuk memutus mata rantai penyebab kasus DBD. Kurang tepatnya wilayah sasaran fogging dan jumlah nyamuk yang berkembang juga dianggap sebagai kurang berhasilnya fogging. Telah dilakukan penelitian dengan membandingkan penggunaan insektisida, larvasida, dan Fogging. Di mana diketahui bahwa penggunaan insektisida memiliki efek besar dalam menekan kasus DBD dibanding fogging dan larvasida. Permasalahannya sekarang adalah penggunaan insektisida itu mahal, sehingga hanya 1,3 % penduduk yang melakukan.
- d) Pemetaan daerah resiko tinggi PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) untuk menentukan daerah-daerah yang prioritas untuk dilakukan intervensi segera; pengelolaan logistik imunisasi, untuk menjamin ketersediaan logistik vaksin, jarum suntik dan safety box; serta pelembagaan PWS untuk memantau hasil cakupan imunisasi dan mengetahui daerah yang belum tercapai cakupannya untuk direncanakan kegiatan imunisasi tambahan.
- e) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dari kebiasaan buruk yang berdampak timbulnya gangguan terhadap kesehatan melalui KIE, sosialisasi. Serta mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pola kemitraan di sektor kesehatan, sehingga program menjadi suatu kebutuhan masyarakat, dari, oleh dan untuk masyarakat.
- f) Menyusun suatu strategi pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti geografis, ekonomis serta sosial budaya.

2.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pencapaian status kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan terlebih dengan semakin meningkatnya tantangan dibidang kesehatan, diantaranya :

- a) Masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan Kabupaten/ Kota terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan daerah bermasalah kesehatan.
- b) Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri.
- c) Masih rendahnya dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi, terutama pemakaian kontrasepsi jangka panjang, dan masih tingginya disparitas pelayanan Keluarga Berencana antar wilayah dan sosial ekonomi.
- d) Peningkatan jumlah penduduk Kalimantan Barat yang berpengaruh pada ketersediaan pangan, peningkatan usia lanjut, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta penurunan angka kemiskinan
- e) Timbulnya penyakit-penyakit baru yang diakibatkan oleh virus sehingga diperlukan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

- f) Belum optimalnya pengendalian penyakit (ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.
- g) Peningkatan kemitraan dan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan merupakan tantangan yang sangat penting
- h) Integrasi pembangunan kesehatan yang melibatkan lintas sektor. Kerjasama lintas sektor yang perlu ditingkatkan dan didukung dengan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan kesehatan yang perlu diselesaikan penyusunannya.
- i) PBB meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat,serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

3.2 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan ini dilaksanakan melalui 46 program yang terdiri dari 270 kegiatan sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Terdiri dari 16 Program dan 108 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari 10 kegiatan
- b) Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 15 kegiatan
- c) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum terdiri dari 3 kegiatan
- d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan terdiri dari 6 kegiatan
- f) Program Pengembangan Kawasan Permukiman, Perkotaan dan Pedesaan terdiri dari 5 kegiatan
- g) Program Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari 2 kegiatan
- h) Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri dari 3 kegiatan
- i) Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang terdiri dari 4 kegiatan
- j) Program Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari 8 kegiatan
- k) Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian terdiri dari 7 kegiatan
- l) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan
- m) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 17 kegiatan
- n) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan
- o) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 6 kegiatan
- p) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 8 kegiatan
- q) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 1 kegiatan

Unit Laboratorium Bahan Jasa Konstruksi (UPT - LBK) Terdiri dari 5 Program dan 46 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 kegiatan
- b) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 15 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 4 kegiatan

- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian terdiri dari 7 kegiatan

UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah I. Terdiri dari 5 Program dan 18 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 4 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 4 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 6 kegiatan
- e) Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 3 kegiatan

UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah II. Terdiri dari 5 Program dan 24 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 1 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 5 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan
- e) Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 3 kegiatan

UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah III. Terdiri dari 5 Program dan 24 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 2 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 3 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan
- e) Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 3 kegiatan

UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah IV. Terdiri dari 5 Program dan 25 kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 3 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan
- e) Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 3 kegiatan

UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah V. Terdiri dari 5 Program dan 25 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 3 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan
- e) Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 3 kegiatan

3.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(Tabel Standar Pelayanan Minimal Terlampir)

- 3.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional terdiri dari 256 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	12 Orang
Eselon IV	=	36 Orang
Fungsional Umum	=	207 Orang

- 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun anggaran 2018, dialokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 788.349.665.336,00 dengan realisasi sebesar Rp. 720.804.596.003,00 yang diperuntukkan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat beserta Unit-unit pelaksana teknis yang mendukung pelaksanaan urusan tersebut.

- 3.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Usuran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013 – 2018, dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 3.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang Terlampir)

- 3.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 48 Daerah Irigasi, terdiri dari 12 Daerah Irigasi Permukaan (D.I), 35 Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) dan 1 Daerah Irigasi Tambak (D.I.T) Hingga tahun 2018, kondisi jaringan irigasi banyak mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan diantaranya karena alih fungsi lahan/alih komoditi, yakni perubahan lahan pertanian beririgasi menjadi perkebunan (sawit dan karet) dan permukiman, sehingga kinerja jaringan irigasi tidak bisa dioptimalkan.
- Terdapat 5 Daerah Irigasi Permukaan, Yaitu D.I Merowi, D.I Sanggau Ledo, D.I Madi, D.I Rawak Hulu dan D.I Kenyikap, yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dimana bangunan dan infrastrukturnya sudah lama tidak ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ketika kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dalam kondisi rusak berat, dan asetnya masih belum pernah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, kemampuan anggaran pemerintah provinsi sangat terbatas.
- Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, ada 3 (Tiga) Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat yaitu WS Sambas, WS Mempawah dan WS Pawan. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut maka penanganan permasalahan wilayah sungai

- terkait penanganan banjir dan erosi serta abrasi pantai menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berakibat pada kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk menangani permasalahan wilayah sungai tersebut.
- d) Mengingat panjangnya ruas jalan provinsi sepanjang 1.534,75 Km yang memerlukan penanganan, dimana keterbatasan dana adalah satu isu yang tidak dapat dihindari, sehingga tidak semua Ruas Jalan provinsi yang ada dapat ditangani.
- e) Sementara disatu sisi, sebagai akibat dari perkembangan ekonomi dan wilayah (bertambahnya perusahaan perkebunan dan pertambangan) serta terus bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas, baik kendaraan roda 2, roda 4 ataupun roda 6, mengakibatkan harus adanya upaya yang dilakukan secara terus menerus (kontinyu) agar kondisi ruas jalan, khususnya jembatan yang ada jalan agar bisa tetap memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna jalan.
- f) Sebagian besar ruas-ruas jalan provinsi sudah melampaui umur rencana dan penanganannya sebagian besar terbatas pada pemeliharaan sementara anggaran terbatas sehingga penanganan tidak sesuai dengan kebutuhan teknis dilapangan.
- g) Permasalahan Khusus Pencapaian Kondisi Jalan Mantap di Provinsi Kalimantan Barat :
- Dari total panjang jalan provinsi : 1.534,75 km (SK Gubernur Tahun 2016), diperkirakan tidak kurang dari 70% karena kemampuan pelayanan (umur dan kondisi), secara teknis sudah memerlukan peningkatan struktur.
 - Program penanganan yang dilaksanakan selama ini, sebagian besar belum menggambarkan keperluan teknis, karena hanya berupa pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin. Peningkatan struktur yang dilaksanakan setiap tahunnya hanya berkisar 0 Km setiap tahun atau $\pm 1,9 \%$ dari total panjang jalan provinsi.
 - Program peningkatan yang telah dilaksanakan masih dilakukan dengan optimasi (bertahap : lapisan beraspal baru 1 lapis TANPA lapis penutup (Hotmix Asphalt-Wearing Coarse), dengan tujuan untuk memaksimalkan peningkatan kemampuan struktur dan pelayanan.
 - Penilaian kondisi jalan selama ini dilakukan dengan cara visual (subjektif). Sesuai dengan SPM bidang jalan, diharapkan agar pemerintah provinsi menggunakan peralatan survey IRI dalam melakukan penilaian kondisi jalan.
 - Lebar jalan provinsi yang ada, rata-rata masih 4,5 meter (SEMPIT) dan bahu jalan rata-rata dalam kondisi rusak. Hal ini selain berakibat pada kecilnya kapasitas jalan (kemampuan maksimum jalan dalam menampung jumlah kendaraan yang melintas pada satu titik dan periode waktu tertentu), juga mengakibatkan rawannya terjadi kecelakaan lalulintas.
 - Tidak semua target penanganan jalan yang berkontribusi terhadap nilai kondisi kemantapan jalan, seperti :
 - Penanganan pada jalan strategis provinsi ;
 - Pembangunan jalan baru tidak masuk ke dalam kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - Pelebaran & Penanganan jalan pada ruas yang berkondisi baik (contoh : Tahun pertama, melapis HRS-Base, tahun kedua HRS-WC
 - Kurangnya perhatian terhadap pentingnya Survey Kondisi Jalan sebagai basis data dalam penilaian kinerja, karena fokus pada pekerjaan fisik. (CUKUP MAHAL DAN RUMIT)
 - Adanya perubahan status Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi.

- Jalan Provinsi yang menjadi Jalan Nasional secara umum dalam kondisi Baik dan Mantap (Aspal), sedangkan Jalan Kabupaten yang diserahkan kepada Provinsi sebagaimana besar dalam kondisi Rusak Berat dan Tanah. Hal ini menjadi beban berat bagi provinsi dalam melakukan penganggaran penyelenggaraan jalan.
 - Beberapa jalan dalam proses perubahan status menjadi jalan nasional (15,70 km) dalam kondisi Baik (Aspal). Kalau 10 ruas jalan ini menjadi status jalan nasional, maka total ada 353,68 km JALAN PROVINSI MENJADI JALAN NASIONAL, yang kesemuanya sewaktu diserahkan dalam kondisi BAIK-SEDANG dengan permukaan badan jalan BERASPAL.
 - Sedangkan pada jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi saja, masih terdapat cukup banyak jalan dalam keadaan RUSAK RINGAN sampai RUSAK BERAT dengan badan jalan kerikil/tanah yang memerlukan peningkatan menjadi jalan BERASPAL.
- h) Dalam mendukung indikator kinerja utama bidang Cipta Karya, sebagian kewenangannya berada pada pemerintah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan perannya, pemerintah provinsi melakukan sharing kegiatan dengan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki, sehingga perlu ada anggaran yang diajukan melalui dana pusat (APBN).
 - i) Implementasi tentang jasa konstruksi masih multi tafsir dan terjadi tumpang tindih dalam rekomendasi penerbitan IUJK di Kabupaten.
 - j) Masih kurangnya penyelenggaraan Pelatihan ataupun Uji kompetensi bagi tenaga kerja Keahlian.
 - k) Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan Pelatihan/Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi.
 - l) Tenaga teknis/laboran yang ada saat ini sebagian besar merupakan tenaga honorer.
 - m) Jumlah ASN yang pensiun dan yang diterima belum seimbang dengan kebutuhan organisasi.
 - n) Jumlah ASN dengan paket yang tersedia juga belum ideal.
 - o) Ada 3 KSP yang perlu direviu ulang materi teknisnya yaitu RTR Kawasan Industri Mandor, Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dan Kawasan Metropolitan Pontianak, karena belum sampai proses terkendala ortoritifikasi peta di Badan Informasi Geospasial yang memakan waktu yang panjang dan biaya yang diluar perkiraan sebelumnya.
 - p) untuk RTR KSP Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya, Kawasan Industri Tayan, Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya sudah masuk dipembahasan di TKPRD Provinsi hanya saja terkait salah satu persyaratan untuk mendapatkan persetujuan substansi di kementerian ATR/BPN yaitu Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) belum dapat disusun karena kekurangan anggaran baik di Dinas Lingkungan Hidup maupun di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi.

Solusi

- a) Upaya koordinasi kepada Kementerian PUPR terkait perubahan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, sehingga lahan pertanian beririgasi yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan (sawit dan Karet) dan pemukiman dikeluarkan dari Daerah Irigasi, serta meredigitasi Daerah Irigasi, sehingga diharapkan kinerja jaringan irigasi dapat optimal.

- b) Upaya koordinasi kepada Kementerian PUPR terkait serah terima aset Irigasi di ke-5 D.I. yaitu D.I Merowi, D.I Sanggau Ledo, D.I Madi, D.I Rawak Hulu dan D.I Kenyikap.
- c) Upaya koordinasi kepada pihak terkait dalam hal usulan alokasi dana melalui Dana Alokasi Khusus untuk menangani kondisi jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang rusak berat.
- d) Upaya koordinasi dalam hal penganggaran dari pemerintah (melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan I) pada Daerah Irigasi yang semula merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun saat kewenangan dilimpahkan ke pemerintah provinsi dengan kondisi rusak berat.
- e) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran APBN untuk membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi permasalahan di wilayah Sungai kewenangan provinsi Kalimantan Barat.
- f) Menyediakan anggaran yang mencukupi serta mengoptimalkan dana yang tersedia untuk penanganan jalan. Perlu dipikirkan juga skema pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh investor/swasta yang sudah maupun yang akan berusaha di Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial.
- g) Sejak tahun 2016 secara bertahap ditangani dengan program peningkatan dan pemeliharaan berkala, namun sebagian besar masih ditangani dengan program pemeliharaan rutin.
- h) Sebagian besar ruas-ruas jalan provinsi sudah saatnya ditangani dengan program peningkatan, baik karena umur pelayanan sudah melampaui umur rencana 10 tahun juga karena masih banyak ruas-ruas jalan yang belum beraspal.
- i) Perlunya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana strategis dengan melakukan sinkronisasi program dan sharing kegiatan. Membuat Berita Acara serah terima barang dengan pemerintah kabupaten/kota secara akurat. Perlu adanya kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada bidang Cipta Karya.
- j) Agar dilakukan pertemuan berkala yang difasilitasi Provinsi, agar ke depan menyamakan persepsi dalam rekomendasi.
- k) Lebih banyak kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi dalam mendukung penyelenggaraan Pelatihan.
- l) Diadakannya Sosialisasi dengan mendatangkan Narasumber dari Balai V Jasa Konstruksi Banjarmasin.
- m) Penambahan jumlah ASN untuk dapat mengisi posisi teknis/laboran pada seksi pengujian.
- n) Membuat usulan agar formasi ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan.
- o) Perlu upaya dan penganggaran khusus di tahun anggaran berikutnya terkait masalah ortoritifakasi peta dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
- p) Perlu upaya dan penganggaran khusus di tahun anggaran 2019 terkait penyusunan Dokumen KLHS.

3.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat memperoleh 2 (dua) penghargaan pada tahun 2016, penghargaan tersebut yaitu :

- a) Peringkat Pertama Tatakelola Keuangan DIPA TA 2016 Kategori SKPD dari Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- b) Piagam Penghargaan atas Perannya Mendukung dan Mendampingi Seluruh Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4) Urusan Perumahan dan Lingkungan Hidup

4.1 Urusan Perumahan dan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat

4.2 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2018, Urusan ini dilaksanakan melalui 13 program dan 77 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 16 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 18 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 7 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan terdiri dari 7 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari 3 kegiatan
- g) Program Peningkatan & Pengembangan Perumahan terdiri dari 3 kegiatan
- h) Program Peningkatan dan Penataan PSU Kawasan Perumahan terdiri dari 1 kegiatan
- i) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan terdiri dari 3 kegiatan
- j) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA terdiri dari 5 kegiatan
- k) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari 5 kegiatan
- l) Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan terdiri dari 6 kegiatan
- m) Program Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan terdiri dari 3 kegiatan.

4.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Lingkungan Hidup

(Tabel Standar Pelayanan Minimal Terlampir)

4.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 71 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	7 orang
Golongan III	=	54 orang
Golongan IV	=	10 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	10 orang
S1	=	30 orang
D3	=	8 orang
SMA	=	21 orang
SMP	=	1 orang
SD	=	1 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	5 Orang
Eselon IV	=	15 Orang
Fungsional Umum	=	50 Orang

4.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan dan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2018, Urusan Perumahan dan Lingkungan Hidup melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.742.481.126 dengan realisasi sebesar Rp. 13.317.453.553.

4.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat telah menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, dengan beberapa penyesuaian sebagai implikasi perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang Terlampir)

4.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- a) dukungan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman masih sangat kurang,
- b) Masih kurangnya tenaga ASN terutama dalam kegiatan penilaian dokumen lingkungan, pengawasan pelaksanaan AMDAL serta perpetaan.
- c) Di Provinsi Kalimantan Barat belum terdapat incenerator pengolah limbah medis yang berizin.
- d) Kabupaten/Kota banyak yang belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill.
- e) Masih rendahnya pemahaman dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- f) Penegakan hukum yang belum maksimal.
- g) Masyarakat di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang Kalpataru dan perlu sosialisasi dan pembinaan.
- h) Keterbatasan dana / anggaran dalam rangka sosialisasi dan pembinaan baik dari tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
- i) Kurangnya anggaran untuk melakukan pembinaan ke sekolah - sekolah Adiwiyata yang ada di Kab/Kota.
- j) Kurangnya dukungan sepenuhnya dari dinas/pihak Terkait dalam pelaksanaan program Adiwiyata.
- k) Penyesuaian yang harus dilakukan karena adanya perubahan anggaran;
- l) Pada kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Provinsi Kalimantan Barat : data yang dibutuhkan untuk diinput ke dalam aplikasi SIGN SMART tidak semuanya tersedia pada instansi yang berkompeten;

- m) Adanya kesulitan dalam pengoperasian aplikasi dan analisis hasil dari aplikasi Sign Smart
- n) Pada kegiatan Fasilitasi Program Kampung Iklim masih ada yang belum mengusulkan lokasi di daerahnya dalam Program Kampung Iklim
- o) Penyesuaian target yang harus dilakukan karena adanya perubahan anggaran
- p) Anggaran hanya di alokasi kan untuk kegiatan pemantauan saja, tidak ada nya alokasi untuk kegiatan pengendalian pencemaran.
- q) Kebutuhan SDM kurang namun beban kerja melebihi
- r) Data untuk menghitung Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Barat tetap mengharapakan data Pemantauan Air dan Udara dari Kabupaten / Kota
- s) Efektifitas waktu pelaksanaan kegiatan terbatas dikarenakan pengesahan anggaran yang sudah memasuki tahun berjalan;
- t) Capaian program yang diinginkan tidak terapai hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan anggaran sehingga berdampak pada pemantauan kegiatan tidak dapat dilaksanakan di 14 (empat belas) kabupaten/kota.
- u) Efektifitas waktu pelaksanaan kegiatan terbatas dikarenakan pengesahan anggaran perubahan yang terlambat.

Solusi

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam penyediaan (PSU).
- b) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas ASN di bidang penilaian dokumen, pengawasan dan perpetaan.
- c) Mendorong terdapatnya incenerator pengolah limbah medis yang berizin di Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Mendorong penyediaan data pengelolaan sampah untuk menentukan kebijakan pengelolaan sampah.
- e) Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan pengelolaan sampah.
- f) Perlu penambahan anggaran untuk melakukan pembinaan secara langsung ke sekolah-sekolah Adiwiyata yang ada di Kab/Kota se Kalbar
- g) Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana utamanya pengadaan gedung kantor dan unit laboratorium lingkungan serta penambahan jumlah personil yang berkompeten.
- h) Mencari data ke sumber data lain
- i) Melakukan koordinasi dengan KLHK
- j) Tetap melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota untuk mengusulkan lokasi Proklamasi di daerahnya.
- k) Diharapkan adanya anggaran untuk alokasi pengendalian pencemaran
- l) Dilakukan rolling staf sesuai dengan beban kerja kebutuhan perbidang
- m) Tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota terkait data data yang menjadi kebutuhan Provinsi
- n) Penyesuaian anggaran agar terwujud capaian program yang diinginkan.

4.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) penghargaan berskala nasional yang telah diterima di bidang lingkungan hidup oleh perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

a) Penghargaan Adiwiyata

Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata bertujuan mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2018 penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional dilaksanakan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup. Perwakilan dari Kalimantan Barat yang berhasil mendapatkan Penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : (1) SDN 27 Pontianak Timur

b) Penghargaan Program Kampung Iklim

Pada tahun 2018 ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan kegiatan Fasilitasi Program Kampung Iklim

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.1 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

5.2 Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 4 program yang terdiri dari 22 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari 1 kegiatan
- b) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal terdiri dari 14 kegiatan
- c) Program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat POLPP terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana terdiri dari 6 kegiatan

5.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(Tabel Standar Pelayanan Minimal Terlampir)

5.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 110 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	40 orang
Golongan III	=	62 orang
Golongan IV	=	8 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	6 orang
S1	=	32 orang
D3	=	6 orang
SMA	=	65 orang

SMP	=	1 orang
SD	=	1 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	4 Orang
Eselon IV	=	10 Orang
Fungsional Umum	=	95 Orang

5.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai pelaksana urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan tupoksinya memiliki anggaran sebesar Rp. 19.114.654.914,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.804.869.005.

5.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013 – 2018.

5.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana prasarana yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 antara lain :

- a) Gedung Kantor
Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak.
- b) Kendaraan
 - Kendaraan Bermotor Roda Dua berjumlah 13 unit terdiri dari
 - Kendaraan Roda Empat berjumlah 6 unit terdiri dari
 - Kendaraan Roda Enam berjumlah 3 unit terdiri dari
- c) Komputer berjumlah 24 unit.
- d) Laptop berjumlah berjumlah 18 unit.
- e) Handy Talkie berjumlah 34 unit
- f) Senjata Api berjumlah 15 unit.
- g) Detektor Logam berjumlah 4 unit.
- h) Perisai/Tameng berjumlah 60 unit.
- i) Helm Keamanan berjumlah 60 unit.

5.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

- a) Belum maksimal pelaksanaan penegakkan Perda atau Perkada Provinsi di kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat;
- b) Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait (aparatus penegak hukum lainnya) dalam rangka penegakkan perda dan pergub provinsi bersama;
- c) Belum maksimalnya peran PPNS di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penindakan Perda;
- d) Terbatasnya dukungan bagi Satlinmas antara kabupaten/kota yang ada saat ini sehingga pelaksanaan tugas Satlinmas belum bisa berjalan efektif.

Solusi

Solusi yang didapat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- a) Meningkatkan operasi penegakkan perda atau perkada kesemua lini yang masih menjadi ranah perda atau perkada provinsi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat secara bertahap;
- b) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Satpol PP dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Kejaksaan, Satpol PP Kab/Kota) secara kontinue dalam penanganan penegakkan Perda dan Pergub secara berkelanjutan;
- c) Mengadakan rakor dan memfasilitasi adminitrasi PPNS secara berkelanjutan sebagai aparatur penegak Perda atau Perkada di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d) Mengadakan bimtek Satlinmas guna mendukung dalam meningkatkan pengetahuan Satlinmas dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Satlinmas.

5.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

6) Urusan Sosial

6.1 Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

6.2 Program dan Kegiatan Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 adalah sebanyak 15 program yang terdiri dari 107 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 10 kegiatan.
- c) Program Peningkatan Disiplin aparatur terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 4 kegiatan.
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan terdiri dari 7 kegiatan.
- f) Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 9 kegiatan
- g) Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 18 kegiatan.
- h) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 6 kegiatan.
- i) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Terpadu Panti Sosial Anak meliputi :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 kegiatan.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 9 kegiatan.
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan.
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 kegiatan.
- f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari 8 kegiatan.

6.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(Tabel Standar Pelayanan Minimal Terlampir)

6.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 86 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	13 orang
S1	=	33 orang
D3	=	7 orang
D1	=	1 orang
SMA	=	31 orang
SD	=	1 orang

6.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total Anggaran yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan sosial adalah sebesar Rp. 23.068.843.062 dengan realisasi sebesar Rp. 22.649.251.129.

6.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan RPJMD, Renstra dan RKPD Perangkat Daerah.

6.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang Terlampir)

6.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memadai dibandingkan jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan.
- Sarana dan prasarana Panti Rehabilitasi Sosial belum memadai guna mendukung penanganan PMKS secara profesional.

Solusi

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengalokasikan anggaran ke dalam program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih memadai dalam mendukung program prioritas dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Tersedianya data PMKS di masing-masing Kabupaten/Kota yang akurat dan up to date sehingga program dan kegiatan dapat tepat sasaran.
- Perlu terus upaya mendorong dan memberdayakan kelembagaan sosial masyarakat, disamping meningkatkan jumlah, kapasitas, kemampuan juga mendorong peran konkrit kelembagaan tersebut dalam penanganan masalah sosial.

6.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

7) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

7.1 Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat

7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 14 program dan 104 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 18 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Sumber Aparatur terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan terdiri dari 9 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Pelayanan Kepemudaan terdiri dari 6 kegiatan
- h) Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga terdiri dari 6 kegiatan
- i) Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata terdiri dari 5 kegiatan
- j) Program Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri dari 15 kegiatan
- k) Program Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga terdiri dari 7 kegiatan
- l) Program Pengembangan Daya Tarik Wisata terdiri dari 12 kegiatan
- m) Program Pengembangan Usaha Pariwisata terdiri dari 4 kegiatan
- n) Program Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata terdiri dari 2 kegiatan

7.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk tahun 2018 tidak terdapat Standar Pelayanan Minimal yang melekat pada urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

7.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 99 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	1 orang
Golongan II	=	33 orang
Golongan III	=	55 orang
Golongan IV	=	10 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	16 orang
S1	=	26 orang
D4	=	4 orang
D3	=	6 orang
SMA	=	45 orang
SD	=	2 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	6 Orang
Eselon IV	=	18 Orang
Fungsional Umum	=	74 Orang

7.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata didukung dengan anggaran sebesar Rp. 25.476.558.384,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.216.138.700,00.

7.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui RPJMD dan dibreakdown dengan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

7.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang Terlampir)

7.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar maka dapat diidentifikasi berbagai hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kab/Kota Prov. Kalbar
- b) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda
- c) Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan Kelompok Usaha di Kab/Kota Prov. Kalbar
- d) Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif
- e) Masih Minimnya jumlah atlit dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagipelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi
- f) Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi Olahraga di Kalbar
- g) Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi, Pemasaran dan Industri Pariwisata
- h) Masih minimnya keikutsertaan dan jumlah penyelenggaraan pagelaran seni budaya berskala Regional, Nasional dan Internasional
- i) Belum optimalnya pembinaan bagi group kesenian/kebudayaan di Kab/Kota

Solusi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar maka upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan Dinas yang menangani kepemudaan di Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan kepemudaan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b) Mendorong percepatan Pembangunan kepemudaan yang berada di Kabupaten/Kota
- c) Perlu pembelajaran dari daerah/ propinsi lain yang lebih pengalaman dan yang telah berhasil
- d) Meningkatkan jumlah pemuda yang berprestasi
- e) Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi
- f) Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi Pembinaan Kepemudaan
- g) Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang Olahraga Unggulan
- h) Meningkatkan kunjungan wisata

- i) Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitas Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya
- j) Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata
- k) Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata
- l) Mengembangkan system penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan;
- m) Meningkatkan prasarana dan sarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga
- n) Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali potensi ekonomi pemuda dan olahraga.

7.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pada Pelaksanaan POPWIL II 2018 mempertandingkan sebanyak 8 cabang olahraga (perorangan dan beregu) yang selanjutnya akan diikutsertakan untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2019. POPWIL II ini diikuti sebanyak 6 Provinsi yang tergabung didalam Wilayah II yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan.

Hasil dari seleksi POPWIL ini untuk daerah peraih medali emas, perak dan perunggu pada tiap-tiap cabang olahraga yang diikuti maka atlet yang bersangkutan berhak mewakili daerah pada ajang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2019 di Provinsi Papua.

8) Urusan Penanaman Modal

8.1 Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Barat.

8.2 Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal sebagaimana teralokasi dalam APBD ada 2 program utama yaitu Program Pengelolaan Investasi dengan 15 kegiatan (2 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran) dan Program Pelayanan Perizinan dengan 7 kegiatan (2 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran). Sebagai penunjang program utama, terdapat 6 program pada 6 program, meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 16 kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan 16 kegiatan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 3 Kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dengan 9 kegiatan, dan Program Peningkatan Pengelolaan Asset dengan 1 kegiatan.

8.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, tingkat capaian SPM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jenis Pelayanan Standar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun	Penyelenggara	Capaian
		Indikator	Nilai			
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha unggulan pertahun	1 (satu) sektor/ bidang usaha unggulan pertahun	DPMPPTSP Prov. Kalbar dan Instansi Terkait	-
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: a. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing	1 (satu) kali pertahun	1 (satu) kali pertahun	DPMPPTSP Prov. Kalbar	1 kali
3.	Promosi Penanaman Modal	a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	1 (satu) kali pertahun	1 (satu) kali Pertahun	DPMPPTSP Prov. Kalbar	5 (lima) kali
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal: a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi	100 %	100 %	DPMPPTSP Prov. Kalbar	80 %
5.	Pengendalian Pelaksanaan	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan	1 (satu) kali pertahun	1 (satu) kali pertahun	DPMPPTSP	-

	Penanaman Modal	kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha			Prov. Kalbar	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	100%	DPMPPTSP Prov. Kalbar	100 %
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali	1 (satu) kali pertahun	DPMPPTSP Prov. Kalbar	

8.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah personil yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2018 berjumlah 62 orang, dengan susunan sebagai berikut :

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	5 orang
Golongan III	=	43 orang
Golongan IV	=	14 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	17 orang
S1	=	27 orang
D4	=	3 orang
D3	=	3 orang
SMA	=	11 orang
SD	=	1 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 orang
Eselon III	=	6 orang
Eselon IV	=	17 orang
Fungsional Umum	=	38 orang

8.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat adalah Rp. 12.722.575.635,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.558.434.628,00

8.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada DPMPPTSP Prov. Kalbar disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi

dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018.

8.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Untuk mendukung dalam menjalankan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat telah tersedia beberapa sarana dan prasarana yang digunakan yang terdiri dari;

a) Gedung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat terletak di Jalan Ahmad Sood Nomor 1 Pontianak dengan menggunakan gedung 3 (tiga) lantai yang dipergunakan sebagai berikut :

- Lantai 1 dipergunakan oleh Tata Usaha, Bidang Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah 1 dan 2, serta Front Office pelayanan perizinan penanaman modal;
- Lantai 2 dipergunakan untuk Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal serta Sekretariat (Sub Bagian Renja, Keuangan dan Aset);
- Lantai 3 dipergunakan untuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sekretariat Sub Bagian Umum dan Aparatur serta Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
- Sayap sebelah kanan gedung DPMPTSP terdapat aula pertemuan yang dapat menampung ± 100 orang;

b) Kendaraan

Kendaraan untuk menunjang operasional kerja aparatur di DPMPTSP Prov. Kalbar terdiri dari :

- Kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit.
- Kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit.

c) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk menunjang kinerja aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat peralatan dan perlengkapan kantor yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- Sofa 6 (enam) set, 32 (tiga puluh dua) buah lemari, 18 (delapan belas) buah rak, 22 (dua puluh dua) buah rak, 1 (satu) buah brankas;
- Meja Kerja pejabat sebanyak 18 (delapan belas) buah, meja kerja non eselon sebanyak 6 (enam) buah, meja rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah dan 2 (dua) set meja resepsionis;
- Kursi kerja pejabat sebanyak 12 (dua belas) unit, kursi kerja non eselon sebanyak 20 (dua puluh) buah, kursi besi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) buah, kursi rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;;
- Komputer sebanyak 41 (empat Puluh satu) unit, laptop sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Printer 47 (empat puluh tujuh) Unit, UPS 38 (tiga puluh delapan) unit;
- Kamera sebanyak 3 (tiga) unit, pesawat telepon sebanyak 5 (lima) unit, mesin faximile sebanyak 4 (empat) unit;
- Proyektor Infokus 2 (dua) unit, layar proyektor sebanyak 2 buah, televisi sebanyak 9 (sembilan) unit;
- AC standing sebanyak 3 (tiga) unit, AC split sebanyak 18 (delapan belas) unit, kipas angin sebanyak 2 (dua) unit.

8.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam melaksanakan beberapa kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa masalah atau hambatan. Beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a) Kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ditawarkan. Potensi yang ditawarkan sebagian besar masih bersifat umum dan belum ada kajian teknis maupun studi kelayakannya.
- b) Struktur dan fungsi pemberdayaan usaha daerah di Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Perka BKPM RI nomor 9 tahun 2017 sehingga koordinasi ke tingkat bawah mengalami kesulitan
- c) Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring ke DPMPSTSP Provinsi dan DPMPSTSP Kabupaten/Kota
- d) Adanya kesenjangan antara minat investasi dengan realisasi investasi
- e) Proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang belum sepenuhnya melalui sistem daring, sebagian masih dilakukan secara manual.
- f) Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) masih belum terintegrasi dengan sistem SiCantik.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatannya maka disarankan beberapa solusi sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait serta Kabupaten/Kota dalam melakukan kajian-kajian kebijakan umum baik dalam penetapan kebijakannya atau pengumpulan data dan informasi yang diperlukan.
- b) Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dan instansi terkait dalam rangka mendorong tersedianya data-data tentang potensi dan unggulan daerah yang up to date dari masing-masing Kab/Kota yang dilakukan melalui kajian-kajian untuk bahan promosi dalam menggaet minat investor.
- c) Perumusan kebijakan daerah yang tepat dalam mendukung pengembangan iklim penanaman modal
- d) Perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) agar diberikan sanksi yang lebih tegas dan jelas (salah satunya melalui publikasi daftar perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM melalui Media Nasional);
- e) DPMPSTSP Provinsi bersama DPMPSTSP Kabupaten/Kota perlu mengintensifkan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, sehingga realisasi proyek atas izin prinsip yang telah dikeluarkan dapat lebih ditingkatkan.
- f) Mengintensifkan program pendampingan bagi perusahaan yang memerlukan bimbingan langsung di lapangan terkait dengan penyusunan LKPM
- g) Mengusahakan penggunaan sistem daring secara keseluruhan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga bisa menghemat waktu proses pelayanan
- h) Percepatan integrasi Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) dengan sistem SiCantik.

8.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar untuk tahun 2018 dianugerahi Penghargaan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan Catatan”. Penghargaan ini didapat berdasarkan hasil evaluasi terhadap 34 Provinsi dan 2018 Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB No. 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Selain itu, DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat juga menerima Penganugerahan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 dari Badan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada Peringkat ke-7 untuk Kategori Lembaga Struktural dalam Pengimplementasian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018.

9) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

9.1 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

9.2 Program dan Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdapat 8 program yang terdiri dari 87 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 17 kegiatan
- b) Program Peningkatan sarana dan Prasarana terdiri dari 26 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 4 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 9 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Peningkatan Kualitas Koperasi terdiri dari 19 kegiatan
- h) Program Pemberdayaan dan Pengembangan UKM terdiri dari 9 kegiatan

9.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

9.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah personil yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2018 berjumlah 68 orang, sebagai berikut :

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	13 orang
Golongan III	=	45 orang
Golongan IV	=	11 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	10 orang
S1	=	25 orang
D3	=	8 orang
S L T A	=	24 orang
S L T P	=	1 orang
SD	=	1 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	6 Orang
Eselon IV	=	14 Orang
Fungsional Umum	=	48 Orang

9.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tupoksi dengan anggaran sebesar Rp. 18.625.352.559,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.725.733.407,00.

9.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013 – 2018.

9.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang Terlampir)

9.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dari evaluasi pelaksanaan program pembangunan urusan koperasi dan UMKM tahun 2018, dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat terdapat permasalahan sebagai berikut :

- a) Lemahnya koordinasi provinsi/kabupaten/kota disebabkan karna seringnya mutasi pembina koperasi dan UMKM provinsi/kabupaten/kota sehingga pelaksanaan pembangunan urusan koperasi tidak berjalan dengan optimal.
- b) Kurangnya sinergitas dan dukungan pada OPD yang menyelenggarakan urusan koperasi dan UMKM kabupaten/kota, yang mana sebagian besar jumlah koperasi dan UMKM keberadaan dan pembinaannya di Kabupaten kota.
- c) Terbatasnya tenaga pengawas koperasi untuk menilai dan memeriksa koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan koperasi, sehingga permasalahan yang ada di koperasi relatif lambat untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
- d) Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi.
- e) Sebagian anggota koperasi masuk menjadi anggota koperasi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif bukan kegiatan produktif.
- f) Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan pembinaan koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada (14 kabupaten/kota).
- g) Masih banyaknya pelaku usaha informal sehingga relatif sulit untuk dilakukan pendataan.
- h) Masih terbatasnya sebagian besar penguasaan UMKM terhadap Informasi teknologi.
- i) Masih kurangnya akses UMKM terhadap permodalan.
- j) Kurangnya kesadaran UMKM untuk membentuk/ masuk menjadi anggota koperasi.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas,

telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut :

- a) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara kontinyu baik kepada Pembina Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau sebaliknya, dan mengatur/membatasi mutasi pejabat/staf dilingkungan provinsi dan kabupaten kota.
- b) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka sinergitas program kegiatan untuk pencapaian target pembangunan KUMKM melalui pelaksanaan program kegiatan sesuai anggaran yang tersedia dan memberikan masukan kepada kepala daerah kabupaten kota untuk lebih memberikan dukungan bagi OPD kabupaten kota yang menangani UMKM.
- c) Menambah tenaga pengawas koperasi dengan memberikan sosialisasi dan motivasi bagi ASN untuk tertarik menjadi fungsional pengawas koperasi sehingga permasalahan yang ada pada koperasi cepat diketahui dan ditindaklanjuti penyelesaian.
- d) Memberikan pelatihan-pelatihan, bimtek, workshop bagi pengurus koperasi sesuai kebutuhan.
- e) Memberikan pemahaman motivasi kepada anggota koperasi untuk melakukan kegiatan produktif dalam upaya penciptaan, pengembangan dan meningkatkan pendapatan usaha.
- f) Melakukan pemetaan dan pendataan Koperasi dan UMKM kabupaten/kota sebagai bahan perencanaan penganggaran agar pelaksanaan program kegiatan tepat sasaran dan terfokus.
- g) Menggiring atau mengarahkan pelaku UMKM terutama usaha mikro agar mau mendaftarkan usahanya sehingga mudah dalam melakukan pendataan.
- h) Mendata dan memberikan pelatihan, bimtek, workshop bagi UMKM khususnya usaha mikro agar dapat menggunakan IT sesuai dengan perkembangan jaman/teknologi.
- i) Membuka peluang akses permodalan bagi UMKM melalui sosialisasi , workshop bekerja sama dengan perbankan, instansi terkait dan BUMN.
- j) Mengarahkan atau menggiring UMKM untuk masuk atau membentuk koperasi atau menjadi anggota koperasi.

9.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

10) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

10.2 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Terdapat 7 program yang terdiri dari 87 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan.
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan.
- f) Program Penataan Administrasi Kependudukan terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan.
- g) Program Keluarga Berencana terdiri dari 4 (empat) kegiatan.

10.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tolok ukur pencapaian. Tingkat pencapaian SPM tersebut adalah berdasarkan pengukuran terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja
1	Ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Prov. Kalbar	Ada/Tidak ada	Ada
2	Ketersediaan Data Realisasi Perekaman KTP Elektronik (KTP-el) di Prov. Kalbar	Ada/Tidak Ada	Ada

Profil Perkembangan Kependudukan dimaksudkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi kependudukan dan perkembangannya di masa yang lalu, saat ini, maupun prospeknya di masa yang akan datang. Data Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari data yang tersimpan di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) serta data dari beberapa SKPD misalnya : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, Dinas Sosial dan Instansi Vertikal yaitu Departemen Agama. Data tersebut kemudian dirangkum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebagai Bahan Penyusunan Profil skala Provinsi yang tertuang dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Data hasil perekaman dan hasil pencetakan KTP-el yang mencakup pembuatan KTP-el baru maupun penggantian KTP-el yang hilang, rusak dan pindah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat merupakan hasil laporan secara berkala Kabupaten/Kota kepada Gubernur Kalbar up. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar yang dikirim secara berkala.

10.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah personil yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 berjumlah 47 orang, sebagai berikut :

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	9 orang
Golongan III	=	29 orang
Golongan IV	=	9 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	9 orang
S1	=	15 orang
D4	=	1 orang
D3	=	10 orang
SMA	=	11 orang
SD	=	1 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 orang
-----------	---	---------

Eselon III	=	5 orang
Eselon IV	=	14 orang
Fungsional Umum	=	17 orang

10.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebesar Rp. 10.712.731.403,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.327.536.307,00.

10.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan program kegiatan berdasarkan RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan pada program nasional berkenaan dengan urusan yang dilaksanakan.

10.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempati dan menggunakan bangunan bekas Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jalan Achmad Sood No. 25 Pontianak. Terdapat 6 ruangan kerja yang digunakan yaitu 1 ruangan kerja Kepala Dinas, 1 ruangan Sekretaris beserta Kepala Sub Bagian dan Staf, 4 ruangan kerja Kepala Bidang beserta Kepala Sub Bagian dan Staf, 1 ruangan komputer SERVER, dan 1 ruangan kerja Bendahara. Terdapat 1 Bidang yang menggunakan Ruang Aula untuk dijadikan Ruang Kerja karena keterbatasan tempat. Melihat kondisi dan luas ruangan yang digunakan dibandingkan dengan jumlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai belum memadai.

Namun dilihat dari prasarana kantor yang tersedia dan digunakan seperti meja kerja, kursi, lemari, dan perangkat computer masih dirasakan kurang guna mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas dan aktifitas kerja sehari-hari.

(Kartu Inventaris Barang Terlampir)

10.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis tentang teknologi informasi dan komputer yang dapat mendukung bila terjadi permasalahan bersifat teknis.
- Aparatur pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masih kurang sebagai pelaksana teknis/tenaga operator pencatatan sipil, petugas pelayanan dan penerbitan KTP-el, selain itu juga petugas operator dan administrator database mempunyai tugas rangkap sebagai programmer teknisi perangkat keras dan jaringan.
- Terbatasnya ketersediaan blangko KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak awal tahun 2018 sementara jumlah penduduk yang mengurus dokumen KTP-el terus meningkat.
- Perangkat KTP-el milik Pusat diserahkan kepada daerah sudah banyak yang rusak berat sehingga tidak mungkin diperbaiki secara tuntas.
- Adanya perbedaan data antara data yang ada di DKB dari Kementerian dengan data yang terdapat di kabupaten/kota, dikarenakan masih terdapat data ganda dan data anomaly dan adanya data penduduk yang flag statusnya diatas 0 yang artinya penduduk sudah pindah, penduduk sudah meninggal atau dalam artian umumnya penduduk yang pindah, meninggal atau penduduk yang didalam database sudah tidak aktif lagi tetapi masih ada dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

- f) Upaya untuk memverifikasi data ganda, anomali dan data non aktif masih sulit dilaksanakan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data mereka ke Dinas Dukcapil kabupaten/kota setempat, baik karena pindah atau datang, status perkawinan, status pendidikan dan lain sebagainya, sedangkan kalau harus memverifikasi langsung ke masyarakat akan memerlukan biaya yang besar karena jarak antara ibukota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan atau desa- desa banyak yang jauh dan sulitnya transportasi dan biaya untuk hal tersebut tidak ada dianggarkan.
- g) Banyaknya ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang kependudukan dan juga adanya peraturan-peraturan yang baru yang membutuhkan penyebaran dan sosialisasi kepada masyarakat luas, sementara biaya yang tersedia sangat terbatas.
- h) Seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota belum menerapkan kebijakan Pemerintah tentang pencatatan akta kelahiran secara Online sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- i) Program jemput bola (Jebol) khususnya pelayanan akta kelahiran belum sepenuhnya mengacu pada data by name by adress yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri melainkan berdasarkan data pelayanan, sehingga pencapaian target kepemilikan akta kelahiran menjadi kurang efektif.
- j) Kondisi geografis beberapa kabupaten yang masih terisolir/terpencil dan sulit untuk dijangkau pelayanan, serta keterbatasan sarana transportasi yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya.
- k) Belum ada keseragaman dalam penetapan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota seperti penggunaan SPTJM, legalisir dokumen pencatatan sipil, penerbitan akta hilang/rusak, kewenangan untuk menerbitkan Kutipan ke-Dua akta kelahiran bagi penduduk yg berdomisili lain.
- l) Adanya perubahan kebijakan pada system pelaksanaan pelayanan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna ke system data warehouse (DWH) terpusat menyebabkan kabupaten/kota sulit melakukan pengelolaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- m) Masih rendahnya pemahaman OPD pentingnya kerjasama dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik.

Solusi

- a) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menambah dan terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komputer dan meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada melalui keikutsertaan bimbingan teknis atau kegiatan teknis operasional lainnya.
- b) Pengusulan kepada Bupati/Walikota untuk menambah tenaga PNS dari instansi lain tidak memutasikan PNS yang ada serta meningkatkan Dana APBD untuk membayar tenaga honorer dan mengusulkan tenaga honorer menjadi PNS.
- c) Provinsi dapat memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas dan regenerasi ADB Kependudukan Kabupaten/Kota dengan menyelenggarakan berbagai bimtek di Provinsi termasuk bimtek ADB Pemula. Bimtek ADB Pemula dapat pula dilaksanakan di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan mengajukan surat permohonan yang dapat dikoordinir oleh Provinsi.

- d) Perlunya jaminan dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi permohonan Blangko KTP-el dan perlu adanya Undang-Undang / regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam pengambilan blangko KTP-el atau barang milik Negara oleh Menteri Dalam Negeri RI, bahwa biaya pengambilan blangko KTP-el, Kartu Identitas Anak dan Blangko Pindah Datang Penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bebaskan pada APBN setiap tahunnya.
- e) Melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 470/3539/Dukcapil-D tanggal 19 Desember 2018 hal Pengambilan Perangkat KTP-el, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan pengambilan kembali perangkat KTP-el yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat serta melakukan penatausahaan aset tersebut secara baik untuk dilaporkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Batas pengambilan perangkat tersebut paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018.
- f) Mengusulkan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta untuk terus memantau kondisi jaringan, ketersediaan blanko yang cukup serta tersedianya anggaran untuk kegiatan memverifikasi data yang bermasalah tersebut sehingga data menjadi valid dan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar.
- g) Untuk meningkatkan akurasi data agar dilakukan pemutakhiran data keluarga. Pastikan dalam proses pelayanan penduduk membawa KK asli. Bila data tertera pada KK tidak sesuai dengan perubahan terkini (pekerjaan, pendidikan, agama, status kawin) atau ada penambahan/pengurangan anggota keluarga untuk dimutakhirkan dan memperoleh kartu keluarga sesuai perubahan data.
- h) Mengalokasikan biaya yang optimal untuk kegiatan Sosialisasi dan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Media Cetak/Elektronik selain Booklet, Brosur dan Leaflet seperti untuk biaya pencetakan Baliho, X-Baner dan lain sebagainya.
- i) Belum diterapkannya kebijakan Pemerintah tentang pencatatan akta kelahiran secara Online di 14 Kabupaten/Kota, tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi akan melakukan fasilitasi dengan melakukan beberapa kegiatan yang menunjang untuk percepatan implementasi kebijakan Pemerintah tersebut salah satunya dengan mengadakan pertemuan Rapat kerja Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar dan Sosialisasi penyelenggaraan pencatatan kelahiran secara online yang dihadiri oleh seluruh pejabat pelaksana di lingkungan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan instansi terkait dengan narasumber dari Pemerintah Pusat.
- j) Untuk meningkatkan target cakupan hingga akhir tahun 2018 sebesar 90%, Kabupaten/Kota harus melakukan kegiatan jemput bola ke daerah-daerah yang dimana warga tidak dapat melaporkan peristiwa kependudukan yang mereka alami dikarenakan rentang wilayah/ jarak yang cukup jauh untuk melaporkannya yaitu dengan dan menerapkan pola dengan menerapkan by name by address (data DKB) semester yang bekerjasama dengan Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.
- k) Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melakukan proses registrasi di titik-titik strategis sehingga dapat sekaligus menjangkau masyarakat di beberapa pelosok desa yang sulit dijangkau pelayanan serta bekerjasama dengan perangkat kecamatan/desa untuk pendataan dan pengajuan akta pencatatan sipil.

- l) Menyusun dan melakukan sinkronisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dapat diterapkan di 14 Kabupaten/Kota dan terhadap Kabupaten/Kota yang belum menerapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), agar tunduk kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
- m) Tetap melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan system lama (menggunakan DWH) bagi yang telah memiliki server DWH untuk kemudian melakukan transfer ke system DWH terpusat jika sudah memiliki jarkomdat VPN-IP ke DWH Ditjen Dukcapil Kemendagri.
- n) Disdukcapil harus terus melakukan sosialisasi dalam bentuk surat, pertemuan maupun komunikasi secara non formal ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberi pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

10.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

11) Urusan Ketenagakerjaan

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib adalah sebagai berikut :

11.1 Urusan Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Unit Latihan Kerja Entikong, Unit Latihan Kerja Pontianak, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja.

11.2 Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 4 program prioritas yang terdiri dari 43 kegiatan, yaitu :

- a) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas;
- b) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

11.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 201 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 201 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	32 orang
Golongan III	=	139 orang
Golongan IV	=	30 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S3	=	1 orang
S2	=	18 orang
S1	=	87 orang
D3	=	18 orang
SMA	=	72 orang
SMP	=	1 orang
SD	=	4 orang

11.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan ketenagakerjaan yang terdiri dari penjumlahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Unit Latihan Kerja Entikong, Unit Latihan Kerja Pontianak, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 33.852.991.115,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.684.814.655,00.

11.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Transmigrasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

11.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Data Kartu Inventaris Barang (KIB) terlampir)

11.7 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, yaitu :

Permasalahan

a) Bidang PKPTK

- Adanya Pemangkasan Anggaran APBD sebesar 30 %, sehingga tidak tercapainya realisasi kegiatan secara maksimal.
- Masih banyak LPK yang belum memiliki Vocational Identification Number (VIN) yang merupakan salah satu syarat Sahnya sebuah LPK dalam binaan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Belum bersinerginya Pemerintah dengan Perusahaan dalam penyelenggaraan program Pemagangan.
- Minimnya perusahaan pengguna jasa IPK Online ini, sehingga penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan menjadi sedikit terhambat.
- Minimnya perusahaan pengguna jasa IPK Online ini berimbas pada minimnya lowongan yang terdaftar di IPK Online ini. Sehingga penempatan tenaga kerja yang dilakukan juga tergolong minim, hal ini dikarenakan pembukaan lowongan merupakan kewenangan kantor pusat sedangkan yang didaerah merupakan kantor cabang.
- Masih ada Kabupaten yang belum sepenuhnya menggunakan aplikasi IPK Online ini, sehingga pelaporan IPK tiap bulan menjadi terhambat. Terbatasnya jaringan internet, menjadi salah satu kendala dalam mengelola IPK Online ini, dan kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah staf administrator pengelola IPK di daerah seperti mati suri.
- Dari 14 Kabupaten/Kota, ada 13 Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan IPK baik secara online maupun offline, dan 1 Kabupaten yang tidak menyampaikan yaitu Kabupaten Kayong Utara.
- Untuk Kabupaten Kayong Utara ada perubahan nomenklatur nama dinas, dimana Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Kayong Utara nama dinasnya Dinas Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara, jadi dalam pengelolaan IPK didaerah sedikit terkendala

- Laporan disampaikan oleh Kabupaten/Kota bersifat Offline/Manual, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana IPK yang tidak memadai, dan petugas Administrator Pengelola IPK yang kurang.
 - Dalam menyampaikan laporan dari Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan, terkadang, terjadinya selisih data antara manual dan online, hal ini disebabkan kekeliruan pengentrian data manual ke sistem online oleh petugas administator Kabupaten/Kota.
 - Minimnya Dana yang dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Daerah, sehingga tidak bisa tercover dalam melakukan monitoring di perusahaan terkait dengan pembukaan Lowongan Pekerjaan di Perusahaan.
 - Terjadinya regulasi mutasi pejabat didaerah yang terlalu cepat, sehingga pejabat dan staf yang dimutasi tidak memberikan informasi terkait IPK kepada pejabat atau staf yang baru, hal ini yang menjadi halangan dalam pembuatan laporan IPK di daerah.
 - Kurangnya Sosialiasi yang dilakukan oleh Pusat terkait dengan penggunaan sistem Aplikasi IPK yang digunakan saat ini.
 - Bahwa Dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang berada di Kabupaten/Kota tidak memiliki dana untuk penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali.
 - Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Entikong kurang maksimal, dikarenakan TKI yang mau berangkat ke Luar Negeri sangat terbatas, sehingga LTSA yang berada di ULKI Entikong hanya melayani TKI yang dideportasi dari Malaysia karena tidak lengkap dokumen dan tidak dapat melakukan penempatan ulang TKI yang sudah di deportasi ke luar negeri.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perangkat desa untuk memberikan informasi bekerja ke luar negeri.
- b) Bidang HIJSTK
- Jumlah pegawai mediator baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota relatif belum memadai dibandingkan beban tugas serta banyaknya perusahaan yang harus dibina;
 - Masih kurangnya kesadaran baik Pekerja maupun Pengusaha tentang hak dan kewajiban masing-masing, yang sering menimbulkan masalah dikemudian hari (belum dibuatnya Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha);
 - Kurangnya kesadaran pengusaha untuk memenuhi hak-hak dan memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh di tempat kerja
 - Masih kurangnya kesadaran Kabupten/Kota untuk menyampaikan laporan Bulanan sebagaimana Kep.Men 01 Tahun 2014, Tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data Hubungan Industrial dan Jamsos.
 - Kurangnya kesadaran Perusahaan untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan ke Dinas/Instansi sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Perusahaan;
 - Anggaran guna mendukung kegiatan perlu ditinjau kembali, mengingat masalah ketenagakerjaan sangat urgen dan dinamis.
- c) Bidang Pengawasan
- Belum efektifnya upaya penanganan trafficking secara lintas sektoral termasuk pengawasannya

- Tidak adanya data kecelakaan kerja dan data TKA, data norma K3 kurang dipahami dari perusahaan yang disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
 - Masih terdapat kasus norma ketenagakerjaan yang belum tuntas.
 - Perusahaan masih banyak yang belum membentuk P2K3.
- d) Bidang Transmigrasi
- Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Sintang semula sebanyak 50 Kepala Keluarga, namun yang dapat teralisasi hanya 25 Kepala Keluarga permasalahannya dikarenakan terlambat tender/ tidak sesuai jadwal sehingga Ditjen PKP2Trans mengurangi pembangunan RTJKnya.
 - Lahan transmigrasi di Kalimantan Barat sampai sekarang masih banyak permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usaha oleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, Lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan Produksi dan masuk dalam kawasan gambut sehingga masih banyak lahan transmigrasi belum dapat disertifikatkan.
 - Minimnya nominator dari UPT untuk mengikuti Pemilihan trans teladan dan pembina pemukiman trans teladan permasalahan kurangnya informasi dan kurangnya dukungan kabupaten untuk mengikuti yang tersebut.
 - Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang telah ditempatkan di UPT lebih menyukai tinggal ditempat lamanya permasalahannya lokasi transmigrasi dekat dengan kampung asalnya dan dekat dengan sumber penghasilan mereka.
 - Pelaksanaan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi belum dapat terlaksana dikarenakan terdapat dualisme hukum tentang pengaturan kerja sama daerah.
 - Minimnya anggaran pendukung program penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
 - Dana APBN bersifat Top Down untuk mencapai target renstra pusat sehingga ada ketidak sesuaian dengan target daerah dan fasilitas sarana kerja kurang memadai.

Solusi

- a) Bidang PKPTK
- Mengupayakan melaksanakan kegiatan dengan sisa pembiayaan yang tersedia secara maksimal.
 - Mengkonsultasikan kepada Direktorat Bina Kelembagaan Ditjen Bina Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait dengan pola pendaftaran LPK Swasta melalui situs www.kelembagaan.kemnaker.go.id. Dari hasil konsultasi tersebut telah diinformasikan kepada LPK-LPK Se Kalimantan Barat melalui Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Kalimantan Barat. Saat ini LPK-LPK yang ada sedang melakukan proses pendaftaran VIN yang baru.
 - Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan FKPLID maupun FKJP Kalbar guna memberikan sosialisasi Permenaker RI Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
 - Diperlukannya komitmen daerah dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja didaerah, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia dan kebijakan.
 - Diperlukannya petugas Administator Pengelola Informasi Pasar Kerja di Daerah dengan adanya petugas ini arus laporan dapat teratas.

- Diperlukannya identifikasi kebutuhan dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja Didaerah, oleh Dinas di Kabupaten/Kota, sehingga dengan adanya identifikasi maka diharapkan kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dan kendala dapat diatasi.
 - Dalam penyelesaian perbedaan data pada penyampaian Laporan dari Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan, dilakukan kombinasi data antara manual/offline dan online.
 - Diperlukannya sistem jemput bola yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah ke perusahaan dalam mengatasi minimnya lowongan pekerjaan di perusahaan.
 - Koordinasi perlu ditingkat, baik dari tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga arus informasi kebijakan dan kebutuhan dalam pengelolaan IPK dapat berjalan secara maksimal.
 - Diperlukannya suatu wadah informasi, bagi petugas di Daerah, Provinsi dan Pusat, sehingga jalur informasi terkait kebijakan dan informasi lain tentang Informasi Pasar Kerja dapat terjalin dengan baik.
 - Telah dibuatnya Group Komunikasi dalam bentuk WhatsApp, sehingga komunikasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat teratasi dan terbantuan, sehingga Informasi terkait dengan penyampaian laporan IPK dapat disampaikan.
 - Telah dilakukannya pendataan personil dari kabupaten/kota, sehingga dalam melakukan koordinasi penyampaian data sudah bisa sedikit tertangani.
 - Mendorong Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan Job Fair di Daerah masing-masing. Dan melakukan sosialisasi Aplikasi IPK ke Perusahaan.
 - Perlu ada koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah melalui rapat forum OPD Tingkat Provinsi.
 - Perlu adanya koordinasi dalam memberikan informasi bekerja ke Luar Negeri melalui kegiatan Pameran Informasi Pasar Kerja yang diadakan di Kab/Kota dengan melibatkan Perusahaan BUMN dan BUMD.
 - Terhadap pelatihan kerja bagi Calon TKI perlu ada koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Dinas dengan Perusahaan atau Dunia dalam program pelatihan kerja di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Bidang HIJSTK
- Menambah jumlah dan kualitas pegawai mediator dengan menambah jumlah tenaga yang ada melalui Bimtek/Pelatihan /Diklat dalam rangka peningkatan wawasan terutama dibidang penyelesaian perselisihan baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - Melakukan pembinaan dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan kepada pelaku usaha maupun pekerja ditempat kerja;
 - Melakukan pemberitahuan melalui surat, bimbingan teknis pengisian blanko tentang tata cara pengisian baik secara personal maupun melalui pelatihan yang diberikan;
 - Telah dimintakan ke perusahaan melalui APINDO dan SP/SB agar membuat laporan ketenagakerjaan setiap dilaksanakannya forum/pertemuan baik pertemuan LKS Bipartit, LKS Tripartit maupun melalui surat .
 - Perlu dilakukan penambahan anggaran APBD guna mendukung pelaksanaan tugas seperti deteksi dini, pembinaan dan pemantauan gunaantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, seperti gejolak sosial pada Hari Buruh Sedunia.

- Melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan lintas sektor untuk mencegah terjadinya unjuk rasa/mogok kerja.
- c) Bidang Pengawasan
- Perlu adanya tim yang dibentuk lintas sektor untuk mengatasi penanganan trafficking yang diketuai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
 - Data kecelakaan kerja perlu dihimpun melalui wajib lapor ketenagakerjaan secara online secara berkesinambungan dan peningkatan penegakan Hukum Ketenagakerjaan melalui sosialisasi kepada perusahaan.
 - Kasus Norma Ketenagakerjaan (Nota II) perlu melalui tahapan dan penyidikan yang dilakukan PPNS.
 - Sosialisasi kepada pihak perusahaan untuk membentuk SMK3 dan P2K3 diamanahkan dalam PP No. 2 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- d) Bidang Transmigrasi
- Telah dilakukan rapat pengendalian pembangunan permukiman transmigrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi pada tanggal 15 Mei 2018.
 - Upaya penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi merupakan kewenangan kabupaten/kota, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi telah memfasilitasi dengan mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama ATR/BPN Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi untuk penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi. Tahun 2018 Target yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7.125 persil dan terealisasi 3.664 persil atau 51,42 %.
 - Dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten mengusulkan program kegiatan Pemilihan trans teladan dan pembina permukiman trans teladan yang dibiayai APBD.
 - Upaya yang dilakukan antara lain berkoordinasi dengan Kepala UPT dan Dinas yang membidangi ketransmigrasian kabupaten agar melakukan pendampingan semaksimal mungkin dan mengusulkan program yang diperlukan warga transmigrasi ke Dirjen PKTrans dan PKP2Trans di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
 - Berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Setda Prov. Kalbar sehubungan dengan rencana Kerja Sama Daerah di bidang ketransmigrasian dan perihal dasar hukum yang dijadikan landasan hukum dalam kerja sama daerah, khusus Provinsi Kalimantan Barat tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah tidak mengacu pada Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah.
 - Mengusulkan program di bidang ketransmigrasian melalui dana APBD maupun APBN.
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mengamatkan bahwa Ketransmigrasian merupakan program pilihan sehingga antara Pusat dan Daerah menyusun renstra menyesuaikan visi dan misi masing-masing olrh karena itu perlu adanya sinkronisasi program pusat dan daerah pada saat penyusunan anggaran untuk saling mendukung renstra dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kerja.

11.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

12) Urusan Pangan

12.1 Urusan Pangan di Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, UPT Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan Unit Pembibitan dan Pakan Ternak.

12.2 Program dan Kegiatan Urusan Pangan

Pada tahun 2018, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan UPT Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan Unit Pembibitan dan Pakan Ternak melaksanakan 9 program prioritas yang terdiri dari 97 kegiatan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 45 kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 33 kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan;
- d) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 5 kegiatan;
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 7 kegiatan;
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset, terdiri dari 1 kegiatan;
- g) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, terdiri dari 31 kegiatan;
- h) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan, terdiri dari 11 kegiatan;
- i) Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis, terdiri dari 17 kegiatan.
- j) Program Penunjang Pembibitan dan Pakan Ternak, terdiri dari 6 kegiatan

12.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 115 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 115 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	3 orang
Golongan II	=	19 orang
Golongan III	=	86 orang
Golongan IV	=	7 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	7 orang
S1	=	65 orang
D3	=	8 orang
SMA	=	32 orang
SMP	=	4 orang
SD	=	1 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 orang
Eselon III	=	6 orang

Eselon IV	=	19 orang
Fungsional Pengawas	=	1 orang

12.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan pangan yang terdiri dari Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 28.554.311.579,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.21.371.985.296,00.

12.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Pangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

12.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Data Kartu Inventaris Barang (KIB) terlampir)

12.7 Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan Administrasi

- Proses penyesuaian CMS Tahun 2018. Sosialisasi CMS dimulai pada minggu ke-2 Februari 2018, dan running system per -21 Februari 2018.
- Dinamika kebijakan dan penganggaran sehingga beberapa kegiatan mengalami penyempurnaan anggaran untuk penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan
- Revisi penyempurnaan pada beberapa kegiatan
- Adanya beberapa kegiatan batal kontrak
- Penghematan anggaran (Perjalanan Dinas) yang dimasukkan ke dalam SILVA
- Konsumsi energi penduduk belum mencapai AKG yang dianjurkan (2000 kkal/kap/hr)
- Beras masih menjadi konsumsi pangan pokok utama masyarakat yang ditunjukkan dengan angka diatas 60 kg/kap/thn dan proporsi konsumsi diatas 50%.
- Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi, impor dan cadangan pangan. Ketersediaan beberapa jenis pangan yang bersumber dari produksi dalam daerah relatif dapat menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Akan tetapi masih banyak jenis pangan yang bergantung dari produksi luar daerah, dan hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan dalam daerah. Oleh karena itu, perlu mendorong kemampuan rumah tangga/ keluarga untuk menyediakan sumber pangannya sendiri, sesuai kebutuhan rumah tangga/ keluarga atau kelompok/komunitas
- Berdasarkan Permentan Nomor: 11/Permentan/KN.130/1/2018 tentang Penetapan Cadangan pangan Pemerintah Daerah, maka dengan jumlah cadangan pangan provinsi Kalbar berdasarkan jumlah penduduk tengah tahun 2018 harus terpenuhi sebesar 562,305 ton, sedangkan cadangan pangan setara beras yang dimiliki hanya sebesar 246,825 ton (43,90%).
- Tidak tersedianya dukungan Sarana dan SDM untuk mendukung pengelolaan cadangan pangan daerah, sehingga pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta (perusahaan penggilingan dan gudang swasta).
- Pangan pokok alternatif (non beras) tidak tersedia sepanjang waktu, sulit dalam

penyimpangan sebagai stok cadangan pangan rumah tangga, dan pengolahan pangannya yang tidak sederhana (tidak praktis)

- Sulitnya mendapatkan tata stock pangan yang dikelola swasta, sehingga sulit untuk mengantisipasi gejolak harga pangan pada hari-hari tertentu ataupun saat produksi pangan menurun
- Angka Rawan Pangan di Kalimantan Barat lebih dipengaruhi oleh aspek akses ekonomi, yaitu pendapatan rumah tangga, tingkat kemiskinan dan kenaikan harga pangan. Sedangkan aspek ketersediaan relatif lebih terjaga karena didorong kemampuan produksi daerah dan berkurangnya daerah tertinggal/ terisolasi
- Beberapa petani dan pengolah pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH) belum menerapkan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices/ GAP dan Good Handling Practices/ GHP.
- Keterbatasan sumber bibit/ benih ternak lokal ataupun dari daerah terdekat yang memenuhi syarat sebagai penyedia bibit/ benih (Good Breeding Practices/GBP)
- Rendahnya skala usaha peternakan karena sebagian besar peternak menjadikan peternakan bukan sebagai aktivitas usaha/ budidaya utama. Dengan skala usaha peternakan tersebut tidak menyebabkan tingginya unit cost produksi, sehingga margin yang diterima peternak sangat kecil.
- Keterbatasan permodalan dan penjaminan usaha
- Beberapa kegiatan usaha/ budidaya belum menerapkan Prinsip GAP dan GHP
- Belum terbangunnya kawasan peternakan yang diharapkan dapat mendorong keterpaduan aktivitas hulu dan hilir peternakan,serta dukungan sarana dan prasarana budidaya/ usaha.
- Peternakan yang dikembangkan di Kalbar adalah extension dan semi extension. Dengan pola seperti ini, maka meningkatkan populasi dengan teknologi Inseminasi Buatan akan lebih sulit.
- Kekurangan tenaga Inseminator, Petugas Medik/Paramedik dan tenaga teknis peternakan lainnya yang dapat mendukung upaya peningkatan populasi ternak, sedangkan jangkauan pelayanan sangat luas dan tersebar
- Kurangnya pengawasan peredaran ternak dan produk ternak antar provinsi
- Sulitnya mengendalikan keluar masuk hewan dari provinsi Kalimantan Tengah ke desa perbatasan di Kabupaten Melawi, Ketapang dan Kapuas Hulu
- Penyebaran ternak yang tidak berbasis kawasan/ sentra peternakan mempersulit penanganan/ pengobatan dan pengendalian penyakit pada ternak
- Terbatasnya kelembagaan otoritas veteriner di kabupaten/ kota sebagai pusat pelayanan kesehatan hewan/ ternak
- Budaya masyarakat yang kurang mendukung pengendalian penyakit hewan
- Terbatasnya petugas medik/ paramedik veteriner dan Sarana penunjang veteriner dalam menangani dan mengendalikan penyakit ternak/ hewan

12.1 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

13) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib adalah sebagai berikut :

13.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.

13.2 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 4 program prioritas yang terdiri dari 24 kegiatan, yaitu :

- a) Program Keadilan dan Kesetaraan Gender, terdiri dari 8 kegiatan;
- b) Program Perlindungan Perempuan, terdiri dari 4 kegiatan;
- c) Program Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari 6 kegiatan;
- d) Program Data dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 5 kegiatan.

13.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 46 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 201 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	4 orang
Golongan III	=	32 orang
Golongan IV	=	10 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 orang
Eselon III	=	4 orang
Eselon IV	=	15 orang
Fungsional Pengawas	=	1 orang

13.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.841.628.606,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.538.672.988,00.

13.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

13.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Data Kartu Inventaris Barang (KIB) terlampir)

13.7 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 adalah banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena dana kegiatannya merupakan salah satu yang dipotong anggarannya oleh Pemprov Kalbar seperti kegiatan Penguatan Jejaring Perlindungan Perempuan, Seminar Perlindungan Perempuan, Partisipasi

Organisasi Perempuan, Seminar Parenting Education, Pelatihan Kepemimpinan bagi Pengurus Forum Anak Kalbar, Rekonsiliasi Data Anak di Kalbar dan Rekonsiliasi Data Gender di Kalbar

13.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- a) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu Yohana Yembise serta disaksikan oleh Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden dan diterima oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Bapak Ria Norsan.
- b) Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui sistem pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana
- c) secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Penghargaan Kota Layak Anak pada tahun 2018 berhasil diperoleh oleh Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau dengan Pratama.
- d) Dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak, DPPPA Prov. Kalbar mengutus sebanyak 8 (delapan) orang anak forum daerah untuk mengikuti Pelatihan Pelopor dan Pelapor bagi anak-anak agar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi Pelopor dan Pelapor Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang di selenggarakan di Jakarta oleh Kementerian PP dan PA RI. Kemudian kegiatan yang sama juga di selenggarakan oleh DPPPA Prov. Kalbar tahun 2018 di Pontianak untuk anak-anak forum daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat.

14) Urusan Perhubungan

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib adalah sebagai berikut :

14.1 Urusan Perhubungan di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dan Unit Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

14.2 Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan.

Pada tahun 2018, Dinas Perhubungan melaksanakan 7 program prioritas yang terdiri dari 59 kegiatan, yaitu :

- a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan 1 kegiatan.
- b) Program Peningkatan Akseibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ, dengan 6 kegiatan.
- c) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP, dengan 3 Kegiatan.
- d) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan.
- e) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat, terdiri 4 (empat) kegiatan.
- f) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP, terdiri 4 (empat) kegiatan.
- g) Program Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan, terdiri 35 (tiga puluh lima) kegiatan.

14.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 75 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 75 orang.

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	6 Orang
Eselon IV	=	17 Orang
Fungsional Khusus Arsiparis	=	1 Orang
Fungsional Khusus Pranata Komputer	=	1 Orang

14.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan perhubungan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12.858.822.555,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.461.801.729,00.

14.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Perhubungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

14.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Data Kartu Inventaris Barang (KIB) terlampir)

14.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Belum adanya Pemetaan/Inventarisasi Daerah Black Spot (Daerah Rawan Kecelakaan) di Kabupaten/Kota.
- b) Fasilitasi Keselamatan jalan yang sangat minim pada ruas-ruas jalan di Kalbar menyebabkan tingginya kecelakaan lalu lintas.
- c) Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas belum dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara manual dan adanya istilah Buku KIR terbang serta masih banyaknya kendaraan yang melakukan numpang uji antar Provinsi maupun antar Kota dalam Provinsi di daerah.
- e) Tingginya tingkat kerusakan jalan baik pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kecelakaan akibat muatan lebih kendaraan.
- f) Banyaknya kendaraan antar jemput/taksi ilegal dan perijinan yang melebihi ketentuan yang berlaku.
- g) Pengalihan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pengelolaan Terminal Penumpang tipe B.
- h) Minimnya dan tidak adanya tenaga STTD, PPNS dan Penguji PKB di daerah.
- i) Kurangnya partisipasi daerah Kabupaten/Kota dalam mengikuti program rutinitas Kementerian Perhubungan.

Solusi yang disarankan :

- j) Inventarisasi Daerah Black Spot (Daerah Rawan Kecelakaan) di daerah masing-masing Kabupaten/Kota, dan sesuai kewenangan jalan.

- k) Perlunya pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan terutama dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota serta dana DAK.
- l) Membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas serta menyiapkan SDM yang berkompentensi Andalalin di setiap Kabupaten /Kota.
- m) Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib dilakukan secara mekanis dengan bantuan peralatan pengujian Kendaraan Bermotor dan penggunaan kartu uji pintar (smart card) atau bentuk lain serta tanda samping serta plat uji yang akan digantikan oleh tanda uji berbentuk stiker yang ditempel pada kaca depan bagian bawah yang menggunakan teknologi RFID (radio frequency identification, dan dibentuknya Forum Kerjasama PKB Kalbar, untuk menyamakan persepsi dan keseragaman mengenai pedoman PKB
- n) Melakukan pengawasan, penindakan dan pencatatan harus dioptimalkan dalam mengawasi muatan kendaraan yang sesuai dengan tonase/MST Jalan dan JBI kendaraan yang mengangkut muatannya, PPNS melakukan tilang terhadap pelanggaran muatan > 5% s/d 20% dari daya angkut yang ditetapkan dan melakukan tilang terhadap pelanggaran muatan > 20% disertai dengan melarang meneruskan perjalanan jadi perlu diterapkan penegakan hukum dan sanksi yang tegas serta POLRI memberi sanksi kepada pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang yang menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan.
- o) Perlunya penertiban dan pengawasan di jalan secara gabungan mengenai beroperasinya kendaraan antar jemput yang beroperasi secara ilegal dan penyalahgunaan perijinan angkutan sewa (plat hitam) untuk mengatasi hal tersebut perlu pemberian Stiker khusus (angkutan antar jemput dan angkutan sewa) dan memberi himbauan melalui spanduk/baliho dari pihak Jasa Raharja dan tidak memberikan asuransi penumpang bila terjadi kecelakaan terhadap angkutan tidak resmi tersebut.
- p) Penyiapan regulasi pengalihan aset baik berupa sarana, prasarana, dan SDM (regulasi pengalihan P3D dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi) dalam menyelenggarakan urusan konkuren:
- q) Dilimpahkan kepada Gubernur (dekonsentrasi)
- r) Menugasi daerah sesuai dengan asas tugas pembantuan
- s) Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Perhubungan dibuat suatu MOU antara Daerah dan Pihak STTD Bekasi dengan membuat Analisis Jabatan guna pendukung perekrutan Formasi CPNS dari tenaga STTD/Tenaga Teknik serta tidak melakukan rotasi/mutasi terhadap tenaga Teknis Perhubungan ke SKPD lain sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi.
- t) Dalam pembahasan RKPD dan RKA mengakomodir kegiatan tersebut dengan berkoordinasi dengan Tim TAPD di daerah dan perlu adanya Fasilitasi atau mediasi oleh Provinsi antar Pusat dan Pemda.

14.8 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Pencapaian Indikator Kinerja I
Terlaksananya Pelayanan Angkutan Darat di Kalimantan Barat yang Lancar dan Aman, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :
 - Terselenggaranya program Nasional pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT). Kegiatan ini merupakan perlombaan tahunan yang diadakan di tingkat Provinsi yang berasal dari perwakilan/pemilihan Awak

Teladan tingkat Kabupaten/Kota yang akan di lombakan lagi untuk tingkat Nasional dengan perwakilan dari tiap Provinsi sebanyak 2 orang, dengan realisasi 96,47%.

- Terlaksananya Kerjasama khususnya di Bidang Pelayanan Angkutan Antar Negara antara Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak dan Negara Brunei Darussalam. Kegiatan ini terealisasi melalui Rapat Kerja/Pertemuan/Sidang SOSEK MALINDO (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) yang tahun ini dilaksanakan di Sibu, Malaysia, dengan realisasi 96,77%.
- Tersedianya Data Load Factor sebagai bahan monitoring dan evaluasi tingkat permintaan (demand) angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Barat pada trayek 11 (sebelas) trayek AKDP yang telah ada dan berjalan saat ini, dengan realisasi 99,69%, yaitu :
 1. Pontianak – Sintang
 2. Pontianak – Putussibau
 3. Pontianak – Sambas
 4. Pontianak – Kartiasa
 5. Pontianak - Singkawang
 6. Pontianak – Melawi
 7. Pontianak – Sanggau
 8. Pontianak – Ngabang
 9. Pontianak – Sekadau
 10. Pontianak – Entikong
 11. Singkawang – Sintang

b) Pencapaian Indikator Kinerja II

Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, pada tahun 2018 untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan di Sub Sektor Transportasi Laut dan SDP didukung 1 kegiatan yaitu Kegiatan Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat sebagai bahan monitoring dan evaluasi tingkat permintaan (demand) angkutan sungai dengan trayek antara Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat pada trayek 2 (dua) trayek dengan realisasi sebesar 99,21%, yaitu :

1. Pontianak – Sukadana
2. Rasau Jaya – Teluk Batang

c) Pencapaian Indikator Kinerja III

Kelancaran keberangkatan dan kedatangan penumpang dan bongkar muat barang pengguna jasa angkutan darat, pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar, dengan realisasi sebesar 99,69%.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum AKDP Kalbar, dengan realisasi sebesar 86.57%.

d) Pencapaian Indikator Kinerja IV

Peningkatan keselamatan LLAJ secara komprehensif, pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat, dimana ruas jalan dan jenis fasilitas keselamatan yang terpasang adalah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ) pada Ruas Jalan Pontianak – Rasau Jaya Segmen II, pencapaian realisasi sebesar 99,46% dengan perincian :

- Rambu Lalu Lintas Jalan (uk. 60x60 cm) sebanyak 30 Buah.
- Marka Jalan (uk. 3x120 mm) sepanjang 12.057,50 M'.
- Marka Zebra Cross dan Garis Henti (uk. 3x300 mm) sepanjang 315M'.
- Marka Pita Penggaduh (uk. 15x250 mm) sepanjang 120 M'.
- Delineator sebanyak 40 Buah.

e) Pencapaian Indikator Kinerja V

Kelancaran embarkasi dan debarkasi penumpang dan bongkar muat barang pengguna jasa angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, pada tahun 2018 dilaksanakan melalui Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Kayong Utara, dengan realisasi sebesar 99,43%.
- Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, tidak dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran.
- Kegiatan Penyusunan Kajian UKL-UPL Pembangunan Dermaga di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dengan realisasi sebesar 98,60%.
- Kegiatan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Dermaga Sungai di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan realisasi sebesar 97,96%.

f) Pencapaian Sasaran Strategi II dapat dilihat dari indikator kinerja yakni kegiatan Perhubungan terlaksana dengan baik dan benar. Pada Tahun 2018 pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, dengan realisasi sebesar 92,83%.
- Terlaksananya kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas dan Telok Batang Kabupaten Kayong Utara, dengan realisasi sebesar 99,96%.
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan Teknis tentang Kepelabuhanan di Kalimantan Barat, dengan realisasi sebesar 96,04%.
- Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Perhubungan Udara, Darat, Laut dan SDP di 14 Kabupaten/Kota dan Provinsi Lain, dengan realisasi sebesar 87,06%.
- Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Udara Lokal Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat di Kota Pontianak dan Batam Kepulauan Riau, dengan realisasi sebesar 93,56%.
- Terlaksananya kegiatan Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang KKOP dan KKB Bandara Supadio (Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya), dengan realisasi sebesar 80,92%.
- Terlaksananya Program Nasional Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (Abdi Yasa) Tingkat Provinsi Kalbar, dengan realisasi sebesar 96,47%.
- Terselenggaranya Program Nasional Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi di Kota Pontianak dan DKI Jakarta, dengan realisasi sebesar 95,55%.

14.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pada Tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yaitu :

- a) Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (Abdi Yasa), dengan Pagu sebesar Rp. 184.435.000,- dan realisasi sebesar Rp. 177.919.500,- atau sebesar 96,47%, selanjutnya Target Output Kegiatan ini adalah Pemilihan Pengemudi/Sopir/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dengan peserta sebanyak 28 orang dan realisasi output Terpilihnya 3 orang Pengemudi/Sopir/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan Terhadap Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum. Realisasi kegiatannya sebagai berikut : Kegiatan tersebut adalah merupakan perlombaan tahunan yang diadakan di tingkat Provinsi yang berasal dari perwakilan/pemilihan Awak Teladan tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh 27 orang peserta. Terpilih sebagai pemenang pertama utusan dari PT. Surya Citra Transport an. Eko Wisnu Cahyono dan runner up utusan dari Perum DAMRI an. Djunaidi, untuk tingkat Nasional dengan perwakilan dari tiap Provinsi sebanyak 2 orang dan Kalimantan Barat mendapatkan peringkat ke-27 an. Eko Wisnu Cahyono dan peringkat ke-35 an. Djunaidi.
- b) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat se Kalimantan Barat, dengan Pagu sebesar Rp.245.551.521,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.234.632.842,- atau sebesar 95,55% selanjutnya Target Output Kegiatan ini adalah Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat, Realisasi Output Terpilihnya 2 Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat, Outcome dari kegiatan ini adalah Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Keselamatan Transportasi. Realisasi Kegiatannya tersebut adalah Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat merupakan Program Nasional yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota dimana setiap Kabupaten/Kota dapat mengirimkan peserta sebanyak 2 orang sehingga jumlah yang berkompetisi mengikuti lomba sebanyak 28 peserta, adapun pemenang peringkat 1 an. Luis Figo dari SMA Negeri 2 Sambas dan peringkat ke-2 an. Jesicca Cornelia Ivanny dari SMA Santo Paulus Pontianak, pemenang yang terpilih akan dilombakan kembali pada tingkat Nasional, Kalimantan Barat Tahun 2018 mendapat prestasi sebagai Juara III Tingkat Nasional an. Jesicca Cornelia Ivanny.

15) Urusan Komunikasi dan Informatika

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib adalah sebagai berikut :

15.1 Urusan Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

15.2 Program dan Kegiatan Komunikasi dan Informatika.

Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 program prioritas yang terdiri dari 25 kegiatan, yaitu :

- a) Program Pengawasan dan Pembinaan Isi Siaran terdiri dari 3 kegiatan
- b) Program Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi terdiri dari 5 kegiatan;
- c) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media terdiri dari 2 Kegiatan;
- d) Program Pos dan Telekomunikasi terdiri dari 2 kegiatan;
- e) Program Teknologi Informatika terdiri dari 13 Kegiatan.

15.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 60 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 60 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	= 4 Orang
Golongan III	= 46 Orang
Golongan IV	= 10 Orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	= 0 Orang
Eselon III	= 4 Orang
Eselon IV	= 14 Orang
Fungsional Khusus Arsiparis	= 1 orang
Fungsional Khusus Pranata Komputer	= 1 orang

15.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan komunikasi dan informatika dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 13.655.739.354,50 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.598.023.151,50.

15.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

15.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

a) Gedung

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat terletak di Jalan Adisucipto Nomor 50 Pontianak dengan menggunakan gedung 3 (tiga) lantai, di lantai pertama gedung Diskominfo Prov. Kalbar terdapat aula pertemuan yang dapat menampung ± 100 orang dan lantai ketiga gedung terdapat Ruang Command Centre Provinsi Kalimantan Barat.

b) Kendaraan

Kendaraan untuk menunjang operasional kerja aparatur di Diskominfo Prov. Kalbar terdiri dari:

- Kendaraan roda empat sebanyak 5 (lima) unit;
- Kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit.

c) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk menunjang kinerja aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat peralatan dan perlengkapan kantor yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- Peralatan kantor :
 1. Mesin Ketik sebanyak 3 buah
- Perlengkapan kantor :
 1. Lemari Besi sebanyak 11 unit

2. Lemari Kaca sebanyak 5 unit
 3. Lemari Arsip sebanyak 12 unit
 4. Rak Besi sebanyak 3 unit
 5. Filling Besi sebanyak 11 unit
 6. Brankas sebanyak 3 buah
- Peralatan kantor lainnya :
1. Alat Pengamatan/Sinyal sebanyak 1 unit
 2. Alat Penghancur Kertas sebanyak 7 unit
 3. Papan Nama Instansi sebanyak 2 unit
 4. Papan Tulis sebanyak 1 unit
 5. Papan Absen sebanyak 1 unit
 6. Mobile File sebanyak 1 unit
 7. Laser Pointer sebanyak 1 buah
 8. Display sebanyak 20 unit
 9. White Board sebanyak 1 unit
 10. Mesin Absensi sebanyak 1 unit
 11. Lambang Garuda Pancasila sebanyak 2 unit
 12. Tiang Bendera sebanyak 2 unit
 13. Tangga Alumunium sebanyak 1 unit
- Mebelair
1. Rak Kayu sebanyak 3 unit
 2. Meja Kayu sebanyak 1 unit
 3. Meja Rapat sebanyak 1 unit
 4. Meja Podium sebanyak 1 unit
 5. Meja Komputer sebanyak 28 unit
 6. Meja ½ Biro sebanyak 13 unit
 7. Kursi Besi sebanyak 16 unit
 8. Kursi Rapat sebanyak 31 unit
 9. Kursi Tamu sebanyak 5 buah
 10. Kursi Tangan sebanyak 38 unit
 11. Kursi Putar sebanyak 30 unit
 12. Kursi Biasa sebanyak 38 buah
 13. Sofa sebanyak 5 unit
- Komputer
1. Internet sebanyak 1 unit
 2. P.C Unit sebanyak 114 unit
 3. Laptop sebanyak 31 unit
 4. Notebook / Netbook sebanyak 8 unit
 5. Lifebook sebanyak 2 unit
 6. Macbook sebanyak 2 unit
 7. Tablet PC sebanyak 11 unit
 8. Printer sebanyak 44 unit
 9. Scanner sebanyak 5 unit
 10. Digitzer sebanyak 1 unit
 11. CPU sebanyak 5 unit
 12. Monitor sebanyak 2 unit
 13. Router sebanyak 22 unit
 14. Server sebanyak 20 unit
 15. Hub sebanyak 40 unit
 16. Modem sebanyak 1 unit

17. Hard Disk Internal sebanyak 24 buah
18. Hard Disk Eksternal sebanyak 27 buah

15.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam melaksanakan beberapa kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa masalah atau hambatan. Beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a) Kebijakan pemerintah belum optimal disosialisasikan. Informasi media massa yang cenderung melihat kelemahan pemerintah lebih dominan.
- b) Kurangnya koordinasi pengelolaan informasi antar perangkat daerah.
- c) Penyebaran berita hoax saat ini semakin tidak terbendung dan bahkan semakin meluas.
- d) Perlu ditingkatkannya jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan media center sebagai salah satu media informasi.
- e) Terdapat hambatan dalam pelaksanaan dan ketepatan waktu dalam peliputan dan pendokumentasian yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kegiatan pembangunan yang hendak diliput.
- f) Minimnya jumlah SDM pengelolaan informasi yang menguasai etika jurnalistik baik di lingkungan DISKOMINFO Prov. Kalbar maupun OPD lainnya di lingkungan Pemprov. Kalbar.
- g) Kurangnya partisipasi aktif dari OPD di lingkungan Pemprov. Kalbar dalam pengelolaan informasi kepada publik, baik dalam website maupun media lainnya.
- h) Urusan pemerintahan bidang statistik saat ini dilaksanakan oleh seksi statistik (pada bidang Persandian dan Statistik) sementara ruang lingkup kerjanya luas dan selaku wali data di lingkungan Pemprov. Kalbar.
- i) Diskominfo Prov. Kalbar belum mewujudkan Kalbar Satu Data disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
- j) Kurangnya SDM yang berlatar belakang pendidikan statistik sehingga masih kurang personil/tenaga yang menangani statistik. Saat ini SDM yang tersedia hanya 1 (satu) orang staf PNS dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- k) Terbatasnya staf fungsional khusus pranata computer di lingkungan Pemprov. Kalbar hanya berjumlah 20 orang dan kurangnya peran fungsional komputer dalam pemanfaatan serta pengelolaan TIK.
- l) Program dan kegiatan TIK yang dilaksanakan oleh instansi teknis belum sinergi.
- m) Integrasi sistem informasi di lingkungan Pemprov. Kalbar belum dapat diwujudkan.
- n) Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penyedia barang/jasa yang telah diverifikasi oleh verifikator LPSE Provinsi Kalimantan Barat, dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk layanan ganti email, terdapat penyedia barang/jasa yang telah memanfaatkan layanan tersebut.
- o) Ketersediaan Akses Internet sebesar 50 Mbps/12 Bulan masih belum dapat memenuhi kebutuhan akses internet yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna yang dilayani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
- p) Pemanfaatan media sosial sebagai media penyebarluasan berita dan kegiatan Pemprov belum terlaksana dengan baik.
- q) Untuk memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh, aksi proaktif untuk penjemputan data masih perlu dilakukan mengingat fasilitas komunikasi berbasis teknologi / internet yang masih minim di beberapa daerah Kabupaten, dan belum terciptanya kesadaran untuk memberikan data secara rutin.

- r) Kemampuan masyarakat dalam bersikap kritis terhadap media penyiaran juga masih relatif rendah, apa yang disiarkan media sering diterima apa adanya sebagai sebuah kebenaran.
- s) Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga penyiaran terdapat hambatan kurangnya data-data mengenai lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Kalimantan Barat.
- t) Pada beberapa Kab/Kota dalam penanganan dan pengelolaan surat rahasia (berklasifikasi) belum sepenuhnya menggunakan kamar sandi untuk mengirim dan menerima surat.
- u) Minimnya SDM persandian di lingkungan Pemprov. Kalbar. Bahkan di beberapa Kabupaten peralatan persandian tidak dapat dioperasikan karena tidak terdapat SDM persandian.
- v) Kesulitan memperoleh jaringan sinyal telekomunikasi seluler yang disebabkan oleh jumlah spot Base Transceiver Station (BTS) pemancar sinyal jaringan yang terbatas juga menjadi hambatan komunikasi di perbatasan.
- w) Kurangnya kesadaran terhadap keamanan data dan informasi.
- x) Masih perlunya sosialisasi dan literasi bagi ASN dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan transaksi secara digital/elektronik.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatannya maka disarankan beberapa solusi sebagai berikut:

- a) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Diskominfo harus mendukung penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah dengan menjalin kerja sama dengan media di Kalbar.
- b) Meningkatkan koordinasi antar OPD di lingkungan Pemprov. Kalbar agar pemanfaatan pengelolaan informasi dapat dioptimalkan bagi pelayanan publik yang aman, nyaman dan tertib sehingga mampu membangun opini publik yang positif terhadap Pemerintah Kalimantan Barat.
- c) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menangkal dan menghentikan penyebaran berita hoax yang dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah frekuensi literasi berita hoax yang dapat digalakkan di dunia pendidikan atau di sekolah-sekolah melalui media cetak. Memberikan bimbingan teknis mengenai jurnalistik dan menangkal hoax kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- d) Meningkatkan efektifitas dalam memberikan penanganan keluhan masyarakat dan mencari inovasi baru dalam pelayanan media center sehingga meningkatkan jumlah partisipasi aktif masyarakat.
- e) Dalam pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pembangunan Pemprov. Kalbar agar didukung dengan peralatan dan SDM yang memadai.
- f) Meningkatkan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis, workshop atau pendidikan dan pelatihan tentang jurnalistik, photographer dan kehumasan.
- g) Meningkatkan koordinasi kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov. Kalbar dalam pengelolaan informasi kepada publik.
- h) Koordinasi melalui Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar dan melakukan usulan perubahan nomenkulatur agar urusan pemerintahan bidang statistik ditangani oleh 1 bidang tersendiri.

- i) Penyelenggaraan statistik harus menjadi prioritas dalam penganggaran di tahun selanjutnya sehingga Kalbar Satu Data dapat diwujudkan.
- j) Penyediaan SDM yang berkompeten di bidang statistik.
- k) Diskominfo perlu melakukan asistensi terhadap pemanfaatan TIK di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- l) Perlu dilakukan kegiatan diklat, training dan seminar pemanfaatan TIK perlu dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh OPD di lingkungan provinsi Kalimantan Barat.
- m) Perlu dilakukan koordinasi teknis antara programmer masing-masing OPD terkait untuk melakukan pemetaan elemen data serta spesifikasi teknis.
- n) Dalam pengelolaan LPSE harus diperkuat SDM LPSE yang profesional melalui sistem sertifikasi keahlian bagi pengelola LPSE.
- o) Meningkatkan kapasitas layanan akses internet untuk ke SKPD atau server yang berada di ruang server Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
- p) Melakukan koordinasi terhadap petugas khusus yang menangani pemutakhiran linimassa/feed pada laman resmi media sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- q) Secara aktif melakukan penjemputan data ke setiap instansi terkait di Kabupaten / Kota. Perlu dilakukan koordinasi teknis tentang teknis pengelolaan data yang sesuai dengan tata cara dan disiplin ilmu database. Selain itu, pengumpulan data dari berbagai sumber baik yang terdapat dalam jaringan (daring) maupun di luar jaringan internet.
- r) Meningkatkan frekuensi literasi media kepada masyarakat dan sehingga membekali masyarakat untuk mampu memilih dan menilai isi siaran secara kritis. Selain itu, melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran legal dan melakukan siaran sehat dan mencerdaskan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- s) Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak KPID Prov. Kalbar yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga Penyiaran di Kalbar.
- t) Dalam penanganan dan pengelolaan surat rahasia (berklasifikasi) agar menggunakan kamar sandi untuk mengirim dan menerima surat.
- u) Sebagai upaya untuk tetap menjaga ketersediaan SDM persandian, agar melakukan kaderisasi dengan mengikutsertakan beberapa aparatur untuk mengikuti Diklat Persandian untuk dididik menjadi Sandiman di Pusdiklat Lembaga Sandi Negara.
- v) Pembangunan di Kab/Kota harus menitikberatkan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dan informatika.
- w) Perlu dilakukan upaya literasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan serta pengamanan media komunikasi khususnya terkait informasi-informasi yang penggunaannya dimungkinkan disalah gunakan atau menyimpang dalam kejahatan dunia maya (cybercrime).
- x) Memberikan sosialisasi dan literasi bagi ASN dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan transaksi secara digital/elektronik agar lebih berhati-hati dalam penggunaan teknologi baik yang melibatkan transaksi keuangan, data pribadi, website atau aplikasi pemerintahan.

15.8 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam hal Standar Pelayanan Minimal (SPM) pencapaiannya melalui program dan kegiatan SPM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya mencapai SPM yang telah ditetapkan dalam Permenkominfo

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Adapun Pencapaian SPM tersebut sebagai berikut :

- a) Pelayanan Diseminasi informasi nasional dengan indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui Media massa seperti majalah, radio dan televisi sebanyak 12 kali/tahun belum tercapai.
- b) Pelayanan Diseminasi informasi nasional dengan indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui Media baru seperti website (media online) Pelayanan Publik Melalui Pojok Informasi (Media Center), telah tercapai. Pemanfaatan Media online sebagai Media Komunikasi Publik melalui media sosial sebanyak 133 posting/tahun atau dengan tingkat capaian 36,43% yang terdiri dari : Facebook sebanyak 59 posting/tahun, Twitter sebanyak 22 posting/tahun dan Youtube sebanyak 52 posting/tahun namun standar SPM belum tercapai karena pengisian konten tidak dilaksanakan setiap hari.
- c) Media online lainnya adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) online telah tercapai (100%) dikarenakan layanan dilakukan setiap hari.
- d) Kegiatan Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web telah tercapai sebesar 112,87% melalui updating berita pada website milik Pemprov Kalbar (www.kalbarprov.go.id) yang telah dilakukan setiap hari. Sepanjang tahun 2018, berita yang diterbitkan dalam kolom berita website pemprov sebanyak 412 berita atau rata-rata 1,64 updating berita setiap hari.
- e) Pengelolaan informasi juga dilakukan pada website www.diskominfo.kalbarprov.go.id, namun updating berita belum dilaksanakan setiap hari, dengan realisasi 50 posting/tahun dengan tingkat capaian 13,69%.
- f) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
- g) Pada tahun 2018, Pemerintah Prov. Kalbar mendapatkan Peringkat Ketiga Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2018. Penghargaan berupa trophy dan sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, MM, MH di Istana Wakil Presiden RI Jakarta.

16) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

16.1 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

16.2 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program prioritas pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2018 sebanyak 12 program, diantaranya 3 program yang terdiri dari 17 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terdiri dari 6 kegiatan
- b) Program Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 7 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas, Penataan Wilayah Dan Kerjasama terdiri dari 4 kegiatan

16.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 3.3
Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja
Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan		
17.01	Bimtek Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	90 Peserta
17.02	Kaji Terap Pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Lokasi/ 1 Laporan
17.03	Monev Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Laporan
17.04	Pembangunan Sarana Olahraga dan Perlengkapan Kawasan Perdesaan Agrowisata dan Budaya	1 Lokasi
17.05	Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	40 Peserta
17.07	Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	60 Peserta
Program Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
18.01	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	1 Kegiatan
18.02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa	10 Desa
18.03	Lomba Inovasi TTG	14 Alat
18.04	Pembangunan Lingkungan Desa	1 Lokasi
18.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Desa	3 BUMDesa
18.06	Pembinaan dan Pendampingan Profesional	837 Orang
18.08	Promisi TTG	20 Desa
Program Peningkatan Kapasitas, Penataan Wilayah Dan Kerjasama Desa		
19.01	Lomba Desa dan Kelurahan	6 Pemenang
19.02	Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa	12 Desa
19.03	Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	12 Desa
19.04	Pembinaan Kelembagaan Kerjasama Desa	12 Desa

16.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah personil yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 berjumlah 38 orang, sebagai berikut :

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	2 orang
Golongan II	=	0 orang
Golongan III	=	31 orang
Golongan IV	=	5 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	5 orang
S1	=	19 orang
D3	=	2 orang
SMA	=	12 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	0 orang
Eselon III	=	4 orang
Eselon IV	=	10 orang
Fungsional Umum	=	24 orang

16.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.537.653.236,00 dan realisasi sebesar Rp. 9.257.879.467,00.

16.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat terdapat 8 (delapan) jenis Program yang terdiri atas 2 (dua) Program Inti dan 6 (enam) Program Penunjang pelaksanaan tupoksi OPD. Selain itu dapat juga dilihat kesesuaian program berdasarkan Renja, RKA, DPA dan DPA-P tahun 2018.

16.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Kalimantan Barat di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, dll) dan barang bergerak (Sarana mobilitas/kendaraan, Komputer, audio visual, perlengkapan internet, brankas dll).

Jumlah sarana prasarana yang ada pada OPD Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bangunan gedung yang terletak pada Jl. Muhammad Hambal Nomor 5 Pontianak
- 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda 4
- 4 (empat) unit kendaraan dinas roda 2

Sarana yang masih kurang diantaranya meubelair dan pendingin ruangan yang terbatas dikarenakan aset sebelumnya yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kalimantan Barat telah berpindah tangan dan melebur menjadi milik Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk KIB dan Neraca Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dapat dilihat sebagaimana terlampir.

16.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

a) Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan

- Kurangnya pemahaman terhadap pembangunan kawasan perdesaan;
- Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat belum membuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Masih kurangnya penetapan wilayah Kawasan Perdesaan di Kabupaten;
- Kabupaten masih belum memahami pelaksanaan padat karya tunai didesa;
- Dibeberapa Kabupaten masih belum memahami kebijakan dan peran Pemda dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- Semakin besarnya ketimpangan pembangunan antar desa dan kota;
- Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja perdesaan;
- Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan kawasan Perdesaan ;
- Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam kawasan perdesaan;

- Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan perdesaan;
 - Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemandirian berusaha;
 - Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemandirian berusaha;
 - Penentuan jenis produk yang dikembangkan di kawasan perdesaan belum melihat kebutuhan pasar;
 - Belum adanya pengorganisasian yang baik di tingkat pertanian;
 - Belum meratanya kemampuan petani untuk mengelola lahan gambut;
 - Belum terjalinnya hubungan yang baik antara petani dan pasar yang menampung hasil produksi petani;
- b) Program Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Hasil inovasi TTG yang diperlombakan masih banyak berupa Prototipe sehingga belum siap digunakan;
 - Mengalami kekosongan kouta tenaga pendamping P3MD secara keseluruhan;
 - Kurangnya minat kabupaten untuk mengirim Peserta mengikuti lomba Inovasi TTG;
 - Terbatasnya dukungan pendanaan bagi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Pemberdayaan BUMDes dan Pasar Desa yang belum menyeluruh;
 - Belum optimalnya dukungan partisipasi OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menunjang program kegiatan DPMD Provinsi Kalbar diantaranya Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan, BBGRM XIV;
 - Kurangnya komunikasi antara tenaga pendamping dengan PD, PDTI dan PLD dikabupaten;
 - Perlunya sosialisasi program dan kegiatan sehingga mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses bantuan-bantuan yang bersifat pemberdayaan;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan fisikonstruksi dan pemberdayaan berbasis potensi masyarakat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat namun dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan;
 - Lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
- c) Program Peningkatan Kapasitas, Penataan Wilayah dan Kerjasama Desa
- Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Desa perlu peningkatan dan pemerataan;
 - Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan;
 - Belum adanya koordinasi dengan OPD terkait dalam penanganan masalah keuangan desa serta mengetahui keberhasilan, dampak, kendala dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana Desa serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - Keterbatasan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi Kalbar untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan aset desa belum bisa terealisasi.

- Beberapa desa masih belum optimal dalam pengelolaan keuangan desa. Terutama dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa yang telah di pergunakan untuk pembangunan.
- Beberapa Desa masih belum optimal dalam pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018. Terutama dalam pembuatan dan pelaporan pertanggungjawaban dana desa.
- Belum jelasnya pembagian kewenangan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan dan pemerintahan desa
- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi tim lomba desa dan kelurahan provinsi dengan kabupaten, sehingga jadwal yang sudah ditetapkan tidak dipahami dengan baik oleh Kabupaten/Kota
- Keterbatasan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlombaan desa dan kelurahan

Solusi

a) Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan

- Meningkatkan pemberdayaan BUMDes dan pasar desa sehingga dapat dirasakan masyarakat desa tersebut;
- Perlunya segera dilakukan komunikasi intensif dengan pemerintah khususnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk meraih sebanyak mungkin program strategis agar dapat ditempatkan atau diarahkan di desa – desa di Provinsi Kalbar;
- Mendorong Kabupaten untuk segera membuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
- Mendorong agar pembentukan kawasan perdesaan segera dibentuk sehingga mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- Pengembangan kawasan perdesaan melalui pendekatan partisipatif, dengan mengintegrasikan kebijakan, rencana dan program;
- Memberikan pelatihan tentang mekanisme pelaksanaan pada karya tunai ke pada aparat desa;
- Mendorong Kabupaten untuk dapat bersama-sama membangun daerah kawasan perdesaan menjadi lebih maju.
- Membentuk BUMDESMA untuk menjadi mitra petani dalam menyerap hasil produksi dan membantu menyediakan sarana produksi pertanian yang baik.
- Mengajak masyarakat menentukan potensi unggulan kawasan dengan melihat serapan pasar.
- Melembagakan pengelolaan kawasan dengan membentuk Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) karena merupakan bentuk kerja sama masing-masing desa dalam mengembangkan potensi kawasan.

b) Program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Mendorong pemerintah daerah dan OPD memberikan partisipasi dan mendukung penuh program kegiatan DPMD Provinsi Kalbar sehingga kegiatan perlombaan Desa dan Kelurahan, BBGRM XII dan berjalan dengan baik dan terkoordinasi;

- Meningkatkan pembinaan terhadap TP PKK Desa dan Kelurahan sehingga memiliki kemampuan yang merata dan memiliki kemampuan dibidang tertentu
 - Mendorong Pemda Kab. Untuk dapat mengirimkan desa untuk mengikuti lomba TTG Provinsi
 - Mendorong peningkatan dan pemberdayaan untuk dapat memproduksi hasil alat TTG sehingga dapat di pergunakan oleh masyarakat banyak
- c) Program Peningkatan Kapasitas, Penataan Wilayah dan Kerjasama Desa
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan monitoring dan evaluasi guna melihat perbandingan provinsi/daerah yang sudah melaksanakan Monev dengan baik;
 - Pelatihan atau bimbingan teknis untuk aparatur desa dalam aspek tata kelola keuangan desa sehingga tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik;
 - Perlu adanya penambahan alokasi dana sehingga kegiatan Pengelolaan Aset desa bisa terlaksana;
 - Perlunya adanya sosialisasi berkesinambungan, pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa untuk dapat melaksanakan pelaporan dan pengelolaan keuangan desa;
 - pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang bersumber pada APBN.
 - Pemberitahuan melalui surat Dinas dan Email tentang penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se Kalbar lebih awal sehingga Kab/Kota dapat mempersiapkan dan mengikuti tahapan-tahapan sesuai jadwal yang ditentukan sehingga tidak ada lagi keterlambatan jadwal;
 - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota yang terkait dengan perlombaan desa dan kelurahan, guna mendapatkan perhatian yang lebih besar dari Kab/Kota dalam mengikuti perlombaan desa dan Kelurahan

16.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

17) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

17.1 Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

17.2 Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan

Program dan kegiatan pada urusan kearsipan terdiri dari 2 program dan 18 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, terdiri dari 9 (Sembilan) Kegiatan.
- b) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah, terdiri dari 9 (Sembilan) Kegiatan.

Program dan kegiatan pada urusan perpustakaan terdiri dari 3 program dan 41 kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Skala Provinsi, terdiri dari 5 (lima) Kegiatan.

- b) Program Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pemberdayaan Perpustakaan, terdiri dari 14 (Empat Belas) Kegiatan.
- c) Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, terdiri dari 12 (Dua Belas) Kegiatan.

17.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun realisasi atau hasil - hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, capaian kinerja di antaranya :
 - Penerbitan bulletin Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 200 eks atau 1 edisi/tahun. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai;
 - Layanan sadar Arsip beroperasi di Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Sambas, dan Kab. Sanggau, yang disesuaikan dengan event di masing-masing Daerah Kab / Kota. Hasil yang dicapai adalah menambah pengetahuan masyarakat tentang arsip sejarah Kalbar kepada masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa;
 - Peningkatan tenaga pengelola kearsipan dilaksanakan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta, diikuti oleh 5 orang arsiparis dan pengelola Arsip. Hasil yang dicapai adalah tenaga kearsipan yang mengelola Arsip berbasis TIK menjadi lebih kompeten;
 - Terlaksananya Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan (tahap II) yang dihadiri sebanyak 50 orang peserta, dengan hasil tersosialisasikannya Perda Kearsipan di setiap Lembaga Kearsipan Kab/Kota, Arsiparis dan Pengelola Kearsipan SKPD Prov. Kalbar;
 - Pelatihan teknis penerapan SIKD di lingkungan SKPD Prov. Kalbar, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai;
 - Terlaksananya rapat koordinasi hasil pelaksanaan audit / pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Prov. Kalbar. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang pengelola Arsip. Hasil yang dicapai yaitu meningkatnya sistem pengelolaan Kearsipan dan terciptanya tertib Arsip di setiap SKPD Prov. Kalbar;
 - Terlaksananya penambahan koleksi galery Arsip berupa 50 foto Arsip kegiatan Gubernur dan 5 banner sejarah di Kalbar. Hasil yang dicapai adalah bertambahnya jumlah koleksi Arsip Statis di galery Arsip DPK Prov. Kalbar;
 - Terlaksananya layanan akses Arsip. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya pelayanan informasi untuk pengunjung Arsip. Jumlah pengunjung untuk layanan akses arsip ini sebanyak 600 orang;
 - Peningkatan wawasan layanan kearsipan dilaksanakan di Jakarta dan diikuti oleh 7 orang SDM bidang layanan kearsipan. Hasil yang dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas layanan Arsip dan SDM pelaksanaan layanan kearsipan.
- b) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah, Capaian Kinerjanya adalah :
 - Penilaian dan penyusutan Arsip bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan Arsip yang bernilai guna (Arsip Statis dan Arsip Musnah). Hasil

yang dicapai yaitu terpilahnya daftar Arsip Statis dan Arsip Musnah sebanyak 2.500 berkas;

- Perawatan / pemeliharaan Arsip in aktif yang berada di 9 unit roll opack, tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai;
 - Terlaksananya alih media Arsip kertas sebanyak 1.000 lembar ke dalam bentuk digital. Hasil yang dicapai adalah bertambahnya koleksi Arsip digital pada galery Arsip DPK Prov. Kalbar sebesar 100%;
 - Perawatan koleksi Arsip Statis di depo dan galery Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar sebanyak 26.048 item Arsip Statis dan 327 koleksi galery Arsip. Hasil yang dicapai adalah koleksi Arsip yang bebas dari serangan hama dan binatang pengerat;
 - Terlaksananya pendataan dan penataan Arsip In Aktif di 5 SKPD Kab/Kota, antara lain : Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, KKKU, dan Kab. Mempawah. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen / Arsip Daerah yang sudah diolah;
 - Terlaksananya akuisisi Arsip Statis yang bersumber dari 14 SKPD dan 1 BUMD Prov. Kalbar. Hasil yang dicapai adalah menjamin keselamatan Arsip yang bernilai guna baik dari Instansi / Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta, sebagai bentuk pertanggungjawaban Nasional;
 - Penelusuran Arsip Statis dilaksanakan di 3 Kab/Kota, antara lain Kota Singkawang, Kab. Sambas dan Kab. Sanggau. Hasil yang dicapai adalah terdatanya Arsip Statis berskala Provinsi yang terdapat di 3 Kab/Kota tersebut;
 - Terlaksananya penataan Arsip Statis yang bersumber dari 14 SKPD dan 1 BUMD pencipta arsip hasil dari akuisisi Arsip. Hasil yang dicapai adalah bertambahnya jumlah Arsip Statis di Depo Arsip sebesar 100%;
 - Penyusunan sarana temu balik Arsip sebanyak 20 inventaris Arsip Statis dan 1 Guide Arsip statis. Hasil yang dicapai adalah tertatanya Arsip Statis di depo Arsip DPK Prov. Kalbar.
- c) Program Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Skala Provinsi, capaian kinerjanya :
- Terlaksananya fumigasi koleksi deposit dengan luas ruangan sebesar 296m³. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya koleksi deposit dari serangan hama, ngengat, binatang pengerat serta jamur, sebagai langkah tindakan pelestarian bahan pustaka, khususnya koleksi deposit daerah;
 - Penjilidan surat kabar dan majalah sebanyak 170 jilid/bundel, tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai;
 - Terlaksananya penelusuran dan pengumpulan KCKR yang diterbitkan di wilayah Kalbar dan Luar Kalbar. Hasil yang dicapai adalah jumlah KCKR tentang Kalbar yang telah terhimpun sebanyak 100 judul/100 eks;
 - Terlaksananya alih media koleksi deposit ke dalam bentuk digital sebanyak 2.000 halaman. Hasil yang dicapai adalah bertambahnya koleksi bahan pustaka KCKR dalam bentuk digital sebesar 100%;
 - Naskah katalog induk daerah, bibliografi daerah, bibliografi beranotasi dan daftar KCKR sebanyak 4 naskah/ 236 eks, tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai.

- d) Program Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pemberdayaan Perpustakaan, capaian kinerjanya yaitu:
- Terlaksananya Pameran Koleksi Terbitan Daerah yang dilaksanakan di Jakarta Convention Centre. Hasil yang dicapai adalah untuk memperkenalkan koleksi unggulan Daerah Kalbar sebanyak 2.000 koleksi;
 - Terlaksananya penyuluhan minat baca bagi pelajar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA di Kab. Bengkayang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 orang peserta yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca pelajar;
 - Terlaksananya movev pelaksanaan sistem pengelolaan Perpustakaan di 6 Kab/Kota (Kota Pontianak, KKR, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sambas dan Kab. Sintang). Hasil yang dicapai adalah sebagai referensi peningkatan sistem pelayanan Perpustakaan di Kab/Kota;
 - Peningkatan wawasan perencanaan Perpustakaan, tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai;
 - Terlaksananya pembinaan sistem pengelolaan Perpustakaan di 11 lembaga Perpustakaan Kab/Kota (Kota Pontianak, KKR, Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu. Hasil yang dicapai adalah peningkatan sistem pelayanan Perpustakaan di Kab/Kota;
 - Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 orang pengelola Perpustakaan penerima bantuan hibah buku. Hasil yang dicapai adalah bertambahnya keterampilan dan pengetahuan teknis bagi pengelola Perpustakaan penerima bantuan hibah;
 - Terlaksananya sosialisasi Perda tentang Perpustakaan yang dihadiri sebanyak 65 orang peserta, terdiri dari Kepala SKPD Prov. Kalbar, Kepala Perpustakaan Kab/Kota se-Kalbar, dan pemerhati perpustakaan. Hasil yang dicapai adalah pelaksanaan Perpustakaan sesuai dengan Perda tentang Perpustakaan;
 - Terlaksananya lomba bercerita Tk. Provinsi Kalbar. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari siswa/i Sekolah Dasar (SD/MI) se- Kalbar sebanyak 28 orang. Hasil yang dicapai adalah pemenang lomba (juara I) akan menjadi perwakilan dari Kalbar untuk mengikuti lomba bercerita pada tingkat Nasional;
 - Terlaksananya bantuan hibah koleksi buku untuk Perpustakaan desa sebanyak 28 perpustakaan. Masing-masing Perpustakaan akan menerima bantuan/hibah buku sebanyak 500 judul/1.000 eks dan bantuan rak buku sebanyak 2 (dua) buah. Hasil yang dicapai adalah meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat desa;
 - Terlaksananya bantuan hibah koleksi buku untuk Perpustakaan kecamatan sebanyak 28 perpustakaan. Masing-masing Perpustakaan akan menerima bantuan/hibah buku sebanyak 500 judul/1.000 eks dan bantuan rak buku sebanyak 2 (dua) buah. Hasil yang dicapai adalah meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat;
 - Terlaksananya bantuan hibah koleksi buku untuk Perpustakaan rumah ibadah sebanyak 28 perpustakaan. Masing-masing Perpustakaan akan menerima bantuan/hibah buku sebanyak 500 judul/1.000 eks dan bantuan rak buku sebanyak 2 (dua) buah. Hasil yang dicapai adalah meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat;
 - Terlaksananya bantuan hibah koleksi buku untuk Perpustakaan pesantren sebanyak 28 perpustakaan. Masing-masing Perpustakaan akan menerima

- bantuan/hibah buku sebanyak 500 judul/1.000 eks dan bantuan rak buku sebanyak 2 (dua) buah. Hasil yang dicapai adalah meningkatkan minat baca dan pengetahuan para santri dan masyarakat;
- Terlaksananya bantuan hibah koleksi buku untuk Perpustakaan taman bacaan masyarakat sebanyak 28 perpustakaan. Masing-masing Perpustakaan akan menerima bantuan/hibah buku sebanyak 500 judul/1.000 eks dan bantuan rak buku sebanyak 2 (dua) buah. Hasil yang dicapai adalah meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat;
 - Tersedianya jasa layanan internet untuk pengunjung dan pegawai perpustakaan selama 1 tahun. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya efektifitas pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan DPK Prov. Kalbar.
- e) Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, yaitu :
- Terlaksananya jam layanan tambahan (pada hari minggu pukul 08.30-17.00 wib) sebanyak 416 jam/tahun. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 86.606 orang/tahun;
 - Terlaksananya tambahan jam layanan keliling (pada hari minggu pukul 06.00-11.00 wib dan hari-hari tertentu) sebanyak 260 jam/tahun. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 50.000 orang/tahun;
 - Pengembangan minat baca anak TK melalui kegiatan berkunjung dan bercerita di Perpustakaan, dengan target jumlah kunjungan per tahun sebanyak 48 TK/PG/PAUD. Hasil yang dicapai adalah memperkenalkan Perpustakaan dan meningkatkan minat baca anak usia PAUD dan TK;
 - Terlaksananya hunting yang dilakukan 24 kali dalam setahun dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah bahan pustaka yang dapat diselamatkan dari pemustaka. Hasil yang dicapai adalah jumlah bahan pustaka yang dapat diselamatkan dari pemustaka sebanyak 360 eks;
 - Terlaksananya perbaikan bahan pustaka koleksi umum Perpustakaan Provinsi Kalbar sebanyak 700 eks. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan pustaka yang baik dan dapat dilayankan pada masyarakat;
 - Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa perpustakaan sebanyak 300 responden. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan evaluasi dari hasil survey sebanyak 200 responden untuk perbaikan terhadap kualitas layanan jasa Perpustakaan pada tahun depan;
 - Pengembangan pusat kreatif Perpustakaan (Library Creative Centre) tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai
 - Pengembangan jejaring kerjasama Perpustakaan se-Kalimantan (Borneo) berbasis web melalui k@borneo portal, tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai
 - Tersedianya data tambahan koleksi perpustakaan yang baru sebagai informasi bagi pemustaka sebanyak 1 dokumen. Daftar koleksi tambahan ini dapat diakses melalui katalog online;
 - Terlaksananya pengolahan koleksi terbaru bahan pustaka sebanyak 1.500 eks. Hasil yang dicapai adalah bertambahnya jumlah koleksi bahan pustaka baru sebanyak 600 judul;

- Tersedianya buku koleksi umum untuk Perpustakaan Provinsi Kalbar sebanyak 600 eks. Hasil yang dicapai adalah bertambahnya jumlah koleksi umum di Perpustakaan provinsi sebanyak 300 judul;
- Tersedianya buku karya tulis tebitan daerah dan kearifan lokal sebanyak 100 eks. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya jumlah koleksi deposit karya penulis daerah sebanyak 100 eks.

17.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah personil yang ada pada Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 berjumlah 110 orang, sebagai berikut :

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	27	orang
Golongan III	=	70	orang
Golongan IV	=	13	orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	8	orang
S1	=	43	orang
D3	=	9	orang
D2	=	1	orang
D1	=	1	orang
SMA	=	46	orang
SD	=	2	orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1	orang
Eselon III	=	5	orang
Eselon IV	=	17	orang
Fungsional Umum	=	87	orang

Disamping itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Pegawai Non Organik (Tenaga Perbantuan) dengan jumlah 38 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut:

S 1	=	7	orang
D 3	=	3	orang
D 1	=	1	orang
SMA	=	24	orang
SMP	=	2	orang
SD	=	1	orang

17.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi dua urusan wajib dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.405.945.682,00 dan realisasi sebesar Rp. 26.225.520.386,00.

17.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah yang mencakup dua urusan yang dilaksanakan pada dinas ini.

17.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Terlampir)

17.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

a) Urusan Kearsipan

- Terbatasnya pemahaman tentang teknis pengelolaan Kearsipan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana Kearsipan;
- Terbatasnya pemahaman / pengetahuan terhadap sarana dan peralatan pengelolaan Kearsipan, baik dari segi jenis, tujuan, manfaat maupun cara penggunaannya;
- Lembaga Kearsipan di Kab/Kota sebagian besar belum mengelola Arsip Statis dengan baik, bahkan belum paham akan Arsip Statis karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi;
- Kegiatan akuisisi Arsip, SKPD yang dituju sebagian besar belum mau menyerahkan Arsip Statis yang dimilikinya dengan berbagai alasan, seperti Arsip tersebut bersifat rahasia, padahal Arsip Statis yang retensinya sudah berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan harus diserahkan ke Lembaga Kearsipan untuk dikelola dengan baik dan menjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan bukan pencipta Arsip. Masalah kerahasiaan juga sudah diatur didalam UU tersebut.
- Kurangnya SDM Kearsipan yang berkompeten di Lembaga Kearsipan Kab/Kota;
- Roll Opack sebagai tempat penyimpanan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar masih menyatu dengan ruang kerja pegawai;
- Layanan Kearsipan, termasuk yang melalui arsip keliling masih terbatas bersifat informasi, karena kurangnya SDM dan sarana, sehingga belum optimal;
- Masih minimnya koleksi dan kelengkapan interior galery arsip berakibat masih kurangnya informasi tentang kesejarahan dan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai ikon Depo Arsip Kalbar.

b) Urusan Perpustakaan

- Lahan yang sempit dan terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam penyusunan rencana penataan dan pengembangan gedung / ruang perpustakaan yang lebih representatif, diantaranya :
 1. Belum adanya ruang audio visual, ruang pengolahan buku dan tempat bermain bagi anak;
 2. Belum memiliki ruang / gedung penyimpanan yang layak sesuai dengan standar Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam;
 3. Belum tersedia ruang khusus untuk kegiatan alih – media karya cetak koleksi deposit, yang untuk sementara masih memanfaatkan ruang koleksi deposit.
- Belum meratanya keberadaan perpustakaan di tiap-tiap daerah, terutama untuk desa dan daerah terpencil, berdampak terhadap rendahnya minat baca masyarakat, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar dibanding Provinsi lain;
- Belum semua SKPD memahami dan mengetahui tentang Undang-undang No. 4 Tahun 1990 dan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Serah Simpan KCKR;

- Untuk kegiatan bimtek pengelolaan perpustakaan, karena jumlah dana terbatas, sehingga peserta yang dapat mengikuti bimtek jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan rencana capaian untuk seluruh Perpustakaan di Kalbar;
- Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemberdayaan perpustakaan, salah satu diantaranya adalah kesadaran masyarakat untuk membangun perpustakaan yang lebih baik masih sangat minim;
- Koordinasi antar Kepala SKPD dengan Lembaga Pengelola Perpustakaan di Daerah masih lemah dan sangat terbatas, demikian juga dengan SDM yang ada masih sangat terbatas terutama tenaga Pustakawan;
- Diperlukan tenaga ahli bidang pelestarian (sajana kimia), dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelestarian koleksi deposit daerah (koleksi langka) tentang Kalimantan Barat.

Solusi

a) Urusan Kearsipan

- Pelaksanaan pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar harus dilakukan secara terus menerus, terarah dan terencana;
- Perlu adanya forum komunikasi dan koordinasi diantara Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota, guna persamaan persepsi dan pemahaman terhadap peraturan Perundang-Undangan Kearsipan maupun terhadap berbagai istilah teknis di bidang Kearsipan;
- Dukungan kebijakan dan penganggaran dari Pemerintah Kab/Kota yang bersangkutan terhadap pengelolaan Kearsipan di Kab/Kota yang bersangkutan;
- Tenaga pengelola kearsipan dan Arsiparis yang telah mengikuti kegiatan peningkatan SDM, bimtek dan sejenisnya, untuk diberdayakan dan bertugas menangani kearsipan di setiap SKPD;
- Perlunya publikasi mengenai kinerja penyelenggara Arsip di setiap SKPD Prov. Kalbar dan Lembaga Kearsipan Kab / Kota;
- Perlunya pemisahan ruang kerja dan depo Arsip;
- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan.

b) Urusan Perpustakaan

- Menyediakan ruang / gedung penyimpanan yang layak sesuai dengan standar pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), termasuk penyediaan ruang alih-media, ruang audio visual, ruang pengolahan dan tempat bermain anak-anak;
- Memberikan pemahaman kepada setiap SKPD yang didatangi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang serah simpan KCKR, melalui sosialisasi, tatap muka, media cetak dan elektronik;
- Meningkatkan budaya baca masyarakat, di antaranya melalui perluasan jenis dan layanan perpustakaan, memperbanyak jumlah desa dan kelurahan yang akan memperoleh bantuan (dalam bentuk buku dan pelatihan pengelola perpustakaan);
- Memperluas kegiatan penyuluhan, publikasi, kampanye dan pemasyarakatan perpustakaan;
- Memberikan pemahaman kepada lembaga induk akan pentingnya sebuah perpustakaan;
- Peningkatan SDM pengelola perpustakaan;
- Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan.

17.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

b. Ringkasan Urusan Pilihan

18) Urusan Kelautan dan Perikanan

18.1 Urusan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPT PMHP), UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT PBAPL), UPT Pelabuhan Perikanan.

18.2 Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 11 program prioritas yang terdiri dari 90 kegiatan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 16 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 11 kegiatan
- c) Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 8 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang terdiri dari 13 kegiatan
- h) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang terdiri dari 15 kegiatan
- i) Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang terdiri dari 11 kegiatan
- j) Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 3 kegiatan
- k) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri dari 6 kegiatan

18.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 134 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 60 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	3 orang
Golongan II	=	38 orang
Golongan III	=	78 orang
Golongan IV	=	15 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 orang
Eselon III	=	4 orang
Eselon IV	=	14 orang
Fungsional Pengawas	=	5 Orang

18.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan kelautan dan perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 37.877.130.071,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.073.022.756,00

18.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

18.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Tanah (kib a)	22	1.182.229.081	Kondisi Baik
Peralatan dan mesin (kib b)	1.019	20.580.352.764	Kondisi Baik
Gedung dan bangunan (kib c)	68	20.041.231.167	Kondisi Baik
Jalan, irigasi dan jaringan (kib d)	18	6.151.780.987	Kondisi Baik
Aset tetap lainnya (kib e)	8	104.438.872	Kondisi Baik
Konstruksi dalam pengerjaan (kib f)	-	-	

18.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a) Tingginya harga pakan dan ketersediaannya masih tergantung dari luar Kalbar sedangkan produksi pakan alternatif masih mengalami kendala kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu dan proses pengeringan yang masih mengandalkan pada panas matahari.
- b) Penguasaan teknologi budidaya payau dan laut masih belum optimal
- c) Masih banyak ditemui pelanggaran penangkapan ikan (illegal Unreported dan Unregulated Fishing) baik oleh kapal ikan asing maupun domestik, serta penangkapan ikan dengan merusak kualitas lingkungan (pengeboman, racun, dll)
- d) Penertiban perizinan usaha penangkapan kapal 5 – 30 GT belum berjalan optimal

Solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

- a) Mengembangkan program GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri) serta meningkatkan sarana dan prasarana produksi pakan ikan alternatif
- b) Melakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan teknologi budidaya air payau dan laut
- c) Peningkatan pengawasan secara terpadu antara aparat TNI-AL, Polri dan Pengawas Perikanan
- d) Melakukan Gerai Perizinan di Prov. Kalbar

18.8 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu : pelayanan permintaan data baik yang berasal dari instansi lintas sektoral maupun dari kalangan akademik. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan juga melaksanakan penerbitan rekomendasi/perizinan bagi pelaku usaha yang mengajukan dokumen perizinan bidang

kelautan dan perikanan. Adapun capaian izin/ rekomendasi tahun 2018 yang dikeluarkan yang sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4
SPM Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat

Bidang	Jenis Rekomendasi / Perizinan	Permohonan Pengajuan	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Dokumen yang ditolak
Perizinan Tangkap	Rekomendasi Penerbitan :			
	a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	57	49	8
	b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	122	111	11
	c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	18	14	4
	d. Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI)	3	0	3
	e. BBM	479	479	-
Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil	Rekomendasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)	20	20	-
	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	9	9	-
	Surat Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI)	19	19	-
	Surat Pengolahan Ikan (SPI)	5	5	-

Dokumen yang ditolak penerbitan rekomendasinya karena adanya ketidaksesuaian persyaratan dan kriteria yang tercantum dalam dokumen permohonan perizinan usaha perikanan tangkap dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

18.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak Ada yang dapat dilaporkan.

19) Urusan Pariwisata

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

19.1 Urusan Pariwisata di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

19.2 Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata.

Pada tahun 2018, Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 4 program prioritas yang terdiri dari 41 kegiatan, yaitu:

- Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari 5 kegiatan
- Program Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 15 kegiatan
- Program Program Pengembangan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari 12 kegiatan
- Program Pengembangan Usaha Pariwisata yang terdiri dari 4 kegiatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata yang terdiri dari 2 kegiatan.

19.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 100 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 60 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	1 orang
Golongan II	=	28 orang
Golongan III	=	56 orang
Golongan IV	=	15 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	6 Orang
Eselon IV	=	18 Orang
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	=	2 Orang

19.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan pariwisata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 15.237.118.910,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.064.110.592,00

19.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dan Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

19.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang (KIB) data terampir)

19.7 Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov.Kalbar maka dapat diidentifikasi berbagai hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kab/Kota Prov. Kalbar
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda
- Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan Kelompok Usaha di Kab/Kota Prov.Kalbar
- Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif
- Masih Minimnya jumlah atlet dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagipelatih dan atlet olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi
- Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi Olahraga di Kalbar
- Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi, Pemasaran dan Industri Pariwisata

- h) Masih minimnya keikutsertaan dan jumlah penyelenggaraan pagelaran seni budaya berskala Regional, Nasional dan Internasional
- i) Belum optimalnya pembinaan bagi group kesenian/kebudayaan di Kab/Kota

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar maka upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan Dinas yang menangani kepemudaan di Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan kepemudaan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b) Mendorong percepatan Pembangunan kepemudaan yang berada di Kabupaten/Kota
- c) Perlu pembelajaran dari daerah/ propinsi lain yang lebih pengalaman dan yang telah berhasil
- d) Meningkatkan jumlah pemuda yang berprestasi
- e) Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi
- f) Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi Pembinaan Kepemudaan
- g) Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang Olahraga Unggulan
- h) Meningkatkan kunjungan wisata
- i) Meningkatkan Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitas Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya
- j) Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata
- k) Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata
- l) Mengembangkan system penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlit, pelatih dan tenaga keolahragaan;
- m) Meningkatkan prasarana dan sarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga
- n) Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali potensi ekonomi pemuda dan olahraga.

19.8 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

(Tidak Ada)

19.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- a) Pemenang Putra-Putri Pariwisata Nusantara (P3N) Tingkat Provinsi yaitu Relin Megrina Anggia dan Jeffri Hermansyah sebagai juara 1 yang akan mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional serta Afifah Salwa Rasya dan Muhammad Redha sebagai juara 2 tingkat provinsi.
- b) Pemenang Putri Pariwisata Indonesia (PPI) Tingkat Provinsi yaitu Cecilia Venti sebagai juara 1 yang akan mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional dan Desi Ulandini sebagai juara 2 tingkat provinsi.
- c) Pemenang Putra-Putri Pariwisata Nusantara (P3N) Tingkat Nasional yaitu Relin Megrina Anggia sebagai pemenang Runner 1 (juara 2) dan Jeffri Hermansyah terpilih sebagai Best Photogenic.
- d) Pemenang Putri Pariwisata Indonesia (PPI) Tingkat Nasional Cecilia Venti sebagai Putri Pariwisata Indonesia Terfavorit.

20) Urusan Pertanian

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

20.1 Urusan Pertanian di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, UPT Pembenihan Tanaman Pangan Peniraman, UPT Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih, UPT Balai Benih Induk Hortikultura dan UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

20.2 Program dan Kegiatan Urusan Pertanian.

Pada tahun 2018, Dinas Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 10 program prioritas yang terdiri dari 41 kegiatan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 86 kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 90 kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 6 kegiatan;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 19 kegiatan;
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 27 kegiatan;
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 1 kegiatan;
- g) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan terdiri dari 46 kegiatan;
- h) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura terdiri dari 25 kegiatan;
- i) Program Pengembangan Usaha Agribisnis terdiri dari 1 kegiatan;
- j) Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian terdiri dari 17 kegiatan.

20.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 100 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 273 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	3 orang
Golongan II	=	71 orang
Golongan III	=	174 orang
Golongan IV	=	25 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	9 Orang
Eselon IV	=	26 Orang
Pengawas Benih Tanaman	=	20 Orang
Widyaiswara	=	3 Orang
Pengendali Organisme	=	58 Orang
Fungsional PMHP	=	3 Orang

20.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan pertanian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 190.482.036.421,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 185.592.706.569,00

20.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Pilihan Pertanian Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

20.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang (KIB) data terampir)

20.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Sebagian besar petani masih belum menerapkan teknologi usaha tani dengan konsep full teknologi mulai dari pengolahan tanah maupun sistem pemupukan berimbang baik jenis maupun jumlah, serta belum menerapkan azas 6 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tempat harga).
- b) Ancaman konservasi lahan sawah ke komoditi non padi maupun alih fungsi dari sawah ke non pangan akibat laju pembangunan maupun terjadi alih komoditas akibat harga pangan yang dianggap kurang berpihak kepada petani.
- c) Masih kurangnya dukungan infrastruktur seperti JITUT, JIDES, JUT dan Saluran Mikro.
- d) Masih kurangnya ketersediaan alsintan baik pra panen maupun pasca panen. Ketersediaan alsin pra tanam sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas yang dicapai karena pengolahan tanah yang tepat berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman.
- e) Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Kebiasaan petani mengendalikan OPT setelah terjadi serangan dan belum menerapkan "Early Warning System".
- f) Tata kelola lahan yang tidak tertib dan belum ada pengawasan sehingga lahan tidak berfungsi secara maksimal
- g) Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan, menyebabkan kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya masih belum optimal.
- h) Minimnya industri pendukung terutama untuk mendukung peningkatan nilai tambah komoditi pertanian.

Solusi

- a) Mengoptimalkan potensi lahan sawah untuk penanaman padi melalui kegiatan cetak sawah maupun optimalisasi lahan terutama pada potensi sawah yang belum dimanfaatkan
- b) Melakukan inventarisasi terhadap ketersediaan jaringan pengairan baik dari jumlah maupun kondisi di lapangan.
- c) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan mikro dan infrastruktur usaha tani lainnya melalui anggaran APBN maupun APBD Dinas Pertanian seperti tata air mikro, jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa maupun jalan usaha tani.
- d) Penyediaan Alsintan berupa pra dan pasca panen terutama di wilayah sentra produksi tanaman pangan yang disertai pelathan pengoperasian alsintan.

- e) Upaya peningkatan produktivitas ditempuh melalui penerapan teknologi usaha tani melalui kegiatan pengembangan padi teknologi hazton, pengembangan padi sistem jajar legowo, SRI, serta teknologi spesifik lainnya.
- f) Sosialisasi konsumsi pangan non beras melalui pengenalan olahan pangan berasal dari bahan baku non beras.
- g) Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu dan Sekolah Lapang iklim untuk memberikan keterampilan serta wawasan kepada kelompok tani.

20.8 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

(Tidak Ada)

20.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

(Tidak ada hal-hal lain yang dapat dilaporkan)

21) Urusan Perkebunan

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

21.1 Urusan Perkebunan di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSBP.

21.2 Program dan Kegiatan Urusan Perkebunan.

Pada tahun 2018, Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 7 program prioritas yang terdiri dari 122 kegiatan, yaitu :

- a) Program Administrasi Perkantoran, terdiri dari 34 kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 20 kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan;
- d) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 5 kegiatan;
- e) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, terdiri dari 11 kegiatan
- f) Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah, terdiri dari 1 kegiatan;
- g) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat, terdiri dari 37 kegiatan;
- h) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Besar, terdiri dari 12 kegiatan.

21.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Perkebunan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSBP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 89 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 89 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	16 Orang
Golongan III	=	56 Orang
Golongan IV	=	17 Orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	5 Orang
Eselon IV	=	18 Orang
Pengendali OPT Penyelia	=	1 Orang

Pengawas Benih	=	5 Orang
Arsiparis Mahir	=	1 Orang
Analisis Kepegawaian	=	1 Orang

21.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan perkebunan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp.14.772.658.267,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.655.804.834,00.

21.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Pilihan Perkebunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

21.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang (KIB) data terampir)

21.7 Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya pegawai setelah dilakukan penyusunan Anjab dan ABK. Untuk tu solusi yang ditawarkan adalah menunggu adanya mutasi pegawai dari BKD.

21.8 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Terdapat 1 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan yang dilakukan oleh UPT-PSBP Provinsi Kalimantan Barat. Dasar Hukum: Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 065/2921/OR-B tanggal 11 Oktober 2018 perihal Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2018 yaitu Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Hasil survey terhadap 25 responden terkait pelayanan sertifikasi benih UPT-PSBP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, dengan hasil nilai Indeks pelayanan sertifikasi benih sebagai berikut:

Nilai IKM setelah dikonversi	=	Nilai indeks x nilai dasar
	=	3,27 x 25
	=	81,71
Mutu Pelayanan	=	B
Kinerja Pelayanan	=	Baik

21.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dinas Perkebunan memperoleh Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 sebagai Peringkat Pertama Kategori Lembaga Struktural.

22) Urusan Kehutanan

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

22.1 Urusan Kehutanan di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu KPH Wilayah Melawi, KPH Wilayah Sambas, KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan, KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur, KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara, KPH Wilayah Ketapang Selatan, KPH Wilayah Ketapang Utara, KPH Wilayah Kubu Raya Utara, KPH Wilayah Sintang Timur, KPH

Wilayah Sintang Utara, KPH Wilayah Sanggau Timur, KPH Wilayah Sanggau Barat, KPH Wilayah Bengkayang, KPH Wilayah Landak, KPH Wilayah Mempawah, KPH Wilayah Kayong dan KPH Wilayah Sekadau, Unit Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah, Unit Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh di Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang, Unit Perbenihan Tanaman Hutan

22.2 Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan.

Pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 5 program prioritas yang terdiri dari 48 kegiatan, yaitu :

- a) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terdiri dari 14 kegiatan;
- b) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari 8 kegiatan;
- c) Program Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, terdiri dari 11 kegiatan;
- d) Program Peningkatan Informasi dan Sinergi Pembangunan Kehutanan, terdiri dari 7 kegiatan;
- e) Program Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan, terdiri dari 8 kegiatan

22.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 459 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 89 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	2 orang
Golongan II	=	53 orang
Golongan III	=	352 orang
Golongan IV	=	33 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	23 Orang
Eselon IV	=	70 Orang
Pengelola Perlindungan Tanaman Dan Pengelolaan Hasil Perkebunan Dan Kehutanan	=	9 Orang
Analisis Rehabilitasi dan Konservasi	=	4 Orang
Arsiparis Mahir	=	2 Orang
Penyuluh Kehutanan Muda	=	5 Orang
Penyuluh Kehutanan Pertama	=	5 Orang

22.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan kehutanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 49.516.937.453,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.143.574.144,00.

22.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

22.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kartu Inventaris Barang (KIB) data terampir

22.7 Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan pembangunan kehutanan oleh OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan teknis operasional dan manajemen.

a) Permasalahan Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan

- Belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan sebagai dasar penguasaan dan pengaturan hak - hak negara atas hutan dan hasil hutan;
- Meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan (pertambangan, perkebunan, pemukiman, prasarana wilayah, fasilitas umum), sementara disisi lain ketersediaan lahan kawasan hutan yang diperuntukan guna keperluan budidaya non kehutanan sangat terbatas;
- Masih adanya permasalahan teknis dan tenurial dalam pemanfaatan hutan alam dan pembangunan hutan tanaman oleh beberapa pemegang ijin usaha dibidang kehutanan.
- Belum optimalnya pembangunan unit manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat dan masih dihadapkan pada persoalan sumber daya aparatur, pembiayaan, sarana dan prasarana.
- Adanya kecenderungan penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil sektor kehutanan seiring dengan menurunnya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu.

b) Permasalahan Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

- Masih tingginya laju degradasi dan deforestasi sumber daya hutan di Kalimantan Barat;
- Masih tingginya potensi gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;
- Masih lemahnya upaya penegakan hukum dibidang kehutanan;
- Masih terbatasnya potensi sumber daya pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SDM, sarana prasarana, pembiayaan);
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan hutan lindung serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan;

c) Permasalahan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Masih luasnya lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan yang perlu segera direhabilitasi;
- Belum terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai antar sektor;
- Masih terbatasnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas guna mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;

- Masih kurangnya peranserta para pihak dalam mendukung program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap keberhasilan program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
- d) Permasalahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
- Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional penyuluh kehutanan sebagai ujung tombak di lapangan;
 - Masih terbatasnya akses masyarakat setempat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan di wilayah ulayatnya sendiri;
 - Belum optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan;
 - Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan perhutanan sosial melalui kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa;
 - Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan hutan hak dan hutan adat yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.
 - Belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan sebagai dasar penguasaan dan pengaturan hak - hak negara atas hutan dan hasil hutan;
 - Meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan (pertambangan, perkebunan, pemukiman, prasarana wilayah, fasilitas umum), sementara disisi lain ketersediaan lahan kawasan hutan yang diperuntukan guna keperluan budidaya non kehutanan sangat terbatas;
 - Masih adanya permasalahan teknis dan tenurial dalam pemanfaatan hutan alam dan pembangunan hutan tanaman oleh beberapa pemegang ijin usaha dibidang kehutanan.
 - Belum optimalnya pembangunan unit manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat dan masih dihadapkan pada persoalan sumber daya aparatur, pembiayaan, sarana dan prasarana.
 - Adanya kecenderungan penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil sektor kehutanan seiring dengan menurunnya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- e) Permasalahan Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- Masih tingginya laju degradasi dan deforestasi sumber daya hutan di Kalimantan Barat;
 - Masih tingginya potensi gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;
 - Masih lemahnya upaya penegakan hukum dibidang kehutanan;
 - Masih terbatasnya potensi sumber daya pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SDM, sarana prasarana, pembiayaan);
 - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan hutan lindung serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan;
- f) Permasalahan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Masih luasnya lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan yang perlu segera direhabilitasi;

- Belum terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai antar sektor;
 - Masih terbatasnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas guna mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - Masih kurangnya peranserta para pihak dalam mendukung program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap keberhasilan program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
- g) Permasalahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
- Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional penyuluh kehutanan sebagai ujung tombak di lapangan;
 - Masih terbatasnya akses masyarakat setempat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan di wilayah ulayatnya sendiri;
 - Belum optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan;
 - Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan perhutanan sosial melalui kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa;
 - Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan hutan hak dan hutan adat yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.
- h) Permasalahan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas kelembagaan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat tapak.

Selanjutnya dari seluruh permasalahan tersebut di atas bermuara pada permasalahan utama yaitu belum optimalnya pengelolaan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan krusial yang dihadapi, maka dalam upaya mengeliminir berbagai kendala tersebut diatas disarankan adanya solusi sebagai berikut :

- a) Pemenuhan ketersediaan anggaran secara memadai baik dari sumber dana APBD Provinsi maupun APBN melalui Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- b) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional secara memadai;
- c) Penerapan sanksi secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku terhadap segala bentuk tindak pelanggaran dibidang kehutanan;
- d) Fasilitasi dan penerapan pola kemitraan dalam rangka investasi dibidang perhutanan sosial;
- e) Terhadap kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagai hutan tetap perlu segera dilakukan kegiatan penataan batas kawasan hutan dan ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan kegiatan pengukuhan kawasan hutan;
- f) Terhadap kawasan hutan yang dalam kondisi open akses perlu segera dilakukan pengaturan pemberian hak pengelolaannya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk pengamanannya perlu dilakukan patroli dan penjagaan secara intensif;

- g) Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada serta membudayakan kegiatan menanam pohon sebagai bagian dari aktifitas kehidupan masyarakat;
- h) Adanya deregulasi dibidang kehutanan yang dapat memberikan akses seluas-seluasnya kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui penyederhaan persyaratan, proses dan penerbitan perijinan usaha kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah;
- i) Melakukan sosialisasi, fasilitasi dan dibangun kesepahaman bersama masyarakat sebagai pelaku usaha serta penyederhanaan prosedur dan mekanisme dalam pemberian perijinan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan desa;
- j) Pembinaan secara intensif untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan alam dan percepatan pembangunan hutan tanaman dalam upaya memproduksi kayu bulat sebagai bahan baku industri perkayuan;
- k) Fasilitasi dan pembinaan secara intensif kepada para pelaku usaha dalam rangka peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu serta mengupayakan pangsa pasar yang baik bagi produk hasil hutan bukan kayu;
- l) Revitalisasi industri perkayuan yang ada dengan menyeimbangkan kapasitas terpasang dengan kemampuan pasokan bahan baku industri yang ada;
- m) Peningkatan upaya pengamanan dan perlindungan hutan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik secara preventif maupun represif dengan dukungan personil, sarana prasarana dan pembiayaan yang memadai;
- n) Keberadaan dan manfaat Sumber Daya Hutan harus mencerminkan azas keadilan, kerakyatan dan keberpihakan kepada daerah penghasil;
- o) Mendayagunakan kelembagaan unit KPH yang telah terbentuk dalam rangka optimalisasi pengelolaan hutan ditingkat tapak;
- p) Peningkatan pengelolaan kawasan hutan lindung melalui pra-kondisi kawasan hutan, sosialisasi dan promosi, serta penerbitan perijinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam kepada investor mampu dibidang kehutanan;

22.8 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sampai dengan tahun 2018 OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pelayanan publik dibidang kehutanan dikarenakan belum terbitnya ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun untuk memenuhi standar mutu pelayanan administrasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Kepatuhan Terhadap Pelayanan (KTP). Dari hasil SKM yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui survey masyarakat terhadap beberapa pelayanan perijinan yang diberikan dari 36 orang pemohon perijinan, OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat memiliki SKM unit pelayanan sebesar 82,45 (katagori baik) dengan kriteria penilaian :

(SANGAT BAIK)	: 88,31- 100,00
(BAIK)	: 76,61 - 88,30
(KURANG BAIK)	: 65,00 - 76,60
(TIDAK BAIK)	: 25,00 - 64,99

22.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pada tahun 2018 OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tidak mendapatkan penghargaan terkait keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di tingkat Nasional.

23) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

23.1 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

23.2 Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada tahun 2018, Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 11 program prioritas yang terdiri dari 53 kegiatan, yaitu :

- a) Program Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15 kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 11 kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan;
- d) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan;
- e) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, terdiri dari 9 kegiatan;
- f) Program Penelitian dan Pengembangan Geologi terdiri dari 1 kegiatan;
- g) Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah terdiri dari 3 kegiatan;
- h) Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdiri dari 3 kegiatan;
- i) Program Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdiri dari 1 kegiatan;
- j) Program Pengendalian Ketenagalistrikan terdiri dari 3 kegiatan;
- k) Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energy terdiri dari 6 kegiatan.

23.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 71 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 71 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	3 Orang
Golongan III	=	59 Orang
Golongan IV	=	9 Orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	5 Orang
Eselon IV	=	15 Orang
Pengawas Kelistrikan	=	1 Orang
Analisis Wilayah Pertambangan	=	1 Orang

23.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan energi dan sumber daya mineral dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.970.715.578,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.967.456.497,00.

23.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

23.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang (KIB) data terampir)

23.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Kurangnya permohonan mengenai regulasi air tanah yang berlaku;
- b) Kepatuhan dalam membayar apajak air tanah, kepatuhan dalam menyampaikan laporan pemanfaatan air tanah;
- c) Keterbatasan dana dan keterbatasan sumber daya manusia;
- d) Sebagian pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah belum memiliki izin;
- e) Peningkatan ancaman daya rusak air indikasi dari masalah ini tampak dari semakin meningkatnya frekuensi sebaran daerah banjir dan abrasi pantai;
- f) Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air khususnya kabupaten dan kota yang bersifat lintas administratif.

Solusi

(belum ada solusi yang disampaikan)

23.8 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

(Tidak Ada)

23.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

(Tidak ada hal-hal yang perlu dilaporkan)

24) Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

24.1 Urusan Perindustrian di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, Unit Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPSMB) dan Unit Pelatihan Teknis Industri Pangan Olahan dan Kemasan (UPT. IPOK).

24.2 Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Pada tahun 2018, Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 9 program prioritas yang terdiri dari 77 kegiatan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 17 (tujuh belas) Kegiatan;

- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan;
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 6 (enam) Kegiatan;
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan;
- e) Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan;
- f) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen terdiri dari 11 (sebelas) Kegiatan;
- g) Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor terdiri dari 6 (enam) Kegiatan;
- h) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri terdiri dari 17 (tujuh belas) Kegiatan;
- i) Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri Dan Perdagangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan.

24.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 116 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 116 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	16 Orang
Golongan III	=	89 Orang
Golongan IV	=	11 Orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	5 Orang
Eselon IV	=	24 Orang
Arsiparis Terampil	=	1 Orang
Pengawas usaha	=	2 Orang
Penyuluh Perindustrian	=	1 Orang
Penguji Mutu Barang	=	8 Orang

24.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan perindustrian dan perdagangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 23.250.107.178,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.581.564.843,00.

24.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Pilihan Perindustrian Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

24.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Kartu Inventaris Barang (KIB) data terampir)

24.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan pembangunan sektor industri belum begitu menggembirakan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dimana rata-rata laju pertumbuhan sektor industri kalbar antara 3-4% yang hampir setiap tahunnya selalu dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran sektor industri terhadap PDRB total Kalimantan Barat terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana kontribusi sektor industri juga belum mengalami peningkatan yang berada pada kisaran 16-17% dimana angka tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2000 sebesar 24,15%. Dalam garis besarnya permasalahan pembangunan urusan industri sehingga menyebabkan kondisi sektor industri dimaksud disebabkan oleh :

- a) Menurunnya kinerja industri kayu dan lambannya perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang hanya berbentuk industri hulu dimana peningkatan nilai tambahnya relatif sangat kecil.
- b) Belum optimalnya pemberdayaan atau pengembangan pelaku industri kecil menengah di Kalimantan Barat. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi sumber daya manusia pada sektor industri. Selain itu, masih lemahnya kerjasama antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi yang bergerak pada sektor industri turut mempengaruhi lambannya pengembangan sektor industri kecil dan menengah
- c) Belum Optimalnya infrastruktur energi dan sistem logistik perindustrian di Provinsi Kalimantan Barat, ini disebabkan oleh dua hal utama, pertama terbatasnya fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri antara lain belum tersedianya kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan minimnya investasi pada sektor industri, belum optimalnya pengembangan perwilayahan industri, serta terbatasnya konektivitas pelaku usaha industri. Kedua masalah sarana prasarana pelabuhan, pasokan air bersih, serta infrastruktur yang masih terbatas serta belum mampu memenuhi standar industri;

Solusi :

- a) Mempersiapkan fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri serta sarana dan prasarana lainnya di Provinsi Kalimantan Barat yang diharapkan akan dapat meningkatkan investasi industri di Kalimantan Barat;
- b) Meningkatkan nilai tambah produk (Hilirisasi) yang sejalan dengan perluasan pemasaran dan daya saing produk industri; peningkatan Inovasi, kapasitas dan efisiensi proses produksi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi (dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha industri; serta perumusan kebijakan daerah untuk mendukung industri) sehingga dapat mendorong kontribusi sektor industri Kalbar;
- c) Mendorong seluruh Pemerintah Kab/Kota untuk segera menyelesaikan Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) yang selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat, sehingga akan tercipta keselarasan dalam rencana

pembangunan industri antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dari sisi SDM, Sarana, dan prasarana industri;

- d) Pendataan unit usaha Industri yang sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Namun dalam implementasinya, diketahui bahwa sangat diperlukannya pengelompokan industri terutama IKM berdasarkan potensi, skala pemasaran, kualitas, dan lain sebagainya untuk mempermudah pengambilan keputusan sebagai langkah kedepannya dalam penumbuhan, pembangunan dan pengembangan industri di Kalimantan Barat

24.8 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Perindag Prov. Kalbar tidak memiliki SPM yang diamanatkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada tingkat pencapaian Standar Pelayanan minimal pada tahun 2018.

24.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pada tahun 2018 OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tidak mendapatkan Belum ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar pada Tahun 2018.

25) Urusan Transmigrasi

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib adalah sebagai berikut :

- 25.1 Urusan Transmigrasi di Kalimantan Barat dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Unit Latihan Kerja Entikong, Unit Latihan Kerja Pontianak, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja.

25.2 Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 4 program prioritas yang terdiri dari 43 kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
- b) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

25.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 201 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 201 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan II	=	32 orang
Golongan III	=	139 orang
Golongan IV	=	30 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S3	=	1 orang
S2	=	18 orang
S1	=	87 orang
D3	=	18 orang

SMA	=	72 orang
SMP	=	1 orang
SD	=	4 orang

25.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan ketenagakerjaan yang terdiri dari penjumlahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Unit Latihan Kerja Entikong, Unit Latihan Kerja Pontianak, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 33.852.991.115,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.684.814.655,00.

25.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Transmigrasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

25.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

(Data Kartu Inventaris Barang (KIB) terlampir)

25.7 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, yaitu :

Permasalahan

a) Bidang PKPTK

- Adanya Pemangkasan Anggaran APBD sebesar 30 %, sehingga tidak tercapainya realisasi kegiatan secara maksimal.
- Masih banyak LPK yang belum memiliki Vocational Identification Number (VIN) yang merupakan salah satu syarat Sahnya sebuah LPK dalam binaan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Belum bersinerginya Pemerintah dengan Perusahaan dalam penyelenggaraan program Pemagangan.
- Minimnya perusahaan pengguna jasa IPK Online ini, sehingga penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan menjadi sedikit terhambat.
- Minimnya perusahaan pengguna jasa IPK Online ini berimbang pada minimnya lowongan yang terdaftar di IPK Online ini. Sehingga penempatan tenaga kerja yang dilakukan juga tergolong minim, hal ini dikarenakan pembukaan lowongan merupakan kewenangan kantor pusat sedangkan yang didaerah merupakan kantor cabang.
- Masih ada Kabupaten yang belum sepenuhnya menggunakan aplikasi IPK Online ini, sehingga pelaporan IPK tiap bulan menjadi terhambat. Terbatasnya jaringan internet, menjadi salah satu kendala dalam mengelola IPK Online ini, dan kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah staf administrator pengelola IPK di daerah seperti mati suri.

- Dari 14 Kabupaten/Kota, ada 13 Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan IPK baik secara online maupun offline, dan 1 Kabupaten yang tidak menyampaikan yaitu Kabupaten Kayong Utara.
 - Untuk Kabupaten Kayong Utara ada perubahan nomenklatur nama dinas, dimana Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Kayong Utara nama dinasnya Dinas Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara, jadi dalam pengelolaan IPK di daerah sedikit terkendala
 - Laporan disampaikan oleh Kabupaten/Kota bersifat Offline/Manual, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana IPK yang tidak memadai, dan petugas Administrator Pengelola IPK yang kurang.
 - Dalam menyampaikan laporan dari Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan, terkadang, terjadinya selisih data antara manual dan online, hal ini disebabkan kekeliruan pengentrian data manual ke sistem online oleh petugas administrator Kabupaten/Kota.
 - Minimnya Dana yang dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Daerah, sehingga tidak bisa tercover dalam melakukan monitoring di perusahaan terkait dengan pembukaan Lowongan Pekerjaan di Perusahaan.
 - Terjadinya regulasi mutasi pejabat di daerah yang terlalu cepat, sehingga pejabat dan staf yang dimutasi tidak memberikan informasi terkait IPK kepada pejabat atau staf yang baru, hal ini yang menjadi halangan dalam pembuatan laporan IPK di daerah.
 - Kurangnya Sosialiasi yang dilakukan oleh Pusat terkait dengan penggunaan sistem Aplikasi IPK yang digunakan saat ini.
 - Bahwa Dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang berada di Kabupaten/Kota tidak memiliki dana untuk penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali.
 - Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Entikong kurang maksimal, dikarenakan TKI yang mau berangkat ke Luar Negeri sangat terbatas, sehingga LTSA yang berada di ULKI Entikong hanya melayani TKI yang dideportasi dari Malaysia karena tidak lengkap dokumen dan tidak dapat melakukan penempatan ulang TKI yang sudah di deportasi ke luar negeri.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perangkat desa untuk memberikan informasi bekerja ke luar negeri.
- b) Bidang HIJSTK
- Jumlah pegawai mediator baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota relatif belum memadai dibandingkan beban tugas serta banyaknya perusahaan yang harus dibina;
 - Masih kurangnya kesadaran baik Pekerja maupun Pengusaha tentang hak dan kewajiban masing-masing, yang sering menimbulkan masalah dikemudian hari (belum dibuatnya Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha);
 - Kurangnya kesadaran pengusaha untuk memenuhi hak-hak dan memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh di tempat kerja

- Masih kurangnya kesadaran Kabupten/Kota untuk menyampaikan laporan Bulanan sebagaimana Kep.Men 01 Tahun 2014, Tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data Hubungan Industrial dan Jamsos.
 - Kurangnya kesadaran Perusahaan untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan ke Dinas/Instansi sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Perusahaan;
 - Anggaran guna mendukung kegiatan perlu ditinjau kembali, mengingat masalah ketenagakerjaan sangat urgen dan dinamis.
- c) Bidang Pengawasan
- Belum efektifnya upaya penanganan trafficking secara lintas sektoral termasuk pengawasannya
 - Tidak adanya data kecelakaan kerja dan data TKA, data norma K3 kurang dipahami dari perusahaan yang disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
 - Masih terdapat kasus norma ketenagakerjaan yang belum tuntas.
 - Perusahaan masih banyak yang belum membentuk P2K3.
- d) Bidang Transmigrasi
- Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Sintang semula sebanyak 50 Kepala Keluarga, namun yang dapat teralisasi hanya 25 Kepala Keluarga permasalahannya dikarenakan terlambat tender/ tidak sesuai jadwal sehingga Ditjen PKP2Trans mengurangi pembangunan RTJKnya.
 - Lahan transmigrasi di Kalimantan Barat sampai sekarang masih banyak permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usaha oleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, Lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan Produksi dan masuk dalam kawasan gambut sehingga masih banyak lahan transmigrasi belum dapat disertifikatkan.
 - Minimnya nominator dari UPT untuk mengikuti Pemilihan trans teladan dan pembina pemukiman trans teladan permasalahan kurangnya informasi dan kurangnya dukungan kabupaten untuk mengikuti yang tersebut.
 - Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang telah ditempatkan di UPT lebih menyukai tinggal ditempat lamanya permasalahannya lokasi transmigrasi dekat dengan kampung asalnya dan dekat dengan sumber penghasilan mereka.
 - Pelaksanaan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi belum dapat terlaksana dikarenakan terdapat dualisme hukum tentang pengaturan kerja sama daerah.
 - Minimnya anggaran pendukung program penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
 - Dana APBN bersifat Top Down untuk mencapai target renstra pusat sehingga ada ketidak sesuaian dengan target daerah dan fasilitas sarana kerja kurang memadai.

Solusi

a) Bidang PKPTK

- Mengupayakan melaksanakan kegiatan dengan sisa pembiayaan yang tersedia secara maksimal.
- Mengkonsultasikan kepada Direktorat Bina Kelembagaan Ditjen Bina Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait dengan pola pendaftaran LPK Swasta melalui situs www.kelembagaan.kemnaker.go.id. Dari hasil konsultasi tersebut telah diinformasikan kepada LPK-LPK Se Kalimantan Barat melalui Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Kalimantan Barat. Saat ini LPK-LPK yang ada sedang melakukan proses pendaftaran VIN yang baru.
- Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan FKPLID maupun FKJP Kalbar guna memberikan sosialisasi Permenaker RI Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
- Diperlukannya komitmen daerah dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja didaerah, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia dan kebijakan.
- Diperlukannya petugas Administator Pengelola Informasi Pasar Kerja di Daerah dengan adanya petugas ini arus laporan dapat teratas.
- Diperlukannya identifikasi kebutuhan dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja Didaerah, oleh Dinas di Kabupaten/Kota, sehingga dengan adanya identifikasi maka diharapkan kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dan kendala dapat diatasi.
- Dalam penyelesaian perbedaan data pada penyampaian Laporan dari Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan, dilakukan kombinasi data antara manual/offline dan online.
- Diperlukannya sistem jemput bola yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah ke perusahaan dalam mengatasi minimnya lowongan pekerjaan di perusahaan.
- Koordinasi perlu ditingkat, baik dari tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga arus informasi kebijakan dan kebutuhan dalam pengelolaan IPK dapat berjalan secara maksimal.
- Diperlukannya suatu wadah informasi, bagi petugas di Daerah, Provinsi dan Pusat, sehingga jalur informasi terkait kebijakan dan informasi lain tentang Informasi Pasar Kerja dapat terjalin dengan baik.
- Telah dibuatnya Group Komunikasi dalam bentuk WhatsApp, sehingga komunikasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat teratasi dan terbantuan, sehingga Informasi terkait dengan penyampaian laporan IPK dapat disampaikan.
- Telah dilakukannya pendataan personil dari kabupaten/kota, sehingga dalam melakukan koordinasi penyampaian data sudah bisa sedikit tertangani.
- Mendorong Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan Job Fair di Daerah masing-masing. Dan melakukan sosialisasi Aplikasi IPK ke Perusahaan.

- Perlu ada koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah melalui rapat forum OPD Tingkat Provinsi.
 - Perlu adanya koordinasi dalam memberikan informasi bekerja ke Luar Negeri melalui kegiatan Pameran Informasi Pasar Kerja yang diadakan di Kab/Kota dengan melibatkan Perusahaan BUMN dan BUMD.
 - Terhadap pelatihan kerja bagi Calon TKI perlu ada koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Dinas dengan Perusahaan atau Dunia dalam program pelatihan kerja di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Bidang HIJSTK
- Menambah jumlah dan kualitas pegawai mediator dengan menambah jumlah tenaga yang ada melalui Bimtek/Pelatihan /Diklat dalam rangka peningkatan wawasan terutama dibidang penyelesaian perselisihan baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - Melakukan pembinaan dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan kepada pelaku usaha maupun pekerja ditempat kerja;
 - Melakukan pemberitahuan melalui surat, bimbingan teknis pengisian blanko tentang tata cara pengisian baik secara personal maupun melalui pelatihan yang diberikan;
 - Telah dimintakan ke perusahaan melalui APINDO dan SP/SB agar membuat laporan ketenagakerjaan setiap dilaksanakannya forum/pertemuan baik pertemuan LKS Bipartit, LKS Tripartit maupun melalui surat .
 - Perlu dilakukan penambahan anggaran APBD guna mendukung pelaksanaan tugas seperti deteksi dini, pembinaan dan pemantauan gunaantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, seperti gejolak sosial pada Hari Buruh Sedunia.
 - Melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan lintas sektor untuk mencegah terjadinya unjuk rasa/mogok kerja.
- c) Bidang Pengawasan
- Perlu adanya tim yang dibentuk lintas sektor untuk mengatasi penanganan trafficking yang diketuai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
 - Data kecelakaan kerja perlu dihimpun melalui wajib lapor ketenagakerjaan secara online secara berkesinambungan dan peningkatan penegakan Hukum Ketenagakerjaan melalui sosialisasi kepada perusahaan.
 - Kasus Norma Ketenagakerjaan (Nota II) perlu melalui tahapan dan penyidikan yang dilakukan PPNS.
 - Sosialisasi kepada pihak perusahaan untuk membentuk SMK3 dan P2K3 diamanahkan dalam PP No. 2 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- d) Bidang Transmigrasi
- Telah dilakukan rapat pengendalian pembangunan permukiman transmigrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi pada tanggal 15 mei 2018.

- Upaya penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi merupakan kewenangan kabupaten/kota, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi telah memfasilitasi dengan mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama ATR/BPN Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi untuk penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi. Tahun 2018 Target yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7.125 persil dan terealisasi 3.664 persil atau 51,42 %.
- Dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten mengusulkan program kegiatan Pemilihan trans teladan dan pembina pemukiman trans teladan yang dibiayai APBD.
- Upaya yang dilakukan antara lain berkoordinasi dengan Kepala UPT dan Dinas yang membidangi ketransmigrasian kabupaten agar melakukan pendampingan semaksimal mungkin dan mengusulkan program yang diperlukan warga transmigrasi ke Dirjen PKTrans dan PKP2Trans di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- Berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Setda Prov. Kalbar sehubungan dengan rencana Kerja Sama Daerah di bidang ketransmigrasian dan perihal dasar hukum yang dijadikan landasan hukum dalam kerja sama daerah, khusus Provinsi Kalimantan Barat tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah tidak mengacu pada Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah.
- Megusulkan program di bidang ketransmigrasian melalui dana APBD maupun APBN.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mengamatkan bahwa Ketransmigrasian merupakan program pilihan sehingga antara Pusat dan Daerah menyusun renstra menyesuaikan visi dan misi masing-masing olrh karena itu perlu adanya sinkronisasi program pusat dan daerah pada saat penyusunan anggaran untuk saling mendukung renstra dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kerja.

25.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

26) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

26.1 Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

26.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Pada tahun 2018, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 9 program prioritas yang terdiri dari 108 kegiatan, yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan;

- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;
- f) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas dan Manajemen Pemerintahan, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;
- g) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan;
- h) Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Internal Dan Eksternal Pemerintah, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
- i) Program Pemantapan Reformasi Birokrasi, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan;

26.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 128 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 96 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	2 Orang
Golongan II	=	9 Orang
Golongan III	=	74 Orang
Golongan IV	=	71 Orang

- b) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	5 Orang
Eselon IV	=	2 Orang
(P2UPD) Madya	=	12 Orang
(P2UPD) Muda	=	5 Orang
(P2UPD) Pertama	=	1 Orang
Auditor Ahli Madya	=	10 Orang
Auditor Ahli Muda	=	9 Orang
Auditor Ahli Pertama	=	4 Orang
Auditor Pelaksana Lanjutan	=	9 Orang
Arsiparis Pelaksana	=	1 Orang
Fungsional Umum	=	37 Orang

26.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 17.798.200.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 17.274.748.126,- atau sebesar 97,06% dari alokasi anggaran yang tersedia.

26.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

26.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
TANAH		
a. Tanah	2	670.256.917
Jumlah	2	670.256.917
PERALATAN DAN MESIN		
a. Alat-alat Besar	1	497.609.750
b. Alat-alat Angkutan	12	2.547.931.006
c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	892	3.691.601.660
d. Alat-alat Studio dan Komunikasi	68	444.353.204
e. Alat-alat Laboratorium	1	3.0910.000
Jumlah	974	7.212.405.620
GEDUNG DAN BANGUNAN		
a. Bangunan Gedung	41	12.152.507.473
Jumlah	41	12.152.507.473
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
a. Jalan dan Jembatan	2	1.261.467.000
Jumlah	2	1.261.467.000
ASET TETAP LAINNYA		
a. Buku Perpustakaan	1.280	167.216.000
Jumlah	1.280	167.216.000

26.7 Permasalahan dan Solusi

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja organisasi. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 secara umum sebagai berikut :

- a) Belum adanya prasarana pendukung kegiatan pengawasan berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan. Aplikasi tersebut sangat dibutuhkan khususnya kemudahan dalam mengakses data dan terkoneksi dengan sistem informasi keuangan yang dimiliki BPKPD Provinsi Kalbar. Hal ini dianggap penting karena pada saat pelaksanaan pengawasan maka semua data terkait dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh objek pemeriksaan dengan mudah dan akurat diperoleh oleh Fungsional Auditor/P2UPD dan survey audit pendahuluan dalam kegiatan pengawasan tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat khususnya terkait dengan program e-budget dan e-audit. Untuk mengatasi belum tersedianya aplikasi sebagaimana dimaksud, terpaksa proses pengumpulan data awal dilakukan secara manual (pengumpulan dokumen dan meminta softcopy kepada objek pemeriksaan). Mengingat

pentingnya aplikasi dimaksud, diharapkan agar aplikasi tersebut dapat segera direalisasikan dengan didukung pendanaan yang memadai.

- b) Terdapat beberapa mitra kerja yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang harus diakui memiliki risiko tinggi terjadi penyimpangan bahkan fraud (kecurangan) karena mengelola anggaran yang besar dan kegiatan yang sangat spesifik sehingga diperlukan fungsional Auditor/P2UPD yang memiliki kualifikasi/kompetensi yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang spesifik tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, sementara ini fungsional Auditor/P2UPD berupaya untuk mempelajari ketentuan yang berlaku, mempelajari katalog dan berdasarkan usulan pimpinan untuk diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang pernah diikuti misalnya Bimtek Audit Bidang Pekerjaan Umum dan Bimtek Mekanisme Pemberian Daftar Hitam (Black List) Bagi Pihak Ketiga yang melakukan wan prestasi. Kedepannya diharapkan agar semakin banyak para fungsional Auditor/P2UPD yang dapat mengikuti pelatihan dan sosialisasi teknis dengan didukung anggaran yang memadai.

26.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Terjadi peningkatan yang signifikan terkait Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Internal maupun eksternal. Pada tahun 2017 penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori 11 (sebelas) Provinsi dengan persentase penyelesaian 100% dan pada Tahun 2018 masuk dalam urutan ke-9 (sembilan) dari 13 (tiga belas) Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah tuntas menyelesaikan TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut dengan sangat baik. Tabel dibawah ini menunjukkan tingkat penyelesaian TLHP Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

27) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

27.1 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

27.1.1 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

27.1.2 Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 4 (empat) kegiatan;
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;
- e) Program Peningkatan Sosial Ekonomi Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- f) Program Peningkatan, Pengembangan Dan Penguatan Kerjasama Dalam Negeri Dan Luar Negeri, terdiri dari 5 (lima) kegiatan;
- g) Program Penataan dan Pembinaan Kewilayahan, terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan;

h) Program Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan;

27.1.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a) Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 37 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	2 Orang
Golongan III	=	30 Orang
Golongan IV	=	5 Orang

b) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	2 Orang
Eselon IV	=	9 Orang
Fungsional Umum	=	24 Orang

c) Tingkat Pendidikan:

Pasca Sarjana	=	10 Orang
Sarjana	=	16 Orang
Diploma IV	=	2 Orang
Diploma III	=	1 Orang
SMA/SMK	=	7 Orang
SMP	=	1 Orang

27.1.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.492.988.105,50,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.407.903.939,00,- atau sebesar 98,45% dari alokasi anggaran yang tersedia.

27.1.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

27.1.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak pada kinerja lembaga dalam hal ini Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya berikut ini disajikan kondisi sarana dan prasarana Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kondisi Sarana dan Prasarana
Biro Pemerintahan Setda Prov Kalbar

No.	Jenis Barang	Merk/Model	Bahan	Jumlah (Unit)
1.	Mobil Dinas	Toyota, Suzuki	Besi	4
2.	Motor Dinas	Yamaha, Honda	Besi	4
3.	Meja Kerja Kepala Biro	-	Kayu	1
4.	Meja Kerja Kepala Bagian	-	Kayu	3
5.	Kursi Kerja Kepala Biro	Fantony	Kayu/Busa	1

6.	Kursi Kerja Kepala Bagian	-	Kayu/Busa	3
7.	Meja Kerja Kassubag	-	Kayu	9
8.	Kursi Kerja Kassubag	-	Kayu/Busa	9
9.	Meja Kerja Staf	-	Kayu	31
10.	Kursi Kerja Staf	-	Kayu/Busa	31
11.	Filling Cabinet	-	Besi	15
12.	Lemari Besi	-	Besi	29
13.	Lemari Kaca	-	Kaca/Kayu	7
14.	Meja Komputer	-	Kayu	18
15.	Pesawat Telp	-	Besi	11
16.	AC	-	Besi/Busa	24
17.	UPS	-	Metal	16
18.	Komputer	-	Metal/Optik	34
19.	Brankas	-	Besi	4
20.	Mesin Ketik	-	Besi	7
21.	Kaca Hias	-	Kaca	2
22.	Rak Besi	-	Besi	7
23.	Jam Dinding	-	Plastik	
24.	Kipas Angin	-	Plastik	4
25.	Kursi Tamu	-	Kayu Jati	6
26.	Kursi Hadap	Aditech	Kayu	39
27.	Mesin Tik IBM	-	Besi	1
28.	Compressor (Sanyo)	-	Besi	
29.	Dispenser	Uchida, Sanex	Besi	8

Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2018

27.1.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Tahun Anggaran 2018 secara global yaitu

- Masih kurangnya pemahaman oleh SKPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota mengenai prosedur administrasi dalam pengajuan permohonan ijin perjalanan dinas ke luar negeri,
- Penyediaan data dukung yang belum optimal dari organisasi perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ dan LPPD tahun anggaran 2017,
- Kurangnya koordinasi dari SKPD dalam teknis penyusunan dokumen sehingga menyebabkan ketidakcocokan data dengan format yang telah ditentukan,
- Untuk Kabupaten/Kota, penyediaan data dukung yang telah dievaluasi oleh tim daerah EKPPD namun masih perlu dilengkapi sebelum pemeriksaan oleh tim nasional EKPPD belum optimal,
- Sarana Prasarana yang belum memadai untuk pelaksanaan tugas dibidang LPPD dan LKPJ.
- Kurangnya dukungan anggaran untuk pemerintahan kecamatan dan kurangnya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- Terbatasnya dana, SDM, dan data yang dimiliki dalam proses penegasan batas daerah

Solusi

Upaya dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut , maka solusi yang telah diambil sebagai berikut :

- Biro Pemerintahan melakukan pembinaan secara terus-menerus melalui sosialisasi atau mengenai ketentuan dan prosedur pengajuan permohonan ijin

perjalanan dinas ke luar negeri dan ijin keluar negeri alasan penting kepada SKPD Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui surat edaran

- b) Perlunya koordinasi internal di masing-masing SKPD dalam penyediaan data yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ dan LPPD
- c) Diharapkan SKPD lebih proaktif dalam mencari informasi kepada tim penyusun LKPJ dan LPPD apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami terkait dengan permintaan data dukung
- d) Tim penyusun LPPD Kabupaten/Kota perlu menyiapkan data dukung sebelum diadakan verifikasi oleh Tim Nasional EKPPD
- e) Beberapa kewenangan Bupati dirasakan lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh Camat dengan dukungan dari SKPD teknis untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat
- f) Meningkatkan alokasi anggaran/ pendanaan guna peningkatan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi
- g) Meningkatkan kualitas ASN yang menanggapi penegasan batas daerah melalui Bimbingan Teknis ataupun Pendidikan dan Pelatihan.

27.1.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

27.2 Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat

27.2.1 Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

27.2.2 Program dan Kegiatan Biro Hukum

- a) Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
- b) Program Peningkatan Penyuluhan Hukum, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
- c) Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan di Bidang Hukum dan HAM, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;
- d) Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Monitoring, Evaluasi Perda Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;

27.2.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- a) Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 37 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	3 Orang
Golongan III	=	26 Orang
Golongan IV	=	5 Orang

- b) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	3 Orang
Eselon IV	=	9 Orang
Staf	=	21 Orang

c) Tingkat Pendidikan:

Pasca Sarjana	=	9 Orang
Sarjana	=	15 Orang
Diploma III	=	3 Orang
SMA/SMK	=	7 Orang

27.2.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.747.712.693,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.347.084.956,- atau sebesar 85,42% dari alokasi anggaran yang tersedia.

27.2.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

27.2.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Tabel 3.7
Sarana dan Prasarana Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

Nomor Urut	Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Mobil	3
2	Sepeda Motor	3
3	Scanner	1
4	Lemari Buku Kaca	4
5	Mesin Ketik	3
6	Lemari Besi/Metal	19
7	Rak Kayu	10
8	Filling besi/Metal	23
9	Brankas	1
10	Lemari Sorok	9
11	Filling Cabinet/Kabinet	4
12	White Board	3
13	Mesin Absensi	1
14	Rak kayu	1
15	Meja Kayu/Rotan	6
16	Kursi Besi/Metal	19
17	Meja Rapat	7
18	Meja Tulis	1
19	Meja Telepon	2
20	Kursi rapat	17
21	Kursi Tamu	
22	Kursi Tangan	47
23	Kursi Putar	22
24	Meja Komputer	3
25	Meja ½ Biro	40
26	Kursi Direksi	6
27	Jam Elektronik	4
28	Mesin Penghisap Debu	1
29	AC Unit	3
30	AC Split	17

31	Kipas Angin	4
32	Exhause Fan	2
33	Televisi	2
34	Unit Power Supply (UPS)	25
35	Stabilisator	1
36	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2
37	Kaca Hias / Cermin	1
38	Dispencer	4
39	Handycam	1
40	Genset	1
41	Karpet	80 meter
42	Gorden	55
43	Alat Pemadam/Portable	1
44	Local Area Network (LAN)	2
45	PC Unit	25
46	Laptop	13
47	Hard Disk Eksternal	3
48	Printer	17
49	Monitor	2
50	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
52	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
53	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	2
54	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	3
55	Proyektor + Attachment	1
56	Microphone/Wireless Mic	1
57	Photo Tustel	1
58	Pesawat Telephon	2
59	Telephone Mobile	10
60	Vacum Pump	1
61	Pendingin Lurus	1
62	Meja Kerja	7
63	Ensyyclopedia, Kamus, Buku Referensi	1

*Sumber Data Kartu Inventaris Barang Biro Hukum Setda Prov Kalbar

27.2.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, yang menjadi permasalahan adalah terjadinya divisi anggaran sehingga berdampak kepada pemangkasan anggaran yang telah dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Walaupun terjadi pemangkasan/pengurangan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan, target kinerja yang telah ditetapkan tidak ada pengurangan, namun ada target yang tidak tercapai karena keterbatasan dana/anggaran tersebut.

Solusi

Untuk Tahun Anggaran 2019 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan tetap berupaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan mengutamakan program dengan skala prioritas melalui penyusunan program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan dana yang tersedia.

27.2.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

27.3 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

27.3.1 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

27.3.2 Program dan Kegiatan Biro Perekonomian

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 5 (lima) kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan;
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;
- e) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- f) Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumberdaya, terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan;
- g) Program Bina Sarana Perekonomian Daerah, terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan;

27.3.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a) Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 29 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	1 Orang
Golongan III	=	20 Orang
Golongan IV	=	8 Orang

b) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	3 Orang
Eselon IV	=	8 Orang
Pelaksana	=	16 Orang

c) Tingkat Pendidikan:

Doktor	=	1 Orang
Pasca Sarjana	=	5 Orang
Sarjana	=	14 Orang
Diploma III	=	3 Orang
SMA/SMK	=	6 Orang

27.3.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2018 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp. 3.051.064.629,00 terjadi pengurangan Pagu Anggaran berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 903/2115/TAPD tanggal 18 Juli 2018 perihal Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD TA.2018, menjadi sebesar

Rp. 2.358.974.629,00 dengan Realisasi Rp. 2.024.286.394,00, dengan persentase sebesar 85,81%.

27.3.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

27.3.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Tabel 3.8
Neraca Aset Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

URAIAN ASET	2018	2017
Alat Angkutan Darat Bermotor	533.517.012,00	0,00
Alat Kantor	33.842.981,00	0,00
Alat Rumah Tangga	156.055.718,00	0,00
Komputer	360.967.330,00	0,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	64.561.134,00	0,00
Alat Studio	16.321.991,00	0,00
Jumlah Peralatan dan Mesin	1.165.266.166,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(136.956.648,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(136.956.648,00)	0,00
Jumlah Aset Tetap	1.028.309.518,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET	1.028.309.518,00	0,00

27.3.7 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2018 beserta solusinya dapat kami uraikan secara rinci per sasaran kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Terwujudnya Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pelayanan di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada sasaran tersebut di atas, berisikan 12 (Dua Belas) kegiatan dengan keluaran sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, dengan keluaran Laporan Monitoring dan Evaluasi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Dengan diterbitkannya Undang – undnag Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan kehutanan yang saat ini dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini banyak yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi namun belum didukung Peraturan pelaksanaannya;
- Masih terus berubahnya peraturan teknis yang diterbitkan Menteri;
- Masih terbatasnya personil dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Solusi:

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- Melakukan Koordinasi dan Konsultasi sehingga pengambilan kebijakan tidak bertentangan dengan hukum dan aman;
 - Melakukan penelaahan, pengkajian dan konsultasi terkait dengan pengambilan kebijakan sehingga tidak berdampak hukum dikemudian hari;
 - Mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan konsekuensi pelaksanaannya dengan melibatkan intansi teknis terkait;
 - Melibatkan personil dari intansi teknis dalam pelibatan penyusunan kebijakan.
- b) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Usaha Dalam Kawasan Hutan Kalimantan Barat, dengan keluaran Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi di bidang kawasan hutan di Kalimantan Barat.

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Masih kurangnya koordinasi berkaitan dengan tata ruang di dalam pengelolaan usaha dalam kawasan hutan;
- Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan usaha dalam kawasan hutan.

Solusi :

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- Melakukan koordinasi berkaitan dengan tata ruang dalam usaha dalam kawasan hutan sehingga batas-batas dengan hutan lindung dan kawasan hutan gambut bisa lebih tepat dan akurat;
 - Masyarakat dilibatkan lebih aktif untuk dapat berperan dalam pengelilaan usaha kawasan hutan baik itu melalui hutan desa, hutan HTR, hutan kemasyarakatan dan kemitraan.
- c) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Penyusunan Kuota), dengan keluaran Keputusan Gubernur serta laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Kebutuhan untuk replement dan konsumsi masyarakat khususnya pada ternak dan produknya, sebagian masih perlu didatangkan dari luar Provinsi Kalimantan Barat, terutama untuk memenuhi kebutuhan fast food, pelaku usaha masakan jadi (ayam dan bebek), breeder dan usaha pengembangan unggas lain seperti itik dan ayam arab;

Solusi:

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- Menyusun perumusan tentang kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka penyelesaian masalah kuota dispensasi pemasukan bibit ternak unggas ada produknya dari luar provinsi Kalimantan Barat.
 - Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bagian sumberdaya pertanian, perikanan dan kelautan subbag ketahanan pangan dan peternakan.
 - Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat serta menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah antisipasi dan penanganan/penanggulangan.
- d) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan, dengan keluaran laporan dan monitoring kegiatan di bidang perkebunan.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Masih sering terjadi perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap butir-butir dalam peraturan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang, dan perbedaan pemahaman terdapat tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak (baik di tingkat Perusahaan, Tim Verifikasi Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi, dan permasalahan jual beli TBS kelapa sawit di beberapa Kabupaten);
- Dalam rangka penyelesaian atas permasalahan tersebut, maka pelaksanaan Rapat Evaluasi Penetapan Indeks K dan Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat penting untuk dilaksanakan dengan menghadirkan seluruh anggota Tim Penetapan Indeks K dan Harga TBS di Provinsi Kalimantan Barat, Tim Verifikasi Kabupaten/Kota, Perusahaan, GAPKI, GPPI, Apkasindo;
- Kurangnya Pembinaan dan Koordinasi kebijakan usaha perkebunan;
- Lemahnya sistem dan prosedur perizinan dibidang investasi;
- Adanya perubahan Peraturan Menteri Pertanian;
- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan/ Kebijakan yang berlaku;
- Kurangnya penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkebunan skala perdesaan dalam mengakses produksi dan prasarana komoditi.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Melakukan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/kota;
- Melakukan pembinaan terhadap perusahaan, pelaku usaha dan pekebun di wilayah Kalimantan Barat;
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan perkebunan di wilayah Kalimantan Barat baik melalui rapat atau pertemuan maupun melalui Surat.

- e) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat, dengan keluaran laporan monitoring dan evaluasi di bidang energi dan sumber daya mineral.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Terdapat permasalahan dalam penentuan jalur Transmisi SUTT 175 kV Ketapang – Kendawangan yang merupakan Proyek strategis Nasional dengan Kawasan Industri Ketapang yang merupakan Kawasan Industri Nasional;
- Fasilitas pengisian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (Bersubsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Kalimantan Barat masih kurang dan penyebarannya belum merata terutama pada daerah terpencil dan daerah pedalaman sehingga masyarakat masih kesulitan mendapat BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG);
- Penjualan LPG Tabung 3 Kilogram banyak dijual dengan harga tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan;
- Ketersediaan BBM dan LPG menjelang hari raya keagamaan dan Tahun Baru masih mengalami kekurangan pasokan ketersediaan;
- Masyarakat pengguna LPG Tabung 3 Kg masih belum tepat sasaran, sehingga banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi;
- Masih terdapat permasalahan dalam penyelesaian perizinan pertambangan akibat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Harga Patokan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 488/EKON/2017 tentang Harga patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 7 Juli 2017 perlu dilakukan penyesuaian dengan harga pasar yang berlaku secara periodik;
- Nilai Perolehan Air Tanah yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 519/EKON/2017 Nilai Perolehan air tanah tanggal 20 Juni 2017 belum diterapkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Dilakukan fasilitasi penyelesaian pergeseran Jalur Transmisi SUTT 175 kV Ketapang-Kendawangan dengan Kementerian terkait sehingga tidak merugikan salah satu pihak;
- Untuk menambah fasilitasi pengisian BBM secara merata ke seluruh wilayah di Kalimantan Barat terutama pada wilayah yang termasuk dalam Daerah Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T) maka dilakukan kegiatan fasilitasi antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) Minyak dan Gas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan di Kalimantan Barat yaitu PT. Pertamina dan PT. AKR Corporindi. Tbk untuk menambahkan fasilitas pengisian BBM di wilayah 3 T di Kalimantan Barat.
- Perlunya dasar hukum yang jelas terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram sehubungan dengan tidak adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- Untuk mengatasi kelangkaan/keterbatasan ketersediaan BBM dan LPG menjelang hari raya keagamaan dan Tahun Baru maka perlu mengingatkan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi untuk mengantisipasi dan Mengambil langkah pengamanan perdistribusian BBM dan LPG khususnya LPG Tabung 3 Kilogram.
 - Fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan pertambangan melalui TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) percepatan pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Barat;
 - Perlu dilakukan perubahan/menyesuaikan penetapan harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan untuk menyesuaikan dengan harga jual terkini melalui pengusulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Perlu dilakukan perubahan/revisi penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat;
 - Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 519/EKON/2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah.
- f) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemandirian dan Ketahanan Pangan masyarakat (HPS Nas, HPS Prov, Gelar Pangan Nas, Monev Pelaksanaan kebijakan), dengan keluaran Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Laporan Monitoring dan evaluasi .

Permasalahan:

Dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Usaha Dalam Kawasan Hutan ini adalah:

- Rentang kendali dan pelayanan pemerintah yang masih kurang sarana dan prasarana serta infrastruktur yang masih sangat terbatas, pelayanan kesehatan yang memadai dan banyak hal lain yang pada akhirnya berdampak pada beratnya pembangunan berbagai sektor termasuk dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
- Perubahan iklim global yang ternyata sangat mempengaruhi kemampuan produksi distribusi dan stock pangan, sehingga menyebabkan terjadinya gejolak penawaran dan permintaan pangan global dan ketidakpastian harga yang sudah tentu juga berpengaruh terhadap situasi ditingkat daerah.
- Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, pola konsumsi masyarakat kita kurang mendukung di mana konsumsi pangan pokok masih sangat tergantung pada beras dan kecenderungan yang masih mengabaikan sumber pangan lokal.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh Pemerintah Pusat dan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya.
- Menetapkan kesediaan pangan daerah dengan mengedepankan upaya melalui produksi daerah menuju kemandirian pangan;
- Meningkatkan produksi bahan pangan yang tidak terbatas hanya pada beras tapi jagung, kedelai dan swasembada daging sapi sesuai dengan kebijakan pemerintahan tahun 2020, serta sebagai komoditi pangan lainnya, baik yang berasal dari tanaman pangan, peternakan, perikanan perkebunan maupun kehutanan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan semua sumberdaya yang

ada khususnya lahan, termasuk lahan perkarangan, lahan sekitar hutan, lahan terlantar, lahan sekitar kebun maupun integrasi kebun dengan ternak dan tanaman pangan;

- Mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada saat ini, menambahkan lahan pertanian baru (ekstensifikasi), meningkatkan produktifitas (inovasi dan transfer teknologi), membangun infrastruktur pertanian (transportasi dan irigasi) serta membangun kelembagaan.
 - Dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian pangan dan berbagi langkah antisipasi untuk mengatasi masalah pangan yang mendesak sekaligus untuk mendukung cadangan pangan nasional, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengembangkan cadangan pangan di tingkat provinsi, tingkat Kabupaten dan tingkat Desa. Disamping itu upaya-upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan lunung pangan masyarakat terus juga dilakukan dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui dana APBN.
 - Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keberpihakannya kepada petani-petani lokal sengan berbagai kebijakan seperti jaminan kelancaran penyediaan sarana produksi, dukungan modal petani, dan pembelian produksi petani lokal untuk kebutuhan PNS dilingkungan masing-masing dan pasar lokal;
 - Menghibau kembali Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun komitmen dan secara konsisten melaksanakan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di lingkungan masing-masing dan mendorong partisipasi dan implementasi di masyarakat;
 - Meminta kepada Perum Bulog khususnya Divre Kalbar pada tahun 2019 untuk dapat memperbesar dan mengoptimalkan penyerapan beras produksi lokal Kalimantan Barat untuk pemenuhan kebutuhan stock yang ada di Bulog termasuk untuk kebutuhan Rastra secara konsisten untuk tetap berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran.
- g) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Makro Bidang Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, dengan keluaran data/bahan, rumusan kebijakan pengembangan bidang kelautan dan perikanan.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Belum maksimalnya upaya peningkatan nilai tambah terhadap produk perikanan yang dihasilkan;
- Belum memadainya sarana dan prasarana baik di kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan;
- Belum optimalnya koordinasi antara instansi teknis terkait baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak dapat berjalan secara maksimal;
- Kurang dukungan penganggaran bagi kegiatan pengembangan perikanan khususnya pada instansi-instansi persemakmuran, yang menyebabkan tidak maksimalnya daya serap anggaran yang dialokasikan untuk para nelayan dan petani/pembudidayaan ikan.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Guna mendukung upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat, agar lebih berkembang, maka perlu adanya fasilitasi dan rumusan kebijakan dalam upaya mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat.
- h) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat, dengan keluaran monitoring dan evaluasi di Bidang Sumber Daya Mineral.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Potensi Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka untuk memajukan perekonomian Kalimantan Barat;
- Sehubungan dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan urusan pengelolaan sumber daya mineral khususnya dalam urusan penerbitan perizinan pertambangan, namun tidak adanya kewenangan dalam urusan inventarisasi dan eksplorasi sumber daya mineral;
- Perizinan kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu sektor yang perlu keselarasan dengan perizinan pada sektor lainnya dan kesesuaian dengan Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 519/EKON/2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan penyesuaian kondisi terbaru untuk dilakukannya perbaikan dan revisi;
- Pelaksanaan kebijakan Penetapan Pajak Pengambilan/pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum Keseluruhannya mengacu kepada Nilai Perolehan Air Tanah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 519/EKON/2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Barat;
- Penetapan Pajak Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum keseluruhannya mengacu kepada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 488/EKON/2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 488/EKON/2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perlu dilakukan evaluasi terhadap harga yang berlaku kondisi saat ini.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Mendorong adanya dasar hukum agar Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan inventarisasi dan eksplorasi Sumber daya mineral sehingga pengelolaan potensi sumber daya mineral dapat berjalan dengan baik;
- Mendorong penertiban perizinan pertambangan dan perizinan pemanfaatan air tanah untuk mempertimbangkan keselarasan dengan perizinan sektor lain serta memperhatikan kesesuaian dengan Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/kota dalam penerapan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 519/EKON/2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Barat.
- Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan perhitungan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 488/EKON/2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan

Batuan serta perlu dilakukan evaluasi terhadap harga penjualan yang berlaku saat ini.

- i) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, dengan keluaran monitoring dan Evaluasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Kebijakan CSR masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di kawasan hutan;
- Data terkait lingkungan hidup dari Kabupaten/Kota masih belum memberikan upaya yang maksimal dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Perlu adanya perbaikan dan pemetaan berkaitan CSR yang telah diberikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan hutan;
- Perlu adanya koordinasi dan fasilitasi terkait dengan kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

- j) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Energi Kalimantan Barat, dengan keluaran Laporan monitoring dan evaluasi dibidang energi.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Dari 2.130 jumlah Desa di Kalimantan Barat masih terdapat 454 Desa yang belum berlistrik dan perlu mendapat prioritas penyediaan listrik;
- Kondisi keternagalistrikan di Kalimantan Barat saat ini masih terbatas ditinjau dari daya mampu dan daya terpasang pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero), akibatnya PLN belum mampu untuk mengatasi penyediaan listrik di wilayah terpencil dan daerah pedalaman.
- Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Air Terjun, Energi Surya dan Biomasa yang terdapat di wilayah terpencil dan daerah pedalaman masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pembangkit tenaga listrik;
- Pemerintah Provinsi Kebijakan pengaturan harga melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram masih terkendala dengan tidak adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan minyak dan gas bumi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan pendirian Sub-Penyalar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di wilayah Kabupaten masih menemui kendala dalam pelaksanaannya;
- Rencana Pemanfaatan Gas Bumi melalui pipanisasi se Kalimantan Perlu mendapat dukungan.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Mendorong pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan untuk melistriki 309 Desa yang dapat disediakan

- secara on-grid dengan jalur listrik PT.PLN baik melalui proyek Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Badan Usaha dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE);
- Mendorong PT.PLN (Persero) untuk mempercepat penyelesaian proyek Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara melalui Program Percepatan Diversifikasi Energi di empat lokasi yang belum selesai yaitu Proyek PLTU 1 Karbar 2x50 MW di Parit Baru dan PLTU Sintang 3x7 MW di Desa Sei Ringin – Sepauk;
 - Perlu mendorong pemanfaatan potensi Batubara di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu untuk pembangkit Listrik;
 - Perlu dasar hukum yang jelas dari kementerian terkait kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Perlunya Rapat Koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka memberikan pedoman dan tata cara serta dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendirian sub-penyualur jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBTK) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) terkait kewenangan Daerah dalam urusan Minyak dan gas Bumi;
 - Rencana Pemanfaatan Gas Bumi melalui PIPANISASI se Kalimantan perlu didukung dengan penyampaian urusan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait rencana konsumen pengguna, rencana jalur pipanisasi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Mendukung Penyelesaian dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Kelistrikan Daerah.
- k) Kegiatan Kajian Kebijakan Potensi Petanian di Daerah Perbatasan, dengan keluaran Laporan monitoring dan evaluasi di bidang pertanian.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Kurangnya efektifitas ekonomi di kawasan perbatasan yang terutama disebabkan rendahnya produktivitas masyarakat di kawasan ini dan penanganan permasalahan perbatasan yang bersifat parsial. Disamping itu, belum terkelolanya sumberdaya alam secara efektif dan efisien selain menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan juga berakibat pada rendahnya kesejahteraan masyarakat dan terkurasnya devisa negara;
- Rendahnya produktivitas, kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dibandingkan dengan Negara tetangga karena rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan ketahanan budaya.
- Kurangnya infrastruktur pendukung bagi pembangunan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Sementara itu sarana dan prasarana sosial budaya untuk peningkatan intelektual, moral, etika dan ketahanan budaya dirasakan masih belum baik. Terbatasnya ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana perhubungan baik fasilitas Border Pos Lintas Batas, Transportasi jalan darat, listrik, telepon, air bersih dan lain-lain.

- Kemiskinan banyak mewarnai kehidupan masyarakat, sebab rendahnya sumberdaya manusia dan program-program pembangunan yang dapat dilakukan di daerah-daerah perbatasan.
- Lemahnya sistem pengawasan dan buruknya mental birokrat menumbuhkan praktek-praktek penyelundupan (barang dan Manusia) melalui pos-pos lintas batas.
- Terbatasnya teknologi untuk pengelolaan sumberdaya alam (hasil pertanian, hutan dan pertambangan) sehingga nilai barang begitu rendah, dan banyak sekali potensi yang berada di daerah perbatasan di curi oleh pengusaha negara tetangga)
- Permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban masyarakat belum kondusif sehingga masih sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban berupa kriminalitas perdagangan illegal, penyeludupan, pencurian ikan, penyelundupan orang, pencurian ternak, masuknya senjata api illegal, perjudian dan pelaku pelanggaran hukum lainnya.
- Permasalahan batas antar negara dan belum adanya pentaan ruang strategis di wilayah perbatasan.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Provinsi Kalimantan Barat menyusun kebijakan untuk mengembangkan kawasan perbatasan berfokus pada tiga hal yaitu, pengembangan kapasitas kawasan perbatasan, pembangunan perekonomian perbatasan dan pembangunan sosial budaya perbatasan. Kebijakan ini penting karena 5 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat memiliki wilayah administrasi kawasan perbatasan.
 - Sektor pertanian merupakan kegiatan sosial ekonomi yang dapat dijadikan sebagai basis pengembangan ekonomi rakyat di sebagian besar wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan berkembangnya sektor ini, maka permasalahan ketenagakerjaan, pangan dan pendapatan masyarakat akan dapat teratasi, yang dengan begitu berarti dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.
- l) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Makro Pengembangan Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan keluaran laporan monitoring dan evaluasi bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Kurangnya keterlibatan Biro Perekonomian dalam perencanaan Pembangunan Pertanian di Kalimantan Barat;
- Lemahnya Koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

- Perlunya komitmen bersama antara Biro Perekonomian dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah Kalimantan Barat.

Sasaran Terwujudnya Perumusan Kebijakan di bidang sarana Perekonomian Daerah, didukung dengan 11 (Sebelas) kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan, dengan keluaran Laporan monitoring dan evaluasi bidang penanaman Modal dan Lembaga Keuangan.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-kalbar belum memiliki data-data yang akurat mengenai potensi di daerahnya masing-masing serta memiliki Infrastruktur yang memadai diantaranya adalah jalan, Listrik, air, Sumber Daya Manusia, jaringan Komunikasi, modal transportasi dan Perbankan.
- Perlu adanya Sinergisitas kebersamaan antara Pemangku Kebijakan, Eksekutif, Legislatif, Pelaku Ekonomi Makro maupun Mikro serta perangkat Daerah dan Masyarakat untuk dapat menjabarkan fungsi masing-masing serta yang tidak kalah penting adalah mendapat perhatian yang lebih dari pemangku pengambilan kebijakan yang strategis untuk kemajuan Kalimantan Barat dalam bidang Investasi/Penanaman Modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan.
- Mendorong pelaku usaha di bidang lembaga keuangan di daerah agar melakukan Restruksilasi perbankan, inovasi pelayanan.
- Mendorong dunia usaha (pelaku industry keuangan) agar membangun lembaga-lembaga ekonomi dan Financial sampai ke desa-desa dan membentuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang terampil mengingat sumbangan sektor ini kontribusinya masih kecil dalam pembentukan PDRB Kalbar, dengan demikian diharapkan sumbangan sektor ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Penanaman modal/investasi meningkat merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi Nasional/Daerah. Dalam rangka penanaman investasi di daerah memerlukan dukungan yang sinergis dan terintegrasi dari seluruh stakeholder terkait, mulai pelaku usaha, Pemerintah / Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- Terkait dengan kegiatan industri Jasa Keuangan / Lembaga Keuangan yang sedang tumbuh dan berkembang dengan pesat, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di antaranya adalah mendorong pelaku usaha di daerah agar memanfaatkan lembaga keuangan yang ada dan berkualitas serta bisa dipercaya agar investasi di bidang keuangan pada perbankan aman dan tepercaya.
- Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, perlu dilakukan peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah

termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan dan keuangan Pemerintah Daerah.

- Dari sesi regulasi, pemerintah mesti secara berkelanjutan berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Pemerintah perlu melakukan deregulasi terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitas dan ketalisasi harus secara bertahap terus diberikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
- b) Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2017 dan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018, dengan keluaran Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang KUR.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Masih terkendala dengan data yang detail bagi yang menerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik dari OJK maupun dari Dirjend Perbendaharaan.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Biro Perekonomian berkoordinasi terus dengan pihak Dirjend Perbendaharaan.
- c) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Sanimas, Pamsimas dan PPSP), dengan keluaran Laporan Koordinasi dan Evaluasi Air Minum dan Sanitasi.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Pada Tahun 2018 pelaksanaan kegiatan Program Air Minum dan Sanitasi khususnya pada program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda kegiatan pemuktakhiran dokumen sanitasi diikuti oleh 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Landak, Sekdau, Melawi dan Kapuas Hulu. Sampai dengan akhir Desember 2018, hanya Kabupaten Kayong Utara yang belum menyelesaikan finalisasi pemuktakhiran dokumen sanitasi.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Diperlukan advokaso dan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan finalisasi pemuktakhiran dokumen sanitasi;
 - Kabupaten/Kota dapat menganggarkan pembiayaan untuk jasa konsultasi/tenaga pendamping, mengingat tenaga Fasilitas yang difasilitasi oleh pusat sudah tidak dapat diberikan lagi.
- d) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Capacity Building BUMD, dengan keluaran Laporan Monitoring, Evaluasi, Data dan Bahan Kebijakan bidang Capacity Building.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, antara lain adalah:

- Rendahnya akses/pangsa pasar dan jaringan pemasaran produk yang dimiliki BUMD;
- Masih terbatasnya SDM dan kemampuan manajemen pengelolaan usaha;
- Terbatasnya permodalan untuk pengembangan usaha baik Bidang Badan Usaha Milik Daerah maupun BUMD lainnya;
- Belum terwujudnya kemitraan dengan pelaku besar dan menengah dalam pengembangan usaha yang dimiliki oleh BUMD Milik Daerah;
- Belum tertata dengan baik usaha-usaha yang dikelola oleh BUMD;
- Belum berkembangnya secara signifikan akses penyangga usaha yang dimiliki BUMD;
- Pegawai dan tenaga pengelola BUMD bekerja belum optimal atau belum minimal;
- Pangsa pasar hasil produk Badan Usaha Milik Daerah belum maksimal.

Solusi:

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan ini, antara lain adalah:

- Dalam rangka meningkatkan Efektifitas dan kesempatan berusaha di daerah, perlu dilakukan pengembangan / inovasi daerah dengan mengikut sertakan para Direksi, direktur, badan pengawas dan pegawai BUMD untuk menghasdiri kegiatan seminar-seminar tentang pengembangan BUMD yang dilalsanakan oleh pemerintah pusat yaitu kementerian BUMN;
 - Terkait dengan telah diterbitkanya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, bahwa BUMD adalah sebagian modal atau seluruh modalnya adalah milik Daerah, maka secara transparan dan akuntabel, perlu mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usahanya dan mendapatkan kemudahan dalam akses pemasaran produk-produk;
 - Selanjutnya dalam rangka menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi generasi pengembangan BUMD baru, yang tangguh, kreatif dan professional sebagaimana yang tertuang dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan ukubator wirausaha adalah "penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi yang ekonomis dan berdaya saing tinggi harus dilakukan oleh BUMD-BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- e) Kegiatan Monitoring Penyertaan Modal BUMD, dengan keluaran Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan dibidang BUMD.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata, antara lain adalah:

- Hasil Monitoring terhadap laporan keuangan BUMD, masih banyak BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat.

Solusi:

Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :

- Mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat menjalankan bisnisnya dengan baik.
- f) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID, Rakor TPID), dengan Pengawasan dan pengendalian di bidng inflasi daerah.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam kegiatan ini, antara lain adalah:

- Sekretariat TPID Provinsi sudah mengirimkan surat ke Kabupaten/Kota, namun masih ada beberapa Kabupaten/Kota sampai saat masih belum mengirimkan SK TPID.

Solusi:

Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :

- Ada kegiatan di Kabupaten/Kota sambil menghadiri dan minta SK TPID.
- g) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat, dengan keluaran laporan monitoring dan evaluasi bidang perindustrian dan perdagangan.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, antara lain adalah:

- Beberapa kali Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan bazar bersama dengan Perum Buloq ke Kabupaten, namun Biro Perekonomian terkendala dengan biaya untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Solusi:

Solusi untuk penyelesaian masalah kegiatan ini adalah :

- Perlu dukungan dana dalam mengikuti Bazar.
- h) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata Kalimantan Barat, dengan keluaran laporan monitoring dan evaluasi bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, antara lain adalah:

- Adanya data koperasi yang belum valid, hal ini disebabkan oleh adanya data dari Kabupaten/Kota yang belum valid. Ada kegiatan agenda promosi yang sampai saat ini belum bisa mengikuti kegiatan tersebut karena terbentur dengan anggaran.

Solusi:

Solusi untuk penyelesaian masalah kegiatan ini adalah :

- Kita dorong terus kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi untuk meminta data ke Kabupaten/Kota.
- i) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat, dengan keluaran laporan monitoring dan evaluasi bidang Komunikasi dan Informatika.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, antara lain adalah:

- Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, dimana hal tersebut menjadi kebutuhan utama untuk mengakses informasi melalui komputer (PC), laptop, handphone dan gadget serta melalui jaringan internet. Penyediaan layanan telepon seluler dan jaringan internet di Kabupaten/Kota saat ini belum menjangkau seluruh Desa, terutama desa yang berada pada kriteria 3T (terdepan, Terluar, Tertinggal). Masih terdapat daerah blankspot area, dimana kondisi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut.

Solusi:

Solusi untuk penyelesaian masalah kegiatan ini adalah :

- Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Kominfo melalui Balai Penyediaan dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) terkait usulan pembangunan BTS, Akses Internet dan Desa Broadband di Kabupaten/Kota yang termasuk dalam 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
- j) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Pekerjaan Umum dan Jasa Konstruksi Kalimantan Barat, dengan keluaran laporan monitoring dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, antara lain adalah:

- Dari data yang diperoleh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota, masih banyak ruas jalan dan jembatan khususnya yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang mempunyai jenis permukaan jalan dari kerikil/tanah serta kondisi jembatan penghubung yang belum mantap. Hal ini menyebabkan akses ke beberapa Kecamatan dan Desa sangat terhambat. Diperlukan perubahan status jalan dan jembatan, terlebih apabila ruas jalan dan jembatan tersebut merupakan salah satu jalan dan jembatan yang statusnya telah berubah menjadi jalan strategis ataupun merupakan salah satu jalan/jembatan penghubung utama, sehingga ruas jalan dan jembatan yang tidak mampu didanai melalui APBD Kabupaten/Kota dapat dilakukan perbaikan dengan menggunakan APBD Provinsi atau Pusat.

Solusi:

Solusi untuk penyelesaian masalah kegiatan ini adalah :

- Diperlukan perubahan status jalan dan jembatan, terlebih apabila ruas jalan dan jembatan tersebut merupakan salah satu jalan dan jembatan yang statusnya telah berubah menjadi jalan strategis ataupun merupakan salah satu jalan/jembatan penghubung utama, sehingga ruas jalan dan jembatan yang tidak mampu didanai melalui APBD Kabupaten/Kota dapat dilakukan perbaikan dengan menggunakan APBD Provinsi atau Pusat;
- Selama ini Penanganan jalan dan jembatan selalu mengikuti filosofi program mengikuti uang (Program follow money) atau penanganan dilakukan mengikuti/menyesuaikan alokasi dana yang tersedia sedangkan idealnya uang

yang mengikuti/menyesuaikan program atau kebutuhan penanganan (money follow program).

- k) Kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Perhubungan Kalimantan Barat, dengan keluaran laporan monitoring dan evaluasi bidang perhubungan.

Permasalahan:

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, antara lain adalah:

- Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Udara Nomor AU.101/4/23/DRJU.DBU.2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang, bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan meminta tanggapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan tanggapan di wilayah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang tersebut dimana hanya diperlukan 1 (satu) titik lokasi Bandar Udara Baru sebagai Relokasi Bandar Udara Rahadi Oesman dengan memperhatikan kesesuaian kebijakan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mempertimbangkan kesesuaian dengan Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran Transportasi Lokasi. Menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap relokasi Bandara Rahadi Oesman di Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan Usulan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk pembangunan bandara baru yang berlokasi di Desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 553/646/Dishub.D.2 tanggal 18 September 2017 tentang Dukungan Untuk Penetapan Relokasi Bandar Udara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 553/3680/Ekon-C tanggal 29 November 2017 hal Rencana Relokasi Bandar Udara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang.

Solusi:

Solusi untuk penyelesaian masalah kegiatan ini adalah :

- Menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap relokasi Bandara Rahadi Oesman di Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan usulan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk pembangunan bandara baru yang berlokasi di Desa Riam berasap Kecamatan Sukadana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 533/646/Dishub.D.2 Tanggal 18 September 2017 tentang dukungan untuk penetapan Relokasi Bandar Udara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 553/3680/Ekon-C tanggal 29 November 2017 hal Rencana Relokasi Bandar Udara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang.
- Terkait dengan Pembangunan bandar Udara baru di Kabupaten Kayong Utara, telah diberikan surat Dukungan Pembangunan bandar Udara Baru melalui surat Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalbar Nomor 503/299/DPMPSTSP-C.1/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Dukungan Pembagunan Badan Udara Baru di Kabupaten Kayong Utara, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung pembangunan Bandar Udara Baru di Sukadana Kabupaten Kayong Utara sambil menunggu kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27.3.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Terkait dengan penghargaan yang diterima, Gubernur Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan "TPID Award Nasional sebagai TPID Terbaik Pulau Kalimantan". Penghargaan TPID Terbaik se Kalimantan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait pengendalian inflasi Tahun 2018.

27.4 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat

27.4.1 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

27.4.2 Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 5 (lima) kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 4 (empat) kegiatan;
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 5 (lima) kegiatan;
- d) Program Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev dalam Rangka Peningkatan kualitas Pendidikan di Kalbar, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- e) Program Fasilitasi Koordinasi Pembinaan dan Monev dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan;
- f) Program Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama di Kalbar terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan;

27.4.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah sebanyak 13 orang dan 24 orang Fungsional Umum.

NO.	GOLONGAN	PANGKAT	JUMLAH
1.	IV	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
		Pembina Tingkat I (IV/b)	3 Orang
		Pembina (IV/a)	3 Orang
2.	III	Penata Tingkat I (III/d)	9 Orang
		Penata (III/c)	5 Orang
		Penata Muda Tk. I (III/b)	9 Orang
		Penata Muda (III/a)	3 Orang
3.	II	Pengatur Tingkat I (II/d)	3 Orang
		Pengatur (II/c)	1 Orang
		Pengatur Muda (II/b)	Tidak Ada
		Pengatur (II/a)	Tidak Ada
Jumlah			37 Orang

27.4.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Sesuai dengan DPA Tahun 2018, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat memiliki 6 program dan 49 kegiatan. Namun, sehubungan dengan perubahan anggaran, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat

memiliki 6 program dan 46 kegiatan. 3 kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan dan dihapuskan.

Anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar setelah mengalami perubahan adalah Rp.4.582.065.343,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.283.513.224 atau sebesar 93,48%.

27.4.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

27.4.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana yang tersedia di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	PC Komputer	33 unit
2.	Laptop / Notebook	6 unit
3.	AC (Air Conditioner)	10 unit

Sarana yang tersedia pada Biro Kesejahteraan Rakyat tidak semuanya dalam kondisi yang baik, namun sebagian dalam keadaan kurang baik bahkan ada yang tidak baik/tidak dapat digunakan namun belum dihapuskan dari data aset yang dimiliki oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar.

Prasarana yang tersedia pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda Empat	2 unit
2.	Kendaraan Roda Dua	1 unit

Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki aset dengan jumlah senilai Rp. 1.212.775.985,- yang terdiri atas beberapa jenis barang, antara lain PC Komputer, Laptop/Notebook, Air Conditioner (AC), Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua dan lain-lain. Barang-barang tersebut tidak semuanya dalam kondisi yang baik dapat digunakan sebagaimana mestinya, namun ada juga beberapa barang yang mengalami kerusakan namun belum dihapuskan dari daftar aset yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat.

27.4.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Selama melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat mengalami beberapa permasalahan, antara lain :

- a) Adanya pemotongan anggaran pada tahun 2018, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan secara maksimal.
- b) Data atau bahan yang didapat Biro Kesra dari Dinas/Badan/Instansi serta Pemerintah Kab/Kota kurang akurat, sehingga kebijakan yang ingin dihasilkan kurang maksimal.
- c) Belum semua program Pemerintah Provinsi Kalbar sinkron dengan program Pemerintah Kab/Kota, sehingga masih terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota sesuai yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Tidak semua daerah dapat dimonitoring dikarenakan luasnya wilayah Kalimantan Barat.
- e) Terdapat beberapa target yang belum bisa dicapai sesuai dengan target RPJMD 2013-2018, mengingat beberapa indikator tidak sesuai dengan tupoksi Biro Kesra.

Solusi

Adapun solusi yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Kab/Kota dan juga Dinas/Badan/Instansi terkait, guna memperoleh data yang lebih akurat sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran.
- b) Tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan sesuai dengan tupoksi utama Biro Kesra.
- c) Melakukan monitoring secara sampling, untuk menghasilkan laporan dan bahan untuk kebijakan yang baru.
- d) Walaupun adanya ketidaksesuaian antara target RPJMD dengan tupoksi Biro Kesra, Biro Kesra tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tupoksi dari Biro Kesra.

27.4.8 Hal-Hal penting lain yang Perlu dilaporkan

27.5 Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

27.5.1 Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

27.5.2 Program dan Kegiatan Biro Organisasi

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 5 (lima) kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan;
- e) Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;

- f) Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;
- g) Program Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan;
- h) Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan;

27.5.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dengan fokus tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait. Rasio antara PNS Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar yang berjumlah 33 orang PNS dengan total keseluruhan PNS dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar sekitar 10.845 PNS adalah sebesar 0,0030%. Sedangkan Pejabat Struktural yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan adalah sebanyak 10 orang pejabat dari 10 pejabat yang seharusnya memenuhi syarat atau sebesar 100%. Untuk pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan, semua telah memenuhi syarat kepangkatan.

Pada fokus kesesuaian struktur jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar terdapat 13 Jabatan Struktural sesuai eselonering, yang terdiri dari Eselon II b sebanyak 1 jabatan, Eselon III a sebanyak 2 jabatan dan eselon IV a sebanyak 7 jabatan. Untuk Jabatan struktural terdapat formasi yang kosong sebanyak 3 formasi jabatan struktural atau 70%. Indikator kinerja kunci yang kedua yaitu keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat saat ini tidak terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional.

27.5.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan ini merupakan penyelenggaraan Program dan Kegiatan Prioritas pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 2.654.670.850,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.536.972.700,00 atau mencapai 95,57%. Anggaran tersebut terdiri atas anggaran penunjang (rutin) sebesar Rp. 701.025.350,00 dan anggaran kegiatan prioritas sebesar Rp. 1.835.947.350,00.

Besarnya alokasi Anggaran dan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kompetensi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan di Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Walaupun dengan anggaran yang terbatas dan dukungan dari seluruh staf dilingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

27.5.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

27.5.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kartu Inventaris Barang Terlampir

27.5.7 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a) Masih adanya revisi pada berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang organisasi.
- b) Belum adanya Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian dinas lapangan di SKPD yang melayani langsung ke masyarakat.
- c) Belum semua SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
- d) Belum adanya sinkronisasi di bidang ketatalaksanaan dalam pengimplementasian Peraturan, antara Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri.
- e) Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam penyusunan SOP.
- f) Masih terdapat penyajian analisis program/kegiatan dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang belum dijabarkan secara komprehensif.
- g) Kepatuhan memenuhi batas waktu penyampaian Laporan Kinerja, yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Kalbar.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendala tersebut, antara lain :

- a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- b) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait agar segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
- c) Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.
- d) Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/kota melalui kegiatan sosialisasi dibidang ketatalaksanaan.
- e) Perlu diadakan sosialisasi atau in house training oleh masing-masing SKPD.
- f) Memberikan pemahaman kepada seluruh SKPD untuk membuat analisis pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja.
- g) Memberikan peringatan kepada SKPD yang menyampaian Laporan Kinerja (LKj) melampaui batas waktu yang ditentukan.

27.5.8 Hal-Hal penting lain yang Perlu dilaporkan

27.6 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat

27.6.1 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

27.6.2 Program dan Kegiatan Biro Umum

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 7 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan

- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 Kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah terdiri dari 1 Kegiatan
- g) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terdiri dari 6 kegiatan
- h) Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah terdiri dari 13 kegiatan
- i) Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda terdiri dari 2 kegiatan.

27.6.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan data kepegawaian s/d bulan Desember 2018, diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 57 orang. Jumlah Pegawai, Berdasarkan Golongan Pegawai Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	8 Orang
Golongan III	=	39 Orang
Golongan IV	=	10 Orang

27.6.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.076.798.723,63,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 59.415.372.308,75,- atau sebesar 91,30% dari alokasi anggaran yang tersedia.

27.6.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

27.6.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Tabel 3.9
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah Rp.
KIB A (Tanah)		1.244.000,00
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1.244.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	
KIB B (Peralatan dan Mesin)		31.496.353.545,00
1	Alat-alat Bantu	73.764.116,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	779.876.209,00
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.808.477,00
4	Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang	0,00
5	Alat kantor	2.215.095.119,00
6	Alat Rumah Tangga	22.400.786.454,00
7	Komputer	4.481.533.833,00
8	Meja dan Kursi kerja Rapat Pejabat	719.512.123,00
9	Alat Studio	221.663.338,00

No	Uraian	Jumlah Rp.
10	Alat Komunikasi	1.700.000,00
11	Peralatan Pemancar	7.656.450,00
12	Alat Kedokteran	22.690.000,00
13	Alat Kesehatan	52.826.426,00
14	Senjata Api	192.500.000,00
15	Persenjataan Non Senjata Api	294.800,00
16	Alat Keamanan dan Perlindungan	321.646.200,00
KIB C (Gedung dan Bangunan)		14.499.384.608,00
1	Bangunan Gedung Tempat kerja	
2	Bangunan gedung Tempat Tinggal	14.499.384.608,00
KIB D (Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan)		Nihil
1		Nihil
KIB E (Aset Tetap Lainnya)		267.386.902,00
1	Buku dan Kepustakaan	0
2	Barang Bercorak Kesenian Budaya	267.386.902,00
KIB F (Konstruksi Dalam Pekerjaan)		Nihil
1		Nihil
Jumlah Total		46.264.369.055,00

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Biro Umum Tahun 2018

27.6.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan
- Belum optimalnya pengelolaan asset di lingkungan Biro Umum

Solusi

- Untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi, maka upaya yang dilakukan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai sasaran di masa yang akan datang dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan
- Mengoptimalkan pengelolaan Aset di lingkungan Biro Umum

27.7 Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat

27.7.1 Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

27.7.2 Program dan Kegiatan Biro Humas dan Protokol

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 kegiatan

- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 3 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 Kegiatan
- e) Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan terdiri dari 4 Kegiatan
- f) Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah terdiri dari 2 kegiatan
- g) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik terdiri dari 15 kegiatan

27.7.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah Pegawai di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 49 Personil.

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	15 Orang
Golongan III	=	27 Orang
Golongan IV	=	15 Orang

27.7.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Program dan kegiatan yang diselenggarakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat sejak Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2018 yang telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang telah dibuat pada Tahun Anggaran 2018. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6.385.069.546. Adapun realisasi anggaran Biro Humas dan Protokol sebesar Rp.5.994.069.327,- atau sebesar 93.88%.

27.7.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

27.7.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kartu Inventaris Barang Terlampir

27.7.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Humas dan Protokol dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Berubah-ubahnya Struktur Organisasi pada Biro Humas dan Protokol berdampak pada perubahan Visi, Misi, Sasaran dan target yang akan dicapai. Hal ini juga berdampak pada pengelolaan kegiatan dan anggaran.
- b) Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai sedangkan Intensitas kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Para Pimpinan cukup tinggi namun kegiatan kehumasan mendampingi Pimpinan terutama dalam Peliputan / pemberitaan, pendokumentasian serta kegiatan keprotokolan harus tetap berjalan. disamping itu untuk meningkatkan kinerja terutama dalam penyaringan Informasi dan menyajikannya kepada Pimpinan, maka tuntutan kecepatan, kebenaran dan keakuratan Informasi perlu didukung teknologi yang lebih baik dengan

menggunakan sistim aplikasi namun belum didukung dengan anggaran yang memadai.

- c) Prasarana dan Sarana yang kurang memadai.
- d) Dalam rangka mendukung kinerjanya, Biro Humas dan Protokol memerlukan sarana dan prasarana yang baik. Kondisi saat ini masih jauh dari harapan. Untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dibutuhkan ruang layanan informasi yang representative dan untuk kegiatan peliputan, peralatan dan perlengkapan kerja seperti Peralatan Kamera, Vidio Shooting masih kurang dan ada beberapa yang rusak serta ketinggalan teknologinya begitu juga dengan Printer, komputer/laptop.
- e) Kurangnya SDM baik secara Kualitas maupun Kuantitas.
- f) Berkembangnya Teknologi Informasi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu menguasai dan selalu mengikuti perkembangan teknologi, disamping itu SDM harus memiliki kompetensi yang sesuai serta kemampuan dalam menjalankan tugas pokok Biro Humas dan Protokol yang semakin berkembang.
- g) Seluruh kegiatan Biro Humas dan Protokol akan berjalan dengan efisien dan efektif bila diatur dengan baik. Untuk itu perlu management yang baik dalam pelaksanaan setiap kegiatan dengan mensinergiskan dan meningkatkan koordinasinya.

Bertolak dari permasalahan tersebut maka solusi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Penetapan Struktur Organisasi pada Biro Humas dan Protokol agar tidak berubah-ubah. Untuk itu Penetapan Struktur Organisasi perlu dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan formula yang lebih tepat sesuai kebutuhan organisasi;
- b) Meningkatkan Alokasi Anggaran Biro Humas dan Protokol untuk mendukung kegiatannya serta melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang terbatas guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan;
- d) Meningkatkan kualitas SDM di Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar melalui Pendidikan dan Pelatihan dan mengoptimalkan SDM yang ada guna menunjang kelancaran tugas-tugasnya maupun dalam Pelayanan Pimpinan;
- e) Mensinergiskan kegiatan Dokumentasi, Publikasi serta Protokol sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif serta mengoptimalkan pelaksanaan Program/kegiatannya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- f) Menyusun Pedoman /Aturan yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan kehumasan dan Protokol;
- g) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait guna kelancaran tugas.

27.7.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 November 2018 telah mendapat penghargaan dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID.

Pada Acara Penganugerahan keterbukaan informasi publik Tingkat Nasional yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar mendapat Kategori Informatif yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden di Istana Negara.

27.8 Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat

27.8.1 Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

27.8.2 Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- e) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
- f) Program Bina Administrasi Pembangunan
- g) Program Pengadaan Barang/Jasa

27.8.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a) Berdasarkan Golongan:

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	5 Orang
Golongan III	=	34 Orang
Golongan IV	=	5 Orang

b) Tingkat Pendidikan:

Doktor	=	1 Orang
Pasca Sarjana	=	3 Orang
Sarjana	=	26 Orang
Diploma III	=	3 Orang
SMA/SMK	=	11 Orang

27.8.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Total pagu anggaran Biro Adminitrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2018 sebesar Rp.4.382.320.293,- dengan realisasi pada akhir tahun mencapai Rp.4.084.156.161 atau senilai 93,19%.

27.8.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

27.8.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan

Barang/Jasa merupakan gabungan antara 1 (satu) bagian yang sebelumnya berada pada Biro Perekonomian dan Pembangunan dengan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu, Jumlah Barang Milik Daerah yang harusnya tercatat pada Buku Inventaris Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa belum selesai dilakukan identifikasi baik perihal mutasi Barang Milik Daerah yang keluar maupun masuk akibat perubahan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Adapun informasi mengenai inventarisasi barang milik daerah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Total aset tetap dan aset lainnya pada akhir tahun 2017 sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) unit dengan nilai Rp.3.352.220.873,-
- b) Terjadi mutasi aset masuk dari Biro Pengelolaan Aset sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan nilai Rp.80.335.957,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 024/65/PA-A tanggal 21 Februari 2018.
- c) Total aset tetap dan aset lainnya Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa pada akhir tahun 2018 berjumlah 803 (delapan ratus tiga) unit dengan nilai Rp.3.432.556.830,-

27.8.7 Permasalahan dan Solusi

Hasil pelaksanaan program/kegiatan di atas tentunya terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi. Berikut disampaikan beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi, yaitu :

Urusan Ketatausahaan.

- a) Kurangnya sumber daya aparatur dilihat dari beban kerja yang cukup banyak sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan kurang optimal.
- b) Kebijakan sentralisasi beberapa urusan yang ada pada Sekretariat Daerah seperti pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta pengembangan sumber daya aparatur mengakibatkan sulitnya upaya untuk melakukan peningkatan sarana dan prasarana maupun sumber daya aparatur.

Urusan Pengendalian Administrasi Pembangunan

- a) SOPD Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sering terlambat menyampaikan laporan keuangan dan fisik sehingga evaluasi secara berkala (triwulan) tidak optimal karena data tidak lengkap.
- b) Pergantian jabatan dan pengalihan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan laporan khususnya TEPR di SOPD tanpa diiringi dengan pengkaderan ilmu pengetahuan sebelumnya sehingga pejabat/staf yang baru tanpa pengetahuan sama sekali mengenai pelaporan.

Urusan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- a) Usulan paket lelang sering terlambat sehingga usulan tersebut menumpuk di akhir tahun yang mengakibatkan kelompok kerja memerlukan waktu lebih dari jam kerja untuk melaksanakannya.
- b) Kurangnya pengetahuan SOPD dalam hal syarat-syarat pengusulan paket lelang yang mengakibatkan paket tidak siap untuk dilelang karena kekurangan persyaratan.
- c) Terbitnya kebijakan Kepala Daerah dalam rangka rasionalisasi anggaran menyebabkan 117 Paket dibatalkan dan perubahan regulasi dimana paket jasa konsultasi yang semula batas ditenderkannya paket dengan pagu minimal 50 juta menjadi 100 juta mengakibatkan beberapa paket konsultasi di tiap OPD

tidak jadi ditenderkan melainkan cukup dengan pengadaan langsung mengakibatkan perbedaan antara target jumlah paket pekerjaan dengan realisasi.

Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahan/solusi guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.

Urusan Ketatausahaan.

- a) Menyusun analisis jabatan guna menghitung kebutuhan optimal sumber daya aparatur guna menunjang tugas, fungsi dan tatakerja sebagai bahan pertimbangan permohonan tambahan sumber daya aparatur kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan/Barat.
- b) Mengusulkan kepada pimpinan agar Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan urusan tertentu seperti pengadaan barang/jasa maupun peningkatan kualitas sumber daya aparatur khusus untuk lingkungan sendiri.

Urusan Pengendalian Adminsitration Pembangunan

- a) Mengingatkan kembali secara berkala melalui surat pimpinan kepada SOPD agar dapat menyampaikan laporan/data secara berkala dan tepat waktu.
- b) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan setiap awal tahun anggaran dan membuka contact person yang dapat dihubungi kapan saja agar pejabat/staf yang menangani pelaporan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi.
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tiap-tiap Kabupaten/Kota untuk meliaht dan memberi masukan terhadap pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan.

Urusan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- a) Mengantisipasi kendala tersebut di atas, telah diterbitkan Surat Gubernur 027/3190/Adm.PPBJ-C tanggal 13 November 2018 hal Perencanaan Pengadaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 yang mengatur penjadwalan pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai jenis pengadaan/masa penyelesaian pekerjaan. Melalui Surat Gubernur ini diharapkan OPD tidak menunda-nunda pengajuan rencana pemilihan atau menumpuk rencana pemilihan penyedia dibulan-bulan tertentu.
- b) Mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang ada sebagai alat bantu dalam pengajuan usulan pemilihan penyedia barang/jasa sehingga alur proses maupun dokumen dapat menjadi lebih baik dan sesuai aturan yang berlaku.
- c) Menyesuaikan dokumen perencanaan dengan aturan-aturan terbaru yang berpedoman pada RPJMD 5 tahun kedepan.

27.8.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Untuk tahun 2018, tidak terdapat penghargaan dibidang Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa.

27.9 Biro Pengelolaan Asset Setda Provinsi Kalimantan Barat

27.9.1 Biro Pengelolaan Asset Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

27.9.2 Program dan Kegiatan Biro Pengelolaan Asset

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan
- e) Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan
- f) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik, terdiri dari 2 (dua) kegiatan
- g) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan
- h) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 2 (dua) kegiatan
- i) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalbar, terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan
- j) Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan

27.9.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan kondisi riil Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 memiliki personil sebanyak 46 orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer tidak tetap yang bekerja untuk mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 8 orang.

Berdasarkan Golongan :

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	8 Orang
Golongan III	=	35 Orang
Golongan IV	=	3 Orang

27.9.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2018 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp 15.196.491.327,00 dengan Realisasi Rp 14.246.523.495,00 dengan persentase sebesar 93,75%.

27.9.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Asset Setda Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

27.9.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Tabel 3.9
Kondisi Sarana dan Prasarana Biro Pengelolaan Asset

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Mobil Dinas	5

2.	Motor Dinas	7
3.	Meja Kerja	27
4.	Kursi Kerja	334
5.	Filling Cabinet	17
6.	Lemari Besi	18
7.	Lemari Kaca	6
8.	Pesawat Telp	8
9.	AC	99
10.	UPS	26
11.	CPU	8
12.	Brankas	4
13.	Mesin Ketik	15
14.	Kipas Angin	14
15.	Layar monitor	10
16.	Dispenser	12

Sumber data : Subbag TU Biro pada Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar Tahun 2018

27.9.7 Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan Aset dalam Tahun Anggaran 2018 berjalan lancar dan tidak ditemui permasalahan yang krusial. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kegiatan/capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018. Program/kegiatan yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Aset mengacu kepada Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan pada Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2018 beserta solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan :

- a) Belum semua Aset/Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar terdata dengan baik sehingga optimalisasi pendayagunaan Aset juga belum dapat dilakukan;
- b) Penyesuaian penyusunan database Barang Milik Daerah dari manual menjadi aplikasi memerlukan waktu yang cukup lama;
- c) Penggantian pengurus barang pada beberapa OPD tidak disertai transfer of knowledge sehingga pengurus barang yang baru tidak mengetahui dan memahami permasalahan Aset yang terjadi;
- d) OPD tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- e) OPD/UPTD belum menyampaikan RTPBU, daftar hasil pemeliharaan semesteran, dan RKPBU sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) OPD/UPTD secara umum belum memahami prosedur pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset;
- g) OPD/UPTD belum cermat dalam menyampaikan usulan pemindahtanganan dan/atau pemusnahan barang inventaris;
- h) OPD/UPTD belum menjalankan fungsi pengamanan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam pengawasannya;

- i) Masih terdapat aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum bersertifikat ;
- j) Secara fisik masih banyak aset Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum dipasang plang dan pagar.

Solusi :

- a) Mendata semua Aset/Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar dengan baik sehingga optimalisasi pendayagunaan Aset juga belum dapat dilakukan;
- b) Mempercepat proses penyusunan database Barang Milik Daerah dari manual menjadi aplikasi;
- c) Penggantian pengurus barang pada beberapa OPD harus disertai transfer of knowledge sehingga pengurus barang yang baru dapat mengetahui dan memahami permasalahan Aset yang terjadi;
- d) Menyurati OPD agar menyampaikan laporan tepat waktu;
- e) Menyurati OPD/UPTD yang belum menyampaikan RTPBU, daftar hasil pemeliharaan semesteran, dan RKPBU sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Memberikan Bimtek atau sosialisasi kepada OPD / UPTD yang belum memahami prosedur pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset;
- g) Memberikan Bimtek atau sosialisasi kepada OPD / UPTD tentang usulan pemindahtanganan dan/atau pemusnahan barang inventaris;
- h) Menyurati OPD / UPTD yang belum menjalankan fungsi pengamanan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam pengawasannya;
- i) Melakukan pengecekan terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum bersertifikat;
- j) Melakukan pemasangan plang dan pagar pada aset Pemerintah Provinsi Kalbar.

27.9.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dalam Pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Biro Pengelolaan Asset Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, tidak ada hal-hal yang prinsip yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

28) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

- 28.1 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 28.2 Program dan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan 10 (sepuluh) kegiatan.
 - b) Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan DPRD dengan 17 (tujuh belas) kegiatan
- 28.3 Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 75 (tujuh puluh lima) orang personil/Sumber Daya Aparatur (SDA) PNS, yang terdiri dari 44 orang PNS laki-laki dan 31 PNS perempuan berdasarkan data kepegawaian periode Oktober 2018.

Berdasarkan Golongan :

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	21 Orang
Golongan III	=	48 Orang
Golongan IV	=	6 Orang

28.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2018 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp 122.902.057.120,00 dan setelah adanya perubahan anggaran menjadi Rp. 122.789.391.157,00 dengan Realisasi Rp. 107.434.974.868,00 dengan persentase sebesar 87,50%.

28.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

28.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Tabel 3.10
Sarana dan Prasarana Pendukung
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Jenis	Jumlah
Gedung	2
Brankas	2
Komputer	104
Lemari Besi	54
Meja Rapat	47
Mesin TIK	7
Motor	19
Televisi	54
Dispenser	37
Kursi Rapat	85
Kursi Kerja	61
Meja Kerja	92
AC	128

28.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Secara keseluruhan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2018 telah mencapai hasil yang maksimal, tetapi masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

- a) Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang telah ditindaklanjuti dengan lahirnya PERDA Nomor 3 Tahun 2017 dan PERGUB Nomor 43 Tahun 2017, masih terdapat beberapa hal yang belum jelas terkait dengan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar, seperti :

- Besaran kebutuhan minimal belanja rumah tangga dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah jabatan;
 - Besaran kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Pimpinan DPRD yang mempergunakan mobil dinas;
 - Pengaturan mengenai Belanja Sekretariat Fraksi, sedangkan Fraksi bukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 - Standar biaya pengadaan pakaian dinas dan atributnya.
- b) Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar dalam pelayanan administrasi keuangan Anggota/Dewan terkadang terhambat dengan jadwal Badan Musyawarah (BANMUS) yang sering berubah dengan cepat dan berimplikasi dengan keharusan menyiapkan kebutuhan anggaran dalam waktu yang singkat, sedangkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kegiatan sebelumnya masih belum rampung/tuntas dilakukan.
- c) Target Program Badan Pembentukan PERDA Provinsi (BAPEMPERDA) yang terlalu optimis terkadang menyulitkan dalam pelaksanaan di tahun anggaran berkenaan, karena masih ditemui RAPERDA yang masuk dalam BAPEMPERDA yang belum siap dengan naskah akademisnya sehingga tidak dapat dibahas PANSUS DPRD Provinsi Kalbar.

Solusi

Sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat di masa mendatang, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan antara lain :

- a) Telah proaktif meyorati Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalbar agar :
- Besaran kebutuhan minimal belanja rumah tangga dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah jabatan;
 - Besaran kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Pimpinan DPRD yang menggunakan mobil dinas;
 - Standar biaya pengadaan pakaian dinas dan atributnya.
- agar diatur besaran biayanya dan dimasukkan klausul pengaturannya melalui Peraturan Gubernur Kalbar mengenai Standar Biaya.

Sedangkan pengaturan mengenai Belanja Sekretariat Fraksi, dimana Fraksi bukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dikonsultasikan lebih lanjut kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Selanjutnya secara bertahap dan mulai Tahun Anggaran 2019, telah dialokasikan biaya penyusunan kajian yang dikerjasamakan dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terkait besaran kebutuhan minimal belanja rumah tangga dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah jabatan.

- b) Membekali staf dengan pengetahuan dan mindset (pola pikir bahwa tugas utama SETWAN adalah fasilitasi pelayanan), sehingga selalu mampu mengantisipasi jadwal terbaru Badan Musyawarah (BANMUS) terkait dengan kesiapan penyediaan dana/anggaran untuk membiayai perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Kalbar baik ke dalam maupun ke luar daerah. Di samping itu dengan menyurati untuk percepatan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti PT. Bank Kalbar/Kas Daerah, BPKPD dan lain-lain.

- c) Menginformasikan kepada Biro Hukum SETDA Provinsi Kalbar dan BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalbar agar RAPERDA yang masuk dalam Program BAPEMPERDA adalah yang betul-betul telah siap dengan naskah akademisnya, sehingga dapat segera dibahas oleh PANSUS DPRD Provinsi Kalbar dan tidak menyulitkan dalam menghitung capaian kerjanya

28.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak Ada.

29) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

29.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

29.2 Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Urusan SKPD

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan;
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;
- e) Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- f) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) kegiatan;
- g) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 30 (tiga puluh) kegiatan;
- h) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan;
- i) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Prov. Kalbar terdiri dari 2 (dua) kegiatan;
- j) Program Fasilitasi Dan Pembinaan Bansos Dan Hibah terdiri dari 4 (empat) kegiatan;
- k) Peningkatan Kesadaran Masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- l) Peningkatan Kualitas Pelayanan terdiri dari 5 (lima) kegiatan;
- m) Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan;
- n) Peningkatan Pengelolaan PAD terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan.

Urusan UPPD

- a) UPT PPD Pontianak Wilayah 1
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari tiga (3) kegiatan;
- b) UPT PPD Pontianak Wilayah 2
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari satu (1) kegiatan;
- c) UPT PPD Kubu Raya
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari satu (1) kegiatan;
- d) UPT PPD Mempawah
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari dua (2) kegiatan;

- e) UPT PPD Bengkayang
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari dua (2) kegiatan;
- f) UPT PPD Singkawang
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari dua (2) kegiatan;
- g) UPT PPD Sambas
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari satu (1) kegiatan;
- h) UPT PPD Ngabang
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari satu (1) kegiatan;
- i) UPT PPD Sanggau
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari satu (1) kegiatan;
- j) UPT PPD Sekadau
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari tiga (3) kegiatan;
- k) UPT PPD Sintang
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari dua (2) kegiatan;
- l) UPT PPD Melawi
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari dua (2) kegiatan;
- m) UPT PPD Ketapang
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari dua (2) kegiatan;
- n) UPT PPD Kayong Utara
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari dua (2) kegiatan;
- o) UPT PPD Putussibau
Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan terdiri dari dua (2) kegiatan;

29.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- a) Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 29 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	74 Orang
Golongan III	=	204 Orang
Golongan IV	=	31 Orang

- b) Tingkat Pendidikan:

Pasca Sarjana	=	28 Orang
Sarjana	=	141 Orang
Diploma III	=	54 Orang
SMA/SMK	=	86 Orang

29.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 113.479.161.112,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 103.892.629.154,-

29.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

29.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

Gedung dan Bangunan

1) Bangunan gedung	:	28
2) Monumen	:	1

Peralatan dan Mesin

1) Alat-alat berat	:	16
2) Alat-alat angkutan	:	26
3) Alat kantor dan rumah tangga	:	2522
4) Alat studio dan komunikasi	:	91

Tanah

1) Jumlah Tanah	:	2
-----------------	---	---

Aset tetap lainnya

1) Barang kercorak kebudayaan/Kesenian	:	14
--	---	----

29.7 Permasalahan dan Solusi

Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penggabungan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, berikut permasalahan dan solusi yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2018 sbb :

Permasalahan

- Penerapan sistem aplikasi komputer dalam penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan, akan tetapi dirasakan masih kurang maksimal kerana belum adanya sistem terintegrasi antar aplikasi keuangan dan aplikasi asset serta aplikasi pendapatan.
- Belum semua kabuaptan/kota menyampaikan Raperda tentang APBD/Rapergub tentang Penjabaran APBD Kab/Kota tepat waktu yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan evaluasi terhadap RAPBD dan APBD.
- Penerima hibah dan bantuan sosial tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan kondisi geografis yang termasuk sulit ditrmpuh, sehingga tidak semua penerima bantuan dapat termonitor, disamping itu pila petugas untuk monitoring juga terbatas.
- Kesadaran / kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah, belum sinkronnya data wajib pajak, data objek pajak antara yang dipegang Pemda dengan yang dipegang KPP Pratama, luasnya wilayah kerja KPP Pratama dan lain-lain.
- Pada UPT PPD BPKPD Prov. Kalbar untuk penerimaan Non Samsat seperti penerimaan Pajak Air Permukaan belum memiliki aplikasi sehingga data base wajib pajak PAP tidak terekam dengan sempurna.

- f) Belum sinkronnya data wajib pajak pada BPKPD dengan data yang dimiliki Dirlantas Polda Kalbar dan data Kependudukan.

Solusi

- a) Penerapan sistem aplikasi komputer terintegrasi antar aplikasi keuangan dan aplikasi asset serta aplikasi pendapatan.
- b) Mendorong Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap kab/kota yang tidak tepat waktu dalam penyusunan RAPBD, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Kab/Kota akan semakin taat terhadap ketepatan waktu dalam penyusunan RAPBD.
- c) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan sanksi terhadap penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu yaitu dengan tidak memberikan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga tersebut.
- d) Lebih dimaksimalkan lagi sosialisasi kepada wajib pajak, perlu sinkronisasi data antara Pemda dengan KPP Pratama serta perlu tim khusus dan melibatkan banyak instansi terkait karena wilayah kerja yang luas.
- e) Mendorong agar pengelolaan Pajak Air Permukaan lebih profesional dengan menggunakan IT yang memadai dan mendorong agar ketentuan yang berkaitan dengan penerimaan daerah dapat terwujud dan diaplikasikan ke wajib pajak.
- f) Fasilitasi untuk mengakomodir terlaksananya sinkronisasi data wajib pajak antara BPKPD, Polda dan Disdukcapil Prov. Kalbar

30) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

30.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

30.2 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan.
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan.
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan.
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 2 (dua) kegiatan.
- g) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 5 (lima) kegiatan.
- h) Program Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan.

- i) Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan
 - j) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari 13 (Tiga belas) kegiatan
 - k) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan
 - l) Program Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wilayah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan
- 30.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kondisi sampai dengan Desember 2018 yaitu sejumlah 82 orang.

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	7 Orang
Golongan III	=	53 Orang
Golongan IV	=	22 Orang

30.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Total Alokasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 20,545,017,508.50,- terealisasi sebesar Rp. 19,938,236,160,00,- atau sebesar (97.05 %).

30.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

30.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Tabel 3.11
Daftar Sarana dan Prasarana BAPPEDA 2018

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	01		TANAH		
		01	TANAH	2	15,926,956,000.00
			Jumlah	2	15,926,956,000.00
2	02		PERALATAN DAN MESIN		
		02	ALAT-ALAT BESAR	10	622,851,585.00
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	9	1,245,149,150.00
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	38,445,000.00
		05	ALAT PERTANIAN		
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	516	3,621,898,521.00
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	79	585,143,780.00
		08	ALAT-ALAT KEDOKTERAN		
		09	ALAT LABORATORIUM	16	56,985,129.00
		10	ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN		
			Jumlah	632	6,170,473,165.00
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN		

		11	BANGUNAN GEDUNG	6	492,490,000.00
		12	MONUMEN		
			Jumlah	6	492,490,000.00
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
		13	JALAN DAN JEMBATAN		
		14	BANGUNAN AIR		
		15	INSTALASI		
		16	JARINGAN		
			Jumlah	0	0.00
5	05		ASET TETAP LAINNYA		
		17	BUKU PERPUSTAKAAN	396	1,463,069,950.00
		18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN /KESENIAN	4	35,865,000.00
		19	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN		
			Jumlah	400	1,498,934,950.00
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
		20	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
			Jumlah	0	0.00
			Jumlah Total	1040	24,088,854,115.00

**Sumber Data : Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Provinsi Kalimantan Barat Desember 2018*

30.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Prov. Kalbar, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu upaya perbaikan untuk masa yang akan datang. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :

- a) Dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan, masih belum optimal baik koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, ataupun koordinasi dengan SKPD terkait;
- b) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan sebagai salah satu sarana untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, masih belum optimal;
- c) Masih adanya pemahaman yang belum sama dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah sebagai bagian sistem perencanaan pembangunan Nasional. Kondisi ini dapat dilihat dari masih belum dioptimalkannya forum perencanaan, baik dalam forum SKPD ataupun Musrenbang, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ataupun Rencana Kerja SKPD;
- d) Keterbatasan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan perencanaan pembangunan baik dari SKPD maupun data informasi dari Kab/Kota;
- e) Masih kurangnya kuantitas sumberdaya aparatur yang berkualitas guna melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan;

Solusi

Berkenaan dengan beberapa permasalahan yang masih dihadapi sebagaimana diatas, ada beberapa solusi yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah serta stake holder pembangunan lainnya, baik melalui forum koordinasi antar SKPD, Forum musyawarah perencanaan pembangunan dengan Kab/Kota; dan juga dengan Pemerintah Pusat ataupun melalui jaringan komunikasi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informatika;
- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang dibiayai dari APBN ataupun juga dari APBD, yang dapat dijadikan sebagai input bagi penetapan kebijakan perencanaan pembangunan berikutnya;
- c) Terkait dengan masih belum optimalnya pemahaman tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ini, disarankan agar kepada unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan aparatur baik di pusat dan di daerah, dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan perencanaan pembangunan, sehingga diharapkan akan tercapai kesamaan pemahaman;
- d) Melaksanakan survey dan kajian pembangunan dengan melibatkan SKPD dan pemerintah Kab/kota serta perguruan tinggi, sebagai bahan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan;
- e) Perlu dilakukan upaya dalam rangka meningkatkan biaya pembangunan, baik melalui Pemerintah ataupun pihak-pihak swasta;
- f) Perlu terus dilakukan peningkatan kemampuan personil baik melalui program-program diklat teknis maupun diklat-diklat fungsional;
- g) Perlu penambahan personil yang berkualitas dari berbagai disiplin ilmu yang dapat menunjang tugas-tugas perencanaan pembangunan;

31) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

- 31.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 31.2 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 17 (tujuhbelas) kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 30 (tiga puluh) kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 5 (empat) kegiatan;
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
 - g) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) kegiatan;
 - h) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan;

- i) Program Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan, terdiri dari 22 (empat) kegiatan;
- j) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan;

31.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 36 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	3 Orang
Golongan III	=	28 Orang
Golongan IV	=	5 Orang

Tingkat Pendidikan:

Pasca Sarjana	=	6 Orang
Sarjana	=	17 Orang
Diploma III	=	5 Orang
SMA/SMK	=	8 Orang

31.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.9.758.452.803,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.199.707.991,00 atau 84,03%.

31.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

31.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Seluruh aset atau sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat seluruhnya bernilai Rp.9.544.476.583,00 dengan rincian :

- Peralatan dan Mesin	Rp.	8.262.083.333,00
- Gedung dan Bangunan	Rp.	1.138.419.250,00
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	39.902.500,00
- Aset Tetap Lainnya	Rp.	104.071.500,00

31.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a) Belum adanya gedung kantor yang representative terutama gudang penyimpanan logistik peralatan penanggulangan bencana;
- b) Masih kurangnya PNS pada BPBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- c) Sistem rotasi, promosi dan demosi maupun penjenjangan karir yang kurang baik di dalam institusi BPBD, sehingga aparatur yang telah terlatih tidak dapat

dimanfaatkan, pejabat yang baru yang harus dilatih kembali, tenaga yang sudah ada dan mahir tidak diberikan kesempatan dipromosikan.

- d) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pembukaan lahan yang masih menggunakan metode membakar;
- e) Minimnya penganggaran di BPBD menyebabkan terbatasnya dana operasional untuk mobilisasi penanganan darurat bencana dan terbatasnya dana perawatan sarana dan prasarana ;
- f) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang ada saat ini masih sangat terbatas dan sudah mulai mengalami penyusutan, disamping itu lokasi bencana tidak semua dapat dijangkau dengan kendaraan air maupun darat, Helikopter yang ada saat ini masih mengandalkan bantuan BNPB dalam hal pendanaan;
- g) Belum adanya Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) pada BPBD Provinsi Kalimantan Barat;
- h) Belum adanya Standar Pelayanan Minimal untuk Penanggulangan Bencana.

Solusi

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Pembangunan gedung kantor baru yang lebih representative dan gudang yang memenuhi standar untuk penyimpanan logistik maupun peralatan penanggulangan bencana sehingga logistik dan peralatan dapat tersimpan dengan baik dan selalu siap siaga jika diperlukan;
- b) Melakukan rekrutmen staf-staf potensial dan melatih pegawai BPBD Provinsi Kalimantan barat dalam hal menghadapi kebencanaan sekaligus mempromosikan pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan eselon, sehingga BPBD benar-benar ditempati oleh orang teknis dan mengerti tentang kebencanaan;
- c) Memberikan porsi anggaran yang lebih besar bagi BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk mobilisasi penanganan darurat bencana termasuk perawatan peralatan, sarana dan prasarana termasuk pembelian unit baru;
- d) Mendorong pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana PUSDALOPS BPBD Provinsi Kalimantan Barat baik dari sumber dana APBN maupun APBD;
- e) Mendorong pusat/Kementerian Dalam Negeri untuk segera membuat Standar Pelayanan Minimal untuk BPBD.

32) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

32.1 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

32.2 Program dan Kegiatan Badan Penghubung

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15 (limabelas) kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 16 (enambelas) kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 5 (lima) kegiatan;

- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
- f) Program Peningkatan Partisipasi Dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- g) Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah, terdiri dari 5 (lima) kegiatan;

32.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- a) Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 33 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	1 Orang
Golongan II	=	14 Orang
Golongan III	=	17 Orang
Golongan IV	=	1 Orang

- b) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	0 Orang
Eselon III	=	1 Orang
Eselon IV	=	4 Orang
Staff	=	28 Orang

- c) Tingkat Pendidikan:

Pasca Sarjana	=	1 Orang
Sarjana	=	12 Orang
Diploma IV	=	1 Orang
Diploma III	=	5 Orang
SMA/SMK	=	11 Orang
SMP	=	2 Orang
SD	=	1 Orang

32.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.533.166.903,00,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 6.359.753.688,08,- atau sebesar 97,35%.

32.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

32.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

NO	NAMA KIB	JENIS	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	KIB A	Tanah	57.199.398.280,00	Dalam keadaan baik
2.	KIB B	Peralatan dan Mesin	6.141.914.730,00	Dalam keadaan baik

3.	KIB C	Gedung dan Bangunan	17.659.548.646,00	Dalam keadaan baik
4.	KIB E	Aset tetap lainnya	269.140.720,00	Dalam keadaan baik

32.7 Permasalahan dan Solusi

a) Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah

Permasalahan :

Belum terjalinnya hubungan komunikasi dan kerjasama yang maksimal antara Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementerian-Kementerian dan Lembaga-Lembaga Pemerintah serta Kedutaan Besar Negara Asing dalam memfasilitasi kegiatan /acara-acara untuk kepentingan Gubernur,Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya (Pejabat Eksekutif maupun Legislatif) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta atau daerah lainnya.

Solusi :

Diadakan networking atau hubungan kerjasama yang baik dengan Kementerian-Kementerian dan Lembaga-Lembaga Pemerintah serta Kedutaan Besar Negara Asing untuk menunjang kelancaran tugas bagi pejabat eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

b) Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah

Permasalahan :

- Belum optimalnya pendayagunaan Anjungan Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia Indah sebagai show window bagi pariwisata dan budaya Kalimantan Barat di Jakarta.

Hal ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah kekayaan budaya daerah yang ada di anjungan untuk dipromosikan dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pentas seni budaya serta pawai budaya yang biasanya dianggarkan tetapi untuk beberapa tahun ini tidak dianggarkan serta kondisi beberapa bangunan anjungan yang sudah rusak.

- Pengelolaan Mess yang masih bersifat tidak mencari keuntungan/ non profit.

Solusi :

- Anjungan Daerah Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia Indah dapat dijadikan pusat pengembangan budaya Kalimantan Barat di Jakarta, tentunya didukung dengan anggaran oleh Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan kondisi bangunan anjungan yang baik. Oleh karena itu perlu peningkatan anggaran untuk kegiatan dimaksud dan melakukan rehabilitasi bangunan Anjungan Daerah Kalimantan Barat yang rusak.
- Diadakannya pembinaan yang terukur terhadap kinerja pengelolaan mess yang bersifat pelayanan sistem hotel dan melakukan studi banding tentang pengelolaan mess ke Badan Penghubung se- Indonesia yang ada di Jakarta

32.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- a) Dasar hukum pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik sesuai dengan urusan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk Perda, Pergub atau Keputusan OPD seperti Juklak, Juknis atau pedoman lainnya tentang Pendayagunaan Mess Daerah serta Pedoman/Tata Tertib Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat dirasa perlu untuk diperbaharui.

- b) Hal-hal yang bersifat inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang bersifat SDM, prosedur, teknologi informasi seperti adanya networking, kelengkapan sarana dan prasarana mess, peningkatan rehab untuk Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat se Jawa, sedangkan untuk peningkatan SDM diperlukan Diklat, Bimtek untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, kemampuan, keterampilan bagi sumber daya aparatur Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan OPD Pemerintah Provinsi yang mempunyai ruang lingkup tugas :
- Protokoler Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya
 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 - Memberikan pelayanan kepada Gubernur,Wakil Gubernur dan
 - Pejabat Lainnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 - Menyampaikan informasi yang terkait dengan urusan kedinasan di Jakarta kepada pejabat terkait Promosi, pameran, exhibisi di Jakarta
 - Pembinaan asrama mahasiswa Kalbar di Pulau Jawa (Jakarta, Bogor, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Malang dan Surabaya).

33) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

33.1 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

33.2 Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 16 (enambelas) kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan;
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan;
- f) Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Kalimantan Barat yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan;
- g) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 44 (empat puluh empat) kegiatan;

33.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 67 Orang

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	8 Orang
Golongan III	=	50 Orang
Golongan IV	=	9 Orang

33.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 13.264.783.057,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 13.124.984.007,- atau sebesar 98,95% dari alokasi anggaran yang tersedia.

33.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

33.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kartu Inventaris Barang Terlampir

33.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, dari 8 (delapan) unit komputer yang ada pada Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara hanya 6 (enam) unit computer yang masih berfungsi dengan baik, sedangkan jumlah personil yang ada sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai, sehingga kondisi yang demikian akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Begitu pula dengan printer sebagai sarana untuk mencetak hasil pekerjaan, walaupun saat ini Bidang Pengembangan ASN memiliki sejumlah printer, namun printer yang masih berfungsi 4 (empat) unit saja yang dapat digunakan, sehingga mengganggu kelancaran untuk menyelesaikan tugas.
- b) Masih kurangnya jumlah personil yang bertugas pada Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara, mengingat tugas pokok dan fungsi dari Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang mencakup pelaksanaan siding/rapat BAPERJAKAT, Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penyelesaian Administrasi Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah, Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar, Penyelesaian Administrasi Ijin Belajar, Kegiatan Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional, serta seluruh kegiatan lainnya.
- c) Fasilitasi Kegiatan Penyelesaian Karis/Karsu PNS dan Cuti dan Izin Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemprov. Kalbar
 - Kelengkapan administrasi yang menjadi bahan pertimbangan Penyelesaian Karis/Karsu PNS sering tidak lengkap, dan disamping lambannya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melengkapi administrasi yang dipersyaratkan;
 - Memperhatikan intensitas penggunaan Karis/Karsu yang relatif jarang digunakan (sebatas bahan kelengkapan administrasi pembayaran pensiun dan Taspen), serta konsekuensi langsung terhadap PNS yang tidak memiliki Karis/Karsu masih relatif kecil, mengakibatkan tingkat kesadaran PNS untuk memiliki Karis/Karsu masih rendah. Hal ini tergambar dari adanya PNS yang mengajukan usulan pembuatan Karis/Karsu setelah menjelang yang bersangkutan pensiun, bahkan ada yang setelah PNS dimaksud meninggal

- dunia dan baru mengetahui diperlukannya Karis/Karsu setelah terkendala dalam pengurusan pensiun;
- Di sisi lain, mengingat adanya pengalihan urusan pemerintahan bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, sehinggabeban penyelesaian karis/karsu menjadi bertambah dan rentang kendali pengusulandari Kabupaten relatif lama.
- d) Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
- Belum terbangunnya komitmen bersama dan masih terdapat perbedaan persepsi antara Pimpinan OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS belum dapat dijalankan secara konsekuen/maksimal;
 - Masih banyak pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tidak mengetahui tentang mekanisme penanganan pelanggaran disiplin PNS dan tata cara penjatuhan disiplin PNS yang berimplikasi pada pembiaran pelanggaran disiplin PNS dilingkungannya sehingga akibat dari pembiaran tersebut, maka kasus-kasus yang semula berdampak ringan berkembang menjadi rumit dan kompleks sehingga sulit untuk diselesaikan dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.
- e) Kegiatan Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN, maka para wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimungkinkan belum memahami pelaporan melalui e-LHKPN.
- f) Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- Belum optimalnya OPD/Unit Kerja untuk melakukan proses pembinaan disiplin terhadap PNS yang melakukan dugaan pelanggaran disiplin.
- g) Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS
- Minimnya anggaran yang tersedia, dan belum ditetapkannya peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Evaluasi Jabatan, yang merupakan dasar dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai sesuai kelas jabatan. Sehingga TPP sesuai rencana aksi KPK belum dapat diterapkan.
- h) Kegiatan Fasilitasi Pengusulan dan Penyerahan Satya Lancana Karya Satya (SLKS)
- Terlambatnya proses penetapan Keputusan Presiden tentang Tanda Kehormatan Satya Satya Lancana Karya Satya (SLKS). Hal ini, dapat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan penyerahan Tanda Kehormatan Satya Satya Lancana Karya Satya (SLKS) yang telah disusun sebelumnya dan tentunya akan berdampak pada serapan anggaran kegiatan. Lebih lanjut, masih sering terjadinya penggandaan nama penerima Satya Lancana Karya Satya dan salah dalam pengetikan pada Piagam.
- i) Fasilitasi Administrasi Layanan TAPERUM-PNS di Provinsi Kalimantan Barat
- Dari pembubaran BAPERTARUM-PNS menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tersebut, sampai saat ini belum didapatkan penjelasandari pihak pengelola pusat terhadap pemberlakuan program TAPERA dan terkait fasilitas/layanan TAPERA yang akan diterima oleh PNS.

- j) Fasilitasi Pembinaan Rohani PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani adalah terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga belum semua PNS dapat terakomodir untuk diikutsertakan dalam kegiatan ini.
- k) Fasilitasi Penyelesaian Permohonan Izin Perceraian PNS Di Lingkungan Pemprov. Kalbar
- Kelengkapan administrasi yang menjadi bahan pertimbangan pemberian ijin perkawinan/perceraian sering tidak lengkap disamping lambannya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melengkapi administrasi yang menjadi persyaratan dalam pemberian izin;
 - Mengingat dalam hal pemberian pertimbangan untuk melakukan perceraian PNS harus dilakukan upaya pembinaan/merukunkan oleh pejabat, sering terkendala permasalahan penyesuaian jadwal antara Pejabat yang berwenang merukunkan dengan Pegawai Negeri Sipil dan/atau Istri/Suami yang bersangkutan disamping domisili istri/suami PNS yang berada di luar daerah yang merupakan permasalahan tersendiri;
- l) Kegiatan Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS
- Penataan naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan lemari arsip ROLL O PACK dengan kapasitas + 5800 dokumen, sedangkan arsip tercatat per 31 desember 2018 berjumlah 10.845 dokumen. Hal tersebut pula selaras dengan map penyimpanan yang idealnya menggunakan map binder.
- m) Pemutahiran Data PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar
- Sampai dengan akhir dari laporan ini dibuat, data kepegawaian diinventarisir dan dikelola menggunakan 2 (dua) sistem informasi/aplikasi yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kedua aplikasi tersebut hampir terdapat kemiripan fungsi sehingga menimbulkan redundansi, hal tersebut dikarenakan setiap pengelola kepegawaian tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan menggunakan SAPK yang dikelola oleh BKN, namun pengelola kepegawaian sesuai dengan tingkatannya hanya memiliki hak akses selaku pengelola dan akses ke NCSIS admin meskipun level usernya adalah administrator. Setiap user tidak diperkenankan atau tidak memiliki hak akses penuh terhadap database kepegawaiannya sehingga data yang diperlukan tidak dapat di export sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan disajikan.
 - SIMPEG yang saat ini digunakan oleh seluruh perangkat daerah, unit kerja, satuan Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat kekurangan fungsi, yang dikarenakan telah banyaknya perubahan pada peraturan perundangan tentang kepegawaian yang tidak diikuti dengan perubahan sistem pada SIMPEG.
 - Pada pelaksanaannya sangatlah diperlukan adanya integrasi antara SIMPEG dan SAPK agar setiap pengelolaan data kepegawaian tidak menjadi redundansi sehingga pelayanan efisien.
- n) Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI
- Belum terlaksananya Musyawarah Provinsi KORPRI sehingga belum terbentuknya Dewan Pengurus KORPRI yang baru.

- Kurang sosialisasinya LKBH KORPRI sebagai lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pembelaan bagi ASN didepan hukum.
- o) Kegiatan Proses penyelesaian usul Kenaikan Pangkat PNS;
- Adanya perubahan sistem penetapan persetujuan teknis kenaikan pangkat di BKN yang telah menggunakan SAPK sehingga tidak dapat diberlakukan pola penyelesaian persetujuan teknis secara terpadu sehingga memerlukan frekuensi koordinasi teknis yang lebih banyak baik ke Kanreg, Ke BKN Pusat maupun ke Setneg guna menyelesaikan usul kenaikan pangkat PNS dimaksud.
 - Adanya Keterlambatan penyampaian berkas dari tiap-tiap unit kerja maupun kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap waktu penyelesaian usul kenaikan pangkat;
 - Adanya perbedaan pemahaman terhadap ketentuan teknis terutama dalam kewenangan pejabat penetapan angka kredit, sehingga berkas usulan kenaikan pangkat sering mengalami kendala/keterlambatan dalam proses penetapan persetujuan teknis kenaikan pangkat di BKN;
 - Adanya keterlambatan dalam menyampaikan bahan kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat, terkait bahan usul yang ditetapkan dalam status Bahan Tidak Lengkap (BTL).
- p) Kegiatan Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala PNS
- Adanya keterlambatan penyampaian bahan usul Kenaikan Gaji Berkala PNS dari SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, sehingga melewati TMT kenaikan gaji berkala sebelumnya;
 - Adanya kekurangan kelengkapan persyaratan bahan usul Kenaikan Gaji Berkala PNS;
- q) Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ini antara lain adalah belum adanya laboratorium Komputer sesuai standarisasi CAT.
- r) Pada Kegiatan pelayanan administrasi kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hak pensiun terjadinya keterlambatan usul pemberhentian bagi beberapa PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) oleh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya bagi PNS jabatan fungsional Guru SMA/SMK yakni 3 bulan sebelum BUP, hal ini berdampak pada terlambatnya penetapan pemberhentian PNS. Mengingat mekanisme penetapan pemberhentian PNS oleh Gubernur dilaksanakan setelah adanya pertimbangan teknis dari Kepala BKN/Kanreg V BKN berdasarkan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang JUKNIS pemberian pensiun maka usulan sudah harus masuk 9 (Sembilan) bulan sebelum mencapai BUP.
- s) Kegiatan Layanan Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian pada Tahun 2018 mengalami kendala dalam hal penetapan mutasi pindah PNS. hal ini terjadi karena pada tahun ini terjadi 3 (tiga) kali mengalami fase Pejabat Pembina Kepegawaian karena adanya akhir masa jabatan Gubernur dan dilakukan pemilihan kepala daerah. Dengan terjadinya tiga fase kepemimpinan (Gubernur) tersebut, maka berdampak pada panjangnya alur/proses pelayanan mutasi PNS dan alih jenis kepegawaian, karena kewenangan penjabat kepala daerah dalam

aspek kepegawaian dibatasi yakni dilarang menetapkan mutasi kecuali setelah mendapat ijin dari Mendagri.

- t) Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Provinsi Kalimantan Barat mengalami kendala dalam hal penetapan lokasi tes kompetensi baik dasar maupun bidang. Hal ini terjadi karena anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah menggunakan anggaran perubahan dan adanya kebijakan Gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran.

Solusi

- a) Menambah jumlah personil yang bertugas pada Bidang Pengembangan Pegawai
- b) Menambah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam hal ini berupa penambahan unit komputer yang disesuaikan dengan jumlah personil yang ada pada Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara.
- c) Fasilitasi Kegiatan Penyelesaian Karis/Karsu PNS dan Cuti dan Izin Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemprov. Kalbar
- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan OPD/Unit Kerja pengusul agar segera melengkapi berkas administrasi yang belum lengkap;
 - Menghimpun terlebih dahulu berkas KARIS/KARSU yang masuk dalam periode tertentu (1 minggu s/d 1 bulan) sebelum disampaikan ke BKN selaku Instansi yang berwenang menerbitkan KARIS/KARSU. Hal ini dilakukan dalam upaya mengatasi kondisi keterbatasan ketersediaan anggaran, agar dapat mengakomodir pelayanan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- d) Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
- Dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dan pengetahuan tentang peraturan disiplin PNS akan dilakukan kembali Bimbingan Teknis khusus mengenai penanganan kasus pelanggaran disiplin.
 - Untuk penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS, mengenai mekanisme penyelesaian dan pertimbangan kasus perlu diserahkan kewenangan sepenuhnya kepada Tim Pemeriksa yang dibentuk secara ad hoc (kasus per kasus) sehingga dengan mekanisme ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran disiplin yang terjadi.
- e) Kegiatan Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara baik itu dalam bentuk Surat Edaran maupun pelayanan konsultatif terhadap masing-masing Pejabat Wajib LHKPN, disamping mengintensifkan koordinasi dengan KPK terkait dengan penyampaian LHKPN.
- f) Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- Terkait dengan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud upaya yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan Perundang-Undangan Bidang Disiplin yang mana setiap atasan langsung yang tidak menghukum PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dihukum oleh atasannya yang lebih tinggi secara hirarki.
- g) Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah mengadakan pertemuan/rapat bersametim peningkatan kesejahteraan PNS dengan Tim Anggaran dan atau Unit Kerja yang membidangi dalam penyusunan evaluasi jabatan di lingkungan Pemprov. Kalbar dan melibatkan unit kerja terkait. Dari pertemuan tersebut, diharapkan akan disepakati terhadap kepastian pemberlakuan TPP sesuai rencana aksi KPK dimaksud, dan terkait hal minimnya anggaran, maka pemberian TPP dapat dilakukan secara bertahap.

h) Kegiatan Fasilitasi Pengusulan dan Penyerahan Satya Lancana Karya Satya (SLKS)

Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan caramengintensifkan koordinasi dengan para pengelola penghargaan di pusat, yaitu di Sekretariat Militer dan Kepmendagri.

i) Fasilitasi Administrasi Layanan TAPERUM-PNS di Provinsi Kalimantan Barat.

Mengintensifkan koordinasi dengan pihak pengelola di pusat, guna mendapatkan kepastian terhadap pemberlakuan program TAPERA bagi PNS.

j) Fasilitasi Pembinaan Rohani PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

- Dengan mengusulkan penambahan anggaran setiap tahunnya, yang diharapkan dapat menghadirkan narasumber/motivator yang cukup dikenal secara luas oleh kalangan umat, sehingga diharapkan sebagian besar PNS dapat mengikuti kegiatan ini.

k) Fasilitasi Penyelesaian Permohonan Izin Perceraian PNS Di Lingkungan Pemprov. Kalbar

- Dalam upaya meningkatkan pemahaman para pengelola aparatur di OPD terhadap prosedur dan mekanisme pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS, ke depan perlu dilakukan langkah penyegaran kembali terhadap para PNS khususnya para pengelola aparatur kepegawaian baik dalam bentuk sosialisasi, penyebaran leaflet/brosur, atau melalui Surat Edaran yang disampaikan kepada seluruh OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap mekanisme/prosedur dan kewenangan pemberian ijin perkawinan/ perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Manakala salah satu pihak baik suami/istri PNS yang akan melakukan perceraian berhalangan hadir pada saat jadwal pemanggilan, maka upaya merukunkan kembali pasangan suami istri tersebut tetap dilakukan dengan cara dimintai keterangan secara terpisah sebagai dasar pemberian pertimbangan ijin perceraian PNS tersebut, sehingga tidak menjadi kendala bagi penyelesaian selanjutnya.

l) Kegiatan Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS

Solusi dari hal tersebut sementara menggunakan lemari kayu dan map jepit, sehingga terdapat kesulitan dalam pencarian berkas. Solusi jangka Panjang yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas lemari roll o pack dan menambah map arsip serta melakukan perekaman arsip digital.

- m) Pemutahiran Data PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar
- SIMPEG seyogyanya dilakukan pengembangan mengikuti sesuai dengan perubahan peraturan perundangan bidang kepegawaian, agar setiap pelayanan kepegawaian memiliki data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan.
- n) Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI
- Pada tahun 2019 agar segera melaksanakan Musyawarah Provinsi supaya Dewan Pengurus KORPRI dapat terbentuk sehingga ada suasana baru dan semangat baru.
 - Harus terus menerus mensosialisasikan terkait bantuan hukum yang dapat diberikan oleh LKBH KORPRI kepada ASN yang terkena masalah hukum.
- o) Kegiatan Proses Penyelesaian usul Kenaikan Pangkat PNS
- Menyampaikan surat Pemberitahuan kepada masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat;
 - Pengelola Kepangkatan BKD telah melakukan Verifikasi berkas Usul Kenaikan Pangkat langsung ke OPD.
 - Agar penyampaian bahan usul kenaikan pangkat dari UPT ke OPD masing-masing sesuai waktu yang telah ditetapkan;
 - Untuk segera menyelesaikan permasalahan terhadap usulan yang ditetapkan dalam status BTL.
- p) Disarankan agar setiap SKPD dilingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat menyampaikan berkas Usul Kenaikan Gaji Berkala empat bulan sebelum TMT Gaji berkala dimaksud dan selalu berkoordinasi dengan BKD Provinsi terkait kelengkapan berkas sebagai persyaratan usul kenaikan gaji berkala.
- q) Untuk saat ini pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat difasilitasi oleh UPT Badan Kepegawaian Negara yang berada di Pontianak.
- r) Solusi jangka pendek mengatasi Kegiatan pelayanan administrasi kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hak pensiun adalah berkoordinasi langsung dengan Kepala Sekolah dan PNS yang bersangkutan agar segera menyampaikan dokumen/berkas ke BKD Provinsi Kalbar. Sementara solusi jangka panjang adalah meningkatkan koordinasi dengan pengelola aparatur pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
- s) Adapun Solusi yang ditempuh mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyampaikan ijin melalui surat kepada Mendagri dan membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota Se Provinsi Kalimantan Barat.
- t) Solusi yang ditempuh untuk kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Provinsi Kalimantan Barat adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara, agar Pemprov. Kalbar masuk dalam zona mandiri BKN dalam pelaksanaan tes tersebut. Sehingga Provinsi Kalbar tidak melakukan sewa komputer dan lokasi tes, namun difasilitasi oleh BKN.

34) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat

- 34.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 34.2 Program dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 16 (enambelas) kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
 - f) Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah, terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan;
 - g) Program Pengembangan Kediklatan, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan;
- 34.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

BPSDM Provinsi Kalbar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku. BPSDM Provinsi Kalbar memiliki 106 orang pegawai yang terdiri dari 83 orang PNS dan 23 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)Tenaga Kontrak.

- a) Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 37 orang.

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	0 Orang
Golongan II	=	19 Orang
Golongan III	=	42 Orang
Golongan IV	=	22 Orang

- b) Tingkat Pendidikan:

Doktor	=	3 Orang
Pasca Sarjana	=	29 Orang
Sarjana	=	20 Orang
Diploma IV	=	5 Orang
Diploma III	=	3 Orang
SMA/SMK	=	22 Orang
SMP	=	1 Orang

- 34.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2018 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp. 27.502.035.202,00 dengan Realisasi Rp. 24.754.684.276,00, dengan persentase sebesar 90,01%.

34.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

34.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kartu Inventaris Barang Terlampir

34.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Secara umum tidak ditemui kendala dan hambatan yang berarti dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar sepanjang tahun anggaran 2018. Setiap permasalahan teknis yang terjadi secara umum dapat diselesaikan pada saat terjadinya. Namun terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk menjadi perhatian, agar pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur di Provinsi Kalbar dapat terlaksana dengan lebih baik, yaitu :

- a) Didalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dalam bentuk pelatihan, terdapat pembatalan pengiriman peserta untuk beberapa kegiatan pelatihan meskipun penjurangan calon peserta telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat pemanggilan calon peserta susulan belum tentu dapat dilakukan dengan cepat, mengingat kesiapan calon peserta cadangan yang kemungkinan tidak dapat mengikuti kegiatan karena telah mendapat penugasan untuk melaksanakan tugas lainnya;
- b) Besaran kontribusi keikutsertaan didalam penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur yang dipandang cukup tinggi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya biaya setoran untuk penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, sehingga membuat mereka enggan untuk mengirimkan PNS guna mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar dengan biaya setoran;
- c) Masih dibutuhkannya perbaikan/rehab dan penambahan prasarana penunjang terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, seperti tempat parkir, asrama dan ruang makan.

Solusi

Adapun langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya mengantisipasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Lebih intensif didalam melakukan proses awal penjurangan peserta kegiatan pengembangan kompetensi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga calon peserta maupun calon peserta cadangan dapat dengan segera menerima dan menyampaikan informasi terkait keikutsertaan mereka didalam suatu kegiatan;
- b) Akan melakukan pengkajian ulang mengenai besaran setoran penyelenggaraan pelatihan, guna melihat apakah terdapat kemungkinan untuk melakukan efisiensi terhadap besaran pembiayaan pelaksanaan pelatihan aparatur, khususnya pelatihan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, sehingga besaran

setoran keikutsertaan didalam pelaksanaan pelatihan tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota);

- c) Menyampaikan usulan rehab/penambahan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi melalui dokumen Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA SKPD.

34.8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Secara umum tidak terdapat hal-hal penting yang harus dilaporkan secara khusus terkait pelaksanaan kegiatan ini

35) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

35.1 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

35.2 Program dan Kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Sumber Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan;
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan;
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
- g) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
- h) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
- i) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan;

35.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini memiliki personil sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disamping itu terdapat pula tenaga honorer tidak tetap yang bekerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 12 (dua belas) orang.

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	4 Orang
Eselon IV	=	12 Orang
Fungsional Khusus	=	8 Orang
Fungsional Umum	=	17 Orang
Analisis Kepegawaian Pertama	=	1 Orang
Calon peneliti	=	1 Orang

35.4 Alokasi dan realisasi anggaran

Pada tahun 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi APBD Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Litbang sebesar Rp. 10.039.810.650, yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.433.444.405,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.606.366.245,00 dan Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 9.457.822.027 Atau sebesar 94.20 %.

35.5 Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

35.6 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket.
Alat-Alat Berat	1	14.870.000,00	
Alat-Alat Angkutan	5	491.533.700,00	
Alat Kantor dan Rumah Tangga	390	1.260.891.898,00	
Alat Studio dan Alat Komunikasi	4	38.916.772,00	
Jumlah	400	1.806.212.370,00	
Bangunan Gedung	10	1.930.350.388,00	
Jumlah	10	1.930.350.388,00	
Jumlah Total	410	3.736.562.758,00	

35.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Tidak Optimalnya Ketersediaan dana karena adanya kebijakan rasionalisasi pagu anggaran OPD dan adanya kebijakan Efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan perjalanan dinas ASN tidak dapat dilaksanakan sesuai DPA.
- b) Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kompetensi, sehingga hasil penelitian masih belum menjadi berfungsi dan/atau bermanfaat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c) Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d) Belum Optimalnya peran Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan koordinasi kelitbangan di Kalimantan Barat
- e) Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;
- f) Pedoman, data dan Informasi pembangunan daerah masih belum lengkap dan akurat sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

Solusi

- a) Cakupan penelitian menyempit dan diprioritaskan kepada hal-hal substansial, dan adanya kebijakan Gubernur Kalimantan Barat yang mengatur bahwa perjalanan dinas untuk pengumpulan data penelitian diberikan maksimal 18 hari pada suatu lokasi penelitian.
- b) SDM Kelitbangan selain peneliti/perekayasa/analisis kebijakan perlu diikuti sertakan dalam bimtek-bimtek singkat misalnya tentang metodologi atau bentuk lainnya yang dapat dijadikan instrumen dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah.
- c) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kelibangan supaya SDM yang ada di kelitbangan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
- d) Peningkatan dan penyamaan status kelembagaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten/Kota.
- e) Perlu pengangkatan Jafung Peneliti, Perekayasa dan Analisis Kebijakan melalui insourcing (Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain), serta pengangkatan jenjang pertama dengan mengikutsertakan calon Jabatan Fungsional ke diklat sertifikat.
- f) Dalam rangka mengisi formasi tenaga fungsional lembaga kelitbangan bidang kepakarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- g) Lembaga Kelitbangan perlu melakukan program/kegiatan kelitbangan yang outputnya berupa model-model yang dapat diaplikasikan dalam rangka mengelola potensi sesuai dengan karakteristik daerah.

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

- 36.1 Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
- 36.2 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum
 Pada tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 8 program yang terdiri dari 61 kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum, yaitu :
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 19 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 4 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 4 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 6 kegiatan;
 - f) Program Pendidikan Politik Masyarakat terdiri dari 10 kegiatan;
 - g) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdiri dari 9 kegiatan;
 - h) Program Pemeliharaan Kamtranmtibmas dan Pencegahan AGHT terdiri dari 8 kegiatan.
- 36.3 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 Tidak ada SPM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
- 36.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 38 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	0 orang
Golongan II	=	10 orang
Golongan III	=	29 orang
Golongan IV	=	9 orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	=	11 orang
S1	=	13 orang
D1	=	3 orang
SMA	=	18 orang
SD	=	2 orang

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	5 Orang
Eselon IV	=	11 Orang
Fungsional Umum	=	21 Orang

36.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total alokasi dana APBD untuk urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.112.632.931,50 dengan realisasi sebesar Rp. 9.886.969.744,00.

36.6 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan urusan pemerintahan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dengan prinsip program prioritas sebagai yang utama.

36.7 Kondisi, Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a) Gedung kantor
- b) Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- c) Peralatan dan perlengkapan kantor
- d) Mobil Jabatan/Mobil Dinas, kendaraan operasional
- e) Peralatan dan perlengkapan untuk pemeliharaan mobil jabatan/mobil dinas, kendaraan operasional.
- f) Air , telepon dan Listrik beserta komponen pendukungnya
- g) Peralatan dan perlengkapan untuk kebersihan kantor
- h) Alat tulis kantor
- i) Alat angkutan apung bermotor khusus
- j) Alat angkutan apung tak bermotor khusus.
- k) Alat studio dan komunikasi
- l) Monumen
- m) Jaringan

- n) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga
- o) Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- p) Bahan logistik kantor

36.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan dari tiap program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a) Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Tidak semua Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan pokok yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga tidak terbentuk sinergisitas kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) Lambatnya informasi yang disampaikan oleh satuan/unit kerja pelaksana fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, perlu dilakukan solusi pemecahannya yang meliputi :

- a) Peningkatan kinerja sumber daya aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sehingga mempunyai komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
- b) Memanfaatkan kegiatan Rapat Koordinasi, untuk mensinergikan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar ada keseragaman Nomenklatur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

36.9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

D. Indikator Kinerja Kunci

(TERLAMPIR)

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

A. URUSAN WAJIB

a. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Program Nasional yang dilaksanakan Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Bantuan BOS SD, SMP, dan SMA, SMK melalui Bidang Dikdas dan Dikmen;
- 2) Bantuan APE Di Kabupaten/ Kota melalui Dana Dekonsentrasi PAUDNI;
- 3) Pemberian Beasiswa Perestasi SD/SMP/SMA/SMK;
- 4) Program Indonesia Pintar (PIP);
- 5) Perluasan Akses layanan pendidikan melalui mobile Teacher; dan
- 6) Sekolah Berasrama untuk daerah - daerah tertentu (3T).

b. Urusan Kesehatan

Program nasional urusan kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, RSUD dr. Sudarso, RSJ Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan RSJ Daerah Sungai Bangkong, dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Program Nasional yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

- 1) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
- 3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 4) Program Kefarmasian dan Alkes
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
- 6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes
- 7) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Dalam melaksanakan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum, pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 2 (dua) program dari 2(dua) program Nasional, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- 2) Program Penyelenggaraan Jalan

kedua program tersebut merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

d. Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Perumahan Rakyat

Program Nasional yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
- 2) Program Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan

- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
- 4) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Tidak ada Kesesuaian dengan RKP nasional

f. Urusan Sosial

Dari 5 program nasional yang ada, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 4 Program yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

g. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat

Program Nasional Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat :

- 1) Program Kepemudaan dan Keolahragaan.
- 2) Pengembangan Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda.
- 3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- 4) Pengembangan Kreativitas Pemuda.
- 5) Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
- 6) Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
- 7) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
- 8) Peningkatan Kapasitas Pemuda
- 9) Peningkatan Iptek dan Imtaq Pemuda
- 10) Peningkatan Wawasan Pemuda
- 11) Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda
- 12) Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga
- 13) Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
- 14) Pengembangan Olahraga Pendidikan
- 15) Pengembangan Olahraga Rekreasi
- 16) Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
- 17) Peningkatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
- 18) Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- 19) Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga
- 20) Peningkatan Pembibitan dan IPTEK Olahraga
- 21) Program Pembinaan Olahraga Prestasi
- 22) Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
- 23) Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga
- 24) Pembinaan Olahraga Prestasi

h. Urusan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

Untuk Prioritas Nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada RKP 2017 yang melampirkan program untuk prioritas nasional sebanyak 3 program, yang terdiri dari:

- 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

i. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalbar

Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM tahun 2018 berjumlah dua program, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
- 2) Program Pemberdayaan dan Pengembangan UKM Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

j. Urusan Administrasi dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar

program Nasional yang melekat di Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dan difokuskan juga pada kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri.

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 terdapat 2 program nasional berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Program Keluarga Berencana. Kedua program tersebut, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

k. Urusan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar

Adapun program Nasional yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 3 (tiga) program Bidang Ketenagakerjaan dan 2 (dua) Bidang Ketransmigrasian, seperti berikut :

- 1) Ketenagakerjaan
 - a) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 - b) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
 - c) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Ketransmigrasian
 - a) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - b) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

l. Urusan Pangan

Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar

Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 Program yaitu :

- 1) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

m. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar

Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebanyak 3 Program Nasional yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
- 3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

n. Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Program Nasional yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan 1 kegiatan yaitu :
 - a) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat.
- 2) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ, dengan 6 kegiatan yaitu :
 - a) Peningkatan Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Negara.
 - b) Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar.
 - c) Penyusunan Pelaporan/Data Operasional Angkutan Laut dan SDP.
 - d) Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat.
 - e) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum AKDP Kalbar.
 - f) Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD - GRK Sektor Transportasi
- 3) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP, dengan 3 Kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Masterplan Pembangunan Dermaga.
 - b) Penyusunan Kajian UKL-UPL Pembangunan Dermaga.
 - c) Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Dermaga Sungai.

o. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Program nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 program yaitu Program Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.

p. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar

Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan barat melaksanakan 1 (Satu) Program Nasional, yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Selain itu melalui Program Dekonsentrasi Sumber Dana APBN juga diberikan 1 (satu) Program dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Satker 350198.

q. Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat

Program nasional yang dilaksanakan pada urusan perpustakaan adalah program pengembangan perpustakaan dengan dua kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
- b) Perpustakaan yang Dibina dan Dikembangkan

Selain itu pada urusan kearsipan dilaksanakan program penyelenggaraan kearsipan nasional dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan
- b) Pencipta Arsip Kabupaten/Kota yang Diawasi pada Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi

B. URUSAN PILIHAN

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar

Dari 9 (sembilan) Program Nasional hanya 6 (enam) yang diakomodir di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai kewenangan

Jumlah program nasional (RKP), sebanyak 9 Program yaitu :

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
- 3) Program Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
- 4) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
- 6) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- 7) Program Pengelolaan Ruang Laut
- 8) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 9) Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 Program sesuai kewenangan

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
- 4) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- 5) Program Pengelolaan Ruang Laut
- 6) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

b. Urusan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat

Program nasional yang dilaksanakan pada urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

- 1) Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata
- 2) Program Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 3) Program Pengembangan Daya Tarik Wisata
- 4) Program Pengembangan Usaha Pariwisata
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

c. Urusan Pertanian

Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalbar

Jumlah Program Nasional urusan pertanian ada 4 (empat) dan seluruhnya dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan terdiri dari 11 kegiatan

- 2) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura terdiri dari 6 kegiatan
- 3) Program Pengembangan Usaha Agribisnis terdiri dari 6 kegiatan
- 4) Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian terdiri dari 8 kegiatan

d. Urusan Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan urusan pilihan dengan melaksanakan 4 program nasional antara lain :

- 1) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang dilaksanakan melalui
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3) Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 4) Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

Program-program nasional tersebut telah dijabarkan menjadi program Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018 untuk melaksanakan urusannya. Adapun program nasional yang dijabarkan menjadi program Renstra adalah :

- 1) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dilaksanakan melalui 1 (satu) program Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yaitu :
 - Penatagunaan kawasan dan pengelolaan hutan.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 1 (satu) program Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yaitu :
 - Penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial.
- 3) Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 1 (satu) program Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yaitu :
 - Peningkatan informasi dan sinergisitas pembangunan kehutanan.
- 4) Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dilaksanakan melalui 2 (dua) program Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yaitu :
 - Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

e. Urusan Energi dan SDM

Dinas Energi SDM Provinsi Kalbar

Program nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perbaikan bauran energy
- 2) Program Pembudayaan Konservatif Energi
- 3) Program Eksplorasi Migas secara Agresif
- 4) Program peningkatan Produksi dan Lifting Migas
- 5) Program pembangunan pembangkit 35.000 Mw
- 6) Program pembangunan Industri Penunjang Sektor Energi
- 7) Program Hilirisasi Industri Mineral dan Batubara
- 8) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral batubara
- 9) Program Konsolidasi Industri Tambang

f. Urusan industri dan Perdagangan**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar**

Program nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar pada tahun 2018 sebanyak 3 Program yaitu :

- 1) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 2) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- 3) Program Peningkatan Perdagangan luar Negeri

g. Urusan Transmigrasi**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar

Adapun program Nasional yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 3 (tiga) program Bidang Ketenagakerjaan dan 2 (dua) Bidang Ketransmigrasian, seperti berikut :

- 1) Ketenagakerjaan
 - a) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 - b) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
 - c) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Ketransmigrasian
 - a) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - b) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung pengertian penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. Selanjutnya karena Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum terbit maka implementasi teknis pelaksanaan Tugas Pembantuan masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyelenggaraan Tugas Pembantuan terbagi atas 2 (dua) klasifikasi yaitu:

1. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sumber pendanaan dari dana APBN; dan
2. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sumber pendanaan dari dana APBD Provinsi.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan Yang Diterima merupakan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 445.129.986.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Penugasan tersebut berasal dari 8 (delapan) Program dari 4 (empat) Kementerian yang dilaksanakan oleh 6 (enam) SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya) (Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI);
2. Program Penyelenggaraan Jalan (Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI);
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial RI);
4. Program Pemberdayaan Sosial (Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial RI);
5. Program Rehabilitasi Sosial (Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial RI);
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial RI);
7. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI);
8. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan (Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Pertanian RI);
9. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Pertanian RI);

10. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Pertanian RI);
11. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (Dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian RI);
12. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (Dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Pertanian RI).

5.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan tertuang dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyatakan bahwa "Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga", yaitu :

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara RI TA 2018.
- d. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- e. Keputusan Presiden No.11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

5.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi yang memberi Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 sebanyak 4 (empat) Kementerian yaitu :

- a. Kementerian Pertanian;
- b. Kementerian Sosial;
- c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepentingan Rakyat;
- d. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh 4 Kementerian di atas dilaksanakan oleh 6 (enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial RI dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
2. Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
3. Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

4. Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu :
 - 1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Dinas Perkebunan; dan
 - 3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5.4 Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat

- a. Bidang Sumber Daya Air :
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA)
Kegiatan :
 - a. Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara 921,01 km
- b. Bidang Bina Marga:
Program Penyelenggaraan Jalan (Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional).
Kegiatan :
 - a. Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan
 - b. Rehabilitasi Jembatan
 - c. Layanan Internal (Administrasi Perkantoran)

2. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - 1) Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan
 - 2) Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
 - 3) Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - 4) Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat
 - 5) Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - 6) Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial pada tahun 2018 telah dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
 - 2) Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK)
 - 3) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - 4) Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
 - 5) Pelayanan Sosial Lanjut Usia
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2018 pelaksanaan kegiatan tersebar di :
 - 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 3) Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

- a. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
 - 2) Penataan Persebaran Penduduk
 - 3) Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - 4) Penyediaan Tanah Transmigrasi

- 5) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - 2) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
 - 3) Pengembangan Usaha Transmigrasi
 - 4) Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
 - 5) Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal, Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, meliputi 13 Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, dan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Kegiatan pada tugas Pembantuan Hortikultura ini meliputi 11 Kabupaten/Kota.
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Kegiatan ini meliputi 14 Kabupaten/Kota.

5. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan total dana Tugas Pembantuan tahun 2018 sebesar Rp. 14.248.047.000,- dengan realisasi Rp. 9.314.144.900,- (65,37%). Kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan Tanaman Kopi di Kabupaten Kubu Raya (200 Ha).
- b. Perluasan Tanaman Karet di Kabupaten Sintang (160 Ha) dan Kabupaten Melawi (126 ha).
- c. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
- d. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan.
- e. Pengembangan Tanaman Lada di Kabupaten Sanggau (135 Ha) dan Kabupaten Sambas (140 Ha).
- f. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah.
- g. Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan.
- h. Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya.
- i. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan.

6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan sumber pembiayaan Dana Tugas Pembantuan (TP) satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI (139128) terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Produksi Pakan Ternak
- b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- c. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
- d. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Halal dan Utuh)
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.

5.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

1. Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 71.261.323.000,- dengan realisasi sebesar Rp.65.857.939.000,- atau 92 %;
2. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial RI pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.366.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.345.438.000,00 atau 99,12 %;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.403.617.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.645.570.470,- atau 76,25 %;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.334.640.498.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 291.065.646.447,- atau 96,98%;
5. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 14.248.047.000,- pada Tahun Anggaran 2018 dengan realisasi sebesar Rp. 9.314.144.900 atau 65,37%;
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.210.221.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.812.501.538,- atau 97,39 %.

5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

1. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, meliputi :

Permasalahan yang cukup menonjol saat ini adalah sarana pendukung kerja berupa bangunan kantor saat ini masih dalam proses pengerjaan. Diharapkan ada jaminan anggaran untuk penyelesaian kegiatan pembangunan kantor baru dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :
 - a. Sebagian besar petani masih belum menerapkan teknologi usahatani dengan konsep full teknologi mulai dari pengolahan tanah maupun sistem pemupukan berimbang baik jenis

- maupun jumlah, serta belum menerapkan azas 6 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga).
- b. Ancaman konversi lahan sawah ke komoditi non padi maupun alih fungsi dari sawah ke non pangan (permukiman dan lain-lain) akibat laju pembangunan maupun terjadi alih komoditas akibat harga pangan yang dianggap kurang berpihak pada petani.
 - c. Masih kurangnya dukungan infrastruktur seperti JIUT, JIDES, JUT, dan Saluran mikro.
 - d. Masih kurangnya ketersediaan alsintan baik pra panen maupun pasca panen. Ketersediaan alsin pra tanam sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktivas yang dicapai karena pengolahan tanah yang tepat berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Sedangkan alsin pasca panen berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas melalui penekanan kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil tanaman yang berpengaruh pada harga jual produk.
 - e. Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Kebiasaan petani mengendalikan OPT setelah terjadi serangan, dan belum menerapkan sistem “*Early Warning System*”
 - f. Tata kelola lahan yang tidak tertib dan belum ada pengawasan sehingga lahan tidak dapat berfungsi secara maksimal
 - g. Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan, menyebabkan kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya masih belum optimal.
 - h. Minimnya industri pendukung, terutama untuk mendukung peningkatan nilai tambah komoditi pertanian
 - i. Data lahan yang tersedia belum valid dan upaya perlindungan lahan yang masih kurang karena terkendala dengan belum adanya payung hukum yang memadai
 - j. Produksi tanaman hortikultura yang cenderung rendah disebabkan antara lain karena tidak adanya program khusus pada tanaman hortikultura kecuali komoditas bawang merah dan cabe, luas tanam yang berkurang karena alih fungsi lahan dan harga yang fluktuatif menyebabkan pengembangannya sangat tergantung dengan minat petani.
 - k. Pengembangan tanaman buah dan sayuran juga masih terkendala dengan tingkat kesadaran masyarakat akan konsumsi buah dan sayuran yang masih rendah.
 - l. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia terutama pada petani dan penyuluh pertanian
 - m. Masih rendahnya kapasitas penyuluh pertanian dalam meningkatkan kelembagaan ekonomi petani
3. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, yaitu :

- a. Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Sintang semula sebanyak 50 Kepala Keluarga, namun yang dapat terealisasikan hanya 25 Kepala Keluarga Permasalahannya dikarenakan terlambat tender/ tidak sesuai jadwal sehingga Ditjen PKP2Trans mengurangi pembangunan RTJKnya.
- b. Lahan transmigrasi di Kalimantan Barat sampai sekarang masih banyak permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usahaoleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan Produksi dan masuk dalam kawasan gambut sehingga masih banyak lahan transmigrasi belum dapat disertifikatkan.
- c. Minimnya nominator dari UPT untuk mengikuti Pemilihan trans teladan dan pembina pemukiman trans teladan permasalahan kurangnya informasi dan kurangnya dukungan kabupaten untuk mengikuti yang tersebut.

- d. Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang telah ditempatkan di UPT lebih menyukai tinggal ditempat lamanya permasalahannya lokasi transmigrasi dekat kampung asalnya dan dekat dengan sumber penghasilan mereka.
 - e. Pelaksanaan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi belum dapat terlaksana dikarenakan terdapat dualism hukum tentang pengaturan kerja sama daerah.
 - f. Minimnya anggaran pendukung program penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
 - g. Dana APBN bersifat Top Down untuk mencapai target renstra pusat sehingga ada ketidaksesuaian dengan target daerah dan fasilitas sarana kerja kurang memadai.
4. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Administrasi

- Dinamika kebijakan dan penganggaran sehingga beberapa kegiatan mengalami penyempurnaan anggaran untuk penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- 3 dokumen Revisi DIPA Satker 139021 (Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI) dan 6 Dokumen Revisi DIPA satker 139128 (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian RI).

b. Permasalahan Teknis

(1) Permasalahan pada pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Tingkat pendapatan mempengaruhi kemampuan Rumah Tangga memenuhi Pangan yang sesuai dengan asupan yang dianjurkan. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan persentase pemenuhan karbohidrat akan melebihi jumlah yang dianjurkan (>50%), sehingga persentase asupan kalori akan lebih tinggi dari yang dianjurkan, sedangkan asupan protein akan lebih rendah dari yang dianjurkan. permasalahan ini akan menghambat pencapaian percepatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
- Tingkat pendidikan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Tingkat pendidikan rendah akan mempengaruhi rendahnya kemampuan ibu untuk mengelola dan menyediakan pangan dengan kaidah konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Pemenuhan gizi yang kurang seimbang akan berdampak kepada kualitas hidup keluarga/masyarakat. Timbulnya penyakit-penyakit karena kekurangan gizi ataupun penyakit degeneratif akan menurunkan produktifitas masyarakat yang berpengaruh menurunkan produktifitas negara. Dengan demikian ketahanan pangan berkorelasi pula dengan tingkat produktifitas suatu negara.
- Rendahnya konsumsi pangan asal ternak yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut: (1) rendahnya akses pangan untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah; (2) rendahnya produksi pangan daerah (sapi dan babi); dan (3) kapasitas produksi hasil ternak (daging sapi dan susu) di daerah masih sangat rendah.
- Pola konsumsi pangan yang masih tidak beragam ditunjukkan dengan beberapa hal berikut: (1) Masih tingginya konsumsi beras masyarakat; dan (2) Menurunnya pemanfaatan umbi-umbian dan pangan karbohidrat lokal lainnya sebagai sumber pangan karbohidrat non beras.

- Tingginya resiko keracunan makanan dan akses pangan yang terpapar cemaran berbahaya bagi tubuh disebabkan rendahnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan tidak tersedianya lembaga pengawasan keamanan pangan segar daerah yang berwenang secara teknis melakukan pengujian pencemaran pestisida dan zat-zat tambahan makanan berbahaya lainnya pada pangan segar asal tumbuhan dan hewan.
 - Ketidakstabilan harga pangan baik yang dipengaruhi rendahnya produksi pangan dalam daerah dan luar daerah, serta ataupun peningkatan permintaan pangan pada hari-hari tertentu (Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKN).
- (2) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat adalah sebagai berikut:
- Penurunan populasi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: (1) Rendahnya pemasukan ternak dari luar daerah; (2) Pengurangan Kuota pemasukan DOC; (3) Pengeluaran dan Pemotongan ternak tidak tercatat yang masih tinggi; (4) Regulasi yang membatasi/melarang pengembangan ternak di perkotaan; dan (5) Berkurangnya pelaku usaha peternakan.
 - Fokus peningkatan populasi secara nasional terbatas pada ternak tertentu yang mempengaruhi ketersediaan dukungan pendanaan APBN hanya untuk populasi ternak tertentu (sapi dan kerbau)
 - Kurang berkembangnya usaha ternak berbasis kerakyatan
 - Penurunan produksi daging yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: (1) Berkurangnya pemotongan karena implementasi UU. No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 18. (Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih); dan (2) jenis ternak babi dan ayam buras mengalami penurunan populasi
 - Terbatasnya lahan pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT).
 - Rendahnya kualitas pelayanan produk ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal):
 - Kurangnya Sarana Prasarana yang tersedia untuk mendukung Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Tabel 5.1
Tabel Sarana Pemotongan Hewan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	Sarana Pemotongan Hewan			Juru Sembelih Halal	Keurmaster	Pengawas Kesmavet/Petugas Pengawas Kesmavet
		RPH-R	RPH-B	RPH-U			
1.	Provinsi					2	7
2.	Pontianak	2	1	2	11	2	3
3.	Mempawah	0	1	1	1	2	2
4.	Kubu Raya	0	0	0	0	2	2
5.	Singkawang	1	1	2	1	2	2
6.	Sambas	0	0	0	1	2	2
7.	Bengkayang	0	0	0	0	2	2
8.	Landak	0	0	0	1	2	2
9.	Sanggau	0	0	0	1	2	1

10.	Sekadau	0	0	0	1	2	2
11.	Sintang	0	0	1	1	2	1
12.	Melawi	1	0	0	1	2	1
13.	Kapuas Hulu	1	0	0	1	2	2
14.	Ketapang	1	0	1	1	2	1
15.	Kayong Utara	1	0	1	1	2	1
TOTAL		7	3	8	22	30	31

- Kurangnya Unit Usaha Produk Hewan yang bersertifikat NKV (Nomor Kesehatan Veteriner) sebagai syarat penyediaan produksi ASUH.

Tabel 5.2
Unit Usaha Produk Hewan bersertifikat di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kab/kota	Cold Storage	Gudang Kering	Tempat Penampungan Telur	Ritel	Tempat Pengolahan Daging	RPU	Tempat Pengolahan Daging
1	Pontianak	6		11	4	1	1	1
2	Ketapang	1		0	1	0		
3	Kubu Raya	5	1	1	0	0		
4	Singkawang	1		2	1	0	1	
Jumlah		13	1	14	6	1	2	1

- Sulitnya melakukan pengendalian penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: (1) Keluar masuk hewan dari dan keluar antar daerah (kab/kota dan provinsi) yang disulit dikendalikan; (2) Adat budaya dan kebiasaan masyarakat lokal yang bertentangan dengan kebijakan pengendalian PHMS; dan (3) Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian PHMS
5. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :
- a. Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (DI) sebanyak 12 DI dengan luas 6765 Ha, dari 12 DI terdapat 5 (lima) DI yaitu DI Merowi, Sanggau Ledo, Madi, Rawak dan Kenyikap sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang bangunan dan infrastrukturnya sudah lama tidak ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan ketika diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dalam keadaan Rusak Berat di 5 (lima) DI tersebut, dimana asetnya masih belum pernah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
 - b. Mengingat panjangnya ruas jalan Nasional yang memerlukan penanganan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya yang menjadi tanggung jawab dari SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sepanjang ±179,45 Km, dengan Rincian Pekerjaan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan ±167,38 Km dan Rehabilitasi Jalan ±12,07 Km, dimana keterbatasan dana adalah satu isu yang tidak dapat dihindari, sehingga tidak semua Ruas Jalan yang ada dapat ditangani dengan Program Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Kegiatan Preservasi jalan dan Rutin Jembatan Ruas Pontianak–Sungai Pinyuh dan jalan Dalam Kota Pontianak–Simpang Ampar (Long Segmen).

- c. Sementara di satu sisi, sebagai akibat dari terus bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas, baik kendaraan roda 2, roda 4 ataupun roda 6, mengakibatkan harus adanya upaya yang dilakukan secara terus menerus (kontinyu) agar kondisi ruas jalan, khususnya jembatan yang ada agar bisa tetap memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna jalan.
6. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Meliputi :
 - a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memadai dibandingkan jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan.
 - b. Sarana dan prasarana Panti Rehabilitasi Sosial belum memadai guna mendukung penanganan PMKS secara profesional.

b. Solusi

1. Solusi Terhadap Permasalahan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

Permasalahan yang cukup menonjol saat ini adalah sarana pendukung kerja berupa bangunan kantor saat ini masih dalam proses pengerjaan. Diharapkan ada jaminan anggaran untuk penyelesaian kegiatan pembangunan kantor baru dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

Beberapa upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi beberapa masalah yang masih ditemui dalam usaha Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura secara berlanjut sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan potensi lahan sawah untuk pertanaman padi melalui kegiatan cetak sawah maupun optimalisasi lahan terutama pada potensi sawah yang belum dimanfaatkan, serta mencegah laju konversi lahan sawah melalui penyusunan RT/RW di tiap kabupaten/kota.
- b. Melakukan inventarisasi terhadap ketersediaan jaringan pengairan baik dari jumlah maupun kondisi di lapangan. Hasil inventarisasi ini sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.
- c. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan mikro dan infrastruktur usaha tani lainnya melalui anggaran APBN maupun APBD Dinas Pertanian seperti tata Air Mikro, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, Jaringan Irigasi Desa maupun Jalan Usaha Tani.
- d. Penyediaan alsintan berupa pra dan pasca panen terutama di wilayah-wilayah sentra produksi tanaman pangan yang sertai pelatihan pengoperasian alsintan (pelatihan UPJA) agar alsintan yang dibantukan dapat bermanfaat secara optimal untuk mendukung peningkatan produksi maupun menekan kehilangan hasil (losses).
- e. Upaya peningkatan produktivitas ditempuh melalui penerapan teknologi usaha tani melalui kegiatan pengembangan padi teknologi Hazton, pengembangan padi sistem Jajar Legowo, SRI, serta teknologi spesifik lainnya.
- f. Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-I) untuk memberikan keterampilan serta wawasan kepada kelompok tani tentang jenis OPT serta cara pengendalian di tingkat lapang.
- g. Sosialisasi konsumsi pangan non beras melalui pengenalan olahan pangan berasal dari bahan baku non beras sekaligus sebagai upaya penerapan diversifikasi pangan di Kalbar.

- h. Sosialisasi tentang manfaat sayuran untuk kesehatan terutama untuk mengkonsumsi sayuran organik, serta optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari).
 - i. Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani, berupa program insentif usaha tani, program perbankan pertanian, pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani, serta pengembangan industrialisasi yang berbasis pertanian/pedesaan, dan mempermudah akses-akses terhadap sumber-sumber informasi IPTEK.
 - j. Membuat dan memberlakukan Undang-Undang perlindungan atas Hak Asasi Petani dan mewujudkan segera reformasi agraria.
3. Solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat meliputi :
- Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut :
- a. Telah dilakukan rapat pengendalian pembangunan permukiman transmigrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi pada tanggal 15 mei 2018.
 - b. Upaya penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi merupakan kewenangan kabupaten/kota, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi telah memfasilitasi dengan mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama ATR/BPN Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi untuk penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi. Tahun 2018 Target yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7.125 persil dan terealisasi 3.664 persil atau 51,42 %.
 - c. Dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten mengusulkan program kegiatan Pemilihan trans teladan dan pembina pemukiman trans teladan yang dibiayai APBD.
 - d. Upaya yang dilakukan antara lain berkoordinasi dengan Kepala UPT dan Dinas yang membidangi ketransmigrasian kabupaten agar melakukan pendampingan semaksimal mungkin dan mengusulkan program yang diperlukan warga transmigrasi ke Dirjen PKTrans dan PKP2Trans di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
 - e. Berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Setda Prov. Kalbar sehubungan dengan rencana Kerja Sama Daerah di bidang ketransmigrasian dan perihal dasar hukum yang dijadikan landasan hukum dalam kerja sama daerah, khusus Provinsi Kalimantan Barat tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah tidak mengacu pada Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah.
 - f. Megusulkan program di bidang ketransmigrasian melalui dana APBD maupun APBN.
 - g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mengamatkan bahwa Ketransmigrasian merupakan program pilihan sehingga antara Pusat dan Daerah menyusun renstra menyesuaikan visi dan misi masing-masing olrh karena itu perlu adanya sinkronisasi program pusat dan daerah pada saat penyusunan anggaran untuk saling mendukung renstra dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kerja.
4. Solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :

- a. Dalam perubahan kewenangan sebaiknya tidak membatasi dalam penganggaran sehingga apabila dana APBD terbatas pemerintah pusat dapat menganggarkan kegiatannya pada daerah irigasi yang sebelumnya merupakan aset APBN. Karena sebelumnya merupakan aset APBN sebaiknya pemerintah pusat masih mengalokasikan dana untuk penanganan Daerah Irigasi tersebut.
 - b. Sejak tahun 2016 secara bertahap ditangani dengan program peningkatan dan pemeliharaan berkala, namun sebagian besar masih ditangani dengan program pemeliharaan rutin. Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, melalui SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun anggaran 2018, telah mengalokasikan kegiatan Kegiatan Preservasi jalan dan Rutin Jembatan Ruas Pontianak – Sungai Pinyuh dan jalan Dalam Kota Pontianak – Simpang Ampar secara Long Segmen, yang dilaksanakan secara kotraktual (tahunan) dan bertujuan untuk melakukan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan umur rencana.
5. Solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :
- a. Mengalokasikan anggaran ke dalam program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih memadai dalam mendukung program prioritas dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - b. Tersedianya data PMKS di masing-masing Kabupaten/Kota yang akurat dan up to date sehingga program dan kegiatan dapat tepat sasaran.
 - c. Perlu terus upaya mendorong dan memberdayakan kelembagaan sosial masyarakat, disamping meningkatkan jumlah, kapasitas, kemampuan juga mendorong peran konkrit kelembagaan tersebut dalam penanganan masalah sosial.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, diselenggarakan :

1. Sendiri oleh Daerah Provinsi;
2. Dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
3. Dengan cara menugasi Desa Penugasan kepada Daerah Kabupaten/Kota tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan terpeliharanya Negara Kesatuan RI serta keserasian hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah dan dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Mekanisme penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban/ pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan serta sanksi penyelenggaraan Tugas Pembantuan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Sejalan dengan ketentuan di atas, maka sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi baik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan penugasan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedepan perlu dilakukan terobosan agar sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama Urusan Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas Umum Pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerima usulan kerja sama daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun maksud diadakannya kerjasama adalah untuk mensinergikan program-program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka melaksanakan Kerja Sama perdagangan komoditi mineral dan batubara, sedangkan tujuan dari Kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada akhirnya Kesepakatan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 11 April 2018 dengan Nomor Kesepakatan bersama 119/1003/B.HUMAS/2018 dan Nomor 7/KB-ESDM/2018 tentang Kerja sama perdagangan komoditi mineral dan batubara. Kesepakatan bersama kerja sama ini belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama disebabkan masih dalam proses penyusunan oleh OPD teknis.
- 2) Kerja sama antar daerah dengan dibuatnya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan dengan Nomor : 04/MoU-KDH/KEPRI/IV/2018 dan Nomor : 09/KB-DKP/2018 pada hari Rabu tanggal 5 April 2018. Adapun maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan azas kesetaraan, niat baik dan saling menguntungkan. Dan tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya di Sektor Kelautan dan Perikanan. Kesepakatan bersama ini sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan disusunlah Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor 523/DKP-PT/001/XI/2018 dan 027/955/DKP-PT tentang Andon Penangkapan Ikan pada tanggal 2 Nopember 2018 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun. Di dalam perjanjian kerja sama ini Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :
 - a) Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI); Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dipergunakan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI. Alat penangkapan ikan disesuaikan dengan musim dan fishing ground serta tidak menimbulkan potensi konflik sosial.
 - b) Penerbitan SIPI Andon dan STKA; Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
 - c) Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan tersebut akan melakukan andon penangkapan ikan;
 - d) Jumlah Kapal yang diizinkan; Untuk tahap awal jumlah yang diizinkan adalah berjumlah 100 (seratus) unit ukuran 10-30 GT, dari Provinsi Kepulauan Riau maupun sebaliknya dan akan

dilakukan pemantauan serta evaluasi dengan memperhatikan potensi sumberdaya daya ikan dan kondisi sosial masyarakat nelayan di daerah/lokasi Nelayan Andon.

- e) Jumlah Anak Buah Kapal (ABK); Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan tergantung dari ukuran kapal yang digunakan dan harus dilaporkan dalam Surat Permohonan Andon. Serta dapat melibatkan nelayan lokal sebanyak paling tidak berjumlah 10% dari jumlah ABK.
 - f) Tempat Pendaratan Ikan; Tempat Pendaratan Ikan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon yang diterbitkan oleh Dinas/Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan daerah penangkapan ikan sesuai dengan permohonan Nelayan Andon.
 - g) Persentase Ikan Hasil Tangkapan yang Didaratkan; Nelayan Andon wajib mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon.
 - h) Musim Ikan. Dinas/Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SIPI Andon harus memperhatikan musim ikan pada lokasi/daerah penangkapan ikan yang akan menjadi tujuan Nelayan Andon.
- 3) Kerja sama antar daerah dengan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama yang sudah ditandatangani Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017 maka dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama dan sudah ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2018 tentang Andon Penangkapan Ikan dengan Nomor 523.33/2400/2018 dan 027/713/DKP-PT. yang mana perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan muatan yang dikerjasamakan yaitu :
- a) Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI).
 - b) Penerbitan SIPI Andon dan STKA.
 - c) Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA.
 - d) Jumlah Kapal yang diizinkan.
 - e) Jumlah Anak Buah Kapal (ABK).
 - f) Tempat Pendaratan Ikan.
 - g) Persentase Ikan Hasil Tangkapan yang Didaratkan.
 - h) Musim Ikan.
- 4) Kerja sama antar daerah dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama yang sudah ditandatangani Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017 maka disusunlah Perjanjian Kerja Sama dan sudah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2018 tentang Andon Penangkapan Ikan dengan Nomor 523.411/11546/Tangkap dan 027/169/DKP-PT dengan jangka waktu perjanjian kerja sama ini yaitu 3 tahun. kerja sama ini bertujuan pengelolaan sumber daya ikan secara optimal, berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya nelayan andon. Selanjutnya ruang lingkup kerja sama nya adalah :
- a) Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI).
 - b) Penerbitan SIPI Andon dan STKA.
 - c) Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA.
 - d) Jumlah Kapal yang diizinkan.
 - e) Jumlah Anak Buah Kapal (ABK).
 - f) Tempat Pendaratan Ikan.
 - g) Persentase Ikan Hasil Tangkapan yang Didaratkan.
 - h) Musim Ikan.

b. Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pihak Ketiga

- 1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga yang telah dibentuk adalah Kesepakatan Bersama antara Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Kerja Sama Penelitian, Pengabdian dan Praktek Lapangan yang telah disepakati pada tanggal 20 Februari 2018, dengan Nomor 8/II.AU/A/2018 dan Nomor 5/KB/2018.

Kerja sama ini diprakarsai oleh Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai pihak kedua, dan berlaku selama 1 (satu) tahun yang nantinya akan di tindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja sama yang harus ditandatangani sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama habis. Maksud dari Kerja sama ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik lapangan mahasiswa, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pertukaran informasi di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Ruang Lingkup dari Kerja sama ini adalah meliputi :

- a) Praktek Belajar Lapangan Mahasiswa;
 - b) Penelitian;
 - c) Pengabdian kepada masyarakat;
 - d) Kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e) Seminar dan pelatihan kesehatan.
- 2) Kerja Sama dengan Pihak ketiga selanjutnya yaitu Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Perjanjian kerja sama ini telah disepakati pada tanggal 26 Februari 2018, dengan Nomor 1756/A.II.03/02/2018 dan Nomor 04/KB-KESRA/2018.

Kerja sama ini diprakarsai oleh Pengurus Besar Nadhatul Ulama yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mana disepakati dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Tujuan kerja sama ini adalah mendukung Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan pendidikan baik formal, informal dan non formal di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerja sama ini meliputi ;

- a) Pendidikan anak usia dini;
 - b) Pendidikan dasar;
 - c) Pendidikan menengah;
 - d) Pendidikan masyarakat;
 - e) Pendidikan tinggi melalui Universitas Nahdlatul Ulama di Kalimantan Barat;
 - f) Pencapaian standar pendidikan berupa standar isi, standar proses, standar sumber daya manusia, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar penelitian dan standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3) Kerja sama dengan Pihak Ketiga. Bahwa dalam rangka perpanjangan kerja sama yang sebelumnya PT. Taspen (Persero) mengusulkan kembali kerja sama kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati selama 5 tahun yang telah ditandatangani pada 7 Februari 2018 di Pontianak. Nomor Kesepakatan Bersama ini adalah 240/PK-BPKPD/2018 dan Nomor PKS.03.C.I/5/02/2018.

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a) Penyediaan dan penggunaan aplikasi SIMGAJI;
- b) Pengaturan dan Pengelolaan data SIMGAJI;
- c) Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi penggunaan SIMGAJI.

- 4) Kerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah Kalimantan Barat telah melakukan Kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan barat dan Deputi Direksi Wilayah Banten Nomor : 16/KTR/Wil-XIII/0518 dan Nomor 10/KB-KESRA/2018 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018. Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tindaklanjut dari kesepakatan bersama ini masih disusun Perjanjian Kerja Samanya.
- 5) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Nomor 09/PK-BPKPD/2018 dan DIR/PKS-PEM/23/2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ruang lingkup meliputi pengembangan dan penggunaan Aplikasi Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
- 6) Kerja sama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang sudah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2018 tentang Kerja Sama Pengembangan Fasilitas Kepelabuhanan dan Logistik di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Fasilitas Kepelabuhanan dan Logistik di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian dan menciptakan Sinergitas usaha dengan prinsip saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 tahun dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang sedang dalam proses penyusunan oleh OPD teknis yang terlibat. Selanjutnya Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a) Melakukan inventarisasi data dan informasi terkait potensi yang dimiliki PARA PIHAK yang berkaitan dengan kerja sama yang akan dilakukan;
 - b) Melakukan kajian-kajian baik dari aspek finansial, teknis, komersial, operasional, legal dan aspek lainnya yang terkait dengan kemungkinan untuk melakukan kerja sama pengembangan fasilitas Kepelabuhanan dan Logistik di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c) Membuat usulan bentuk skema kerja sama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK.
- 7) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kalbar dengan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perindustrian, dengan Institut Pertanian Bogor, dan Politeknik Negeri Pontianak dengan dasar surat sebagai berikut :
 - a) Nomor : 26/PK/EKON-BAPPEDA
 - b) Nomor : 690/HM.320/B/09/2014
 - c) Nomor : 224/IUBTT/9/2014
 - d) Nomor : 3923/IT3.6/DN/2014
 - e) Nomor : 3278/PL16/KS/2014

TENTANG Pembentukan Pengembangan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Center untuk Mendukung Kawasan Usaha Agribisnis di Kalimantan Barat yang ditandatangani pada 23 September 2014 dan berlaku sampai dengan 23 September 2019.

c. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

1) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dasar Hukum dibentuknya FKUB adalah dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadat. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 518 tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 267/kesbangpol/2017 Tentang Penetapan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat Periode 2017-2022, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45/kesbangpol/2018 tentang Penetapan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat periode 2018 - 2023.

Tugas dan Fungsi FKUB adalah :

- a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- b) Menampung aspirasi ORMAS keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- c) Menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur.
- d) Melakukan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan dan kebijakan dan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

2) Realisasi pelaksanaan kegiatan

Kegiatan FKUB dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp. 278.630.000,- yang terdiri dari Fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 218.640.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 212.097.400,- dan Pemantauan kegiatan kerukunan umat beragama dengan anggaran sebesar Rp. 59.990.000,- dan realisasi sebesar Rp. 59.455.000,-. Materi kegiatan dari FKUB sebagai berikut :

- a) Pembinaan kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat
- b) Tentang pendirian rumah ibadat

Adapun kegiatan FKUB yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi berada di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kayong Utara dengan peserta yang berjumlah 50 orang pada tiap-tiap kabupaten yang berasal dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan anggota FKUB.

3) Permasalahan dan solusi

Tantangan dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- a) Masih munculnya permasalahan yang terkait dengan pendirian rumah ibadah;
- b) Munculnya gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai akibat terjadinya konflik sosial bernuansa agama yang melibatkan kelompok masyarakat, aliran-aliran keagamaan, aliran dan ormas keagamaan;
- c) Munculnya benih-benih gerakan simbol agama dan berkembangnya paham keagamaan yang cenderung radikal serta bertentangan dengan ideologi Pancasila;

- d) FKUB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum sepenuhnya didukung oleh dana yang memadai, sehingga belum dapat melaksanakan pertemuan secara rutin sebagaimana minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas perkembangan dan kondisi/situasi daerah khususnya toleransi umat beragama antar agama di dalam masyarakat;
- e) Masih minimnya anggaran kegiatan pemantauan FKUB khususnya yang menangani kegiatan kerukunan umat beragama di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- f) Masih minimnya anggaran kegiatan pemantauan FKUB khususnya di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat;
- g) Kurangnya kegiatan sosialisasi di daerah Kabupaten/Kota mengenai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama serta keberadaan FKUB yang pendanaannya dari pemerintah daerah yang akan dibuatkan surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia dalam bentuk fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat.

Solusi :

- a) Di dalam upaya Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk memfasilitasi kegiatan serta koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota FKUB wilayah Kalimantan Barat, perlu penambahan lokasi/tempat pertemuan di Kabupaten/Kota guna menyampaikan informasi yang berkembang baik lokal maupun nasional;
- b) Di dalam menunjang kegiatan FKUB perlu didukung dana yang memadai;
- c) FKUB membutuhkan staf sekretaris guna menyelesaikan administrasi perkantoran;
- d) Perlu ada sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama serta keberadaan FKUB yang pendanaannya dari pemerintah daerah yang akan dibuatkan surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia;
- e) Perlu dilakukan pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan tokoh adat untuk mengkaji secara komprehensif masalah kerukunan hidup beragama;
- f) Dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, maka perlu pengkajian terhadap keberadaan aliran sesat dan menghidupkan kembali Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan);
- g) Perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang kerukunan hidup beragama;
- h) Meningkatkan intensitas secara periodik silaturahmi antara dewan penasihat dengan pengurus FKUB;
- i) Peningkatan sarana dan prasarana gedung/kantor sekretariat FKUB;

d. Pembinaan Batas Wilayah

1) Kebijakan dan kegiatan

Pembinaan Batas Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan tujuan Terwujudnya Penataan dan Penegasan Wilayah Administrasi Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat sesuai

dengan salah satu program yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan yaitu Program Penataan dan Pembinaan Kewilayahan yang terdiri dari kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat melaksanakan fasilitasi penegasan batas antar Provinsi Kalbar dengan Provinsi Kalteng dan Provinsi Kaltim dan antar Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.

2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Berikut realisasi pelaksanaan kegiatan berkenaan dengan fasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 :

- a) Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran Rp.124.914.700,-, target 6 Segmen Batas dan direalisasikan 6 Segmen Batas dengan capaian 100%, output Jumlah Daerah yang difasilitasi dan outcome terfasilitasinya Penegasan dan Penyelesaian antar Daerah Kab / Kota di Kalimantan Barat

Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten sebagai berikut :

- Sintang – Sekadau
- Pontianak – Kubu Raya
- Sanggau – Sekadau
- Sintang – Kapuas Hulu
- Sintang – Melawi
- Sanggau – Ketapang

Tabel 6.1
Progres penegasan Batas antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

NO.	SEGMENT BATAS	STATUS	PERMENDAGRI	KETERANGAN
1	Sambas – Singkawang	PM		Terbit Tahun 2013
2	Bengkayang – Mempawah	PM		Terbit Tahun 2016
3	Mempawah - Pontianak	PM		Terbit Tahun 2016
4	Ketapang – Kubu Raya	PM		Terbit Tahun 2016
5	Kayong Utara – Kubu Raya	PM		Terbit Tahun 2016
6	Bengkayang – Singkawang	PM	Permendagri Nomor 90 Tahun 2018	Terbit Tahun 2018
7	Mempawah – Kubu Raya	DPM	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2017
8	Sintang – Ketapang	PM	Permendagri Nomor 45 Tahun 2018	Terbit Tahun 2018
9	Ketapang – Melawi	PM	Permendagri Nomor 48 Tahun 2018	Terbit Tahun 2018
10	Mempawah – Landak	DPM	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2017
11	Sanggau – Bengkayang	DPM	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2017
12	Sanggau – Kubu Raya	DPM	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2017
13	Ketapang – Kayong Utara	FK	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2017
14	Sanggau – Sekadau	FK	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2018
15	Sanggau – Ketapang	FK	-	Telah diusulkan ke Kemendagri

NO.	SEGMENT BATAS	STATUS	PERMENDAGRI	KETERANGAN
				pada tahun 2018
16	Sekadau – Sintang	FK	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2018
17	Sintang – Kapuas Hulu	FK	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2018
18	Pontianak – Kubu Raya	FK	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2018
19	Sambas – Bengkayang	FP	-	
20	Landak – Bengkayang	PR	-	
21	Landak – Kubu Raya	PR	-	
22	Landak – Sanggau	FP	-	
23	Sanggau – Sintang	PR	-	
24	Sekadau – Ketapang	PR	-	
25	Sintang - Melawi	FK	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2018

- b) Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan anggaran sebesar Rp.95.485.400,-, ditargetkan 2 Segmen Batas dengan realisasi 2 Segmen Batas atau tingkat capaian 100%, output segmen batas yang diusulkan penetapan batas daerah dan outcome Terlaksananya Penegasan dan Penyelesaian antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Pada Tahun 2018 telah diperoleh kesepakatan Berita Acara dan Draft Permendagri antara segmen batas Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar dengan Kabupaten Murung Raya Prov Kalteng dan Kabupaten Provinsi Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 6.2
Progres Penegasan Batas Antar Provinsi

NO.	SEGMENT BATAS	STATUS	PERMENDAGRI	KETERANGAN
1	Kapuas Hulu – Mahakam Ulu	DPM	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2017
2	Kapuas Hulu – Murung Raya	DPM	-	Telah diusulkan ke Kemendagri pada tahun 2017
3	Sintang – Murung Raya	PM		Terbit Tahun 2017
4	Sintang – Gunung Mas	PM		Terbit Tahun 2017
5	Sintang – Katingan	PM		Terbit Tahun 2017
6	Melawi – Katingan	PM		Ternit Tahun 2017
7	Melawi – Seruyan	PM	Permendagri Nomor 91 Tahun 2018	Terbit Tahun 2018
8	Melawi – Lamandau	PM		Terbit Tahun 2017
9	Ketapang – Lamandau	FP	-	Fasilitasi antar Provinsi Tahap III
10	Ketapang – Sukamara	FP	-	Fasilitasi antar Provinsi Tahap III

3) Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian batas antar daerah di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a) Dalam penegasan batas daerah, Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Berdasarkan

kebijakan ini, Tim PBD Provinsi diperkenankan untuk memutuskan sengketa batas jika telah melakukan fasilitasi sebanyak minimal sebanyak 3 (tiga) kali. Oleh karena itu, pada segmen-segmen yang belum terfasilitasi sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat belum dapat memutuskan sengketa yang ada.

- b) Fasilitasi penegasan batas daerah membutuhkan dana yang cukup besar, khususnya untuk koordinasi dan pelaksanaan rapat. Hal ini menjadi kendala mengingat anggaran yang dimiliki Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sangat terbatas.

Kendala selanjutnya yakni keterbatasan SDM, baik di tingkat Kabupaten/Kota ataupun OPD Provinsi yang berkaitan dengan kegiatan penegasan batas daerah. Tidak semua Tim PBD memiliki aparatur yang paham dan menguasai teknis pemetaan (Sistem Informasi Geografis). Kondisi ini menyebabkan terbatasnya data pendukung yang dimiliki oleh Tim PBD Kabupaten/ Kota terkait.

- c) Kalimantan Barat memiliki luas wilayah sekitar 14,7 Juta Ha (terluas ke-3 di Indonesia). Kondisi ini secara tidak langsung memerlukan waktu yang lebih banyak dalam fasilitasi penegasan batas daerah.
- d) Masyarakat masih menganggap bahwa batas administrasi hendaknya menyesuaikan dengan batas hak milik/ hak adat/ hak ulayat. Padahal, penegasan batas daerah tidak menghilangkan hak milik, tetapi menekankan batas wilayah kewenangan pemerintahan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat masing-masing di kawasan perbatasan.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 telah membatasi pemanfaatan ruang pada wilayah yang batas administrasinya belum ditetapkan secara definitif. Namun, pada segmen tertentu telah terdapat ijin pemanfaatan ruang sehingga menghambat (dan terkadang menimbulkan intervensi) proses penegasan batas daerah antar Kabupaten/ Kota.
- f) Penegasan batas daerah membutuhkan prasarana berupa Sistem Informasi yang spesifik. Namun, hingga saat ini prasarana yang dimiliki oleh Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat masih terbatas sehingga menghambat produktivitas dan kinerja penegasan batas daerah.

Solusi dalam menghadapi permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan koordinasi antar Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat dengan Tim PBD Kabupaten/ Kota serta Kementerian/ Lembaga terkait penegasan batas daerah.
- b) Meningkatkan kualitas data spasial guna mengantisipasi ruang lingkup Provinsi Kalimantan Barat yang luas.
- c) Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pada wilayah perbatasan antar Kabupaten/ Kota tentang proses penegasan batas daerah.
- d) Meningkatkan kualitas ASN yang menangani penegasan batas daerah melalui Bimbingan Teknis ataupun Pendidikan dan Pelatihan.
- e) Meningkatkan alokasi anggaran/ pendanaan guna peningkatan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi.

Meningkatkan prasarana pendukung (Sistem Informasi Geografis) guna meningkatkan produktivitas dan kinerja fasilitasi penegasan batas daerah, khususnya antar Kabupaten/ Kota.

e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1) Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Berdasarkan data titik hotspot yang diperoleh dari situs web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sipongi.menlhk.go.id) sebagai sistem monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan diperoleh data hotspot sebagai berikut:

Tabel 6.3
Rekapitulasi Data Hotspot Tahun 2016-2018

No	Bulan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Januari	0	6	6
2.	Februari	0	7	64
3.	Maret	0	2	15
4.	April	0	4	5
5.	Mei	0	8	0
6.	Juni	2	1	5
7.	Juli	20	111	223
8.	Agustus	844	123	1.902
9.	September	442	281	249
10.	Oktober	27	11	14
11.	November	2	0	0
12.	Desember	0	4	1
	Jumlah	1.337	558	2.484

(Sumber data: Satelit Terra/Aqua Lapan)

Sebagaimana terlihat pada tabel 6.3 untuk tahun 2018 titik hotspot yang terjadi lebih besar atau meningkat sangat signifikan dari 2 (dua) tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada untuk tahun 2018 bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) sangat dominan dibanding bencana lain di Kalimantan Barat, untuk penanganan bencana asap tersebut pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Gubernur Kalimantan Barat telah mengeluarkan status tanggap darurat untuk menangani bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah, Sintang dan Kubu Raya.

Tindakan yang diambil berupa mobilisasi sumber daya penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman api jalur darat, penanganan tersebut dilakukan secara simultan dengan melibatkan instansi terkait dan kelompok masyarakat/relawan bencana.

Untuk memperlancar mobilisasi sumber daya penanganan bencana asap tersebut dibentuk Komando penanganan darurat yang dijabarkan dalam struktur Satuan Tugas (Satgas) dan disiapkan dari segi pendanaannya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) Status Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 disebutkan bahwa Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang

ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Pernyataan status bencana, amat penting dalam menentukan penyaluran dan pencairan anggaran untuk membantu penanganan darurat bencana, seperti pendistribusian logistik bencana dan pencairan dana siap pakai (oncall) baik di Pusat maupun di Daerah.

Untuk menangani bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di pada Kabupaten Mempawah, Sintang dan Kubu Raya, Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor: 465/BPBD/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2018, dengan masa Tanggap Darurat mulai 21 Agustus 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 dengan masa operasi selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan sampai dengan akhir masa status.

3) Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana yang disiapkan untuk penanggulangan bencana asap akibat KARHUTLA di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah dan Sintang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat melalui Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebesar Rp.1.347.690.000,00 yang dimasukkan kedalam anggaran perubahan (DPPA) BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

4) Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan adalah:

- Membentuk Pokmas/relawan peduli bencana di daerah rawan bencana berikut melatih personilnya untuk terampil dalam menangani bencana ;
- Pembentukan Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- Melakukan koordinasi-koordinasi yang intensif dan berkesinambungan baik kepada unsur pemerintahan maupun masyarakat/relawan peduli bencana;
- Melakukan pelatihan terhadap masyarakat dan aparatur dalam hal penanganan bencana
- Mempersiapkan dan menyiagakan logistik dan peralatan bencana jika sewaktu waktu terjadi bencana;
- Melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana jika terjadi bencana.

5) Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Sesuai dengan kondisi alam yang ada, berdasarkan informasi dan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018 Provinsi Kalimantan Barat masih berada dalam masa kekeringan sehingga berpotensi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemetaan daerah rawan bencana, terdapat 180 desa rawan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang setiap tahunnya diperkirakan akan terjadi terjadi secara berulang dan mengakibatkan bencana asap.

f. **Pengelolaan Kawasan Khusus**

Belum terdapat kawasan khusus di Provinsi Kalimantan Barat.

g. **Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1) Gangguan yang terjadi

Gangguan yang terjadi selama tahun 2018 yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum adalah :

- Demo aspirasi dari Front Perjuangan Rakyat pada tanggal 29 Maret 2018 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat
- Aksi unjuk rasa (demo aksi damai dan atraksi budaya masyarakat Sereh Agen Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, masyarakat sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan Lembaga Bantuan Hukum Mandu Borneo Keadilan) pada tanggal 17 April 2018 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat
- Demo aspirasi dari aliansi *driver grab* Pontianak, pada tanggal 21 September 2018 dan 17 Oktober 2018 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat
- Demo aliansi masyarakat penegak demokrasi pada tanggal 8,9 dan 10 Oktober 2018 di kantor Gubernur Kalimantan Barat
- Massa demo Front Pembela Rakyat, yang dilaksanakan pada 10 Desember 2018 di kantor Gubernur Kalimantan Barat.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut serta menangani aksi unjuk rasa yang terjadi selama tahun 2018 adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dibantu dengan aparat dari Kepolisian Republik Indonesia.

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Tabel 6.4
Rekapitulasi Data Pegawai Petugas Kententraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat	Golongan
1 org	S1	Pembina Tingkat I	IV/b
2 org	S1/D IV	Penata Tingkat I	III/d
7 org	S1	Penata Muda Tingkat I	III/b
5 org	SMA/SMK	Penata Muda Tingkat I	III/b
3 org	SMA/SMK	Penata Muda	III/a
14 org	SMA/SMK	Pengatur Tingkat I	II/d
15 org	SMA/SMK	Pengatur	II/c
3 org	SMA/SMK	Pengatur Muda Tingkat I	II/b
1 org	SMA/SMK	Pengatur Muda	II/a

4) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 berupa total sebesar Rp. 1.325.091.300,-, dengan terdapat 4 kegiatan antara lain:

- a) Operasionalisasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kalimantan Barat (1.19.1.19.03.01.15.01), pagu anggaran sebesar Rp. 634.156.000,-;

- b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kab/Kota se Kalimantan Barat (1.19.1.19.03.01.16.06), pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.61.945.800,-;
 - c) Pengamanan/Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan daerah (1.19.1.19.03.01.16.08), pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 528.772.000,-;
 - d) Pembinaan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten/kota (1.19.1.19.03.01.16.09), pagu anggaran sebesar Rp.100.217.500,-.
- 5) Penanggulangan dan kendalanya
- Penanggulangan demo yang terjadi di lingkungan pemerintahan provinsi sebagian besar dilakukan dengan persuasif, memberikan pengarahan atau duduk bersama perwakilan pendemo untuk menampung aspirasi dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi.
- 6) Keikutsertaan Aparat Keamanan dan Penanggulangannya
- Pencegahan demo/kerusuhan yang terjadi di lingkungan pemerintahan provinsi selama tahun 2018 petugas Satuan Pol PP dibantu oleh pihak Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghindari terjadinya pengerusakan terhadap aset pemerintah provinsi Kalimantan Barat.

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 yang telah disusun dan telah berupaya untuk memberikan keseluruhan gambaran pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat secara optimal, agar selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah untuk memberikan saran masukan bagi pembangunan di Kalimantan Barat.

LPPD ini disampaikan beserta Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan format penyusunan LPPD Provinsi yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/9803/OTDA tanggal 17 Desember 2018 tentang pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 yang memuat berbagai hasil capaian program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen baik Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang menjadi penggerak roda pembangunan di Kalimantan Barat. Disamping berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tentunya masih banyak hal dan permasalahan yang masih harus diatasi pada masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam menjalankan dan mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih.